BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2025-2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 a. PENDAHULUAN;
 b. GAMBARAN UMUM DAERAH;
 c. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 d. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 e. PENUTUP.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Takalar Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.055.25

PEMERINTAH
KAB. TAKALAR



RPJMD
KAB. TAKALAR
2025-2029

PERDA NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif .
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 a. BAB I PENDAHULUAN;
 b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;

c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
e. BAB V PENUTUP.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, stakeholder, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan mengenai RPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Takalar Tahun 2022 Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TAKALAR,

ttd

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.055.25

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR GRAFIK xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA 7
1.3.1 Hubungan RPJMD Takalar 2025-2029 dengan RPJPN 2025-2045 7
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 8
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 8
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Takalar dengan RTRW 8
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) 8
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RKPD 9
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya 9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 10
1.4.1 Maksud 10
1.4.2 Tujuan 10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 14
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 14
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 14
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 80

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 129
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 172
2.1.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Takalar 296
2.1.6 Evaluasi Capaian Indikator Suistanable Development Goals (SDGs) 302
2.1.7 Kerjasama Daerah 327
2.1.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN Dan APBD Provinsi 334
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 334
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 336
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 359
2.2.3 Kerangka Pendanaan 367
2.2.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah 388
2.2.5 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Takalar 393
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis 393
2.3.1 Permasalahn Pembangunan Daerah 393
2.3.2 Isu Strategis Daerah 402
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 407
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 407
3.1.1 Visi 407
3.1.2 Misi 409
3.1.3 Tujuan dan Sasaran 414
3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 430
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah 430
3.2.2 Arah Kebijakan 430
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 491
3.3 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 513
3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional 513
3.3.2 Arah Kebijakan Pembangnan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 518

3.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Takalar 523
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 542
4.1 Program Perangkat Daerah 542
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 601
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 601
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 609
4.2.3 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 640
4.2.4 Target Indikator Suistanable Development Goal's (SDGs) 649
BAB V PENUTUP 681

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar	17
Tabel II-2	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2022	18
Tabel II-3	Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara Di Kabupaten Takalar Tahun 2024	20
Tabel II-4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar 2021	21
Tabel II-5	Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Takalar	25
Tabel II-6	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Takalar	25
Tabel II-7	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Takalar	27
Tabel II-8	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Takalar	27
Tabel II-9	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024	30
Tabel II-10	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Takalar Tahun 2019 sampai dengan 2024	38
Tabel II-11	Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024	40
Tabel II-12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2021 – 2024	43
Tabel II-13	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2020 – 2024	44
Tabel II-14	Data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024	46
Tabel II-15	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024	47
Tabel II-16	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar pada Tahun 2024	48

Tabel II-17 Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 49
Tabel II-18 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 62
Tabel II-19 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 63
Tabel II-20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Takalar Tahun 2024 65
Tabel II-21 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024-2030 66
Tabel II-22 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029 69
Tabel II-23 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Takalar Tahun 2023-2045 71
Tabel II-24 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029 73
Tabel II-25 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045 75
Tabel II-26 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 77
Tabel II-27 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 79
Tabel II-28 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 81
Tabel II-29 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2020 – 2024 84
Tabel II-30 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 90
Tabel II-31 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2020 – 2024 92
Tabel II-32 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 93

Tabel II-33 Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 93
Tabel II-34 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 95
Tabel II-35 Angka Kemiskinan (P0) Periode Maret Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020– 2024 96
Tabel II-36 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 98
Tabel II-37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024 101
Tabel II-38 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2020-2024 102
Tabel II-39 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2024 103
Tabel II-40 Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 104
Tabel II-41 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 104
Tabel II-42 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 105
Tabel II-43 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2024 106
Tabel II-44 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 108
Tabel II-45 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 108
Tabel II-46 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Lengkap Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 110
Tabel II-47 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Lengkap Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 110
Tabel II-48 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2024 112
Tabel II-49 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 113

Tabel II-50 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 113
Tabel II-51 Jumlah Anak Tidak Sekolah Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 114
Tabel II-52 Data Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 118
Tabel II-53 Data Proporsi Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Takalar 119
Tabel II-54 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 121
Tabel II-55 Data Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Takalar Per Bulan Juni Tahun 2024 122
Tabel II-56 Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2020 – 2024 125
Tabel II-57 Capaian Indeks Perlindungan Anak dan Klaster Penyusunnya untuk Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2023 127
Tabel II-58 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 128
Tabel II-59 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 129
Tabel II-60 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 129
Tabel II-61 Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Takalar 130
Tabel II-62 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Berkunjung ke Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024 133
Tabel II-63 Data jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dan persentase pertumbuhannya Tahun 2020 sampai dengan 2024 134
Tabel II-64 Jumlah IKM Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 136
Tabel II-65 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 137

Tabel II-66 Return on Asset BUMD Kabupaten Takalar Tahun 2013 sampai dengan 2023 139
Tabel II-67 Data Produktivitas Padi Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 141
Tabel II-68 Data Produktivitas Padi Kabupaten/Kota Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2023 142
Tabel II-69 Data jumlah produksi perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024 142
Tabel II-70 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Kegiatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2024 144
Tabel II-71 Perbandingan TPAK antara Kab. Takalar, Daerah Kawasan Ekonomi Makassar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024 145
Tabel II-72 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 147
Tabel II-73 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 151
Tabel II-74 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 dan 2024 154
Tabel II-75 Persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 155
Tabel II-76 Persentase Net Ekspor terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 156
Tabel II-77 Data Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Takalar Tahun 2024 157
Tabel II-78 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2020 s.d 2024 160
Tabel II-79 Indeks Infrastruktur Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 164
Tabel II-80 Status kemajuan dan kemadirian desa di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 165
Tabel II-81 Data RoA BUMDes Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2023 167
Tabel II-82 Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 167

Tabel II-83 Inflasi Kabupaten Takalar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 168
Tabel II-84 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sampai dengan 2024 173
Tabel II-85 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023-2024 176
Tabel II-86 Nilai SAKIP Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023 180
Tabel II-87 Persentase Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 181
Tabel II-88 Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 182
Tabel II-89 Data Tindak Kriminal yang Ditangani Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 184
Tabel II-90 Proporsi Anggota DPRD Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 sampai dengan 2024 186
Tabel II-91 Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun atas Inisiatif DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2016 sampai dengan 2023 187
Tabel II-92 Perbandingan Tingkat Partisipasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Masing-Masing Partai Politik Di Kabupaten Takalar Tahun 2023 189
Tabel II-93 Skor IDSD Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2023 198
Tabel II-94 Persentase Warga Negara Usia 3-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 200
Tabel II-95 Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar setingkat SD Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 201
Tabel II-96 Persentase Warga Negara Usia 13- 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 202
Tabel II-97 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 203

Tabel II-98 Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 203
Tabel II-99 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 204
Tabel II-100 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 205
Tabel II-101 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 206
Tabel II-102 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 207
Tabel II-103 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 208
Tabel II-104 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 209
Tabel II-105 Persentase Warga Negara Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 209
Tabel II-106 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 210
Tabel II-107 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2025 211
Tabel II-108 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 212
Tabel II-109 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 213
Tabel II-110 Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 214
Tabel II-111 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 215

Tabel II-112 Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024 216
Tabel II-113 Angka Kematian Ibu Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 216
Tabel II-114 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 217
Tabel II-115 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 218
Tabel II-116 Proporsi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 219
Tabel II-117 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024 219
Tabel II-118 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020 – 2024 220
Tabel II-119 Rasio kepatuhan IMB kab/kota domestik Tahun 2020 – 2024 220
Tabel II-120 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 – 2024 221
Tabel II-121 Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2020 – 2024 222
Tabel II-122 Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020 – 2024 223
Tabel II-123 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 223
Tabel II-124 Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2020 – 2024 225
Tabel II-125 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Takalar Pada Tahun 2023 226
Tabel II-126 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2020-2024 228

Tabel II-127 Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2020 – 2024 229
Tabel II-128 Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2020 – 2024 229
Tabel II-129 Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2020 – 2024 230
Tabel II-130 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024 231
Tabel II-131 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2020 – 2024 232
Tabel II-132 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024 232
Tabel II-133 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak Tahun 2023 233
Tabel II-134 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2020 – 2024 234
Tabel II-135 Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2020 – 2024 235
Tabel II-136 Data PPKS yang terlayani di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 236
Tabel II-137 Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 236
Tabel II-138 Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Tahun 2020 - 2024 237
Tabel II-139 Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020 – 2024 238
Tabel II-140 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024 238
Tabel II-141 Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2020 – 2024 239

Tabel II-142 Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 240
Tabel II-143 ARG Pada Belanja Langsung APBD Tahun 2020 – 2024 241
Tabel II-144 Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten Tahun 2020 – 2024 242
Tabel II-145 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) Tahun 2020 – 2024 242
Tabel II-146 Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Tahun 2020 – 2024 244
Tabel II-147 Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani Melalui Mediasi 245
Tabel II-148 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 246
Tabel II-149 Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 246
Tabel II-150 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 247
Tabel II-151 Perekaman KTP Elektronik Tahun 2020-2024 248
Tabel II-152 Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA Tahun 2020-2024 248
Tabel II-153 Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020 – 2024 249
Tabel II-154 OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2020 – 2024 250
Tabel II-155 Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2019 – 2024 251
Tabel II-156 Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2019 – 2024 251
Tabel II-157 Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2020-2024 253
Tabel II-158 Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020 – 2024 253
Tabel II-159 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2021 254
Tabel II-160 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2020 – 2024 255

Tabel II-161 Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Tahun 2020 – 2024 255
Tabel II-162 Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 256
Tabel II-163 Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas Tahun 2020-2024 257
Tabel II-164 Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha Tahun 2020-2024 258
Tabel II-165 Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024 259
Tabel II-166 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tahun 2020 – 2024 260
Tabel II-167 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2020 – 2024 261
Tabel II-168 Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 – 2024 261
Tabel II-169 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 – 2024 262
Tabel II-170 OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 263
Tabel II-171 Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2019 – 2024 264
Tabel II-172 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2020 – 2024 264
Tabel II-173 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2020-2024 265
Tabel II-174 Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024 266
Tabel II-175 Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 267
Tabel II-176 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan Tahun 2020 – 2024 267

Tabel II-177 Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 268
Tabel II-178 Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2020 – 2024 269
Tabel II-179 Konstribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024 269
Tabel II-180 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2019 – 2024 270
Tabel II-181 Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Tahun 2019 – 2024 271
Tabel II-182 Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2020 – 2024 272
Tabel II-183 Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2020-2024 273
Tabel II-184 Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2019-2024 274
Tabel II-185 Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2020-2024 274
Tabel II-186 Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait Tahun 2020-2024 275
Tabel II-187 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024 277
Tabel II-188 Rasio PAD Tahun 2019 – 2024 279
Tabel II-189 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019 – 2024 280
Tabel II-190 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2020 – 2024 281
Tabel II-191 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024 283
Tabel II-192 Opini Laporan Keuangan Tahun 2020-2024 284
Tabel II-193 Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun 2020-2024 284
Tabel II-194 Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Tahun 2020-2024 285
Tabel II-195 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Tahun 2020-2024 285

Tabel II-196 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2020– 2024 286
Tabel II-197 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2020– 2024 286
Tabel II-198 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2020– 2024 287
Tabel II-199 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dalam periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 289
Tabel II-200 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 291
Tabel II-201 Manajemen Aset Tahun 2020-2024 292
Tabel II-202 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2020 – 2024 293
Tabel II-203 Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Tahun 2020-2024 295
Tabel II-204 Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 - 2023 296
Tabel II-205 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 297
Tabel II-206 Capaian Indikator Suistanable Development Goals (SDG's) Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 303
Tabel II-207 Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga/ Pihak Ketiga Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2024 329
Tabel II-208 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 338
Tabel II-209 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 349
Tabel II-210 Rasio Lancar Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 356
Tabel II-211 Rasio Quick Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 357
Tabel II-212 Rasio Kas Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 357
Tabel II-213 Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 358
Tabel II-214 Rasio Total Kewajiban dengan Aset Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 358

Tabel II-215 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 360
Tabel II-216 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 362
Tabel II-217 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 363
Tabel II-218 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 365
Tabel II-219 Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 369
Tabel II-220 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2030 374
Tabel II-221 Proyeksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2030 377
Tabel II-222 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 387
Tabel II-223 Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 393
Tabel III-1 Keselarasan Visi RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 dan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 408
Tabel III-2 Reformulasi Misi berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah yang diserahkan KPUD 409
Tabel III-3 Keselarasan MISI RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 dan MISI RPJMN Tahun 2025 – 2029 412
Tabel III-4 Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029 417
Tabel III-5 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 Berdasarkan Misi 421
Tabel III-6 Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten TakalarPeriode Tahun 2025 - 2030 430
Tabel III-7 Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030 431

Tabel III-8 Strategi Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 437
Tabel III-9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 491
Tabel III-10 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Pembangunan Daerah 492
Tabel III-11 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029 493
Tabel III-12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 - 2029 494
Tabel III-13 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 496
Tabel III-14 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Takalar berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 515
Tabel III-15 Lokasi Indikasi Hightlight Intervensi berdasarkan Kecamatan 534
Tabel IV-1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar 543
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten TakalarTahun 2025-2030 602
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah 610
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 640
Tabel IV-5 Indikator Suistanable Deveelopment Goal's (SDGs) 649

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 9
Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Takalar14
Gambar II-2 Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II15
Gambar II-3 Skema Pola Tanam Padi Kabupaten Takalar39
Gambar III-1 Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2025-2029514

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Perbandingan PoU Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024 32

Grafik II-2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 33

Grafik II-3 Fluktuasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 34

Grafik II-4 Kapasitas Air Baku Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 35

Grafik II-5 Alokasi Air Baku Kabupaten Takalar 35

Grafik II-6 Data Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 36

Grafik II-7 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 41

Grafik II-8 Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 42

Grafik II-9 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 49

Grafik II-10 Luas Area berdasarkan Resiko Banjir di Kabupaten Takalar 56

Grafik II-11 Luas Area berdasarkan Resiko Banjir Bandang di Kabupaten Takalar 57

Grafik II-12 Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 60

Grafik II-13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2024-2030 66

Grafik II-14 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2023-2029 67

Grafik II-15 Proyeksi Anga Ketergantungan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2029 68

Grafik II-16 Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Takalar pada Tahun Tahun 2025-2029 74

Grafik II-17 Proyeksi Tambahan Saranan Pendidikan kab. Takalar Tahun 2025-2029 79

Grafik II-18 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 82
Grafik II-19 Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 97
Grafik II-20 Capaian IPM Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 106
Grafik II-21 Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024 109
Grafik II-22 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 120
Grafik II-23 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024 126
Grafik II-24 Rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 131
Grafik II-25 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 132
Grafik II-26 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 135
Grafik II-27 Perbandingan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 146
Grafik II-28 Capaian IKI Kabupaten Takalar untuk Tahun 2021 s.d. 2024 148
Grafik II-29 Data Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Takalar Tahun 2024 149
Grafik II-30 Data Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Takalar Tahun 2024 150
Grafik II-31 Akses Hunian Layak Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024 161
Grafik II-32 Akses Hunian Layak Tahun 2024 Berdasarkan Komponen Kelayakan 162
Grafik II-33 Rata-rata Pengeluaran/Kapita/Bulan untuk Kebutuhan Perumahan Kab. Takalar Tahun 2020-2024 162
Grafik II-34 Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 170

Grafik II-35 IPKD Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 171
Grafik II-36 Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 172
Grafik II-37 Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2023 177
Grafik II-38 Nilai MCP KPK Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 178
Grafik II-39 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 179
Grafik II-40 Pertumbuhan Jumlah Kerjasama yang Terjalin Antara Kab. Takalar dengan Daerah Lain dan Lembaga/Pihak Ketiga Tahun 2020 sampai dengan 2024 190
Grafik II-41 Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga/ Pihak Ketiga Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2024 192
Grafik II-42 Capaian IDSD Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024 199
Grafik II-43 Luas Penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum 244
Grafik II-44 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 252
Grafik II-45 Produktivitas Padi Kab. Takalar (Ton/Ha) 270
Grafik II-46 Pertumbuhan Jumlah Kerjasama yang Terjalin Antara Kab. Takalar dengan Daerah Lain dan Lembaga/Pihak Ketiga Tahun 2018 sampai dengan 2024 328

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAKALAR NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan memperhatikan ciri khas dan potensi suatu daerah. Takalar sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berusaha untuk memperbaiki dan berbenah melalui upaya-upaya terukur dan terstruktur agar mampu meningkatkan daya saing daerah yang berkelanjutan dan mampu menempatkan diri sebagai salah satu daerah yang maju di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Pemerintah daerah (Pemda) menyusun Perencanaan Pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, dimana sebagian substansinya dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga akan dijadikan pedoman dalam penyusunan visi dan

misi serta program prioritas calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun sebagai agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Nopember 2024. Untuk itu penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar harus berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Takalar tahun 2025-2045 khususnya pada tahap pembangunan lima tahun pertama di tahun 2025-2029.

Setelah pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Takalar secara serentak pada tanggal 27 November 2024, maka Kabupaten Takalar resmi dipimpin oleh Bapak Ir. Mohammad Firdaus Dg. Manye dan Dr. H. Hengky Yasin S.Sos, MM masa bakti 2025-2030 yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Penjelasan tentang wilayah strategis dan potensi yang dimiliki oleh kabupaten takalar) Secara umum gambaran ekonomi makro pembangunan Kabupaten Taklar dapat dilihat pada capaian indikator makro pembangunan. Adapun indikator makro Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,34%
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita sebesar Rp. 13.428,09 miliar
c. Tingkat Inflasi
d. Indeks Gini
e. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,75%
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,06.

Periode pertama pembangunan jangka panjang daerah Takalar diarahkan pada kebijakan “Perkuatan Pondasi Transformasi”. Tahap pertama

ini dilakukan perkuatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perkuatan pondasi transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Transformasi Kabupaten Takalar memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

Amanat regulasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 adalah serangkaian peraturan dan instruksi yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan RPJMD di tingkat daerah. Hal ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai amanat regulasi RPJMD :

a). a) RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mendasari RPJPD Kabupaten Takalar 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, dan menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, serta merupakan wujud pengejewantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan bahwa setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

b) b) Dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten TakalarTahun 2022-2041, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi. Selain itu, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 juga memperhatikan langkah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Tahapan penyusunannya dimulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Provinsi, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD, evaluasi pemerintah Provinsi, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJMD, dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 didasarkan oada sejumlah landasan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2024 – 2043;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045 dengan visi, “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Pusat.

1.3.1 Hubungan RPJMD Takalar 2025-2029 dengan RPJPN 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Pusat. Penyusunan RPJMD ini ingin mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, target dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Takalar juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indicator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Takalar dengan RTRW

Penyusunan RPJMD senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Takalar sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan pola ruang daerah di Kabupaten Takalar.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Bapelitbangda Kabupaten Takalar.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RKPD

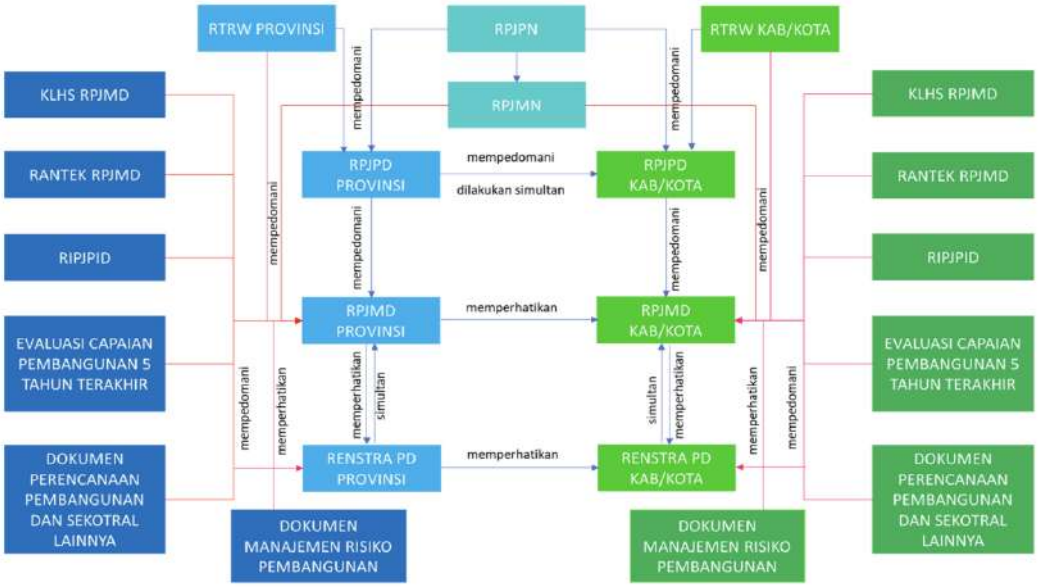
Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 - 2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Kabupaten Takalar yang dilaksanakan secara berjenjang. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar I-1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Takalar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Takalar sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025-2029, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Takalar, untuk menetapkan prioritas program-program pembangunan yang perlu dilakukan guna melaksanakan otonomi daerah dan mekanisme monitoring, serta evaluasi

pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

2. Merupakan rujukan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Takalar;
3. Menjadi landasan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
4. Menjadi panduan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai pelaksanaan strategi dan arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
5. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (gradual) melalui program-program pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;
6. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029;
8. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Takalar;
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran uum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab – bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penjelasan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan, serta proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029 dan Bab ini juga menjelaskan tentang Permasalahan dan isu – isu strategi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir – butir penting isu – isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu – isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan regional maupun nasional yang dapat memberikan manfaat serta pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Takalar.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas pembangunan yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Takalar disertai tujuan dan sasaran serta pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah, serta indikator program dan pagu indikatif program masing-masing

perangkat daerah tahun 2025-2029 serta menjelaskan tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan meliputi konsistensi perencanaan, pendanaan pembangunan, kerangka pengendalian, meknisme perubahan RPJMD, komunikasi publik, masa transisi dan sistem insentif.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

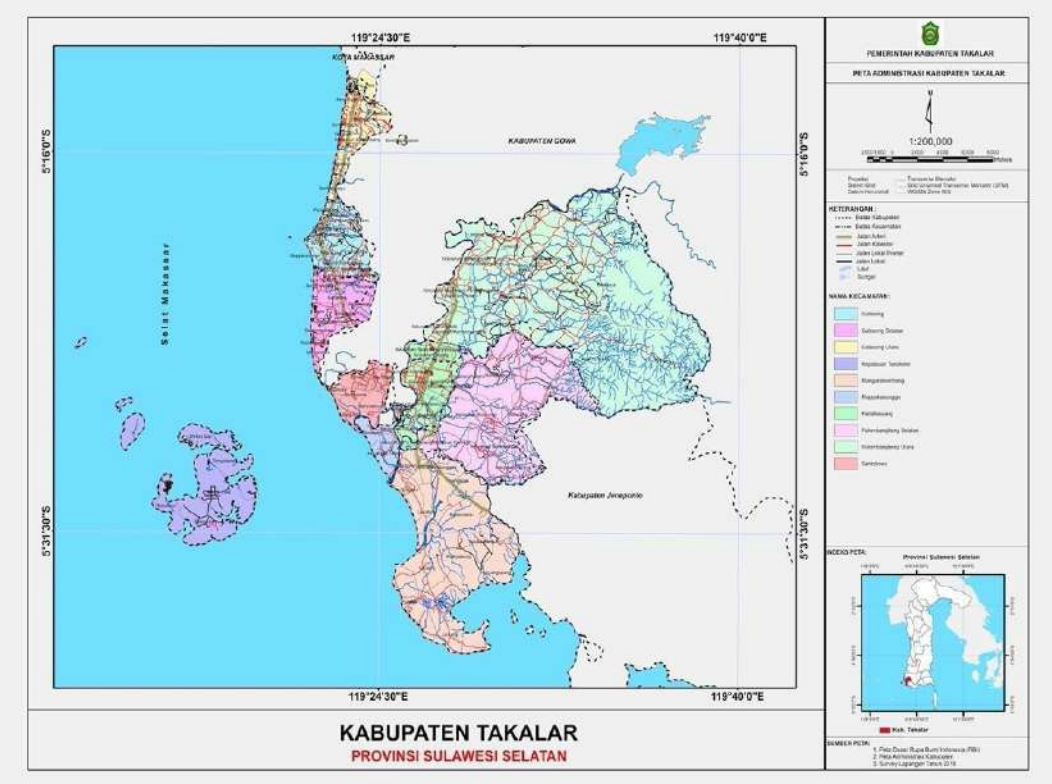
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

2.1.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5030' – 5038' Lintang Selatan dan 119022' – 119039' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, di sebelah timur, Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Gambar II-1
Peta Administrasi Kabupaten Takalar



Sumber : RTRW Kabupaten Takalar 2024 – 2043

Dalam konteks kemaritiman, Kabupaten Takalar berada pada Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dua yang mencakup wilayah Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok. Berdasarkan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia lainnya. Penetapan ALKI dilakukan untuk menghubungkan dua perairan bebas yang mengapit Kawasan Laut Indonesia yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga setiap pesawat maupun kapal asing yang akan menuju ke selatan maupun ke utara harus melalui ALKI.

Gambar II-2
Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II



Dengan berpindahnya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, membuat posisi ALKI Dua sangat strategis karena menjadi area laut ibu kota negara. ALKI Dua akan menjadi kawasan yang sangat sibuk secara ekonomi dengan tingkat keamanan super priority. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik

dan berupaya menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu Kabupaten Penyangga IKN.

Secara regional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 bahwa Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional

Mamminasata yang merupakan pusat aktivitas perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar menjadi dua kabupaten/ kota yang seluruh wilayahnya terakomodir ke dalam kawasan strategis nasional tersebut. Dalam Kawasan Mamminasata, Kabupaten Takalar diproyeksikan sebagai kawasan pengembangan industry agro maritim. Hal ini telah dipersiapkan dengan pembangunan dua Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Takalar yakni Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Laikang dan Bendungan Pammukkulu di Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 566,51 Km2 atau sekitar 1,24 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.704,16 Km2. Adapun jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Pada Tahun 2022 terjadi perubahan struktur wilayah di Kabupaten Takalar baik kecamatan maupun desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar bahwa pada Tanggal 25 April 2022 telah dibentuk Kecamatan Polongbangkeng Timur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kecamatan Polongbangkeng Timur yang memiliki luas wilayah 155,74 km2 terdiri dari 8 desa dengan Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Ko'mara. Kemudian di saat yang bersamaan, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2022 juga dibentuk Kecamatan Laikang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Mangarabombang. Kecamatan Laikang yang memiliki luas wilayah 67,21 Km2 terdiri dari 6 desa dengan Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Cikoang.

Sedangkan perubahan struktur desa di Kabupaten Takalar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa, dimana secara

administratif, Kabupaten Takalar yang awalnya terdiri dari 100 Desa/Kelurahan berubah menjadi 110 Desa/Kelurahan (86 desa dan 24 kelurahan) yang meliputi 465 (331 dusun dan 113 lingkungan). Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel II-1 berikut :

Tabel II-1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	persentase
		Desa	Kel.		
1	Mangarabombang	5	1	33.29	5.88
2	Mappakasunggu	3	1	15.12	2.67
3	Sanrobone	6	-	29.46	5.20
4	Polongbangkeng Selatan	5	6	88.07	15.54
5	Pattallassang	-	9	25.31	4.47
6	Polongbangkeng Utara	4	6	56.51	9.97
7	Galesong Selatan	13	-	24.71	4.36
8	Galesong	17	-	25.93	4.58
9	Galesong Utara	13	1	15.11	2.67
10	Kepulauan Tanakeke	6	-	30.15	5.32
11	Polongbangkeng Timur	8	-	155.74	27.49
12	Laikang	6	-	67.21	11.86
Jumlah		**86**	**24**	**566,51**	**100,0**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2024 (BPS) diolah,

Berdasarkan data luas wilayah Kabupaten Takalar yang bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dituangkan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Polongbangkeng Timur yakni 155,74 km2 atau 27,49 persen, dan yang paling sempit adalah Galesong Utara yakni 15,11 km2 atau 2,67 persen. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Galesong dengan 17 Desa, sedangkan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Mappakasunggu (3 desa dan 1 Kelurahan). Walaupun secara administratif beberapa wilayah baru tersebut baik desa maupun kecamatan telah terbentuk, namun hingga Tahun 2024 belum memiliki infrastruktur pelayanan seperti sarana perkantoran. Hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Takalar dan akan menjadi prioritas perencanaan di Tahun 2025.

Data luas wilayah Kabupaten Takalar telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah pada Tahun 2025, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2 1 3 8 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau, dinyataka bahwa luas wilayah Kabupaten Takalar

sebesar 553,206 Km2. Namun dalam regulasi tersebut, belum dituangkan secara lengkap luas wilayah per kecamatan, sehingga untuk beberapa indikator yang disajikan per kecamatan, kami masih menggunakan data luas wilayah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2.1.1.1.2 Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 mdpl. Ketinggian wilayah di atas permukaan laut menurut kecamatan di Kabupaten Takalar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-2
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2022

No.	Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mangarabombang	34
2.	Mappakasunggu	44
3.	Sanrobone	22
4.	Polongbangkeng Selatan	64
5.	Pattallassang	38
6.	Polongbangkeng Utara	41
7.	Galesong Selatan	22
8.	Galesong	32
9.	Galesong Utara	17
10.	Kepulauan Tanakeke	19

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel di atas, belum termuat dua kecamatan baru karena belum dilakukan pengukuran beberapa indikator terhadap dua wilayah tersebut termasuk untuk ketinggian wilayah.

2.1.1.1.3 Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh Formasi Camba, Terobosan, Gunung Api Cindako, Tonasa dan Endapan *Aluvium*. Masing - masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain:

- Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
- Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
- Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
- Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan *lava-breksi-tufa-*

konglomerat dan terutama lava

- Endapan *alivium* dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; *Vulcanic* (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Instrusif terdiri atas batuan basal mulai dari *dolerit, diorit, gabbro* hingga *diabase*.

2.1.1.1.4 Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air mulai saat jatuh di dataran sampai masuk ke lautan dan kembali ke atmosfer. Sedangkan siklus hidrologi adalah suatu sirkulasi yang sangat kompleks dari air di antara lautan, atmosfer dan daratan. Keadaan hidrologi Kabupaten Takalar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Kabupaten Takalar. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Takalar umumnya berdebit sedang sampai debit kecil. karena beberapa hal yaitu (1) wilayah ini merupakan daerah tadah hujan yang dan memiliki sistem sungai yang baik, (2) sistem pengaliran langsung ke laut, (3) kondisi batuan yang berkelurusan sedang, serta (4) curah hujan yang mendukung.

a. Sumber Air

Sumber air permukaan di Kabupaten Takalar meliputi:

1) Air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pamukkulu, Sungai Gamanti, dan anak sungai lainnya;
2) Air permukaan lainnya yang terdiri dari:
 a. Embung yang terdiri dari: Embung Bonto Kadatto 1 dan Embung Bonto Kadatto 2 di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Embung Cikoang, Embung Laikang 1, Embung Laikang 2, Embung Laikang 3, Embung Malelaya 1 dan Embung Malelaya 2 di Kecamatan Marabombang,bEmbung Lassang di Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
 b. Mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

b. Daerah Aliran Sungai

Jumlah daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Takalar sebanyak 21, dimana yang memiliki daerah aliran sungai yang paling luas adalah Jeneberang sebesar 78.883 km2 sedangkan daerah yang memiliki aliran sungai yang paling sedikit adalah Gusung Sanrobengi sebesar 4 km2.

2.1.1.1.5 Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Secara umum curah hujan tertinggi di Kabupaten Takalar terjadi pada bulan Februari yaitu 1094,70 mm3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari sedangkan tingkat curah hujan terendah terjadi di bulan Agustus dan September dengan tidak ada hujan sama sekali. Jumlah curah hujan dan temperatur udara di Kabupaten Takalar selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel II-3
Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara
Di Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Bulan	Curah Hujan		Suhu/Temperature oC		
		Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	789,80	25	23	27,40	31,80
2	Februari	1094,70	25	22,20	27,30	31,90
3	Maret	317,00	20	23	28,10	32
4	April	372,70	19	23	28,70	33,70
5	Mei	54,80	9	23,60	29,60	34,40
6	Juni	96,30	10	22,10	29,10	33,30
7	Juli	41,10	7	20,80	29,00	33,80
8	Agustus	-	-	20,90	29,80	34,90
9	September	-	-	21,20	30,90	37,10
10	Oktober	2,50	1	22,20	31,40	37,90
11	November	283,00	15	23,00	29,90	35,60
12	Desember	270,20	22	24,40	29,20	33

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km2. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Takalar terdiri atas Tubuh Air (embung), Lahan Terbuka, Tambak, Semak Belukar, Rawa, Pertanian Lahan Basah, permukiman, Perkebunan, hutan dan beberapa jenis penggunaan lahan yang lainnya. Berdasarkan tabel berikut, bahwa penggunaan lahan terluas yaitu

Pertanian Lahan Basah dengan luas 32.442,53 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu perkebunan seluas 15,45 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel II-4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Bakau	1.881,88
2	Hutan	2.833,42
3	Kebun	293,56
4	Pasir	498,46
5	Permukiman	951,92
6	Rawa	1.696,55
7	Sawah	25.120,10
8	Semak Belukar	5.001,89

Sumber : RTRW KabupatenTakalar Tahun 2024-2043

Kabupaten Takalar memiliki total penggunaan lahan dengan luas 55.599 Ha. Penggunaan lahan terluas yaitu sawah dengan luas wilayah 25.120,10 Ha. Sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu tubuh air dengan luas wilayah 46,01 Ha.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa letak strategis Takalar yang dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II memberikan potensi besar dalam berbagai sektor, terutama ekonomi, industri, dan pertahanan. ALKI II merupakan jalur pelayaran internasional yang vital, menghubungkan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Posisi ini menempatkan Takalar di jalur perdagangan global, sehingga membuka peluang besar menjadi simpul perdagangan, logistik, dan ekonomi maritim. Terkait dengan posisi tersebut, beberapa potensi ekonomi baru dapat kembangkan serta mengoptimalkan sektor ekonomi yang sudah ada.

1. Potensi perikanan dan kelautan

 Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sector perekonomian utama di Kabupaten Takalar. Untuk sektor perikanan tangkap, perairan sekitar Takalar merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 (wilayah sekitar Laut Flores dan Selat Makassar) yang kaya ikan pelagis (tongkol, cakalang, tuna) dan demersal. Sedangkan di sektor perikanan budidaya, Kabupaten Takalar cukup terkenal dengan produksi udang vaname, udang windu, kepiting

bakau dan bandeng. Hasil laut seperti ikan dan kerang dapat juga diolah menjadi produk olahan hasil laut seperti ikan kering, abon ikan dan kerupuk ikan. Selain itu, potensi yang cukup besar juga terdapat dari produksi rumput laut dan garam dimana berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi sentra produksi untuk kedua komoditas tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditi rumput laut jenis *Eucheuma Cottonii* dan *Gracilaria*, wilayah pembudidayaannya tersebar di lima kecamatan yakni Mangarabombang, Kepulauan Tanakeke, Mappakasunggu, Sanrobone dan Galesong Utara dengan total luasan budidaya baik di pesisir maupun tambak seluas 3.046,61 Ha di Tahun 2025. Sedangkan untuk komoditas garam, sentra produksi terdapat di tiga kecamatan, yakni Mangarabombang, Mappakasunggu dan Kepulauan Tanakeke dengan luasan produksi seluas 9.873 Ha. Namun pengembangan potensi di sektor perikanan dan kelautan ini belum dilakukan secara optimal, khususnya pada pemanfaatan posisi Takalar dalam kawasan ALKI II, dimana posisi tersebut akan sangat memudahkan proses distribusi hasil ke pasar domestik maupu ekspor.

2. Potensi logistic dan perdagangan laut

 Posisi Kabupaten Takalar yang terletak di pesisir Selat Makassar dapat menjadi peluang pengembangan pelabuhan pengumpul dan perikanan samudera. Hal tersebut juga dapat memudahkan proses ekspor sumber daya alam utama dari sector perikanan, pertanian dan perkebunan melalui jalur laut internasional tanpa perlu transit jauh.

3. Potensi Energi dan Industri Maritim

 Akses langsung ke jalur pelayaran, menjadikan Takalar berpotensi dalam pengembangan industry galangan kapal dan ship maintenance. Arus laut dan angin di sekitar Selat Makassar juga cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut atau tenaga bayu lepas pantai

4. Potensi Pariwisata Bahari, edukasi dan konservasi

 Garis Pantai Takalar sepanjang 74 km yang menawarkan pemandangan eksotis dengan bentang alam pasir putih dan gugusan karang tersebar pada beberapa spot seperti Pantai Punaga, Pantai Topejawa, Wilayah Kepulauan Tanakeke dan Pulau Sanrobengi serta wisata mangrove dapat dikembangkan menjadi wisata laut seperti snorkeling, diving dan destinasi bagi kapal pesiar kecil. Selain itu, dapat juga dikembangkan potensi wisata minat seperti sport fishing karena

dekat lintasan migrasi ikan besar. Pada wilayah pesisir ini juga, terdapat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo yang terletak di Teluk Laikang berfungsi sebagai balai pelatihan dengan arsitektur ramah lingkungan yang menarik.

5. Potensi Keamanan Laut dan Layana Kapal

 Letak Takalar di Jalur ALKI II memberikan peluang pengembangan pos pengawasan maritim, search and rescue serta layanan bunkering (pengisian bahan bakar kapal) dan suplai logistik

Kabupaten Takalar juga memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor lainnya. Dari sektor pertanian, seluruh wilayah Kabupaten Takalar merupakan kawasan pertanian dengan dua komoditas pertanian utama yakni padi dan jagung. Untuk Tahun 2024, produksi padi sebanyak 169.717,28 ton dari areal pertanaman seluas 32.661,2 Ha (produktivitas : 51,96 ton/Ha). Hal ini menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu lumbung padi di Wilayah Sulawesi Selatan Bagian Selatan. Sedangkan untuk komoditas jagung, tingkat produksi sebanyak 65.897,32 ton dari areal pertanaman seluas 10.081,6 Ha (produktivitas : 6,54 ton/Ha). Komoditas jagung hibrida sangat cocok dikembangkan di lahan kering yang ada di wilayah Mangarabombang dan Polongbangkeng. Komoditas pertanian lainnya yang dapat dikembangkan adalah ubi kayu dan ubi jalar yang dapat mendukung ketahanan pangan lokal, serta komoditas sayuran dan hortikultura seperti cabai, tomat dan semangka yang cocok dikembangkan di lahan tadah hujan dan irigasi. Dari sektor perkebunan, beberapa komoditi yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan adalah kelapa yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman yang merupakan bahan baku kopra dan minyak kelapa. Kemudian jambu mete yang cocok dikembangkan pada lahan kering dan kakao yang meskipun berskala kecil telah dikembangkan pada wilayah dataran rendah. Kabupaten Takalar juga menjadi sentra perkebunan tebu dan produksi gula dengan adanya PT. Perkebunan Nusantara X Persero Pabrik Gula Takalar yang melakukan penggilingan perdana sejak 23 Desember 1987 dengan kapasitas produksi pertahun mencapai 364.000 ton dan mempekerjakan 252 orang tenaga kerja. Sektor peternakan juga memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Takalar dengan jumlah populasi sapi potong yang cukup besar tersebar di pedalaman serta ternak kambing, domba, ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur dan itik yang menjadi produk dari usaha kerakyatan

Kemudian di sektor lain, Kabupaten Takalar juga memiliki potensi besar di sektor kehutanan dan lingkungan, dimana terdapat hutan mangrove

di wilayah Pesisir Galesong, Sanrobone dan Mangarabombang yang selain menjadi pelindung abrasi, dapat juga menjadi habitat kepiting dan potensi ekowisata. Kemudian di wilayah hulu, potensi hutan rakyat yang selain menyediakan komoditi bambu dan berbagai jenis kayu yang cukup melimpah, juga berpotensi sebagai konservasi air untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan air saat ini dan di masa depan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kabupaten Takalar juga memiliki potensi di sektor pertambangan bahan galian seperti pasir laut, batu gunung dan tanah liat untuk konstruksi skala kecil, meskipun tentu saja pengelolaan harus tetap memperhatikan ketahanan lingkungan hidup.

Di sektor pariwisata, Kabupaten Takalar dengan karakteristik wilayah yang cukup heterogen memiliki potensi wisata alam yang cukup beragam baik wisata bahari di sepanjang pesisir dan wilayah kepulauan, savana di dataran rendah maupun destinasi wisata dataran tinggi seperti air terjun dan taman buru di kawasan hutan konservasi. Selain wisata alam, Kabupaten Takalar juga memiliki potensi besar di wisata budaya, sejarah dan kuliner. Wisata budaya dan religi yang telah memiliki gaung besar adalah Maudu Lompoa Ri Cikoang, A'lammang Ri Lantang, Accera Kalompoang Ri Galesong, Pesta Nelayan Patorani, pembuatan kapal kayu, peninggalan Kerajaan Sanrobone seperti balla' lompoa, masjid tua, benteng dan makam Raja-Raja Sanrobone. Untuk wisata kuliner selain kuliner seafood, jagung rebus, aneka kue tradisional seperti bipang, baruasa dan bannang-bannang, Kabupaten Takalar juga dikenal sebagai daerah asal dari kuliner khas Coto Makassar. Dari produk handycraft, Kabupaten Takalar memiliki produk unggulan seperti produk gerabah dan keramik, songkok guru dari anyaman serat lontar, tikar dan asesoris dari anyaman daun pandan serta produk meubeler dari kayu yang produknya telah dipasarkan ke luar kabupaten. Potensi yang begitu besar ini tentu saja perlu pengelolaan yang lebih baik agar dapat berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung

pangan di Kabupaten Takalar Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%.

Tabel II-5
Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Takalar

No	Kecamatan	Status		
		Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	Total
1	Galesong	13,09	2.139,48	2.152,58
2	Galesong Selatan	115,25	2029,27	2144,52
3	Galesong Utara	4,08	1867,93	1872,01
4	Kepulauan Tanakeke	3385,26	916,88	4302,14
5	Mangarabombang	1081,68	8426,52	9508,2
6	Mappakasunggu	763,78	614,78	1378,56
7	Pattalassang	9,33	2779,92	2789,25
8	Polongbangkeng Selatan	990,6	7615,21	8605,81
9	Polongbangkeng Utara	7413,17	14242,04	21655,21
10	Sanrobone	291,23	1034,39	1325,62
Grand Total		**14.067,47**	**41.666,41**	**55.733,88**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Takalar sebesar 215.853.104.279 juta kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 294.730.127.000 juta kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar -75.449.229.690 juta kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Polongbangkeng Utara (- 22.235.996.676 juta kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Mappakasunggu (3.807.547.812 juta kkal/tahun).

Tabel II-6
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Takalar

Kecamatan	Juta. KKAL/Tahun		
	Ketesediaan	Kebutuhan	Selisih
Galesong	9.143.410.304	17.482.660.500	-8.339.250.196
Galesong Selatan	12.146.567.204	16.740.287.000	-4.593.719.796
Galesong Utara	10.161.535.052	24.439.469.250	-14.277.934.198
Kepulauan Tanakeke	18.605.700.424	4.209.399.000	14.396.301.424
Mangarabombang	31.752.405.363	47.373.788.000	-15.621.382.637
Mappakasunggu	7.965.363.531	7.584.608.750	3.807.547.812
Patalassang	12.927.273.801	22.549.791.250	-9.622.517.449

Kecamatan	Juta. KKAL/Tahun		
	Ketesediaan	Kebutuhan	Selisih
Polongbangkeng Selatan	29.747.722.747	46.238.254.750	-16.490.532.003
Polongbangkeng Utara	75.878.941.574	98.114.938.250	-22.235.996.676
Sanrobone	7.525.184.279	9.996.930.250	-2.471.745.971
Total	**215.853.104.279**	**294.730.127.000**	**-75.449.229.690**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Mappakasunggu dan Kepulauan Tanakeke dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari Sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nanti nya berpengaruhterhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut

B. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%.

Tabel II-7
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Takalar

No	Kecamatan	Status		
		Belum Terlampaui (Ha)	Sudah Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
1	Galesong	807,07	1345,51	2152,58
2	Galesong Selatan	445,46	1699,05	2144,52
3	Galesong Utara	1265,63	606,37	1872,01
4	Kepulauan Tanakeke	4302,14	4294,09	4302,14
5	Mangarabombang	5214,11	139,25	9508,2
6	Mappakasunggu	1239,31	1475,15	1378,56
7	Pattalassang	1314,1	6081,06	2789,25
8	Polongbangkeng Selatan	2524,74	11091,96	8605,81
9	Polongbangkeng Utara	10563,25	266,64	21655,21
10	Sanrobone	1058,97	26999,09	1325,62
Grand Total		**28734,79**	**1345,51**	**55733,88**

Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Takalar diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel II-8
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Takalar

Kecamatan	Status Air Tahun 2023 (juta m^3/tahun)		
	Ketesediaan	Kebutuhan	Selisih
Galesong	68.519.804,41	66.135.223,44	2.384.580,965
Galesong Selatan	80.551.611,69	7.2563.817,6	7.987.794,093
Galesong Utara	77.880.801,02	70.319.897,67	7.560.903,346
Kepulauan Tanakeke	114.823.416,8	13.130.246,06	101.693.170,8
Mangarabombang	223.755.227,6	21.039.5461	13.359.766,64
Mappakasunggu	50.127.447,4	26.241.500,73	23.885.946,67
Patalassang	96.839.263,78	9.427.604,81	2.561.658,969
Polongbangkeng Selatan	224.620.772,3	252.059.094,8	-27.438.322,57
Polongbangkeng Utara	594.653.258,7	479.636.423	115.016.835,7
Sanrobone	60.193.661,42	32.493.954,25	27.699.707,17
Total	**15.919.652,65**	**13.172.532,23**	**2.747.120.41**

Sumber: Hasil Analisis Data Tahun 2023

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Takalar sebesar 15.919.652,65 juta m3/tahun sedangkan kebutuhan air sebesar 13.172.532.23 juta m3/tahun, sehingga terdapat selisih sebesar 2.747.120,41juta m3/Tahun, hal ini berarti daya dukung penyediaan air sudah terlampuai. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan wilayah yang memiliki selisih terbesar penyediaan air sudah terlampuai terdapat pada Kecamatan Kepuluan Tanakeke (101.693.170,8 m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan Kecamatan di Kepuluan Takalar sehingga kebutuhan air sangat tersedia. Semetara untuk penyediaan air yang belum terlampaui hanya terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (-27.438.322,57 /Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan.

Berdasarkan analisis daya dukung daya tampung yang dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2025-2030, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kabupaten Takalar memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumber daya genetic. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam menjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air
2. Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam, termasuk banjir.
3. Kabupaten Takalar juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.

4. Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.
5. Kabupaten Takalar memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energi, jasa pangaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung *biodiversitas*. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Konsumsi Listrik Perkapita

Peningkatan kebutuhan listrik harus dibarengi dengan peningkatan produksi secara kontinyu. Hal ini penting untuk menghindari krisis karena listrik merupakan sarana vital dalam kehidupan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur penggunaan listrik penduduk adalah dengan menghitung konsusmsi listrik perkapita yang merupakan perbandingan antara total jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumkah penduduk dalam periode tahun berkenaa. Pada tahun 2024, penggunaan listrik di Kabupaten Takalar tercatat sebesar 183.735.737 kWh dengan jumlah pelanggan mencapai 94.587 pelanggan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2024, maka konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Takalar sebesar 551,99 kWh/jiwa. Data konsumsi listrik perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada table berikut :

Tabel II-9
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024

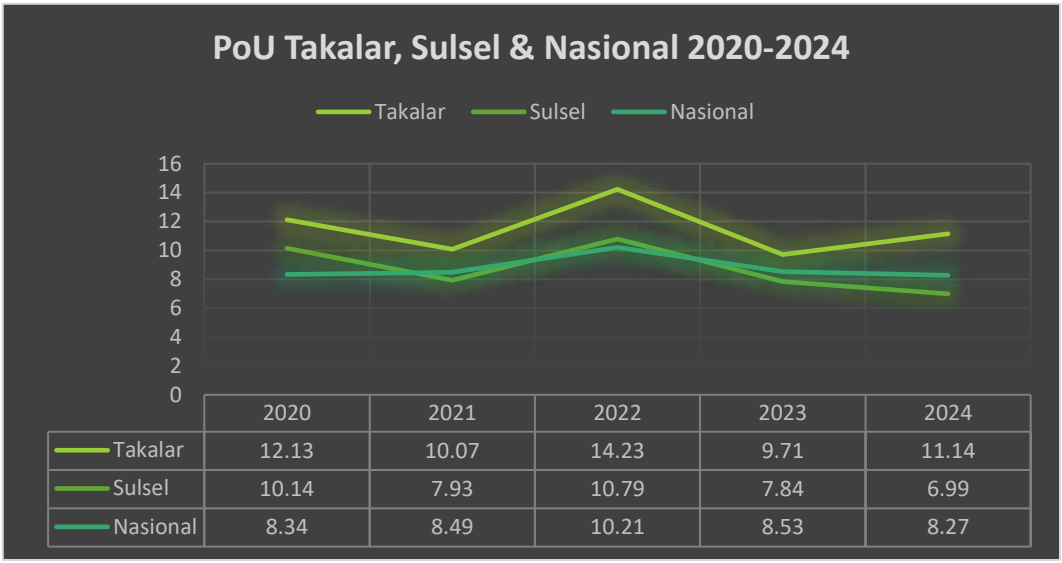
NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*9*	*10*	*11*	*12*	*6*
1	Penggunaan Listrik per tahun (kWh)	155,952,989	157,021,639	153,964,485	161,954,940	183.735.737
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	*300,835*	*302,695*	*305,077*	326,044	332.863
3	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/Jiwa)	518.40	518.75	504.67	496.73	551,99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar Tahun 2025

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka setiap saat. PoU ini merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ketahanan pangan suatu daerah. PoU Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dengan capaian terendah diraih pada Tahun 2023 dengan capaian hanya sebesar 9,71 persen, turun sangat signifikan dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 14,23 persen (turun sebesar 4,52 poin). Namun, pada Tahun 2024, PoU Kabupaten Takalar kembali mengalami kenaikan menjadi 11,14 persen (naik sebesar 1,43 poin). Rendahnya capaian PoU di Tahun 2023 didukung oleh dicabutnya PSBB pasca COVID-19 pada akhir Tahun 2022, dimana masyarakat dapat beraktivitas kembali khususnya dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri termasuk kebutuhan pangan. Namun el nino yang menguat di pertengahan hingga akhir 2023, berdampak terhadap musim tanam 2024. Meskipun produksi pertanian khususnya komoditas padi mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun elnino menyebabkan biaya produksi menjadi sangat tinggi dalam hal pengairan lahan. Ditambah lagi dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan harga jual gabah yang rendah serta kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih betul pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli masyarakat kembali turun dan menjadi faktor pendorong PoU Kabupaten Takalar kembali meniingkat di Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan PoU Sulsel Tahun 2024, PoU Kabupaten Takalar masih lebih tinggi dengan selisih 4,15 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan PoU Nasional, PoU Kabupaten Takalar juga masih lebih tinggi dengan selisih 2,87 poin. Perbandingan PoU Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-1
Perbandingan PoU Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2020 sampai dengan 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Takalar	12.13	10.07	14.23	9.71	11.14
Sulsel	10.14	7.93	10.79	7.84	6.99
Nasional	8.34	8.49	10.21	8.53	8.27

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2025

2.1.1.4.3 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta factor-faktor pendukungnya, dapat diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan yang tersusun dari sembilan indikator. Sembilan indikator tersebut merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan. Tiga pilar ketahanan pangan dengan masing-masing indikatornya disajikan sebagai berikut :

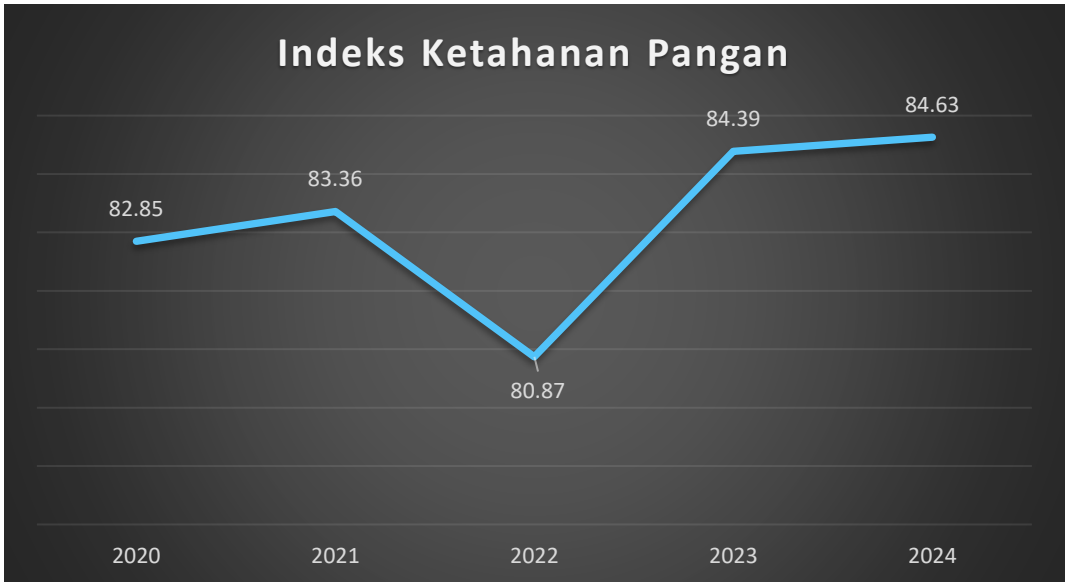
1. **Aspek Ketersediaan Pangan** yang meliputi variable produksi pangan domestik, stok/cadangan pangan dan ekspor-impor. Aspek ini diukur melalui indikator **rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah**
2. **Aspek Keterjangkauan Pangan** yang meliputi variable distribusi komoditas pangan, stabilitas pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar termasuk sistem informasinya. Aspek ini diukur melalui indikator

persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

3. **Aspek Pemanfaatan Pangan** yang meliputi perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi dan keamanan serta mutu pangan. Aspek ini diukur melalu indikator **rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun; persentase rumah tangga tanpa akses air bersih; rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; persentase balita stunting;** dan **angka harapan hidup pada saat lahir.**

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Indeks ketahanan pangan Tahun 2024 mencapai 84,63 poin, meningkat 0,24 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,39 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Takalar semakin baik hingga Tahun 2024. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan secara lengkap pada grafik berikut :

Grafik II-2
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024



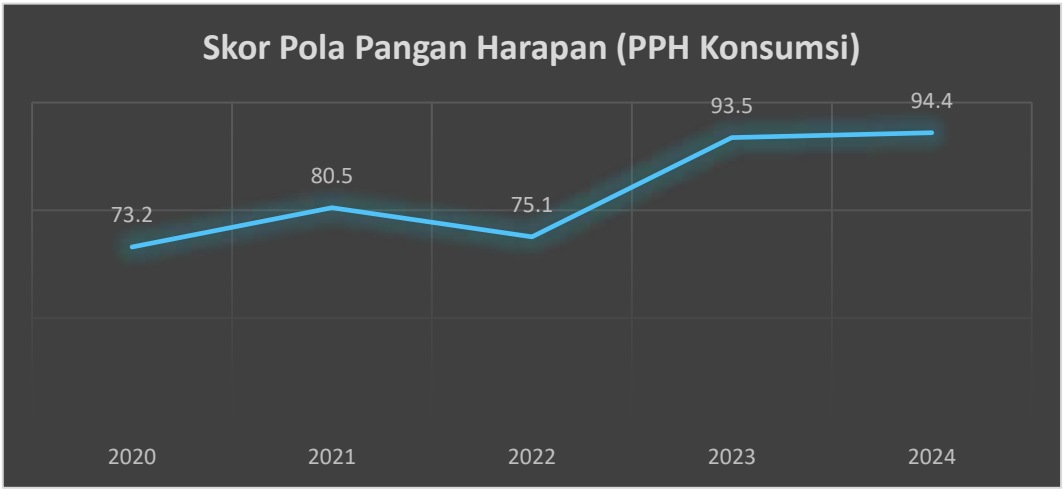
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025

2.1.1.4.4 Skor Pola Pangan Harapan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, bahwa Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan sebagai bahan evaluasi situasi dan kebijakan konsumsi pangan; perencanaan konsumsi, penyediaan dan produksi pangan; dan penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan di bidang pangan.

Pada Tahun 2024, Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Takalar mencapai 94,4 poin, meningkat 0,9 poin jika dibandingkan dengan skor yang dicapai pada Tahun 2023 yang sebesar 93,5 poin. Fluktuasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-3
Fluktuasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar

2.1.1.4.5 Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Sumber air baku di Kabupaten Takalar berasal dari satu sumber yakni Sungai Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara yang dikelola oleh PT Tirta Panrannuangku Takalar dengan kapasitas air baku yang konsisten di angka 280 liter/detik dalam lima tahun terakhir dengan kapasitas terpakai 190 liter/detik..

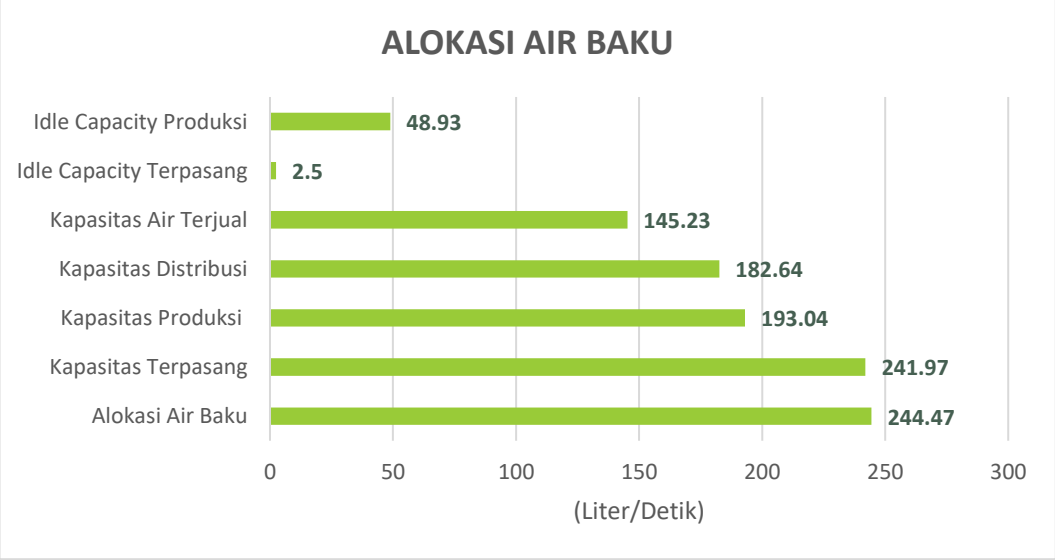
Grafik II-4
Kapasitas Air Baku Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku	M^3/detik	280	280	280	280	280

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2025

Pada Tahun 2025, potensi sumber dan kapasitas air baku Kabupaten Takalar berpotensi bertambah dengan diresmikannya Bendungan Pammukkulu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun ini. Bendungan yang diperkirakan beroperasi efektif di Tahun 2025 ini, memiliki kapasitas debit air sebesar 81,3 juta m3 dengan kapasitas air baku 2000 m3/detik. Dengan kapasitas air baku sebesar ini, Bendungan Pammukkulu diharapkan mampu menjadi solusi salah satu permasalahan klasik di Kabupaten Takalar. Berikut disajikan grafik alokasi air baku, kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas distribusi, kapasitas air tejual, idle capacity terpasang dan idle capacity produksi pada 57 unit SPAM di Kabupaten Takalar baik yang pengelolaannya berbasis masyarakat maupun non masyarakat.

Grafik II-5
Alokasi Air Baku Kabupaten Takalar

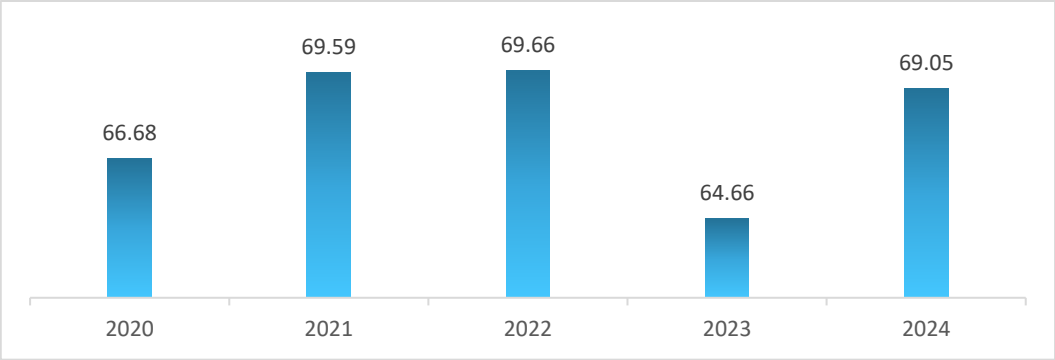


Sumber : SIMSPAM Kementerian PU

2.1.1.4.6 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan

Berdasarkan data Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar, bahwa persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan pada Tahun 2024 di Kabupaten Takalar sebanyak 65.119 rumah tangga atau 69,05 persen dari jumlah rumah keseluruhan di Kabupaten Takalar, meningkat 4,39 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 64,66 persen. Akses air minum perpipaan ini di suplai oleh 57 unit SPAM yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Data persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Takalar Tahun 2020–2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-6
Data Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024



Sumber : 1) Data Tahun 2020 dari Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

2) Data Tahun 2021-2023 berasal dari SIMSPAM

Meskipun mengalami peningkatan dari segi akses/ sambungan rumah tangga, namun untuk suplai air mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh el nino yang merupakan efek dari perubahan iklim dan mengakibatkan terjadinya kekeringan di seluruh wilayah Kabupaten Takalar, sehingga debit air yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh rumah tangga. Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu indikator penerapan SPM yang ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (target 100 persen) sebagaimana target RPJMN 2025-2029 bahwa seluruh rumah tangga di Indonesia telah dapat mengakses air minum dengan target 100 persen melalui jaringan perpipaan di Tahun 2029, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan segera mempersiapkan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) yang lebih baik dan alternatif guna mengantisipasi dampak perubahan iklim berkepanjangan.

Dari segi kualitas, air minum dinyatakan aman dan layak konsumsi jika air berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar dan tidak terpapar matahari langsung. Selain itu, air yang aman juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam dan kimia lainnya. Pada Tahun 2024, persentase akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Takalar sebesar 30,18 persen atau sebanyak 20.089 rumah tangga. Capaian ini terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan capaian akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan yang mencapai 69.05 persen. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 43,96 persen rumah tangga yang dapat mengakses air minum perpipaan namun air yang diakses tersebut belum aman untuk dikonsumsi. Jika berdasarkan data dari SIMSPAM dan PKAM yang telah diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulsel, menyatakan bahwa akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 hanya sebesar 27,39 persen. Air siap minum perpipaan merupakan air yang diproduksi dan didistribusikan melalui jaringan perpipaan oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kualitasnya sudah memenuhi standar kesehatan sehingga aman langsung diminum tanpa perlu dimasak lagi.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia

Keanekaragaman hayati merupakan asset berharga dalam suatu wilayah, karena selain sebagai sumber pangan, pemanfaatan keanekaragaman hayati juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga dan dikelola sesuai standar berkelanjutan dan berkeadilan, serta penggunaan inovasi dan teknologi. Pengelolaan keanekaragaman hayati harus dilakukan secara menyeluruh mencakup ekosistem daratan dan perairan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah pengelolaan keanekaragaman hayati adalah dengan penggunaan pupuk organic pada sektor pertanian dan perikanan sebagai pengganti dari pupuk kimia yang secara konvensional telah digunakan sejak lama.

Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar pada Tahun 2023, jumlah pupuk kimia yang disalurkan sebanyak 18.653,5 ton. Sedangkan berdasarkan data penyaluran pupuk organic dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, bahan pupuk organic yang terdistribusi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 1,18 ton. Dari kedua data

tersebut, dapat dihitung proporsi realisasi penyaluran pupuk organic terhadap pupuk kimia pada Tahun 2023 hanya sebesar 0,01 persen. Kemudian penggunaan pupuk organic mengalami peningkatan menjadi 0,14 persen di Tahun 2024. Meskipun demikian, angka penggunaan pupuk organic masih sangat rendah. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas petani di Kabupaten Takalar masih mempertahankan sistem pemupukan konvensional yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan, sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah demi menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati. Upaya pemerintah dapat dimulai dengan validitas dan updating data penggunaan pupuk baik organik maupun kimia agar segala kebijakan

pegelolaan pupuk dapat berjalan efektif. Kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap pupuk organic serta subsitusi pupuk kimia bersubsidi menjadi pupuk organic bersubsidi. Data proporsi realisasi penyaluran pupuk organic terhadap pupuk kimia untuk Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-10
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Takalar Tahun 2019 sampai dengan 2024

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyaluran Pupuk Kimia (Ton)	16,777.90	20,217.00	16,920.00	18,347.00	18,653.50	20,995.00
2	Penyaluran Pupuk Organik (Ton)	255.00	533.00	790.00	253.00	1.18	30.00
3	Proporsi penyaluran pupuk organic terhadap pupuk kimia (%)	1.52	2.64	4.67	1.38	0.01	0.14

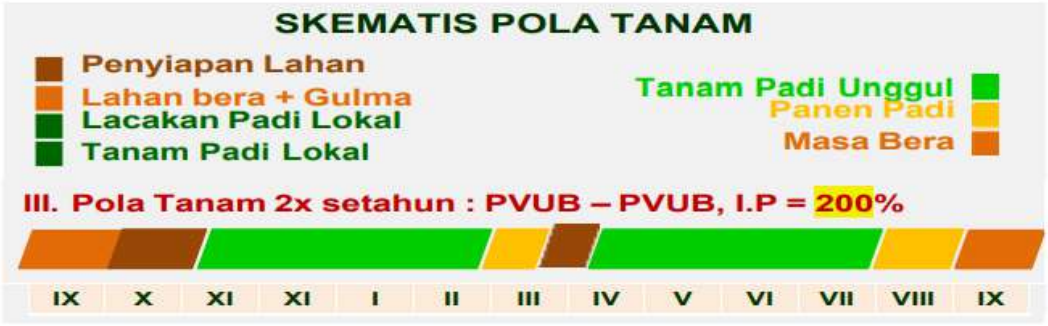
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Takalar *Kabupaten Takalar*

2.1.1.5.2 Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Indikator ini mencerminkan seberapa optimal pemanfaatan semua sumber daya dalam peningkatan produktivitas pertanian. Potensi peningkatan Indikator Indeks pertanaman dapat dilakukan dengan optimalisasi lahan terutama yang berkaitan dengan sumber daya air, iklim, tanah dan unsur hara secara terpadu serta memperbaiki pola tanam dan pemanfaatan varietas unggul khususnya pada tanaman pangan utama seperti padi.

Berdasarkan Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar bahwa indeks pertanaman padi di Kabupaten Takalar pada periode 2018 sampai dengan 2024 telah menggunakan pola tanam padi dua kali setahun (Pola Tanam Indeks Pertanaman 200), dimana PT-IP 200 adalah bercocok tanam dengan mengembangkan Padi Varietas Unggul Baru (PVUB), dengan pola tanam : PVUB - PVUB, sehingga indeks pertanaman pada pola tanam meningkat, yakni IP = 200%. Padi pertama ditanam pada musim penghujan yakni periode bulan November-Desember, dan panen padi berlangsung pada bulan Maret/April. Padi kedua ditanam pada akhir musim penghujan, yakni awal bulan April-Mei, panen berlangsung bulan Juli-Agustus, selanjutnya lahan memasuki masa bera (mengembalikan kesuburan tanah dengan membiarkan tanpa ditanami). Skematis pola tanam IP 200 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II-3
Skema Pola Tanam Padi Kabupaten Takalar



Salah satu faktor dalam peningkatan indeks pertanaman adalah sumber daya air. Pada Tahun 2024 di Kabupaten Takalar telah diresmikan Bendungan Pammukkulu dengan kapasitas 82 juta m3 . Masyarakat Takalar yang mayoritas petani, sangat berharap dengan beroperasinya bendungan ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pertanian mereka dan tentu saja dapat berimplikasi pada tingkat ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.5.3 Proporsi Sawah Irigasi

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor utama dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah optimalisasi sumber daya air. Sumber daya air akan didistribusi melalui jaringan irigasi baik itu jaringan irigasi primer, sekunder maupun tersier. Semakin luas cakupan sistem irigasi, semakin optimal pemanfaatan sumber daya air dan diharapkan mampu meningkatkan produksi.

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020, proporsi sawah irigasi hanya sebesar 49,99 persen, lalu meningkat cukup pesat di Tahun 2024 dengan proporsi mencapai 74,14 persen. Dengan beroperasinya Bendungan Pammukkulu tentu saja akan meningkatkan proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar, dengan syarat didukung sistem irigasi dengan jangkauan yang luas agar didistribusi sumber daya air dapat dinikmati di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-11
Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawah Seluruhnya (Ha)	17,183	17,183	17,357	17,989	**18.000,09**
2	Proporsi Sawah Irigasi (Ha)	8,590	10,755	10,758	11,268	**13.347,01**
3	**Proporsi Sawah Irigasi (%)**	**49,99**	**62,59**	**61,98**	**62,64**	**74,14**

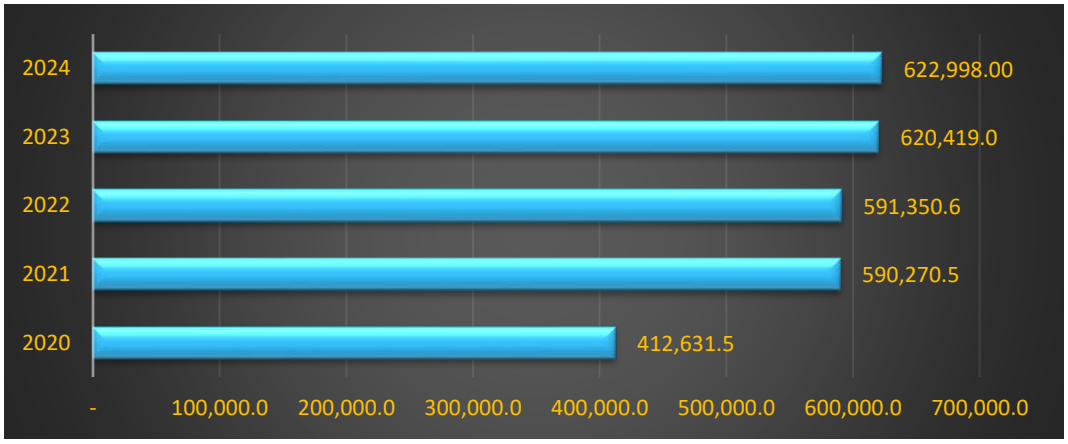
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025

2.1.1.5.4 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana dari 412.631,5 ton di Tahun 2020 meningkat hingga 50,98 persen menjadi 622.998 ton di Tahun 2024. Peningkatan yang cukup besar dengan tingkat penambahan lahan produksi yang tidak signifikan mencerminkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya berjalan efektif. Data produksi perikan budidaya Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Grafik II-7
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Komoditas perikanan budidaya dengan tingkat produksi tinggi adalah rumput laut. Sebagai salah satu sentra rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian produksi perikanan budidaya di Kabupaten Takalar tentu saja sangat dipengaruhi produksi komoditi tersebut. Penjualan rumput laut yang dilakukan dalam kondisi basah akan sangat mempengaruhi capaian volume produksi perikanan budidaya dalam satuan ton. Volumen produksi rumput laut juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan (demand) rumput laut konsumen. Kondisi ini memaksa para petani untuk menggenjot produksi mereka demi memenuhi permintaan tersebut.

2.1.1.5.5 Angka Konsumsi Ikan

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kawasan pesisir di Sulawesi Selatan, dimana dari 566,51 km2 luas wilayanya, 240,88 km2 merupakan wilayah pesisir (42,52%) dengan garis pantai sepanjang 74 km. Hal ini merupakan potensi besar yang harus terus dijaga dan dikelola dengan baik khususnya untuk peningkatan produksi perikanan dan menjaga tingkat konsumsi ikan masyarakat. Komoditas perikanan merupakan bahan pangan dengan kandungan asam lemak, omega 3, omega 6 dan omega 9 yang sangat tinggi dan sangat relevan sebagai sumber gizi untuk mendukung berbagai program utama pemerintah seperti program pencegahan dan penanganan stunting.

Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir dan sangat signifikan pada Tahun 2023 dengan capaian 83,45 kg/jiwa/tahun. Capaian ini meningkat hingga 45,76 persen jika dibandingkan dengan konsumsi ikan Tahun 2022 yang hanya sebanyak 57,25 kg/jiwa/tahun. Jika dibandingkan Angka Konsumsi

Ikan Nasional Tahun 2023 yang sebesar 56,48 kg/jiwa/tahun, Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Takalar jauh lebih besar dengan selisih mencapai 26,97 poin. Namun, angka konsumsi ikan Kabupaten Takalar kembali turun 18,78 persen menjadi 67,78 kg/jiwa/tahun. Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-8
Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Penurunan angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Takalar kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gangguan distribusi dan pasokan ikan dari nelayan akibat cuaca buruk dan kelangkaan bahan bakar solar yang menyebabkan mobilitas nelayan untuk melaut rendah. Hal ini membuat ketersediaan ikan laut cukup terbatas dengan harga jual ke masyarakat cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan perbaikan rantai logistic melalui penyediaan infrastruktur, kuota solar khusus nelayan dan modernisasi alat tangkap. Selain itu, rendahnya kesadaran gizi masyarakat khususnya di wilayah pesisir yang lebih memilih untuk menjual ikan hasil tangkapannya dibanding dengan untuk dikonsumsi sendiri. Untuk itu diperlukan kampanye gizi local dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi ikan terhadap kesehatan khususnya pertumbuhan anak.

2.1.1.5.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan

informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO3-N), Total Fosfat (T-Phosphat), total nitrogen, Fecal Coliform, klorofil dan transparansi; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan vegetasi non hutan. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dan indikator kompositnya diklasifikasikan berdasarkan range capaian dengan klasifikasi sangat baik (skor 90-100), baik (skor 70-90), sedang (skor 50-70), kurang (skor 25-50) dan sangat kurang (skor 0-25).

Tabel II-12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2021 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	0	0	60	60
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	85.69	85.95	90.31	92.80
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	30.39	30.39	32.41	32.26
IKLH		**41.36**	**41.47**	**66.23**	**67.21**

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2025

Pada tahun 2024, capaian Indeks Kualitas Air sebesar 60 dengan kategori sedang, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 92,80 dengan kategori baik dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 32,26 dengan kategori kurang. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,21 dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH Provinsi Sulsel Tahun 2024 yang sebesar 75,70, IKLH Kabupaten Takalar berada lebih rendah 8,49 poin dari capaian tersebut. Dari ketiga indikator penyusun IKLH,

Capaian Indeks Tutupan Lahan merupakan indikator dengan capaian terendah. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya penambahan

ruang terbuka hijau antara lain melalui penghijauan, hutan kota dan penanaman pada sempadan sungai. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pelestaria hutan pada tutupan hutan bervegetasi melalui pemberdayaan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 6626/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 bahwa luas hutan di Kabupaten Takalar 7.121 Ha atau 12,79 persen dari luas wilayah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari hutan lindung seluas 85 Ha, hutan produksi seluas 2.810 Ha dan kawasan konservasi seluas 4.226 Ha

2.1.1.5.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dimana capaian pada Tahun 2023 yang masih 0,03 persen meningkat cukup drastis hingga mencapai 6,25 persen di Tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian Kabupaten Takalar pada indikator ini masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulsel (10,88 persen) dan capaian nasional (10,25 persen). Data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-13
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	0	4,74	7,64
2	2021	0	3,97	7,25
3	2022	0	12,92	10,16
4	2023	0,03	12,83	10,21
5	2024	6,25	10,88	10,25

Sumber : BPS data diolah Tim Penyusun Roadmap Sanitasi Aman Prov. Sulsel Tahun 2025

Sanitasi aman sangat ditunjang oleh penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakanan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah yang dikembangkan dalam dua model yakni SPALD Setempat (SPALD-S) untuk skala individual dan SPALD Terpusat (SPALD-T) untuk skala komunal. Kedua model SPALD tersebut telah dikembangkan di Kabupaten Takalar dengan rincian rumah tangga dengan akses aman

SPALD-S sebanyak 3.384 rumah tangga dan SPALD-T sebanyak 1.280 rumah tangga. Namun efektivitas penyelenggaraan SPALD juga bergantung pada pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Capaian indikator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Takalar masih sangat rendah karena layanan sedot lumpur tinja baru beroperasi pada Tahun 2023, dimana terdapat 25 rumah tangga yang telah menerima layanan peyedotan lumpur tinja pada tahun tersebut. kemudian 12 rumah tangga terlayani pada Tahun 2024 dan 7 rumah tangga terlayani hingga Bulan Mei Tahun 2025. Dengan adanya layanan UPT IPLT Balang ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sanitasi aman pada seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Takalar sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk meningkatkan cakupan layanan, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya sedot tinja secara berkala.

2.1.1.5.8 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang mana dalam prosesnya tentu saja membutuhkan sarana pengolahan sampah. Pada Tahun 2023, sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Kabupaten Takalar antara lain 15 unit gerobak motor sampah, 13 unit mobil sampah, 1 unit PDU, 3 unit TPS 3R, 3 unit bank sampah dan 1 unit TPA. Untuk proses pengeloaan sampah di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024, dari 51.848,54 ton timbulan sampah, dengan semua sarana yang tersedia timbulan sampah yang terolah hanya sebanyak 6.442,18 ton atau sebesar 12,42 persen. Data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 tersaji pada table berikut :

Tabel II-14
Data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	Pengurangan Sampah Tahunan		Penanganan Sampah Tahunan		Sampah Terkelola Tahunan		Sampah Masuk TPA		Timbulan Sampah Terolah di Fasiltas Pengolahan Sampah		Daur Ulang Sampah Tahunan	
		Volume (Ton)	%	Volume (Ton)	%	Volume (Ton)	%	Volume (Ton)	%	Volume (Ton)	%	Volume (Ton)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=7-9*	*12*	*13*	*14*
2021	77,359.47	7,349.17	9.50	47,189.84	61.00	54,539.01	70.50	6,553.51	8.47	47,985.50	62.03	1,315.11	1.70
2022	78,217.20	9,387.44	12.00	46,940.04	60.01	56,327.48	72.01	5,530.45	7.07	50,797.03	64.94	1,798.99	2.30
2023	47,602.42	219.18	0.46	6,205.00	13.04	6,424.18	13.50	6,205.00	13.04	219.18	0.46	219.18	0.46
2024	51,848.54	237.18	0.46	6,205.00	11.97	6,442.18	12.42	6,205.00	11.97	237.18	0.46	237.18	0.46

Sumber : Data olahan Bappelitbangda Provinsi Sulsel dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Sedangkan untuk proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, berdasarkan data SIPSN, jumlah rumah tangga yang menerima layanan penuh di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 sebanyak 1.745 rumah tangga atau 2,62 persen dari jumlah keseluruhan rumah tangga. Hal ini mengalami penurunan 562 rumah tangga (24,36 persen) jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2023, dimana pada tahun tersebut, jumlah rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah sebanyak 2.307 rumah tangga atau 2,59 persen. Namun demikian, jumlah ini masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan target pemenuhan layanan di Tahun 2045 yang ditargetkan 100 persen. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

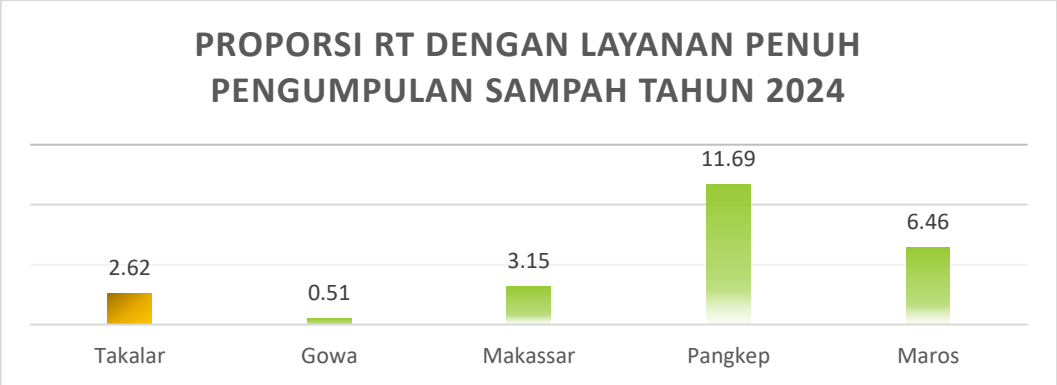
Tabel II-15
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RT Terlayani Pengumpulan Sampah	%
1	2021	60,539	1,126	1.86
2	2022	61,015	1,472	2.41
3	2023	65,209	2,307	3.54
4	2024	66,573	1,745	2.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar

Sedangkan jika dibandingkan dengan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar pada tahun 2024, Kabupaten Takalar menjadi kabupaten dengan tingkat proporsi rumah tangga layanan penuh pengumpulan sampah tertinggi keempat, hanya berada di atas Kabupaten Gowa. Kabupaten Pangkep yang menjadi wilayah dengan tingkat layanan tertinggi dengan capaian sebesar 11,69 persen. Data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar pada tahun 2024 disajikan pada grafik berikut :

Tabel II-16
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar pada Tahun 2024



Sumber : Data SIPSN Tahun 2025

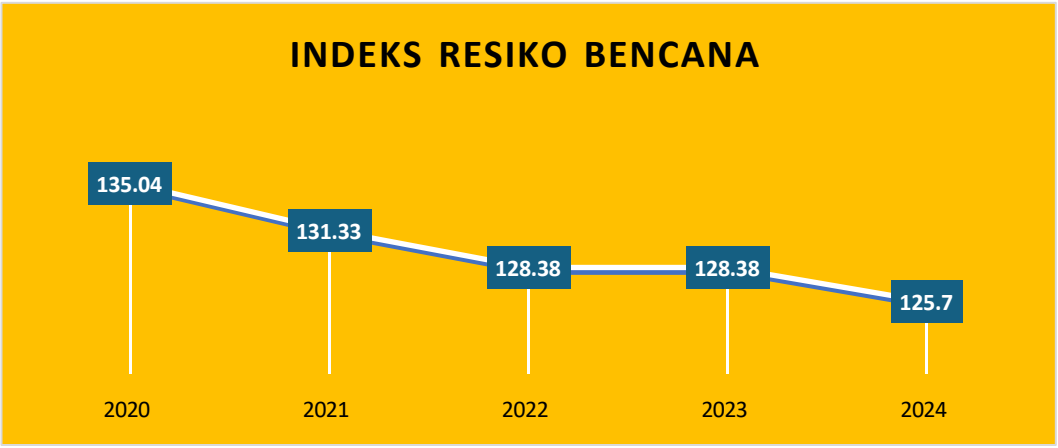
2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Takalar terletak di kaki Pulau Sulawesi dimana 40 persen wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 74 km. Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana khususnya banjir dan angin puting beliung. Semua kondisi tersebut akan menimbulkan risiko dan dampak kerawanan bencana baik banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung (cuaca ekstrim), gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), trend Indeks Resiko Bencana Kabupaten Takalar cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, dimana dari 135.04 di Tahun 2020, turun hingga 9,34 poin menjadi 125,7 di Tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Takalar semakin tangguh dalam menghadapi bencana. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-9
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Takalar tahun 2025

Indeks resiko bencana pada suatu daerah melibatkan penilaian tingkat bahaya bencana, kerentanan dan kapasitas. Bahaya bencana sulit dihindari karena dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah, namun untuk aspek kerentanan dan kapasitas dapat dikurangi melalui penguatan infrastruktur, penyuluhan dan penyiapan sistem mitigasi bencana. Dengan menurunnya nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Takalar menandakan upaya-upaya penanganan bencana yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak di Kabupaten Takalar berbuah positif. Dalam mengukur tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dapat menggunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD diukur melalui aspek kelembagaan, perencanaan, pendanaan hingga partisipasi masyarakat. Untuk Tahun 2024, nilai IKD Kabupaten Takalar sebesar 0,39 poin dengan kategori sedang. Data kejadian bencana di Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-17
Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
2019				
1	Puting Beliung	Polongbangkeng Utara dan Mangarabombang	41 Rumah	Januari, Maret, November
2	Gelombang Pasang/ Abrasi	Galesong	3 Rumah	Januari
3	Kekeringan	Mangarabombang	1 Kecamatan	Agustus

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
2020				
1	Puting Beliung	Galesong Utara	15 Rumah	Januari, Februari, November dan Desember
2021				
1	Banjir	**	**	**
2	Puting Beliung	**	**	**
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	**	**	**
4	Kekeringan	**	**	**
2022				
1	Angin kencang/ puting beliung	Galesong Utara	141	Januari, Februari, September Desember
		Galesong	53	Januari, Desember
		Galesong Selatan	74	Januari, Februari, Agustus, Desember
		Sanrobone	53	Januari, Februari, Desember
		Mangarabombang	34	Januari, Februari, September, Oktober, Desember
		Kepalauan	73	Januari, Juni, Desember
		Tanakeke		
		Mappakasunggu	7	Desember
		Pattallassang	7	Januari, Desember
		Polut	36	Januari, Februari, November, Desember
		Polsel	11	Januari, Februari, November, Desember
2	Abrasi Pantai	Galesong Utara	26	Januari, November, Desember
		Galesong	50	Januari, desember
		Galesong Selatan	93	Januari, desember
3	Kebakaran		4	Januari, maret,

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
		Polongbangkeng utara		november
		Polong bangkeng selatan	4	Maret, juni, juli
		Galesong utara	1	september
		Polong bangkeng utara	1	Agustus, oktober
		Galesong selatan	2	Mei
		Sanrobone	1	juli
4	Tenggelam	Galesong utara	4	Februari, maret, mei, september
		Kepulauan Tanakeke	0	mei
		Polongbangkeng utara	0	mei
		Polongbangkeng selatan	0	Mei, Agustus
		galesong		
		Galesong selatan	1	Februari
		Mangarabombang	2	Juni, juli
5	Kekeringan	Polongbangkeng selatan	0	
6	Banjir	Polongbangkeng Selatan	1890	Januari, februari, november
		Polongbangkeng Utara	20	Mei, November
		Mangarabombang	-	-
		Pattallassang	386	November
7	Banjir rob	Galesong Selatan	44	Desember
8	Orang hilang	Polongbangkeng Utara	1	Oktober
2023				
1	Angin Kencang/ Puting Beliung	Galesong Utara	192	Januari, Februari
		Galesong	152	Januari, Februari
		Galesong Selatan	79	Januari, Februari
		Sanrobone	8	Januari, September, Oktober
		Mangarabombang	89	Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus,

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
				September, Oktober
		Kep. Tanakeke	120	Januari
		Pattallassang	11	Januari, Februari
		Polongbangkeng Utara		Januari, Februari, April,
			34	September, Oktober
		Polongbangkeng Selatan	22	Januari, Februari, Maret, Agustus, September,
				November
2	Abrasi Pantai	Sanrobone	2	Januari
		Galesong	18	Januari, Maret
3	Kebakaran	Pattallassang	5	Maret, Agustus, September,
				Oktober
		Mappakasunggu	1	Juli
		Polongbangkeng Selatan	3	April, Mei, Juni
		Galesong Utara	1	September
		Galesong	2	Agustus
		Galesong Selatan	1	September
		Polongbangkeng Timur	1	Agustus
		Polongbangkeng Utara		April,
			6	September, Oktober
4	Tenggelam	Polongbangkeng	3	Maret
		Utara		
5	Kekeringan	Polongbangkeng Utara	205	September
		Mangarabombang	507	Agustus,
				September, Oktober
		Kepulauan	45	September
		Tanakeke		
		Polongbangkeng Selatan	460	Oktober
		Mappakasunggu	266	Oktober
		Pattallassang	45	Oktober
7	Banjir rob	Galesong Selatan	9	Januari
2024				

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
1	Angin Kencang/ Angin Puting Beliung	Galesong	30 KK	Januari, Maret, Desember
		Galesong Selatan	7 KK	Januari, Maret, Desember
		Galesong Utara	20 KK	Januari, Februari, Maret, Desember
		Kep. Tanakeke	8 KK	Januari, Maret
		Laikang	2 KK	Januari
		Mangarabombang	15 KK	Januari, Maret, September, Desember
		Mappakasunggu	3 KK	Januari, Maret, September
		Pattallassang	5 KK	Maret, Agustus, September
		Polongbangkeng Selatan	20 KK	Februari, Maret, Agustus, September, November
		Polongbangkeng Utara	2 KK	Februari
		Sanrobone	10 KK	Januari, Februari, Maret, September
2	Banjir	Galesong Selatan	11 KK	Januari
		Mangarabombang	63 KK	Desember
		Sanrobone	25 KK	Desember
3	Kebakaran	Galesong Selatan	1 KK	Desember
		Galesong Utara	2 KK	April, Desember
		Pattallassang	3 KK	Juli, Agustus, November
		Polongbangkeng Selatan	2 KK	Januari, Mei
		Polongbangkeng Utara	2 KK	Agustus, Desember
		Sanrobone	2 KK	Agustus
4	Abrasi	Galesong Utara	0	Desember
		Kep. Tanakeke	0	Desember
5	Tenggelam	Mangarabombang	2 orang Selamat	Januari, April
			1 orang tidak ditemukan	Januari
			1 orang ditemukan meninggal	November

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Korban	Waktu Kejadian
		Polongbangkeng Selatan	1 orang ditemukan meninggal	Januari
			1 orang Selamat	Januari
		Galesong Selatan	2 orang Selamat	April, Mei
		Galesong	4 orang tidak ditemukan	Oktober
6	Kekeringan	Laikang	94 KK	Agustus, September, Oktober
		Mangarabombang	45 KK	September
		Polongbangkeng Selatan	16 KK	September

Sumber : Website Data Informasi Bencana Indonesia, 2022
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Takalar Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Kabupaten Takalar pernah mengalami bencana alam seperti angin kencang, kekeringan dan banjir rob. Kekeringan merupakan bencana dengan dampak areal terluas yakni 1.528 Ha yang terjadi di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Mangarabombang, Kepulauan Tanakeke, Polongbangkeng Selatan, Mappakasunggu dan Pattallassang. Kekeringan merupakan dampak dari elnino yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia dan sangat berpengaruh terhadapap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Data dari Data Informasi Bencana Indonesia di atas juga menunjukkan bencana yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Takalar masih menyimpan potensi bencana yang lain. Dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan global sudah sangat terasa saat ini, sehingga semua pihak diharapkan konsisten dalam komitmen untuk terus berupaya menjaga kualitas lingkungan.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana abrasi pantai (Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Mangarabombang) dan banjir (pada dataran rendah Sungai Gamanti dan Sungai Pappa), kawasan perbukitan dan perkebunan rentan dengan bahaya longsor terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak

psikologis pasca bencana. Menyikapi tingginya potensi risiko bencana, Kabupaten Takalar membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Takalar. Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan Kabupaten Takalar secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana, meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Takalar, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraannya.

Analisis bahaya bencana disusun berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Takalar dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat/kelas bahaya bencana di setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial. Kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (*overlay*) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaitu *Scoring*. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut.

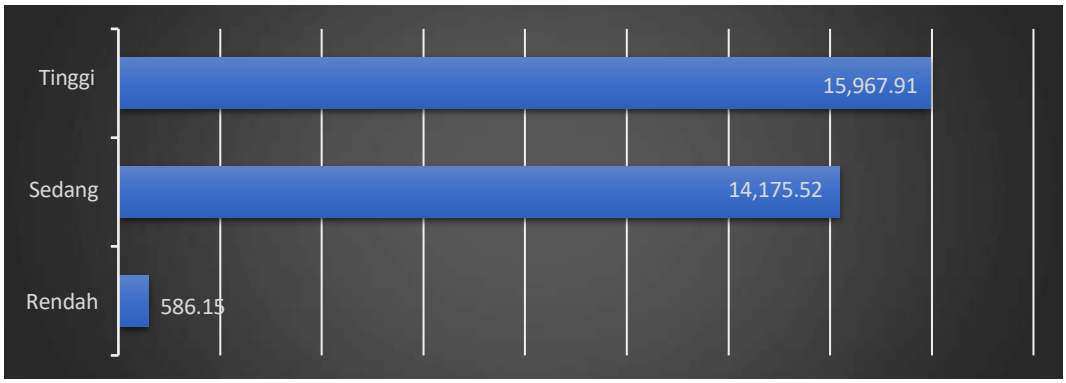
Berdasarkan hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hhidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045 menyatakan bahwa terdapat sembilan jenis bencana yang beresiko terjadi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi dan tanah longsor. Dari Sembilan jenis bencana tersebut, bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kekeringan patut diwaspadai, karena keempat bicara tersebut beresiko dapat terjadi di setengah wilayah kabupaten. Selain itu, resiko banjir dan kekeringan akan

berdampak buruk terhadap produktifitas sumber mata pencaharian masyarakat yang dominan berupa lahan sawah di kabupaten Takalar.

a. ***Banjir***

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Metode kajian bahaya banjir yang digunakan adalah metode GFI (*Geomorphic Flood Index*) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Adapun luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Grafik II-10
Luas Area berdasarkan Resiko Banjir di Kabupaten Takalar

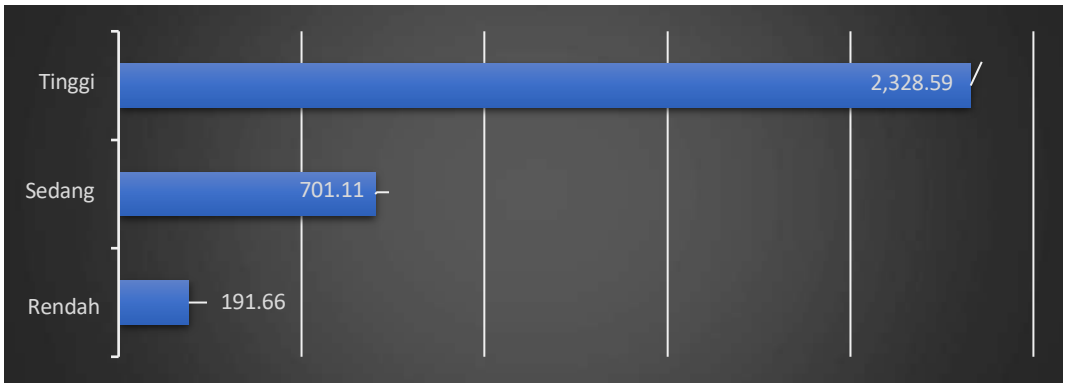


Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Takalar 2025-2045

Berdasarkan data di atas, wilayah Kabupaten Takalar dengan potensi terjadi banjir beresiko tinggi seluas 15.967,91 Ha atau 51,96 persen dari keseluruhan wilayah yang beresiko terjadi banjir (30.729,58 Ha). Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Takalar (56.651 Ha), maka 54,24 persen wilayah beresiko banjir dan 28,19 persen wilayah dengan tingkat resiko tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya memiliki topografi yang datar dan sebagian landai. Selain itu, tingginya curah hujan dan kurang nya resapan air juga mempengaruhi resiko terjadi nya banjir. Adanya informasi mengenai kejadian banjir akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menentukan berbagai keputusan sehingga mampu meminimalisir akibat atau dampak dari bencana alam ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Adapun luasan bahaya bencana banjir bandang di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Grafik II-11
Luas Area berdasarkan Resiko Banjir Bandang di Kabupaten Takalar



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Takalar 2025-2045

Data di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Takalar yang berpotensi banjir bandang dengan tingkat resiko tinggi seluas 2.328,59 Ha atau 72,3 persen dari keseluruhan wilayah yang beresiko terjadi banjir bandang. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Takalar (56.651 Ha), maka 5,69 persen wilayah beresiko banjir bandang dan 4,11 persen wilayah dengan tingkat resiko tinggi. Tingkat resiko banjir bandang juga tergantung pada kondisi lingkungan. Maraknya pembukaan lahan dan tambang galian di dataran tinggi ditambah dengan pendangkalan sungai

menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang, sehingga pemerintah daerah sangat perlu melakukan pengetatan perizinan tambang dan melakukan normalisasi sungai dari hulu hingga ke hilir.

b. ***Cuaca Ekstrim***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, cuaca ekstrim atau angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: Kep.

009 Tahun 2010 disebutkan, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan cummulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer dapat terjadi ketika faktor-faktor pembentuknya terpenuhi seperti adanya wilayah tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh daerah bertekanan udara tinggi sehingga terbentuk siklon. Berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang dituangkan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045 bahwa cuaca ekstrem berpotensi terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Takalar dengan luas areal beresiko 55.549,21 Ha atau 98 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Takalar dengan tingkat resiko bencana sedang.

c. ***Gempa Bumi***

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang dituangkan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045, Kabupaten Takalar masuk kedalam wilayah rawan bencana gempa bumi dengan tingkat resiko bahaya sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Luas areal beresiko gempa bumi seluas 55.902,05 Ha atau 98,7 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Takalar. Meskipun tingkat bahaya gempa bumi berada di level sedang dan intensitas kejadian yang sangat rendah, namun melihat data areal beresiko yang sangat luas, pemerintah wajib menyiapkan mitigasi bencana sejak dini khususnya pada peninigkatan kapasitas masyarakat dalam hal penyelamatan diri.

d. ***Kekeringan***

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal dalam terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Bencana kekeringan juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Luas areal beresiko kekeringan dengan tingkat resiko sedang adalah seluas 55.825,39 Ha atau 98,54 Ha. Dampak kekeringan yang terjadi di seluruh wilayah pada bulan Agustus-

November Tahun 2023 sangat dirasakan masyarakat dimana suplai air bersih sangat sedikit sehingga sulit memenuhi kebutuhan air baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan di sektor pertanian. Kekeringan yang terjadi akibat perubahan iklim dan pemanasan global akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan sehingga pemerintah harus mengantisipasi potensi bencana yang berulang. Dengan beroperasinya Bendungan Pammukkulu di Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi sumber air baru di Kabupaten Takalar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1.6.2 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

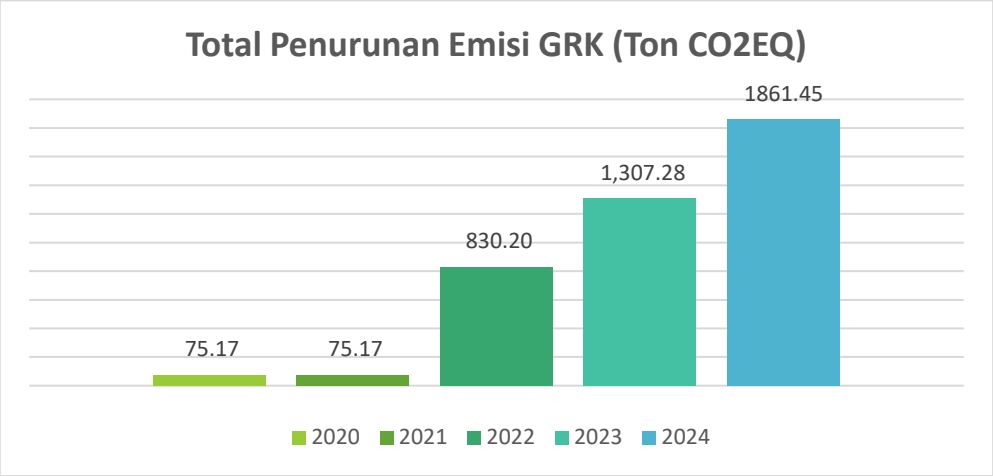
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah emisi gas dari berbagai aktifitas manusia di bumi yang dilepaskan ke atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca dimana panas matahari terperangkap didalamnya dan mencegahnya bocor kembali ke ruang angkasa sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang dimaksud adalah Karbon Dioksida (CO2), Belerang Dioksida (SO2), Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2), Gas Metana (CH4) dan Klorofluorokarbon (CFC).

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan aksi nyata dari semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim baik itu melalui pembangunan rendah karbon maupun pembangunan berketahanan iklim. Aksi nyata tersebut meliputi beberapa sektor yakni energi, transportasi, lahan, pengolahan limbah dan kawasan pesisir dan kelautan. Sebagai wadah/platform perekaman aksi tersebut maka Bappenas menyediakan Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang akan menyajikan data dan informasi total pencapaian penurunan emisi GRK sebagai indikator dari aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara akurat, transparan dan partisipatif.

Sejak Tahun 2020 Kabupaten Takalar secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan dalam APBD melalui Aplikasi AKSARA. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu meskipun belum mencakup semua sektor. Dari Tahun 2020-2024, hanya sektor energi dan pemanfaatan lahan yang dilaporkan secara aktif oleh perangkat daerah pengampu data. Berdasarkan pelaporan yang dilakukan

pada Aplikasi AKSARA, persentase penurunan emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-12
Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024



Sumber : Aplikasi AKSARA Bappenas RI

Hingga Tahun 2023, dari beberapa aksi yang dilaksanakan dan dilaporkan pada Aplikasi AKSARA dapat menurunkan potensi emisi GRK sebanyak 1.307,28 Ton CO2EQ yang dikontribusi oleh sektor lahan sebanyak 1.151,03 Ton CO2EQ (88.05 persen), sektor energi sebanyak 120,12 Ton CO2EQ (9,19 persen) dan sektor kawasan pesisir dan kelautan sebanyak 36,13 Ton CO2EQ (2,76 persen). Kemudian pada Tahun 2024, terjadi peningkatan penurunan potensi emisi GRK hingga mencapai 1.861 Ton CO2EQ atau meningkat hingga 42,39 persen. Capaian ini dikontribusi oleh peningkatan yang terjadi di sektor lahan dengan capaian sebesar 1.705,2 Ton CO2EQ. Sementara kontribusi dua sektor lainnya yakni sektor energi dan kawasan pesisir tidak mengalami perubahan. Upaya penurunan potensi emisi GRK tentu saja didukung oleh anggaran yang dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah pengampu. Besaran APBD yang mendukung pelaksanaan upaya tersebut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,03 Milyar dengan rincian Rp. 767,28 juta untuk pembiayaan efisiensi energi melalui penggunaan lampu jalan hemat energi jenis LED/CFL dan Rp. 1,26 milyar untuk pembiayaan penggunaan pupuk organik dan varietas padi rendah emisi pada lahan pertanian. Sedangkan terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran yakni kegiatan car freeday sebagai upaya mengurangi emisi kendaraan dan penanaman mangrove di kawasan pesisir. Sedangkan pada Tahun 2024, berdasarkan laporan pada Aplikasi AKSARA bahwa

anggaran yang dialokasi untuk penurunan potensi emisi GRK pada APBD adalah sebesar Rp.244.548.000 untuk kegiatan penggunaan pupuk organik dan varietas padi rendah emisi pada lahan pertanian. Capaian kinerja maupun besaran alokasi anggaran ini kemungkinan besar masih akan bertambah, karena beberapa perangkat daerah pengampu belum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penurunan potensi GRK tahun 2024 untuk Tahun 2024.

Selanjutnya di Tahun 2025, indikator yang akan digunakan adalah persentase penurunan emisi gas rumah kaca baik kumulatif maupun tahunan serta indikator persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Keduanya merupakan indikator baru sehingga belum tersedia baseline data di Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya

2.1.1.7 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalar terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 sampai tahun 2024 sebesar 2,09 persen. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada wilayah Kecamatan Laikang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 persen. Sedangkan yang terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Mappakasunggu dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,68 persen. Kabupaten Takalar dalam rentan waktu 10 tahun terakhir, telah dua kali mengalami pemekaran wilayah kecamatan. Yang pertama pada Tahun 2018, dimana Kecamatan Mappakasunggu dipecah menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, sehingga pencatatan sebagian penduduk Kecamatan Mappakasunggu berubah menjadi penduduk Kecamatan Kepulauan Tanakeke di Tahun 2020. Perubahan struktur wilayah yang kedua dilakukan pada Tahun 2022, dimana terdapat dua kecamatan yang mengalami pemekaran menjadi empat kecamatan. Kecamatan Polongbangkeng Utara yang pecah menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Timur. Kemudian Kecamatan Mangarabombang yang juga dipecah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Laikang. Perubahan pencatatan kependudukan di empat kecamatan tersebut dilakukan di Tahun 2023. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 di setiap kecamatan tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-18
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 (persen)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mangarabombang	41,085	41,350	41,688	23,734	24,060	1.37
2	Laikang	-	-	-	21,170	21,555	1.82
3	Mappakasunggu	9,461	9,494	9,543	10,477	10,548	0.68
4	Sanrobone	15,257	15,394	15,559	17,094	17,236	0.83
5	Polongbangkeng Selatan	29,237	29,356	29,526	31,061	31,373	1.00
6	Pattallassang	39,275	39,566	39,928	41,628	41,964	0.81
7	Polongbangkeng Utara	50,255	50,476	50,788	33,559	33,861	0.90
8	Polongbangkeng Timur	-	-	-	20,334	20,568	1.15
9	Galesong Selatan	26,985	27,186	27,435	29,533	30,001	1.58
10	Galesong	41,003	41,186	41,441	45,035	45,550	1.14
11	Galesong Utara	41,311	41,679	42,124	44,609	45,338	1.63
12	Kepulauan Tanakeke	6,984	7,008	7,045	7,810	7,943	1.70
Takalar		***300,853***	***302,695***	***305,077***	***326,044***	***332,863***	**2.09**

Sumber Data ;
** Data Penduduk 2021-2022 merupakan hasil proyeksi penduduk oleh BPS berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020*
*** Data Penduduk 2023 dan 2024 merupakan hasil registrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar*

Jika dilihat dari besaran jumlah penduduk maka Kecamatan Galesong merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.970 jiwa atau 13.81 persen dari keseluruhan penduduk Takalar. Dengan luas wilayah Kecamatan Galesong yang sebesar 25,93 km2, maka kepadatan penduduk di wilayah ini sebanyak 1.773 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan jumlah penduduk sebanyak 7.986 jiwa atau 2.40 persen dari penduduk Takalar, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 265 jiwa/km2 dari luas wilayah 30,15 km2. Jika dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Polongbangkeng Timur dengan luas wilayah 155,74 km2 menjadi kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Takalar, memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.825 jiwa, juga menjadikannya sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebanyak 134 jiwa/km2. Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah terkecil, terdapat Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah sebesar 15,11 km2. Jumlah penduduk di wilayah ini sebanyak 45.770 jiwa yang merupakan terbanyak kedua di Kabupaten Takalar. Dengan luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang tinggi, menjadikan Kecamatan Galesong Utara sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yakni sebanyak 3.029 jiwa/ km2. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah letak Kecamatan Galesong Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan termasuk dalam Kawasan Ekonomi Mamminassata sehingga menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi pilihan wilayah migrasi penduduk yang kesehariannya beraktifitas di Kota Makassar. Data perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel II-19
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Org/Km2)
1	Mangarabombang	33.29	24,180	7.26%	726.34
2	Laikang	67.21	21,697	6.52%	322.82
3	Mappakasunggu	15.12	10,539	3.17%	697.02
4	Sanrobone	29.36	17,417	5.23%	593.22
5	Polongbangkeng Selatan	88.07	31,609	9.50%	358.91
6	Pattallassang	25.31	42,373	12.73%	1674.16

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Org/Km2)
7	Polongbangkeng Utara	56.51	34,178	10.27%	604.81
8	Polongbangkeng Timur	155.74	20,825	6.26%	133.72
9	Galesong Selatan	24.71	30,315	9.11%	1226.83
10	Galesong	25.93	45,974	13.81%	1773.00
11	Galesong Utara	15.11	45,770	13.75%	3029.12
12	Kepulauan Tanakeke	30.15	7,986	2.40%	264.88
	Takalar	***566.51***	***332,863***	***100%***	***950.40***

Sumber : Laporan Perkembangan Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Takalar Tahun 2024 (diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, sebaran kepadatan penduduk tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa/ km2 hanya terdapat pada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang, Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara. Kecamatan Pattallassang merupakan ibukota kabupaten, sedangkan tiga kecamatan lainnya merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar sebagai pusat aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kelompok umur, populasi penduduk terbanyak Pada Tahun 2024 terdapat pada kelompok umur 5 – 9 Tahun yaitu sebanyak 30.928 jiwa atau 9,29 persen dari total penduduk Kabupaten Takalar sementara populasi penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 6.005 jiwa atau 1,80 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2024.

Berdasarkan jenis kelamin, Pada Tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 162.897 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 169.966 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak 7.069 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin

1.04. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	persen	Rasio JK L/P
		Laki-laki	Perempuan			
1	0-4	13,709	12,816	26,525	7.97	0.93
2	05-09	15,940	14,988	30,928	9.29	0.94
3	10-14	15,328	14,314	29,642	8.91	0.93
4	15-19	12,331	12,072	24,403	7.33	0.98
5	20-24	14,083	14,137	28,220	8.48	1.00
6	25-29	12,632	12,664	25,296	7.60	1.00
7	30-34	12,120	12,165	24,285	7.30	1.00
8	35-39	11,385	11,751	23,136	6.95	1.03
9	40-44	10,879	12,044	22,923	6.89	1.11
10	45-49	10,444	11,597	22,041	6.62	1.11
11	50-54	9,662	10,695	20,357	6.12	1.11
12	55-59	8,131	9,524	17,655	5.30	1.17
13	60-64	6,221	7,349	13,570	4.08	1.18
14	65-69	4,157	5,026	9,183	2.76	1.21
15	70-74	2,710	3,295	6,005	1.80	1.22
16	>=75	3,165	5,529	8,694	2.61	1.75
Takalar		**162,897**	**169,966**	**332,863**	**100.00**	**1.04**

Sumber: Laporan Perkembangan Kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2024

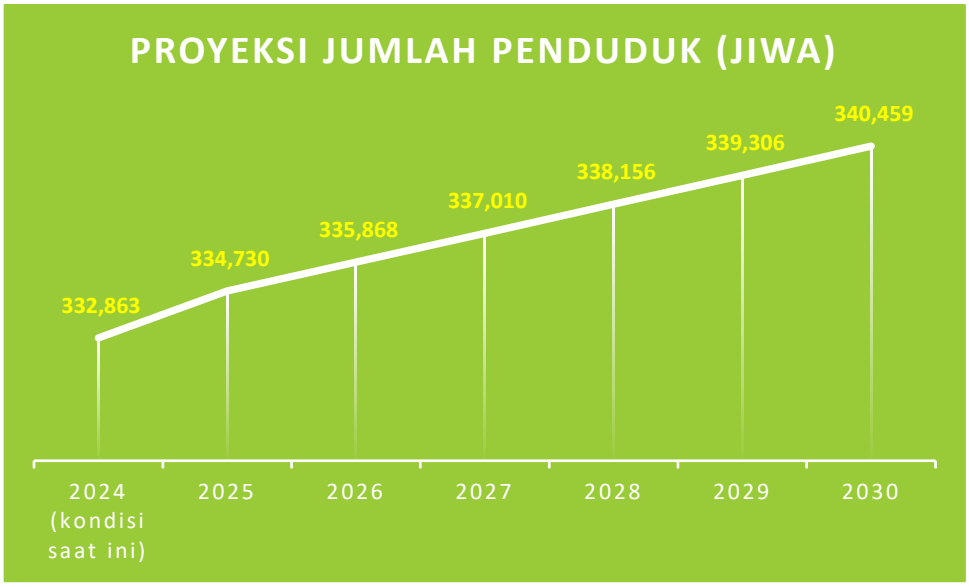
Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan ini, dirasa perlu dilakukan perhitungan proyeksi kependudukan lima tahun ke depan untuk menjadi referensi perhitungan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Berdasarkan data kependudukan tersebut di atas, maka dapat dianalisa proyeksi kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2025 s.d. 2029 sebagai berikut :

a. **Proyeksi Jumlah Total Penduduk**

Proyeksi penduduk memberikan informasi mengenai ukuran dan struktur umur penduduk Kabupaten Takalar di masa depan. Badan Pusat Statistik telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dimana jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada Tahun 2030 sebanyak 340.459 jiwa bertambah 7.596 jiwa (2,28 persen) dari jumlah penduduk di Tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,34 persen. Data

proyeksi penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2024 – 2030 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-13
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2024-2030



Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

b. **Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Ketersediaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada Tahun 2030, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Takalar diproyeksikan sebanyak 166.961 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 173.498 jiwa dengan selisih 6.537 jiwa (3,92persen). Data Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-21
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024-2030

Jenis Kelamin	2024	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-Laki	162.897	163,968	164,526	165,085	165,646	166,209	166.961
Perempuan	169.966	170,762	171,342	171,925	172,510	173,096	173.498
Jumlah	**332.863**	**334,730**	**335,868**	**337,010**	**338,156**	**339,306**	**340.459**
Rasio	**95.84**	**96.02**	**96.02**	**96.02**	**96.02**	**96.02**	**96,23**

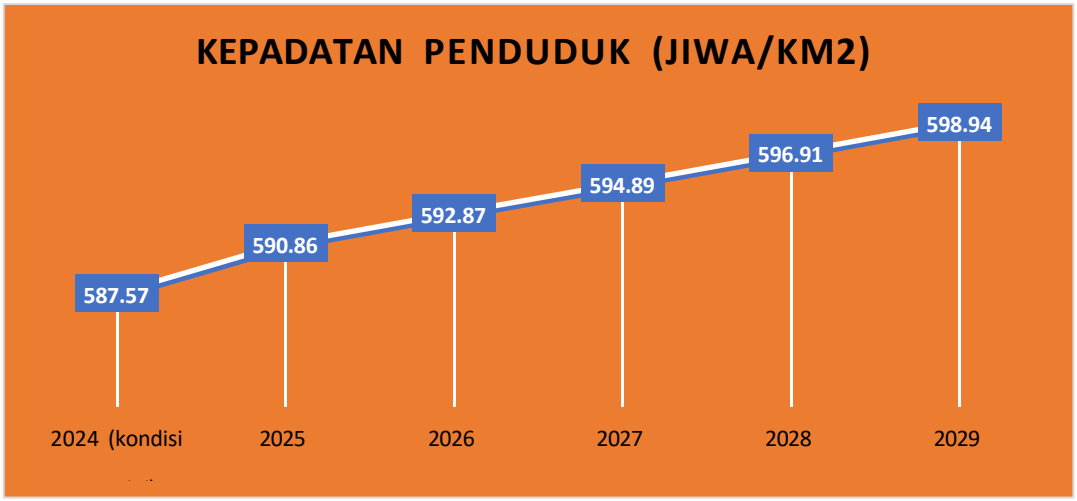
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Pada tabel di atas, dapat terlihat rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan rata-rata sebesar 96,06 persen yang berarti di setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini dapat diasumsikan bahwa usia harapan hidup penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki dan/atau angka kematian bayi perempuan lebih rendah dibandingkan bayi laki-laki.

c. **Proyeksi Kepadatan Penduduk**

Jumlah penduduk yang terus bertambah disetiap tahunnya jika dibandingkan dengan luas wilayah yang tetap sama, tentu saja akan menimbulkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi juga. Proyeksi tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2029 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-14
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Takalar Tahun 2023-2029



Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

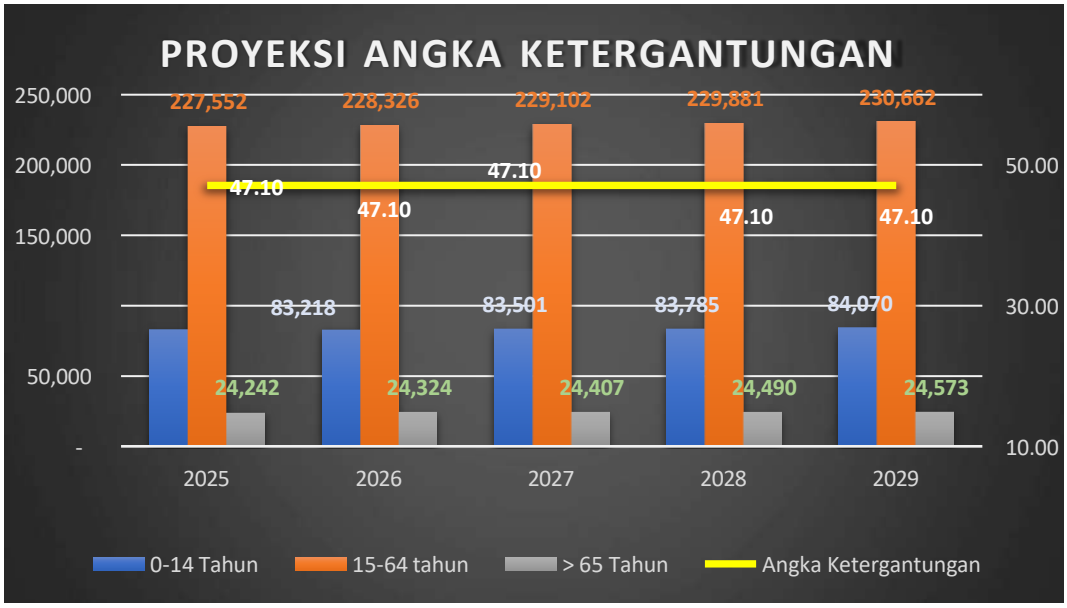
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Takalar pada Tahun 2029 mencapai 598,94 jiwa/km2 atau meningkat 23,41 jiwa (4,07 persen) jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 dimana kepadatan penduduk hanya sebanyak 575,53 jiwa/km2

d. **Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Ketersediaan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dibutuhkan untuk mengukur angka ketergantungan, jumlah penduduk usia produktif dan penduduk usia lanjut. Dengan data ini juga, dapat diketahui pada tahun ke berapa Kabupaten Takalar akan mencapai bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana penduduk didominasi oleh individu dari usia

produktif (15-64 Tahun). Titik ini menjadi peluang besar bagi suatu wilayah untuk meningkatkan performa ekonominya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa bonus demografi dapat dicapai pada saat angka ketergantungan berada di titik terendah dalam satu periode. Data Proyeksi jumlah penduduk perkelompok umur dan angka ketergantungan Kabupaten Takalar Tahun 2023- 2029 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-15
Proyeksi Anga Ketergantungan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2029



Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan data di atas, rata-rata angka ketergantungan periode Tahun 2025-2029 sebesar 47,10 persen yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung 47 jiwa penduduk non produktif. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 67,98 persen sementara untuk penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 24,78 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7,24 persen. Dengan tingkat ketergantungan yang tergolong rendah di periode tersebut dapat menjadi peluang meningkatkan produktivitas daerah yang wajib dimanfaatkan melalui optimalisasi transformasi di segala sektor.

e. **Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

1. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Takalar didasarkan pada jumlah penduduk di Tahun 2024, dimana jumlah rumah pada Tahun 2024 sebanyak 66.573 unit untuk 332.863 jiwa penduduk. Jumlah penduduk di

Tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 334.730 jiwa dimana jumlah pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 1.867 jiwa. Berdasarkan SNI nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa diasumsikan dalam satu unit rumah dihuni oleh 5 individu, maka proyeksi tambahan rumah yang dibutuhkan di Tahun 2025 sebanyak 373 unit dan jika ditambahkan dengan jumlah rumah yang telah ada sejak tahun 2024 maka proyeksi jumlah rumah di Tahun 2025 sebanyak 66.946 unit. Dengan pola pengukuran seperti ini, maka jumlah kebutuhan rumah hingga tahun 2029 diproyeksikan sebanyak 67.861 unit atau bertambah sebanyak 1.289 unit dalam lima tahun. Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-22
Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk	332,863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
Pertumbuhan Penduduk		1,867	1,138	1,142	1,146	1,150
Proyeksi tambahan rumah		373	228	228	229	230
Proyeksi Kebutuhan Rumah	**66,573**	**66,946**	**67,174**	**67,402**	**67,631**	**67,861**

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas PUTRPKP diolah

2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 19-6728.1 Tahun 2002 yang disusun oleh Badan Standarnisasi Nasional Indonesia (BSNI), bahwa kebutuhan air untuk kepentingan domestik (rumah tangga, perkantoran, bangunan perdagangan dan sarana sejenisnya) dapat dihitung melalui pendekatan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan yang terdapat di daerah administratif. Untuk penduduk perkotaan, diperlukan 120 liter/hari/jiwa, sedangkan untuk penduduk pedesaan dibutuhkan 60

liter/hari/jiwa. Berdasarkan pola pengukuran tersebut maka dapat diproyeksikan kebutuhan air bersih pada Tahun 2024 sebanyak 9.443.083 m3/tahun dan meningkat 52.959 m3 (0.56%) menjadi 9.496.042 m3/tahun di Tahun 2025. Proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-23
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Takalar Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	332,863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
- Jumlah Penduduk Perkotaan	98,328	98,879	99,215	99,553	99,891	100,231
- Jumlah Penduduk Pedesaan	234,535	235,851	236,653	237,457	238,265	239,075
Kebutuhan Air Perkotaan (liter)	4,306,766,400	4,330,910,800	4,345,634,835	4,360,410,625	4,375,238,169	4,390,117,467
Kebutuhan Air Pedesaan (liter)	5,136,316,500	5,165,131,600	5,182,691,782	5,200,313,687	5,217,997,315	5,235,742,666
Proyeksi Kebutuhan Air (liter)	9,443,082,900	9,496,042,400	9,528,326,618	9,560,724,313	9,593,235,485	9,625,860,134
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (m3)	**9,443,083**	**9,496,042**	**9,528,327**	**9,560,724**	**9,593,235**	**9,625,860**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Berdasarkan data BPS Tahun 2024 bahwa rumah tangga yag terpenuhi kebutuhan air bersihnya melalui layanan Perumda Tirta Panrannuangku Takalar sebanyak 17.507 rumah tangga dengan volume air yang disalurkan sebanyak 3.834.098 m3. Dengan proyeksi kebutuhan air bersih di Tahun 2024 sebanyak 9.443.083 m3/Tahun, maka masih terdapat 5.608.985 m3 kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi melalui jaringan perpipaan milik Perumda Tirta Panrannuangku. Di kabupaten Takalar, terdapat pula satu kecamatan yang belum terlayani oleh Perumda Tirta Panrannuangku yakni Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Diperlukan perhatian khusus pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya di wilayah Kepulauan Tanakeke, dapat dengan metode penyulingan air laut. Jika diasumsikan kebutuhan air bersih seluruh rumah tangga dipenuhi oleh Perumda Tirta Panrannuangku, maka dengan proyeksi rumah tinggal di Tahun 2029 sebanyak 67.861 unit, dapat diproyeksikan 50.354 rumah tangga yang akan menjadi pelanggan baru dengan tambahan volume air yang harus disediakan sebanyak 5.791.762 m3. Dengan peningkatan volume kebutuhan air yang mencapai 151,06 persen, maka perlu transformasi pengelolaan sumber air bersih di Kabupaten Takalar hingga Tahun 2029 untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3. Kebutuhan Listrik

Konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah negara, dikarenakan asumsi bahwa energy listrik digunakan untuk mendukung dan/atau menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Berdasarkan data PLN UPL Takalar, konsumsi listrik di Kabupaten Takalar yang bersumber dari PLN pada Tahun 2024 sebesar 183.735.737 KWh dari 94.587 pelanggan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 332.863 jiwa di Tahun 2024, maka dapat dihitung konsumsi listrik per kapita Kabupaten Takalar sebesar 551,9 KWh/Kapita.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perkotaan bahwa setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga. Jika disandingkan dengan data proyeksi kebutuhan rumah Tahun 2025-2045, maka dapat diproyeksikan kebutuhan listrik Kabupaten Takalar pada tahun berkenaan sebagai berikut :

Tabel II-24
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029

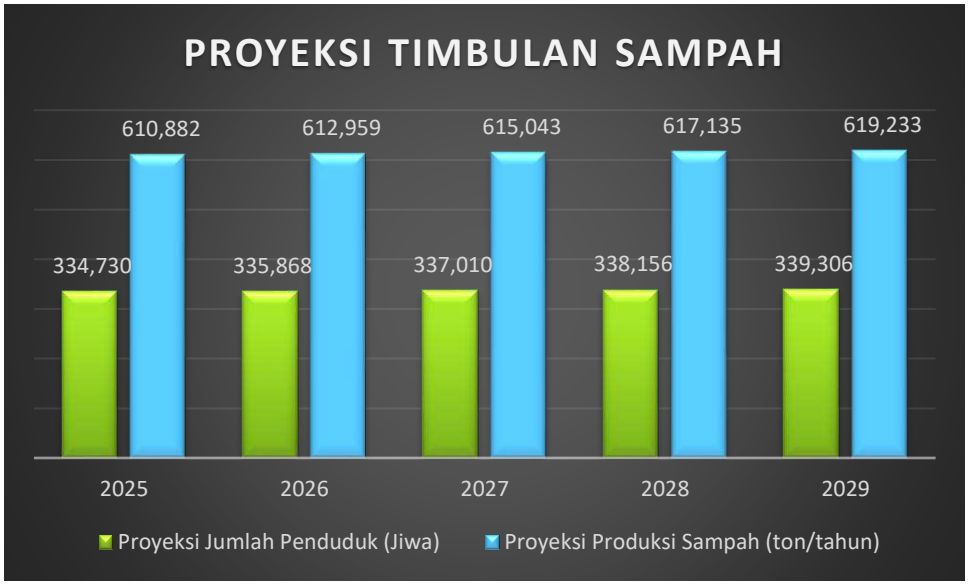
Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	332.863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
Pertumbuhan Penduduk		1,867	1,138	1,142	1,146	1,150
Proyeksi tambahan rumah		373	228	228	229	230
Proyeksi Kebutuhan Rumah	66.573	66,946	67,174	67,402	67,632	67,862
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (KVa)		168	102	103	103	104
Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan (KVa)		67	41	41	41	41
Proyeksi Tambahan Kebutuhan Listrik (KVa)		235	143	144	144	145
Proyeksi Total Kebutuhan Listrik (KVa)	**97,660**	**97,895**	**98,039**	**98,183**	**98,327**	**98,472**

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

4. Kebutuhan sarana pengelolaan sampah

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Takalar mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perkotaan serta didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Dengan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/jiwa/hari, maka proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Takalar pada Tahun Tahun 2025-2029 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-16
Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Takalar pada Tahun
Tahun 2025-2029



Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Takalar

Dengan proyeksi timbulan sampah yang cukup besar, maka dibutuhkan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada SNI Nomor 03-1733-2004, maka proyeksi kebutuhan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel II-25
Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	332,863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
Proyeksi Rumah Tangga	66,573	66,946	67,174	67,402	67,631	67,861
Proyeksi kebutuhan tong sampah (rumah tangga)	-	66,946	67,174	67,402	67,631	67,861
Proyeksi kebutuhan bak sampah kecil (6 m3, 2,5rb jiwa/unit)	16	134	134	135	135	136
Proyeksi kebutuhan gerobak sampah (2 m3, 30rb/unit)	15	11	11	11	11	11
Proyeksi kebutuhan bak sampah besar (12 m3, 30rb jiwa/unit)	-	11	11	11	11	11
Proyeksi kebututuhan mobil sampah (120rb jiwa/unit)	13	3	3	3	3	3
Proyeksi kebutuhan bak sampah besar (25 m3, 120rb jiwa/ unit)	-	3	3	3	3	3
Proyeksi kebutuhan Tempat Daur Ulang Sampah/ TPA (>480rb/unit)	7	-	-	-	-	-

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan data di atas, beberapa sarana telah melampaui standar yang ditetapkan dalam SNI. Seperti gerobak sampah yang ditargetkan berjumlah 11 unit hingga Tahun 2029, saat ini terdapat 15 unit gerobak sampah yang telah dioperasikan. Sama halnya dengan mobil sampah dimana saat ini telah dioperasikan sebanyak 13 unit, jauh melampaui target dimana hingga Tahun 2029 ditargetkan hanya sebanyak 3 unit. Bahkan untuk tempat daur ulang sampah, dimana Kabupaten Takalar dengan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2029 sebanyak 339.306 jiwa, sesuai standar SNI tidak memerlukan adanya tempat daur ulang sampah, namun saat ini telah beroperasi 8 unit tempat daur ulang sampah berupa 1 unit PDU, 3 unit TPS 3R, 3 unit bank sampah dan 1 unit TPA. Sedangkan beberapa sarana yang belum terpenuhi sesuai standar adalah bak sampah kecil volume 6 m3 yang saat ini hanya tersedia 16 unit dari yang ditargetkan tersedia 134 unit di Tahun 2025. Hal ini mengakibatkan akses masyarakat terhadap tempat pembuangan sampah cukup sulit, karena berdasarkan SNI, bak ini diasumsikan dapat melayani 2.500 jiwa. Begitu pula dengan bak sampah besar volume 12 m3 dan 25 m3 yang saat ini tidak tersedia sementara keduanya ditargetkan masing-masing 11 unit dan 3 unit di Tahun 2025. Namun dengan adanya mobil sampah dan tempat daur ulang sampah yang telah melebihi standar serta wilayah Kabupaten Takalar yang tidak terlalu luas, maka diharapkan masalah ketiadaan bak besar ini dapat teratasi. Sementara untuk data kondisi ketersediaan tong sampah yang wajib ada pada setiap rumah belum teridentifikasi, sementara hingga Tahun 2029, diproyeksikan kebutuhan tong sampah sebanyak 67.861 buah. Ketersediaan tong sampah pada setiap rumah dapat memudahkan proses pemilahan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya. Pengeloaan sampah juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk dapat meminimalisir produksi sampah dengan penerapan konsep 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*)mulai dari lingkungan terkecil. Jika kondisi ideal ini dapat tercipta, maka jumlah sarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan sedikit dan dapat menghemat sumber daya pemerintah.

5. *Kebutuhan Sarana Kesehatan*

Fasilitas kesehatan utama yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baik kesehatan dasar maupun kesehatan yang lebih kompleks adalah rumah sakit, klinik, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu dan apotik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab menyediakan paling sedikit satu unit rumah sakit dengan klasifikasi terendah kelas D. Sedangkan

perhitungan kebutuhan klinik, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu dan apotik menggunakan standar masing-masing yang diatur dalam SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-26
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Takalar
Tahun 2025-2029

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Jumlah Penduduk	332,863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
a. Rumah Sakit	5	1	1	1	1	1
b. Puskesmas	17	3	3	3	3	3
c. Puskesmas Pembantu	53	11	11	11	11	11
d. Posyandu	491	268	269	270	271	271
e. Tempat Praktek Dokter	19	67	67	67	68	68
f. Apotek	28	11	11	11	11	11

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Takalar hingga Tahun 2029 telah terpenuhi karena hampir seluruh jenis layanan telah melampaui standar sarana kesehatan yang mesti disediakan. Hanya layanan tempat praktek dokter yang tidak memenuhi standar dimana diproyeksikan Kabupaten Takalar membutuhkan 68 tempat praktek dokter, sementara yang tersedia saat ini hanya 19 unit. Namun kondisi tersebut dapat tertutupi dengan kelebihan fasilitas puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit. Kondisi wilayah Kabupaten Takalar yang tidak terlalu luas dimana jarak kecamatan terjauh dari pusat kota adalah 25 km, membuat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan cukup mudah. Layanan puskesmas pembantu sebanyak 53 unit dan puskesmas sebanyak 17 unit yang tersebar di seluruh kecamatan

sangat membantu dalam pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Untuk rumah sakit sendiri, terdapat 5 unit yang tersebar di 3 wilayah dengan sebaran dua unit RSU di Kecamatan Pattallassang sebagai ibukota kabupaten, satu unit RSU dan satu unit RSIA di Kecamatan Galesong Utara yang merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten dan satu unit RS Pratama di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk tertinggi. Namun terdapat satu kecamatan kepulauan yang perlu penanganan khusus dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan. Jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten yakni 19 km dan terdiri dari 10 buah pulau tentu saja memerlukan sarana pelayanan khusus seperti ambulance laut. Selain itu, hambatan yang dihadapi kedepannya adalah tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi dimana mencapai 48,16 persen. Hal ini tentu saja akan menghambat proses distribusi pasien dari fasilitas kesehatan pertama ke rumah sakit. Meskipun sarana pelayanan kesehatan sudah lengkap, Pemerintah Daerah tentu saja masih perlu membenahi sarana penunjang laiinya yang mendukung proses pelayanan serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan

6. *Sarana Pendidkan*

Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran terutama dalam proses belajar dan mengajar adalah Taman Kanak Kanak (TK) untuk menunjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk menunjang pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) untuk menunjang pendidikan menengah yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Data proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

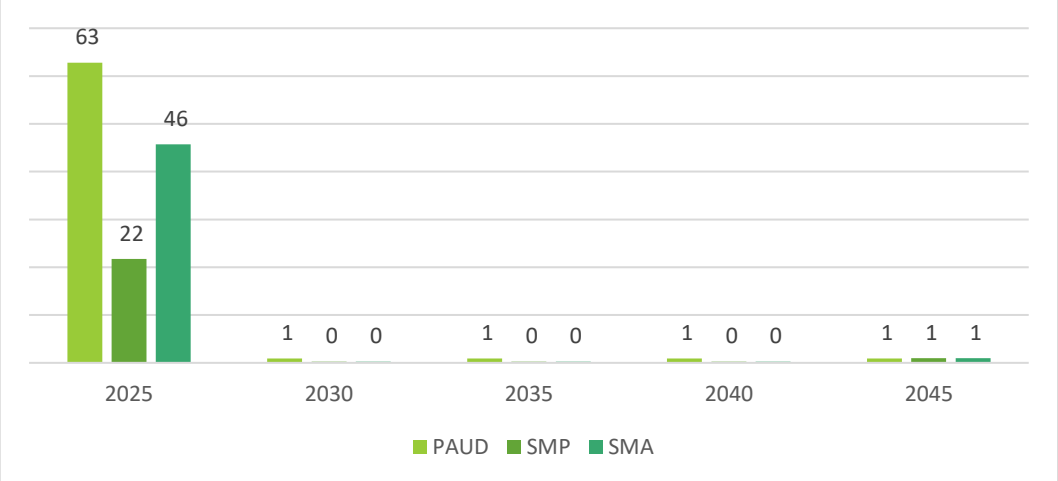
Tabel II-27
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Takalar
Tahun 2025-2029

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Proyeksi Jumlah Penduduk	332,863	334,730	335,868	337,010	338,156	339,306
PAUD	205	268	269	270	271	271
Sekolah Dasar	240	209	210	211	211	212
SMP	48	70	70	70	70	71
SMA	24	70	70	70	70	71

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan data tersebut, sarana pendidikan yang telah memenuhi standar proyeksi adalah Sekolah Dasar yang mana tidak membutuhkan tambahan sarana hingga Tahun 2029. Sedangkan untuk tingkat PAUD, SMP dan SMA, seluruhnya membutuhkan penambahan sarana dengan jumlah yang bervariasi. Rincian penambahan sarana pendidikan Tahun 2025-2029 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-17
Proyeksi Tambahan Saranan Pendidikan kab. Takalar Tahun 2025-2029



Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Selain fasilitas pendidikan formal, juga dibutuhkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan fasilitas pendidikan non formal yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahun, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada Tahun 2024, jumlah sarana PKBM di Kabupaten Takalar sebanyak 45 unit. Proyeksi kebutuhan PKBM idealnya satu unit per desa. Dengan kondisi saat ini, berarti Kabupaten Takalar membutuhkan 65 unit PKBM untuk memenuhi kebutuhan satu unit per desa/kelurahan tersebut.

7. Jaringan Transportasi Jalan

Jaringan transportasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Infrastruktur jaringan transportasi terdiri dari berbagai elemen, seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain. Semua elemen ini saling terhubung dan membentuk jaringan yang memungkinkan transportasi yang efisien dan lancar. Jaringan transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yakni mobilitas, perdagangan, pariwisata, aksesibiltas dan pembangunan regional.

Berdasarkan hasil proyeksi Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar, jaringan transportasi jalan di Kabupaten Takalar tidak membutuhkan penambahan ruas. Jaringan transportasi jalan di Kabupaten Takalar diproyeksi hanya membutuhkan peningkatan kemantapan jalan. Tingkat kemantapan jalan pada Tahun 2024 mencapai 63,5 persen. Kondisi ini diharapkan meningkat hingga 3,9 poin menjadi 67,4 peren di Tahun 2030. Untuk itu diharapkan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya adalah :

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel II-24 nampak bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berkembang rata rata jauh

lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Hal ini dikarenakan PDRB ADHK dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan.

Tabel II-28
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rp.)	PDRB ADHK (Milyar Rp.)	Pertumbuhan (persen)
1	2020	10.220,31	6,575.76	-0.61
2	2021	11.126,11	6,908.05	5.05
3	2022	12.257,05	7,228.40	4.64
4	2023	12.868,38	7,507.06	3.86
5	2024	13.428,09	7,832.68	4.34
Rata-rata		***11.979,99***	***7,111.37***	***4.03***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2024 (BPS)

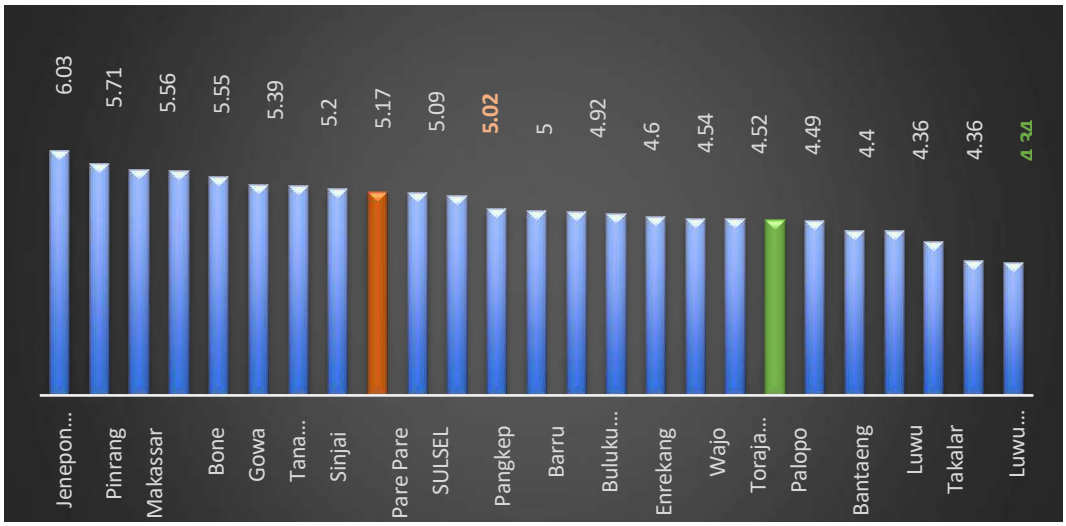
Pada periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 6,87 persen. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar dan mengalami perlambatan sebesar -0,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen, kemudian kembali menurun di Tahun 2022 menjadi 4,64 persen dan 3,86 persen pada tahun 2023. Setelah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar kembali meningkat di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,34 persen (meningkat 0,48 poin)

Kontraksi ekonomi yang besar di Tahun 2020 merupakan dampak dari Pandemic Covid-19, dimana pada kondisi tersebut terjadi pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 yang tumbuh sangat signifikan dari kondisi Tahun 2020 merupakan factor low base effect, dimana kondisi awal yang sangat rendah, sehingga kenaikan yang sangat kecil sekalipun akan diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Tahun 2021 belum dapat diasumsikan bahwa indikator ekonomi telah pulih sepenuhnya.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar berada lebih rendah 0,68 poin dari pertumbuhan ekonomi Sulsel dan0,69 poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan jika

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar secara urutan masih terbilang rendah. Kabupaten Takalar hanya menempati posisi ke-18 sebagai kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dalam Kawasan Ekonomi Makassar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pangkep. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar hanya lebih tinggi dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-18
Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Untuk mengetahui kinerja sektor perekonomian, menggambarkan struktur ekonomi dan menggambarkan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB juga dihitung per sektor usaha. Sektor lapangan usaha yang menjadi komponen perhitungan PDRB terdapat 17 sektor usaha antara lain :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industry pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang

6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makanan
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estate
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan social
17. Jasa lainnya yang mencakup jasa keuangan, jasa penunjang keuangan dan jasa hiburan reksreasi

Tingkat PDRB Kabupaten Takalar per sektor lapangan usaha untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-29
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2020 – 2024

NO	SEKTOR	TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	5.019,28	3.027,89	5.699,39	3.297,61	6.320,33	3.413,74	6.530,13	3.543,31	6,660.66	3,675.77
2	Pertambangan Dan Penggalian	185,98	106,41	194,26	109,76	208,08	112,54	229,29	120,58	232.73	122.42
3	Industri Pengolahan	518,24	358,77	534,69	366,41	604,13	398,09	639,11	409,99	686.99	426.87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,49	11,77	12,26	12,00	12,86	12,22	13,83	12,76	14.76	13.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4,52	3,65	4,82	3,86	5,29	4,19	5,54	4,35	5.80	4.54
6	Konstruksi	749,41	453,33	776,83	465,14	865,43	488,56	939,05	513,27	973.20	528.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.264,65	935,77	1.340,95	975,04	1.475,83	1.029,75	1.601,04	1.075,53	1,722.77	1,132.75
8	Transportasi dan Pergudangan	265,67	197,97	279,50	204,25	314,71	219,22	357,45	230,35	389.97	245.35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	31,99	21,58	33,52	22,36	37,08	24,06	40,96	25,87	44.67	27.70
10	Informasi Dan Komunikasi	410,77	302,93	426,28	313,53	455,91	330,52	490,50	351,94	526.06	374.63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,11	90,10	198,32	96,58	214,10	97,03	212,76	95,02	217.56	96.35
12	Real Estate	540,02	383,44	546,61	387,56	595,75	410,21	639,89	434,56	690.42	459.95
13	Jasa Perusahaan	0,58	0,43	0,59	0,43	0,67	0,47	0,77	0,51	0.79	0.52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,49	445,52	748,12	450,18	788,53	472,03	776,95	458,92	831.50	478.44
15	Jasa Pendidikan	141,35	96,13	147,85	100,69	152,71	102,75	164,37	108,02	183.97	115.70

NO	SEKTOR	TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,38	79,84	159,04	87,17	180,00	96,51	197,62	103,87	212.65	109.66
17	Jasa Lainnya	22,38	15,22	23,06	15,47	25,64	16,50	29,12	18,22	33.59	20.83
PDRB		***10.220,31***	***6.575,76***	***11.126,11***	***6.908,05***	***12.257,05***	***7.228,40***	***12.868,38***	***7.507,06***	***13,428.09***	***7,832.68***

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2025

Sebagai daerah agromaritim, sektor lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Takalar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan tingkat kontribusi pada tahun 2024 sebesar 49,6 persen. capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,15 poin jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi modil dan sepeda yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2024, kontribusi sektor usaha ini terhadap PDRB sebesar 12,83 persen, meningkat 0.39 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk laju pertumbuhan per sektor, sektor jasa lainnya menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dengan capaian 14,34 persen, disusul oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan dengan capaian 7,06 persen serta sektor transportasi dan pergudangan dengan capaian 6,51 persen.

Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi per sektor, terdapat beberapa sektor usaha yang mengalami kontraksi di Tahun 2024. Sektor usaha yang mengalami kontraksi di atas 1 poin antara lain :

a. Sektor jasa perusahaan

Sektor ini secara spesifik mencakup berbagai aktivitas jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas bisnis, biasanya bukan langsung ke konsumen akhir, tetapi untuk kebutuhan internal atau antar perusahaan seperti jasa konsultan, jasa desain grafis dan arsitektur, jasa outsourching dan jasa penyewaan alat berat. Sektor ini mengalami kontraksi yag cukup besar yakni 6,68 poin. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor ekonomi lain seperti pertanian, , pertambangan dan galian, konstruksi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta real estate. Sehingga jika sektor-sektor tersebut mengalami kontraksi, maka sektor penyedia jasa perusahaan juga akan terdampak. Selain permintaan jassa yang menurun, tingkat ketersediaan tenaga kerja terampil yang menjadi asset pada sektor ini masih sangat rendah. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, selain meningkatkan minat investasi agar aktivitas perekonomian terus bergerak, diharapkan pula dapat menyediakan tenaga kerja lokal yang telah dibekali kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan melalui pelatihan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Misi Bupati Pertama Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Program Unggulan Takalar Unggul Pelayanan Publik, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Meskipun menjadi sektor dengan tingkat kontraksi

tertinggi di Tahun 2024, namun dengan tingkat kontribusi yang hanya 0,01 persen, maka sektor ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Sektor pertambangan dan penggalian

Potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Takalar mencakup sumber daya alam non logam dan non energi berupa pasir, batu kali, batu pecah, tanah liat dan garam. Sektor yang berkontribusi sebesar 1,73 persen terhadap PDRB ini mengalami kontraksi yang cukup besar di Tahun 2024 yakni mencapai 5,63 poin. Kontraksi ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas konstruksi di Kabupaten Takalar sehingga permintaan bahan kontruksi menurun. Sejalan dengan Misi Ketiga Membangun dan Mengembangkan Kemudahan Akses Infrastruktur, aktifitas konstruksi di Tahun 2025 diharapkan meningkat dengan adanya berbagai proyek pemerintah yang akan dilaksanakan seperti pembangunan Kantor Camat di tiga kecamatan baru, pembangunan Kantor Bupati baru serta aktifitas pembangunan di Kawasan Industri Takalar. Untuk komoditas garam, produksi pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 272,15 persen jika dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2023. Namun produk garam di Kabupaten Takalar masih merupakan garam rumah tangga yang bernilai jual rendah. Untuk itu, Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu sentra produksi garam di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi garam dari garam rumah tangga menjadi garam industri yang lebih bernilai jual tinggi. Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Takalar Unggul Produksi Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.

c. Sektor konstruksi

Sektor ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur dan bangunan. Sektor ini mengalami kontraksi sebesar 2,16 poin di Tahun 2024, disebabkan karena aktifitas pekerjaan konstruksi yang rendah. Seperti disampaikan di atas bahwa sejalan dengan Misi Ketiga dan Program Unggulan Keenam Bupati Takalar, beberapa pekerjaan konstruksi bangunan kantor direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2025. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

d. Sektor pengadaan listrik dan gas

Sektor ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan energi listrik dan gas kepada konsumen, baik rumah tangga,

industri maupun bisnis lainnya. Meskipun sektor ini dominan dikelola oleh pemerintah pusat melalui PLN dan Pertamina, namun aktivitas ekonominya berlangsung di daerah dan menciptakan nilai tambah lokal yang menjadi dasar perhitungan PDRB oleh BPS. Sektor ini mengalami kontraksi di Tahun 2024 sebesar 2,05 poin. Hal ini menjadi efek domino dari peningkatan laju pertumbuhan sektor ini di Tahun 2023 sebesar 2,15 poin. Peningkatan ini disebabkan karena karena meningkatnya konsumsi LPG 3 Kg untuk pengairan di sektor pertanian sebagai dampak dari kekeringan yang terjadi. Konsumsi LPG 3 Kg kembali normal di Tahun 2024 seiring dengan berakhirnya bencana kekeringan, sehingga permintaan gas menurun dan mengakibatkan kontraksi dari sektor ini.

e. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-2,04 poin).
Dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,58 % di tahun 2024, sektor ini juga mengalami kontraksi sebesar 2,04 poin. Yang dihitung dalam PDRB adalah output ekonomi dari kedua sektor ini seperti upah tenaga kerja, keuntungan lembaga kesehatan dan belanja masyarakat untuk jasa tersebut. Angka PDBR sektor ini dapat dipengaruhi jumlah fasilitas kesehatan, tingkat layanan, program pemerintah terkait jaminan kesehatan dan perubahan demografi. Saat ini, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Takalar telah melampaui standar kebutuhan wilayah. Sama halnya denga tingkat kepesertaan penduduk terhadap BPJS yang telah mencapai di atas 95%. Sedangkan untuk perubahan demografi di Tahun 2024, trend pertambahan jumlah penduduk masih normal dan cukup konsisten mengikuti trend tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diperkirakan kontraksi di sektor ini disebabkan oleh tingkat layanan yang menurun. Hal ini sejalan dengan fenomena Covid-19 yang terjadi dikurun waktu tahun 2019 sampai dengan awal 2023, dimana intensitas pemeriksaan kesehatan sangat tinggi dalam tiga tahun tersebut. Pandemi Covid 19 melandai pada Tahun 2023 dimana intensitas pemeriksaan kesehatan turun sangat seiginifikan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada sektor tersebut.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB juga mengalami kontraksi sebesar -0,06 poin. Meskipun kontraksinya di bawah satu poin, namun mengingat kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 49,6 %, maka akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar. Kontraksi ini dipengaruhi el nino yang menguat di pertengahan hingga akhir 2023 dan berdampak terhadap musim tanam 2024.

Meskipun produksi pertanian khususnya komoditas padi mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun elnino menyebabkan biaya produksi menjadi sangat tinggi dalam hal pengairan lahan. Ditambah lagi dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan harga jual gabah yang rendah menjadi banyak faktor yang menyebabkan kontraksi di sektor ini. Pemanfaatan teknologi pada bidang pertanian dan perikanan diharapkan mampu menekan biaya produksi menjadi lebih rendah. Selain itu, standarisasi harga komoditas hasil pertanian yang adil juga senantiasa menjadi harapan bagi petani demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta menjadi motivasi bagi generasi milenial untuk menjadi petani muda. Partisipasi generasi milenial pada sektor pertanian diharapkan mampu mempercepat transformasi ke arah pertanian modern yang berbasis digital. Data kontribusi dan laju pertumbuhan per sektor PDRB Kabupataen Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-30
Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	SEKTOR	Kontribusi terhadap PDRB ADHB					Laju Pertumbuhan per Sektor				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	49,11	51,23	51,56	50,75	49.6	-1,55	7,31	3,52	3,80	3.74
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,82	1,75	1,70	1,78	1.73	2,77	3,14	2,53	7,15	1.52
3	Industri Pengolahan	5,07	4,81	4,93	4,97	5.12	-2,07	2,13	8,64	2,99	4.12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,11	0.11	2,52	1,91	1,86	4,37	2.32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04	8,61	5,61	8,76	3,80	4.41
6	Konstruksi	7,33	6,98	7,06	7,30	7.25	-1,03	2,61	5,03	5,06	2.90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	12,37	12,05	12,04	12,44	12.83	-1,41	4,20	5,61	4,45	5.32
8	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,51	2,57	2,78	2.9	-1,91	3,18	7,33	5,08	6.51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,31	0,30	0,30	0,32	0.33	-7,10	3,63	7,59	7,52	7.06
10	Informasi Dan Komunikasi	4,02	3,83	3,72	3,81	3.92	10,43	3,50	5,24	6,48	6.45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,78	1,75	1,65	1.62	6,70	7,19	0,47	-2,08	1.40
12	Real Estate	5,28	4,91	4,86	4,97	5.14	-0,69	1,07	5,84	5,94	5.84
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0.01	-4,91	1,32	8,96	9,02	2.34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,19	6,72	6,43	6,04	6.19	-0,30	1,05	4,85	-2,78	4.25
15	Jasa Pendidikan	1,38	1,33	1,25	1,28	1.37	4.45	4,75	2,04	5,13	7.11

No	SEKTOR	Kontribusi terhadap PDRB ADHB					Laju Pertumbuhan per Sektor				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,43	1,47	1,54	1.58	10,05	9,17	10,72	7,62	5.58
17	Jasa Lainnya	0,22	0,21	0,21	0,23	0.25	-9,72	1,66	6,66	10,37	14.34
PDRB		***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***-0,61***	***5,05***	***4,64***	***3.86***	***4.34***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2025 (BPS)

Jika dibandingkan dengan daerah se kawasan, Kabupaten Takalar yang tergabung dalam Kawasan Ekonomi Makassar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2024 hanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupten Maros. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota dalam Kawasan Ekonomi Makassar pada periode 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-31
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Takalar	-0,61	5,05	4,64	3,86	4,34
Gowa	1,76	7,26	4,59	5,82	5,39
Makassar	-1,27	4,47	5,40	5,31	5,56
Maros	-10,87	1,36	9,13	5,00	3,79
Pangkep	-1,69	3,46	4,93	4,75	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Nilai PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. Nilai ini menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dimana dari 33,97 juta/jiwa di Tahun 2020, menjadi 42,36 juta/jiwa di tahun 2024. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga terus meningkat di setiap tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Takalar tidak stagnan dan semakin membaik. Meskipun demikian, PDRB perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih jauh lebih rendah dari PDRB perkapita Provinsi Sulsel (73,57 juta/jiwa) dan PDRB perkapita nasional (78,62 juta/jiwa). Data PDRB Perkapita Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-32
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita (juta)		
	Takalar	Provinsi	Nasional
2020	33.97	55.68	57.29
2021	36,58	59.50	62.26
2022	39,73	65.35	71.03
2023	41,14	69.70	75,00
2024	42,36	73,57	78,62

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2025 dan BPS Provinsi Sulsel, 2025

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-33
Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Indeks Gini	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Takalar	0,360	0,368	0,375	0,365	0,385
2.	Sulsel	0,389	0,382	0,377	0,377	0.363
3.	Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2025

Gini Rasio Kabupaten Takalar cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk, meskipun sektor pertanian dan perikanan yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat masih menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata, terutama kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor primer tersebut. Dominasi sector pertanian dan perikanan yang belum inklusif menyebabkan nilai tambah sector ini belum merata. Kelompok petani dan nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi dan pasar.

Selain itu, rendahnya nilai tambah sebagian besar komoditas pertanian dan perikanan karena masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai ekonomi dinikmati lebih besar oleh pelaku distribusi.

Untuk menurunkan tingakt ketimpangan dan memastikan bahwa pertumbuhan sektor unggulan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pembangunan kedepan dapat diarahkan pada :

1. Penguatan ekonomi rakyat dengan meningkatkan posisi tawar dan kapasitas usaha masyarakat kecil melalui optimalisasi peran koperasi, kelembagaan kelompok tani/nelayan dan BUMDes.
2. Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan mendapat bagian ekonomi yang lebih besar dari rantai pasok
3. Pemerataan akses terhadap input produksi dan teknologi pertanian/perikanan melalui bantuan social usaha mikro, subsidi yang tepat sasaran dan pelatihan khususnya dalam pemanfaatan teknologi dalam sector ini.
4. Pengembangan kawasan berbasis potensi local dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yan berbasis wilayah dan menekan ketimpangan antar kecamatan
5. Perlindungan pendapatan masyarakat miskin dan rentan melalui integrasi bantuan social dengan program pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan basis data kemiskinan yang valid dan up to date.

Kenaikan gini rasio di tengah dominasi sector primer menunjukkan urgensi untuk menjadikan pertanian dan perikanan bukan hanya sebagai motor pertumbuhan, tetapi juga sebagai alat pemerataan. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif, sektor unggulan Takalar dapat menjadi penggerak utama pengurangan ketimpangan dan peningkataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

2.1.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan. Trend perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Namun pada Tahun 2023, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 8,25 persen di Tahun 2022 menjadi 8,29 persen. Kenaikan ini disebabkan karena

adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran pada Bulan Maret 2023, dimana kenaikan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,89 persen; kelompok transportasi sebesar 13,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen. Kenaikan harga ini juga berimbas pada meningkatanya garis kemiskinan di Kabupaten Takalar. Meskipun garis kemiskinan pada sepuluh tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Namun, Kenaikan Garis Kemiskinan secara signifikan terjadi pada Tahun 2023, dimana kenaikannya mencapai Rp. 29.879,- (7,49 persen) dari Rp. 299.062,- perkapita/bulan di Tahun 2022 menjadi Rp. 428.941,- perkapita/bulan di Tahun 2023.

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Takalar kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 7,75 persen atau turun 0,54 poin dari kondisi tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.510 jiwa atau turun 1.500 jiwa dari kondisi tahun 2023. Ditengah menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2024, Garis kemiskinan Kabupaten Takalar malah mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.852,- dari Rp.428.941,- di Tahun 2023 menjadi Rp. 455.793 di Tahun 2024. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-34
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Tingkat Kemiskinan
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29
2024	455.793	23,51	7,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Penurunan timgkat kemiskinan pada Tahun 2024 juga terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dari 8,70 persen di Tahun 2023 turun menjadi 8,06 persen di Tahun 2024. Sedangkan secara nasional, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 9,36 persen di tahun 2023 menjadi 8,57 persen di Tahun 2024. Perbandingan angka kemiskinan antara Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional untuk periode 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

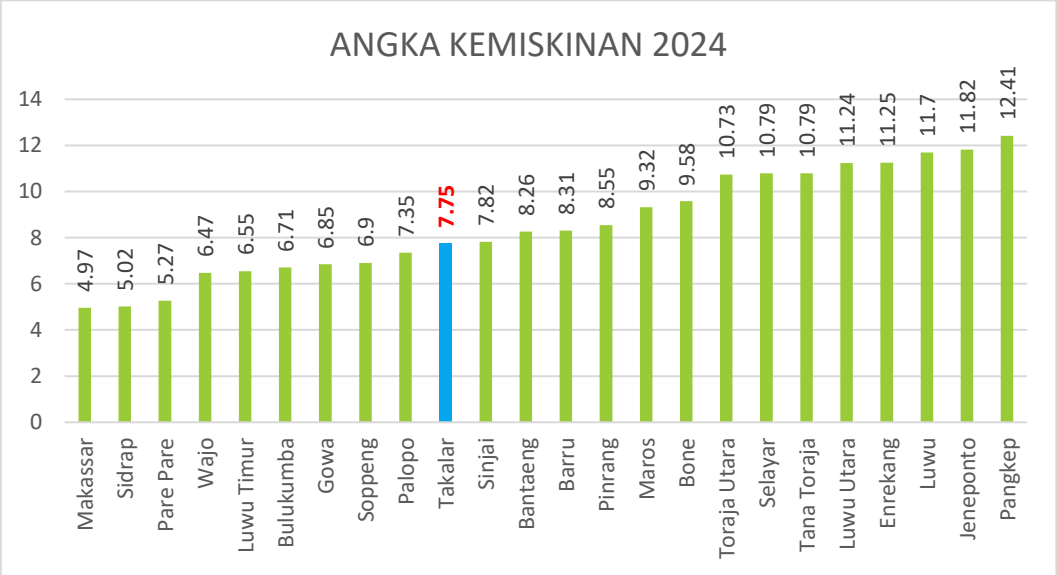
Tabel II-35
Angka Kemiskinan (P_0) Periode Maret
Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020– 2024

Tahun	Wilayah		
	Takalar	Sulawesi Selatan	Nasional
2020	8,44	8,72	9,78
2021	8,25	8,78	10,14
2022	8,25	8,63	9,54
2023	8,29	8,70	9,36
2024	7,75	8,06	8,57

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2024 (BPS)

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar berada di posisi 10, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Tahun 2024. Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dengan capaian 4,97 persen. Sedangkan daerah dengan tingkat kemiskinan teringgi adalah Kabupaten Pangkep dengan capaian 12,41 persen.

Grafik II-19
Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan (Po) tidak serta merta diikuti dengan turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini dapat dilihat dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024, dimana untuk P1 dan P2 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023, meskipun P0 mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang keluar dari kemiskinan adalah orang-orang yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan, sehingga jika terjadi peningkatan pendapatan walaupun sedikit maka mereka akan keluar dari status miskin dan masuk ke dalam kelompok rentan miskin, namun mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap P1 dan P2 karena kondisi mereka yang tidak terlalu miskin. Sedangkan kelompok miskin yang tersisa jutru memiliki kesenjangan pengeluaran yang semakin jauh dari garis kemiskinan serta mengalami ketimpangan pengeluaran yang semakin lebar antar penduduk miskin. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-36
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
2020	1,09	0,21
2021	1,03	0,17
2022	0,88	0,15
2023	0,81	0,11
2024	1,22	0,29

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar

Faktor- faktor yang mungkin mempengaruhi peningkatan P1 dan P2 antara lain :

1. Terjadinya kontraksi sebesar 0.06 poin pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor perekonomian utama di Kabupaten Takalar. Hal ini akan berdampak langsung terhadap rumah tangga miskin yang mayoritas bergantung pada sektor ini.
2. Kenaikan harga bahan pokok khususnya beras dan LPG 3 Kg yang meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga miskin
3. Program bantuan sosial dan subsidi pemerintah yang belum menjangkau kelompok msayarakat sangat miskin secara optimal
4. Pemanfaatan teknologi dalam sektor primer seperti mekanisme pertanian berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar, termasuk buruh tani yang merupakan kelompok miskin ekstrem. Bila tidak diimbangi dengan program alih keterampilan ata perluasan lapangan kerja alternatif, maka transformasi ini justru dapat memperdalam kemiskinan kelompok tersebut. Pemanfaatan teknologi akan menurunkan partisipasi buruh tani dalam proses produksi pertanian sehingga mereka kehilangan pemasukan dan beresiko semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kebijakan yang direkomendasikan antara lain :

1. Peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial dan efektivitas targetting bansos agar menjangkau kelompok miskin ekstrem
2. Mendorong pemulihan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghidupan utama
3. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui monitoring secara rutin

serta intervensi harga melalui operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat

4. Oprtimalisasi program pemanfaatan pekarangan untuk usaha pertanian dan peternakan berskala kecil untuk mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta dapat menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat
5. Meningkatkan intervensi pada ketimpangan antar wilayah melalui pemetaan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan potensi dan pemerataan infrastruktur
6. Mendorong pemanfaatan teknologi yang inklusif disertai dengan pendidikan keterampilan baru bagi tenaga kerja sektor primer, guna mencegah eksklusi ekonomi.
7. Penguatan program pelatihan dan pendampingan seperti :
 a. pelatihan diversifikasi usaha misalnya pertanian organik, peternakan skala rumah tangga dan pengolahan hasil tani
 b. Program padat karya berbasis desa untuk menyerap tenaga jkerja yang terdampak
 c. Kemitraan dengan UMKM, BUMDes dan Koperasi Merah Putih untuk integrasi tenaga kerja ke dalam rantai nilai lokal
 d. Kolaborasi lintas sektor dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan Perguruan Tinggi lokal dalam menyediakan pelatihan adaptif.

Penurunan angka kemiskinan di Takalar patut diapresiasi, namun perlu diwaspadai trend kenaikan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fokus kebijakan ke depan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara absolut, tetapi juga mengurangi beban dan ketimpangan di antara masyarakat miskin itu sendiri. Selain itu, dalam menghadapi modernisasi sektor primer, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi transisi tenaga kerja agar tidak memperparah kemiskinan ekstrem.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang tidak memiliki usaha dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
4. Penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat

pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik diperoleh hasil sebesar 3,84 persen, lebih tinggi 0,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini juga lebih tinggi dari target TPT yang ditetapkan untuk Tahun 2024 yakni sebanyak 3,11 persen dengan kelebihan 0,73 poin. Namun jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulsel dan Nasional, capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,19 persen dan Nasional yaitu sebesar 4,91 persen. Data TPT Kabupaten Takalar di atas menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak kurang lebih empat orang merupakan pengangguran.

Indikator ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap suplai tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, pemanfaatan teknologi secara masif, dan lain-lain. Kabupaten Takalar yang merupakan daerah yang berbasis ekonomi pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan, dengan pemanfaatan teknologi dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas serta rendahnya minat anak muda untuk berpartisipasi pada sektor ini, menyebabkan daya serap tenaga kerjanya mulai menurun. Selain itu, kontraksi ekonomi yang terjadi di sektor jasa perusahaan, kostruksi dan pertanian yang menjadi andalan serapan tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar. Terakhir, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dalam 5 tahun terakhir setelah pandemi Covid-19 kemudian dilanjutkan dengan ketegangan Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung sampai saat ini, memaksa para pelaku usaha pada seluruh level untuk berupaya keras menjaga stabilitas usahanya, salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk menjawab hal tersebut, sejalan dengan Tujuh Program Prioritas Daerah Kabupaten Takalar, beberapa kebijakan yang dapat menjadi solusi antara lain :

1. Program padat karya produkstif dan infrastruktur desa dengan pelibatan tenaga kerja lokal
2. Pemberian pelatihan, peralatan dan akses modal usaha bagi UMKM

agar bisa memperluas usahanya dan meyerap tenaga kerja

3. Mendorong hilirisasi lokal pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga petani dan nelayan tidak hanya terlibat dalam proses produksi saja, namun juga masuk pada proses pengolahan dan pemasaran
4. Membangun sentra pengolahan kecil berbasis potensi kewilayahan
5. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dengan berbasis pada keterampilan pengolahan potensi lokal seperti pengolahan hasil pertanian/perikanan, teknik pendingin untuk usaha kuliner dan perikanan, teknik packaging dan pemasaran, digital marketing, desain grafis dan lain-lain.
6. Kemitraan pelatihan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan magang dan pelatihan tenaga kerja agar spesifikasi tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
7. Diversifikasi usaha tani dengan mendorong petani tidak hanya menanam padi dan jagung saja, tapi juga menanam tanaman hortikultura dan perkebunan yang bernilai jual tinggi seperti cabai, bawang, semangka, kelapa dan pisang

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II-37
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	4,16	6,31	7,07
2	2021	3,93	5,72	6,49
3	2022	2,63	4,51	5,86
4	2023	3,58	4,33	5,32
5	2024	3,84	4,19	4,91

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar, TPT Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 merupakan kabupaten dengan TPT terendah di kawasan tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan TPT tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai TPT sebesar 9,71 persen. Perbandingan

TPT kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-38
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Takalar	4,16	3,93	2,63	3,58	3,84
2.	Gowa	6,44	4,30	3,26	3,43	3,91
3.	Makassar	15,92	13,18	11,82	10,60	9,71
4.	Maros	6,28	6,30	5,04	3,64	4,34
5.	Pangkep	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan diukur dengan Indeks Pendidikan dengan dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

a. *Usia Harapan Hidup (UHH)*

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. UHH Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-39
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2013-2024

No	Tahun	Usia Harapan Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,18	70,57	71,47
2	2021	67,30	70,66	71,57
3	2022	67,64	70,97	71,85
4	2023	73,43	73,63	73,93
5	2024	73,69	73,83	72,39

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Untuk pengukuran UHH, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Hal ini dilakukan sejak Tahun 2023. Dengan penggunaan sistem baru ini, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana capaian pada Tahun 2023 yang sebesar 73,43 tahun meningkat menjadi 73,83 tahun di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulsel dan nasional, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 masih lebih rendah 0,14 poin dari UHH Sulsel, namun lebih tinggi 1,3 poin dari UHH Nasional.

b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Berdasarkan standar internasional yang digunakan UNDP batas maksimum Harapan Lama Sekolah 18 tahun sedangkan batas maksimum Rata-rata Lama Sekolah 15 tahun.

Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Indeks Pendidikan

Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 sebesar 61,38, meningkat 1,15 poin dari capaian Tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar. Meskipun demikian, Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar masih jauh di bawah Indeks Pendidikan Provinsi Sulsel dengan selisih 6 poin hampir di setiap tahunnya. Perbandigan antara Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulsel untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-40
Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pendidikan	
		Takalar	Provinsi
1	2020	58,77	65,29
2	2021	59,47	65,76
3	2022	60,13	66,34
4	2023	60,23	N/A
5	2024	61,38	66,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Tahun 2025

c. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-41
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pengeluaran Kapita Disesuaikan (Ribu/orang/tahun)		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	10.454	11.079	11.013
2	2021	10.543	11.184	11.156
3	2022	10.746	11.430	11.479
4	2023	11.239	11.841	11.899
5	2024	11.679	12.275	12.341

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2025 dan BPS Provinsi Sulsel, 2025

Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 adalah Rp. 11.679.000 per orang per tahun naik Rp. 440.000,-. Dibandingkan Tahun 2023 (3,91 persen). Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data komposit IPM di atas, maka capaian IPM Kabupaten Takalat, Provinsi Sulsel dan Nasional tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-42
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

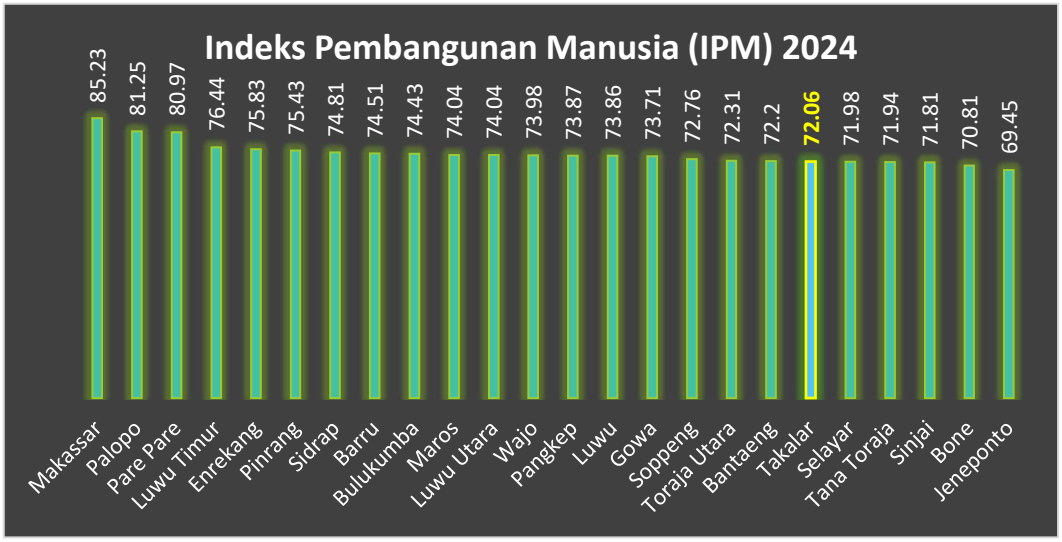
No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,31	71,93	71,94
2	2021	67,72	72,24	72,29
3	2022	68,31	72,82	72,91
4	2023	71,46	74,6	74,39
5	2024	72,06	75,18	75,02

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Penggunaan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang oleh Badan Pusat Statistik dalam melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 berdampak pada kenaikan IPM Kabupaten Takalar secara signifikan, dimana capaian IPM Kabupaten Takalar meningkat 3,15 poin dari 68,31 pada Tahun 2022 menjadi 71,46 pada Tahun 2023. Kemudian kembali mengalami kenaikan di Tahun 2024 dengan capaian 72,06 atau bertambah sebesar 0,60 poin. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Takalar. Namun demikian, IPM Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari IPM Provinsi Sulsel yang sebesar 75,18 di tahun 2024.

Selain itu, jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar di tahun 2024 masih berada di urutan 19.

Grafik II-20
Capaian IPM Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. UHH Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-43
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2024

No	Tahun	Usia Harapan Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,18	70,57	71,47
2	2021	67,30	70,66	71,57
3	2022	67,64	70,97	71,85
4	2023	73,43	73,63	73,93
5	2024	73,69	73,83	72,39

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Untuk pengukuran UHH, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Hal ini dilakukan sejak Tahun 2023. Dengan

penggunaan sistem baru ini, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana capaian pada Tahun 2023 yang sebesar 73,43 tahun meningkat menjadi 73,83 tahun di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulsel dan nasional, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 masih lebih rendah 0,14 poin dari UHH Sulsel, namun lebih tinggi 1,3 poin dari UHH Nasional.

2.1.2.2.2 Kesehatan Ibu dan Anak

a. Persentase Persalinan di Fasilitasi Kesehatan

Persalinan atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (*Mochtar*, 2013). Banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap persalinan yaitu antara lain; faktor maternal biologi berupa usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan kurang 145 cm dan kelainan jalan lahir; faktor maternal lainnya meliputi status gizi/IMT, anemia, tekanan darah, riwayat obstetrik buruk, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan; dan faktor lingkungan yang dapat berupa pendidikan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena jarak antara Kabupaten Takalar dan Kota Makassar yang dekat, membuat para ibu bersalin hanya melakukan pemeriksanaan kesehatan kandungan di fasilitas layanan kesehatan daerah, namun pada saat bersalin, mereka melakukannya di rumah sakit yang ada di Makassar karena merasa kualitas layanan yang mereka terima lebih baik dibandingkan dengan layanan di fasilitas layanan kesehatan daerah. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur layanan persalinan pada fasilitas layanan persalinan daerah. Persentase ibu bersalin yang menerima pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-44
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	100,19	96,77	95,57	92,26	89,35

Sumbe Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

b. Jumlah Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) pada masa tertentu. Pada Tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu sebanyak 5 kasus dari 5.000 kasus kelahiran (0,10 persen). Data jumlah kematian ibu di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-45
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian Ibu (jiwa)	6	11	4	8	5
Jumlah Kelahiran hidup (jiwa)	5,817	5,778	5,838	5,622	5.000
Persentase Kematian Ibu	0.10	0.19	0.07	0.14	0.10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024

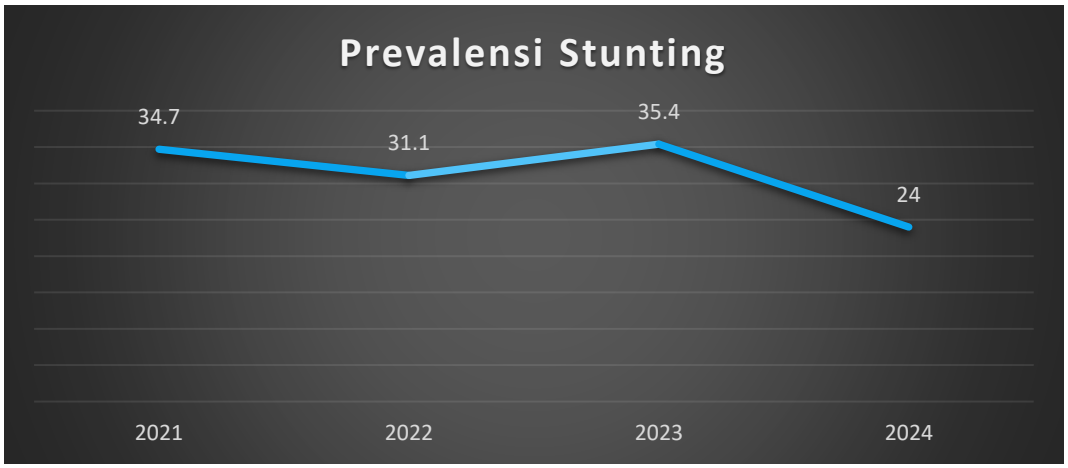
c. Prevalensi Stunting pada Balita

Menurut WHO (2015), Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan Stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah yang mengacu pada tingkat keparahan penyakit, durasi lamanya sakit, jumlah kasus baru, perpindahan orang sehat dan pelayanan kesehatan. Prevalensi stunting diukur melalui Survey Kesehatan Indonesia (SKI), survey nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, untuk memperoleh data kesehatan masyarakat secara komprehensif, berkala dan representative hingga tingkat kabupaten/ kota. Tujuan utam dari

pelaksanaan SKI adalah menyediakan data dasar yang mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kesehatan. Data prevalensi stunting Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan hasil SKI disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-21

Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Takalar cukup fluktuatif dalam empat tahun terakhir, dimana meskipun mengalami peningkatan di tahun 2023, namun kembali menurun cukup signifikan di Tahun 2024 dengan penurunan mencapai 11,4 poin. Hal ini menandakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan segala upaya dan intervensi yang cukup berhasil dalam menekan jumlah stunting pada balita di Kabupaten Takalar.

2.1.2.2.3 Penanganan Tuberculosis

a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (TBC) diukur dengan *Case Detection Rate* (CDR) dan *Treatment Coverage* (TC). CDR merupakan tingkat penemuan kasus yang diukur dengan memperbandingkan antara jumlah kasus TBC yang ditemukan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus TBC yang ada di suatu wilayah. Sedangkan TC merupakan cakupan pengobatan yang diukur dengan memperbandingkan antara jumlah kasus TBC yang diobati dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus TBC yang ada. Data Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (TBC) di Kabupaten Takalar Tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-46
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Lengkap Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati secara lengkap	Kasus	444	646	809	867	1,003
Perkiraan jumlah kasus Tuberkulosis	kasus	965	965	954	2,113	1,437
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Persen	46.01	66.94	84.80	41.03	69.80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator penemuan dan pengobatan lengkap kasus tubekulosis di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sangat *fluktuatif*.

Sedangkan untuk angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 mencapai 79,96 persen dimana dari 1.003 jiwa total kasus tuberculosis, 802 jiwa diantaranya berhasil menyelesaikan pengobatannya sesuai standar dan dinyatakan sembuh. angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II-47
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Lengkap Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati secara lengkap	Kasus	444	646	809	867	1,003
Jumlah keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis	kasus	643	399	560	693	802
Angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis	Persen	144.82	61.76	69.22	79.93	79.96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

2.1.2.2.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bahwa peserta dalam Porgram JKN meliputi :

a. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah.
b. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas 2 kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
c. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
d. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Kepesertaan Program JKN di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 mencapai 97,62 persen dari total jumlah penduduk atau sebanyak 318.285 jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Kemudian pada Tahun 2024, jumlah peserta Program JKN di Kabupaten Takalar mengalami sedikit peningkatan dengan jumlah peserta mencapai 319.250 jiwa. Namun demikian, dari segi persentase, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,11 poin. Hal ini disebabkan, karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan penambahan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada waktu yang berkenaan. Jaminan Kesehatan Nasional terbagi dalam dua segmen utama yakni segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan segmen Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Khusus untuk segmen PBI yang diarahkan untuk masyarakat kurang mampu, alokasi anggaran iurannya yang cukup besar dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat pada sector kesehatan. Agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, tentu saja harus didukung dengan data penerima manfaat yang valid dan terupdate. Pergantian data acuan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi

Nasional (DTSEN) diharapkan menghasilkan data kepesertaan yang lebih lebih berkualitas, sehingga bantuan social ini dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Data Cakupan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan 2024 disajikan secara rinci pada tabel berikut :

Tabel II-48
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2024

NO	URAIAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN			
		2023		2024	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	JUMLAH PENDUDUK	326,044		332,863	
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)					
1	PBI APBN	166,779	51.15	166,709	50.08
2	PBI APBD	65,358	20.05	65,908	19.80
SUB JUMLAH PBI		**232,137**	**71.20**	**232,617**	**69.88**
NON PENERIMA BANTUAN IURAN (NON PBI)					
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	47,413	14.54	47,799	14.36
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	31,024	9.52	31,109	9.35
3	Bukan Pekerja (BP)	7,711	2.37	7,725	2.32
SUB JUMLAH NON PBI		**86,148**	26.42	**86,633**	26.03
JUMLAH		**318,285**	**97.62**	**319,250**	**95.91**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Harapan lama sekolah memberikan gambaran tentang perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan, yang diukur melalui jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan bisa diselesaikan oleh anak-anak di wilayah tersebut. Harapan lama sekolah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-49
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	12,41	13,45	12,98
2	2021	12,42	13,52	13,08
3	2022	12,48	13,53	13,1
4	2023	12,49	13,54	13,15
5	2024	12,50	13,55	13,21

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2025 dan BPS Provinsi Sulsel, 2025

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 adalah 12,50 tahun, yang berarti anak berusia 7 tahun pada 2024 diharapkan dapat bersekolah selama 12,50 tahun atau sampai dengan tamat sekolah menengah atas. Harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,01 tahun dari Tahun 2023 (HLS 2023 selama 12,49 tahun). Namun demikian, Harapan lama sekolah Kabupaten Takalar tetap masih lebih rendah dari HLS Provinsi dan HLS Nasional.

2.1.2.3.2 Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dijadikan indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-50
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	7,29	8,38	8,48
2	2021	7,49	8,46	8,54
3	2022	7,64	8,63	8,69
4	2023	7,66	8,76	8,77
5	2024	7,73	8,86	8,85

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2024 dan BPS Provinsi Sulsel, 2024

Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 adalah 7,73 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga kelas VII SMP. Rata-rata lama

sekolah mengalami peningkatan 0,07 tahun dari Tahun 2023 (RLS 2023 selama 7,66 tahun). Namun demikian, Rata-rata lama sekolah Kabupaten Takalar tetap masih lebih rendah dari RLS Provinsi dan HLS Nasional.

2.1.2.3.3 Anak Tidak Sekolah (ATS)

Dalam bidang pendidikan, salah satu masalah mendasar adalah Anak Tidak Sekolah. Anak Tidak Sekolah (ATS) mencakup anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah, anak putus sekolah (DO), sudah menyelesaikan satu jenjang tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (LTM) serta belum pernah bersekolah (BPB). Jumlah ATS dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, jumlah ATS di Kabupaten Takalar sebanyak 6.529 jiwa atau 10,9 persen dari jumlah penduduk berusia 7-18 tahun di tahun berkenaan. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 3.777 jiwa (6,14 persen). Berdasarkan Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa pengelolaan data peserta didik mengacu ke Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data peserta didik tersebut kemudian dituangkan pada Aplikasi Dashboard Peserta Didik (*https://pd.data.kemdikbud.go.id/*) yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikbudristek RI yang telah terintegrasi dengan Data Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri RI. Berdasarkan data pada Aplikasi tersebut, jumlah ATS per Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 disetiap jenjang SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-51
Jumlah Anak Tidak Sekolah Per Kecamatan Kabupaten Takalar
Tahun 2022 sampai dengan 2024

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024			
				DO	LTM	BPB	JUMLAH
1	Galesong	865	672	76	229	326	631
2	Galesong Selatan	875	592	152	146	233	531
3	Galesong Utara	899	468	139	230	283	652
4	Kepulauan Tanakeke	209	191	7	7	0	14
5	Mangarabombang	875	501	118	193	154	465
6	Mappakasunggu	237	111	26	44	63	133
7	Pattalassang	672	323	77	143	247	467

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024			
				DO	LTM	BPB	JUMLAH
8	Polongbangkeng Selatan	875	252	140	93	201	434
9	Polongbangkeng Utara	675	539	88	197	169	454
10	Sanrobone	347	128	26	9	128	163
Total		6.529	3.777	849	1.291	1.804	3.944

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah ATS sebanyak 167 jiwa (4,42%) pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2023, dengan anak yang belum pernah bersekolah merupakan terbesar dengan jumlah sebanyak 1.804 jiwa atau 45,74 % dari jumlah ATS di Tahun 2024. Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Galesong Utara menjadi wilayah dengan tingkat ATS terbesar dengan jumlah sebanyak 652 anak (16,53% dari jumlah ATS Tahun 2024) sedangkan untuk kecamatan dengan ATS terendah pada Tahun 2024 adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan jumlah ATS sebanyak 14 jiwa (0,35% dari jumlah ATS Tahun 2024).

2.1.2.3.4 Angka Literasi dan Numerasi

Program Penilaian Pelajar Internasional (*Program for International Student Assessment*, disingkat PISA) adalah studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan literasi membaca. PISA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000, dan diselenggarakan setiap tiga tahun. Tujuannya adalah untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Program penilaian ini mengukur kemampuan kognisi dan pemecahan masalah. PISA merupakan bentuk penilaian internasional yang mengukur tiga aspek yaitu literasi membaca (*literasi*), matematika (*numerasi*), dan sains. Penilaian ini dilakukan untuk siswa berusia 15 tahun yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Waktu tiga tahun bisa dijadikan titik tujuan jangka pendek, memperbaiki sistem pendidikan secara perlahan.

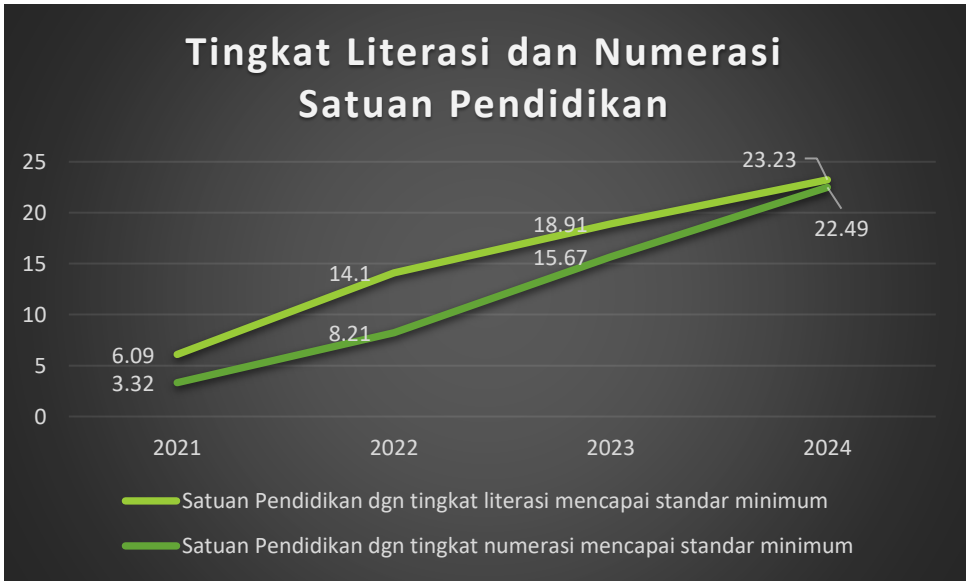
Di Kabupaten Takalar, pengukuran PISA baru mencakup dua aspek yakni literasi dan numerasi, dan untuk aspek sains belum dilakukan pengukuran. Untuk tingkat sekolah dasar, angka literasi dan numerasi meningkat cukup pesat pada dua tahun terkahir ini. Berdasarkan data Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Angka literasi sekolah dasar pada tahun 2024 sebesar 47,71 poin meningkat 5,57 poin dari Tahun 2023 yang capaiannya sebesar 42,14 poin. Sedangkan angka numerasi sekolah dasar peningkatannya lebih signifikan lagi dimana angka numerasi pada Tahun 2024 mencapai 44,31 poin, meningkat 10,75 poin dari capaian tahun 2023 yang capaiannya sebesar 33,56 poin. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, juga mengalami peningkatan yang cukup pesat pada dua tahun terakhir ini. Angka literasi SMP pada tahun 2024 mencapai 50,65 meningkat sangat signifikan dengan 18,23 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 32,42 poin. Sedangkan untuk angka numerasi SMP juga mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2024 mencapai 48,39 poin atau meningkat 24,91 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 23,48 poin.

Tingkat literasi dan numerasi peserta didik tentu saja sangat bergantung pada kualitas satuan pendidikan. Sehingga setiap satuan pendidikan juga perlu diassesment standar kompetensi literasi dan numerasinya. Sama halnya dengan tingkat literasi dan numerasi peserta didik, tingkat literasi dan numerasi Satuan Pendidikan juga terus mengalami peningkatan. Namun meskipun mengalami peningkatan, tingkat capaian indikator masih sangat rendah. Perkembangan capaiannya dari tahun 2021 hingga ke tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-

Tingkat Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Takalar Tahun 2021 s.d. 2024



2.1.2.3.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah (SMK/SMA/MA). Program yang ada dalam pendidikan tinggi ini tidak hanya sarjana (S-1) melainkan diploma, pendidikan profesi, magister (S-2), bahkan doktor (S-3). Sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ini dikenal dengan nama Perguruan Tinggi (PT), baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Takalar untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2024, dari 245.768 jiwa total penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebanyak 17.282 jiwa atau 7,03 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, dimana dari 240.107 jiwa total penduduk berusia 15 tahun ke atas, 16.835 jiwa diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi atau 7,01 persen, maka capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 0,02 poin, dimana jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi bertambah sebanyak 447 jiwa. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian indikator ini masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena beberpa faktor seperti tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi, akses masyarakat ke perguruan tinggi berkualitas sulit, serapan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih sangat rendah, menyebabkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi menurun dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Selain itu, faktor pencatatan profil penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak pernah melakukan updating data pendidikan penduduk, juga akan sangat berpengaruh terhadap capaian indikator ini. Sehingga perlu dilakukan updating data kependudukan secara berkala agar data yang tersedia lebih berkualitas dan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan di sektor ini. Data Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Takalar untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-52
Data Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	220,289	228,672	239,980	240,107	245.768
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (jiwa)	15,217	15,812	16,401	16,835	17.282
Proporsi Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (persen)	6.91	6.91	6.83	7.01	7.03

Sumber : Laporan Perkembangan Kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

2.1.2.3.6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Bekerja menurut BPS adalah aktivitas yang dilakukan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan minimal selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Jika berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja yang bekerja dibagi dalam empat tingkatan pendidikan yakni sekolah dasar ke bawah, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Takalar untuk tahun 2024 dengan proporsi tertinggi adalah penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah dengan proporsi mencapai 26,84 persen sedangkan yang terendah adalah penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi dengan proporsi sebesar 6,28 persen. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor perekonomian utama di Kabupaten Takalar adalah sektor dengan serapan tenaga kerja informal terbesar, khususnya dari penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-53
Data Proporsi Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Takalar Tahun 2020 Sampai Dengan 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	228,396	230,488	232,530	234,986	238,637
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan :					
≤ Sekolah Dasar	65,453	63,329	63,733	65,965	64,057
SMP	20,852	23,836	23,244	20,903	20,542
SMA	35,359	40,348	46,052	44,795	48,272
Perguruan Tinggi	15,789	18,278	12,910	17,556	14,986
JUMLAH	**137,453**	**145,791**	**145,939**	**149,219**	**147,857**
Proporsi Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan :					
≤ Sekolah Dasar	28.66	27.48	27.41	28.07	26.84
SMP	9.13	10.34	10.00	8.90	8.61
SMA	15.48	17.51	19.80	19.06	20.23
Perguruan Tinggi	6.91	7.93	5.55	7.47	6.28
% TOTAL	**60.18**	**63.25**	**62.76**	**63.50**	**61.96**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

2.1.2.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, Anggota perpustakaan. Capaian IPLM Kabupaten Takalar untuk Tahun 2023 adalah sebesar 67,61 dengan interpretasi sedang. Capaian ini mengalami penurunan 9,18 poin dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 76,79. Untuk tahun 2024, Perpustakaan Nasional melakukan perubahan sistem pengukuran dimana jika sebelumnya Pengukuran IPLM dilakukan oleh konsultan/pihak ketiga, maka pada Tahun 2024 pengukuran IPLM dilakukan melalui Aplikasi Perpusnas sendiri. Dan hasilnya, IPLM Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 kembali meningkat hingga 6,83 poin menjadi 74,44.

Fluktuasi capaian IPLM dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-22
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.2.2 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.2.1 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Penyandag Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam menjalankan hidupnya, penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang dijamin oleh negara, salah satunya adalah hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
c. Memperoleh akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
e. Mendapatkan program kembali bekerja;
f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;

g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan

h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bahkan pada sektor formal. Pada Tahun 2024, dari 2.600 jiwa penyandang disabilitas yang terdaftar, 2,225 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari 2.225 jiwa tersebut 12 orang diantaranya belerja di sektor formal atau 0,54 persen. Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dalam tiga tahun terakhir stagnan di angka 12 jiwa, namun jumlah penyandang disabilitas yang terdata semakin bertambah sehingga trend persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal terus menurun. Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-54
Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Disabilitas	2354	2520	2600
Jumlah Angkatan Kerja Disabilitas	1994	2152	2225
Jumlah Disabilitas yang bekerja di sektor formal	12	12	12
Persentase Disabilitas yang bekerja di sektor formal	0.60	0.56	0.54

Sumber : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar

2.1.2.2.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan merupakan hal baru, namun sosialisasi yang kurang optimal sehingga kepesertaan di masyarakat sangat rendah. Untuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bulan Juni Tahun 2024, dari 94.698 jiwa pekerja yang ada di Kabupaten Takalar, terdapat 24.492 jiwa tenaga kerja yang menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan persetase 25,86 persen. Segmen pekerja penerima upah merupakan segmen dengan tingkat kepersertaan aktif tertinggi karena

program ini diwajibkan kepada perusahaan pemberi upah dimana sebagian iuran kepesertaan di subsidi oleh perusahaan. Kemudian untuk segmen bukan penerima upah, segmen pekerja ini merupakan segmen dengan jumlah pekerja terbanyak, namun jumlah kepesertaan aktif masih sangat rendah, karena pekerja di segmen ini lebih banyak bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang dan pekerjaan informal lainnya. Adanya iuran yang harus dibayarkan setiap bulan serta sosialisasi yang kurang masif, menyebabkan segmen ini tidak begitu berminat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Sedangkan untuk segmen jasa konstruksi, segmen ini merupakan segmen dengan tingkat kepesertaan terendah karena para pekerja konstruksi hanya menjadi peserta layanan disaat pekerjaan konstruksinya dilaksanakan, dan setelah pekerjaannya selesai kepesertaan jamianan sosial ketenagakerjaan mereka tidak aktif lagi. Rincian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-55
Data Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Takalar Per Bulan Juni Tahun 2024

No	Segmen Pekerja	Jumlah Pekerja	Kepesertaan Aktif	%
1	Penerima Upah	29.602	13.877	46.88
2	Bukan Penerima Upah	53.527	6.801	12.71
3	Jasa Konstruksi	11.569	3.814	32.97
JUMLAH		**94.698**	**24.492**	**25,86**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

Dari Tahun 2022 sampai dengan 2024, terdapat dua pengajuan klaim jaminan yang dibayarkan yakni klaim Jaminan Kematian (JKM) yang dibayarkan pada Tahun 2022 dengan nominal klaim sebesar Rp. 42.000.000,- dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan nominal klaim sebesar Rp. 73.000.000,-. Sehingga total klaim yang dibayarkan dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar Rp. 115.000.000,-

2.1.2.3 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.3.1 Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

Keagamaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama yang dianutnya. Keagamaan dapat diartikan sebagai suatu

sistem keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau sesuatu yang dianggap sebagai kekuatan yang lebih tinggi. Keagamaan melibatkan kepercayaan, ritual, nilai-nilai moral, dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mencapai pemahaman dan koneksi spiritual dengan entitas yang diyakini.

Keagamaan juga melibatkan nilai-nilai moral yang dijadikan pedoman hidup bagi individu atau kelompok. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip seperti kasih sayang, keadilan, kesetiaan, dan kejujuran. Melalui keagamaan, individu diajarkan untuk hidup dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu, Keagamaan juga melibatkan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai wujud dari keyakinan dan nilai-nilai yang dianut. Tindakan ini dapat berupa kegiatan sosial, seperti membantu sesama, berbagi rezeki, atau berpartisipasi dalam kegiatan amal. Selain itu, tindakan keagamaan juga dapat berupa pengabdian kepada Tuhan melalui ibadah dan ritual-ritual keagamaan.

Segala nilai positif dalam aspek keagamaan memerlukan upaya untuk terus menjaganya agar tujuan beragama yakni membentuk pribadi manusia yang berbudi luhur dan masyarakat yang madani dapat tercapai. Untuk menggapainya tentu saja membutuhkan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat baik dalam bentuk fasilitasi tempat, bantuan anggaran dalam hibah maupun sarana dan prasarana pendukung. Di Kabupaten Takalar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan hampir seluruhnya adalah Kegiatan Keagamaan Islam. Dalam dunia Pendidikan, dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan dapat dilihat dari fasilitas Pendidikan Dasar Agama Islam yang tersedia. Pada Tahun 2023, jumlah *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) sebanyak 16 unit yang tersebar di 10 kecamatan se Kabupaten Takalar dengan rincian 2 unit MI Negeri dan 14 unit MI swasta. 16 MI ini mempekerjakan 235 orang guru untuk mengajar siswa sebanyak 1.696 orang. Sedangkan untuk tingkat *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), terdapat 26 unit sekolah yang mempekerjakan 484 orang tenaga pengajar untuk mengajar siswa sebanyak 3.316 orang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyediakan honorarium untuk semua guru mengaji yang mengajarkan Pendidikan Dasar Al-Qur'an di seluruh TKA/TPA yang terdaftar di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Takalar. Pemerintah Kabupaten Takalar juga kerap kali melaksanakan kegiatan seremonial keagamaan yang berskala besar

seperti tablig akbar pada setiap hari-hari besar keagamaan yang menghadirkan ulama kondang tanah air seperti Uztad Abdussomad dan Uztad Khalid Basalamah. Pada Tahun 2024 juga telah dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan konsep acara yang begitu megah. Berdasarkan data dari Kemanterian Agama RI Kabupaten Takalar, bahwa kegiatan keagamaan yang memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar kurang lebih sebanyak 75 persen dari total kegiatan keagamaan yang terlaksana.

2.1.2.3.2 Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa semua pihak wajib terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan di Kabupaten/kota berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota yang kemudian secara berjenjang dimuat dalam PPKD Provinsi, Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. PPKD Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Dokumen ini disusun oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota yag kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota. Salah satu langkah awal pemajuan kebudayaan adalah perlindungan terhadap objek budaya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Hal ini dimulai dengan inventarisasi objek kebudayaan yang terdiri dari pencatatan dan pendokumentasian (registrasi) oleh Pemerintah Daerah, penetapan hasil registrasi oleh Menteri urusan kebudayaan dan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah secara berkala terhadap objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Data Pemajuan Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, bahwa pada Tahun 2023 telah dilakukan registrasi terhadap 45 Objek Diduga Cagar Budaya, namun belum ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai cagar budaya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Takalar masih dalam proses

penyusunan. Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang seharusnya disusun sejak awal dan menjadi salah satu persyaratan penetapan objek pemajuan kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Setelah dokumen PPKD Kabupaten Takalar tersusun pada Tahun 2024, Obyek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Takalar bertambah menjadi 70 unit. Dari 70 unit Obyek Diduga Cagar Budaya tersebut, 5 unit diantaranya telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadi cagar budaya. Cagar budaya yang ditetapkan itu antara lain Benteng Sanrobone dan Makam Pancabelong di Kecamatan Sanrobone, Makam I Sabbe Lokmok Daeng Takontu (Ibunda dari Sultan Hasanuddin) dan Makam Paduai Daeng Palallo di Kecamatan Mangarabombang serta SDN Center No. 23 Takalar I yang bangunannya merupakan sekolah pertama di Kabupaten Takalar pada masa penjajahan kolonial belanda.

Tabel II-56
Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	0	0	0	0	5
Jumlah objek diduga cagar budaya yang teregistrasi	Unit	45	45	45	45	70
Persentase Cagar Budaya ditetapkan	Persen	0	0	0	0	7,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Tahun 2025

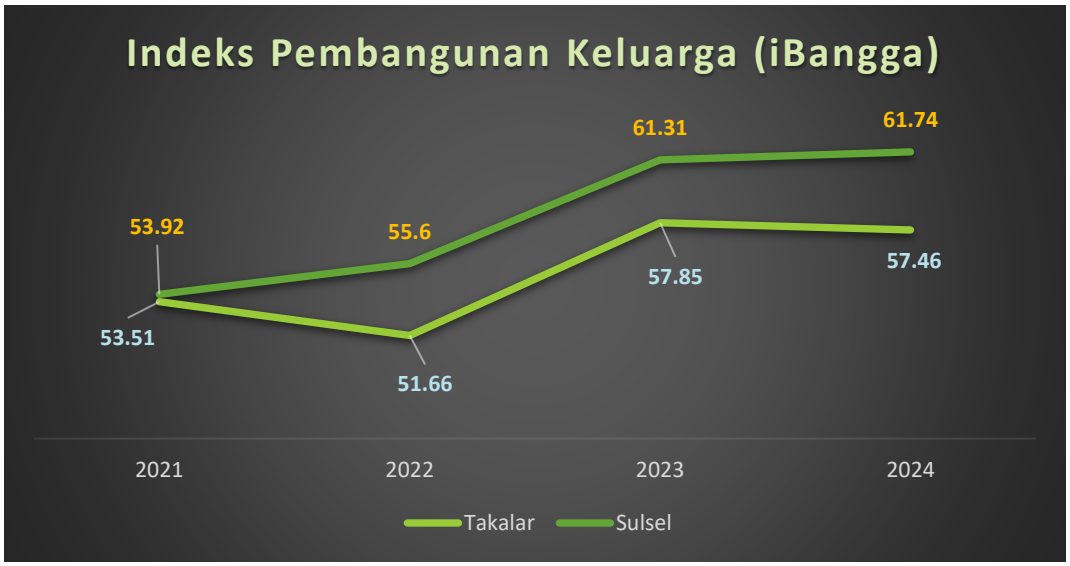
2.1.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.4.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kamandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dengan klasifikasi wilayah dengan status pembangunan keluarga dalam tiga ketegori dan kisaran nilai masing-masing kategori yaitu Tangguh(>70), berkembang (40 – 70) atau rentan (<40). iBangga merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan

selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak untuk menjadi tolok ukur basis perencanaan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. iBangga mulai diukur di Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21) yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Berencana Nasional (BKKBN) dengan torehan nilai mencapai 53,51 poin. Capaian ini kemudian berfluktuasi hingga mencapai 57.46 poin di Tahun 2024. Perbandingan antara Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-23
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024



Sumber : Aplikasi SIPERINDU BKKBN Tahun 2025

2.1.2.4.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan alat ukur sejauh mana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. IPA diukur oleh Kementerian PPPA RI dan diukur melalui banyak indikator penyusun yang diklasifikasikan ke dalam lima klaster. Masing-masing klaster memiliki bobot penilaian berbeda-beda yang penentuannya dilakukan menggunakan motode statistic analisis factor dan mempertimbangkan pendapat para pakar. Klaster penyusun IPA antara lain :

- **Klaster I** Hak Sipil dan Kebebasan dengan bobot sebesar 20 persen
- **Klaster II** Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan bobot 22 persen
- **Klaster III** Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan bobot 18 persen
- **Klaster IV** Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan bobot 18 persen
- **Klaster V** Perlindungan Khusus dengan bobot 22 persen

Berdasarkan hasil perhitungan Kemeterian PPPA RI, capaian IPA Kabupaten Takalar dua tahun terakhir mengalami peningkatan 2,42 poin dari 59,90 di tahun 2022 menjadi 62,32 di Tahun 2023. Capaian IPA dan Klaster Penyusunnya untuk Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-57
Capaian Indeks Perlindungan Anak dan Klaster Penyusunnya untuk Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2023

Klaster	Capaian Indikator			Progress 2022 - 2023	
	2021	2022	2023	Delta Pertumbuhan (Poin)	% Pertumbuhan
Hak Sipil dan Kebebasan	57.4	48.69	54.01	5.32	10.93
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	54.71	77.15	80.55	3.4	4.41
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	66.58	79.54	77.54	-2	-2.51
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	21.69	26.46	23.3	-3.16	-11.94
Perlindungan Khusus	66	64.12	71.09	6.97	10.87
IPA	**53.92**	**59.9**	**62.32**	**2.42**	**4.04**

Sumber : Hasil perhitungan dari Kementerian PPPA RI Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian IPA Provinsi Sulsel dan Nasional, capaian IPA Kabupaten Takalar Tahun 2023 lebih tinggi 1,58 poin dari capaian IPA Sulsel yang sebesar 60,74, namun masih lebih rendah 1,51 poin dari capaian Nasional yang sebesar 63,83.

2.1.2.4.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Takalar cukup fluktuatif di periode Tahun 2020-2024 dan mengalami peningkatan cukup signifkan dalam dua tahun terakhir. Nilai IKG Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-58
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Ketimpangan Gender		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	0.411	0.427	0.472
2	2021	0.276	0.410	0.465
3	2022	0.396	0.390	0.459
4	2023	0.192	0.366	0.447
5	2024	0.329	0.365	0.421

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Semakin kecil nilai IKG maka semakin setara ketimpangan gender di suatu wilayah. Dengan tingkat penurunan nilai IKG yang cukup signifikan, menggambarkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam keseteraan gender berada pada jalur yang benar. Pemerintah Kabupaten Takalar harus menjaga ritme agar tetap terjaga sembari terus mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di Kabupaten Takalar.

Selain IKG, terdapat dua indikator lagi yang menjadi tolak ukur kesetaraan gender yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG adalah rasio perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. IPG Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan menandakan kesetaraan antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan meningkat.

Tabel II-59
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	87.56	92.86	91.06
2	2021	87.45	92.85	91.27
3	2022	87.66	93.14	91.63
4	2023	87.8	93.19	91.85
5	2024	88.64	93.98	91,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tren IPG Kabupaten Takalar mengalami penurunan, dimana IPG Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sebesar 74.45 menurun di Tahun 2024 menjadi sebesar 73.63. Jika dibandingkan dengan capaian IDG Provinsi Sulsel dan Nasional, Capaian IDG Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari keduanya. Nilai IDG Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-60
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2020	68.78	76.32	75.57
2	2021	70.67	74.76	76.26
3	2022	73.39	76.37	76.59
4	2023	74.45	75.24	76.9
5	2024	73.63	75.25	77.62

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Data penduduk berdasarkan umur adalah salah satu variable penting yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai indicator, salah satu diantarannya adalah angka ketergantungan. Daya saing sumber daya manusia

sangat dipengaruhi oleh angka ketergantungan penduduk, karena mencerinkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kualitas tenaga kerja suatu wilayah. Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non-produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non-produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut. Angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Takalar cukup fluktuatif selama periode 2020-2024. Data komposisi penduduk dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-61
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Usia Penduduk	2020	2021	2022	2023	2024
<14	76,952	76,094	76,952	85,937	87,095
15-64	205,592	207,598	205,592	217,669	221,886
65+	18,309	19,003	22,533	22,438	23,882
Angka Ketergantungan	**46.33**	**45.81**	**48.39**	**49.79**	**50.02**

Sumber : BPS Kab. Takalar Tahun 2024 dan Laporan Perkembangan Kependudukan Kabupaten Takalar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

Angka ketergantungan Kabupaten Takalar pada tahun 2024 sebesar 50,02 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 50 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Angka ketergantungan Tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi pertumbuhan produktifitas dan dapat menghambat kemajuan suatu wilayah, karena penduduk usia produktif akan menanggung lebih besar beban demografi dari tingginya jumlah penduduk yang tidak produktif.

Dari angka ketergantungan ini pula, kita dapat melihat masa dimana suatu wilayah berada pada kondisi bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dalam kondisi ini, beban tanggungan penduduk menurun karena jumlah orang yang bekerja atau dapat bekerja lebih banyak dibandingkan dengan orang tang tidak dapat bekerja dan menjadi tanggungan. Namun jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah seperti resiko pengangguran tinggi

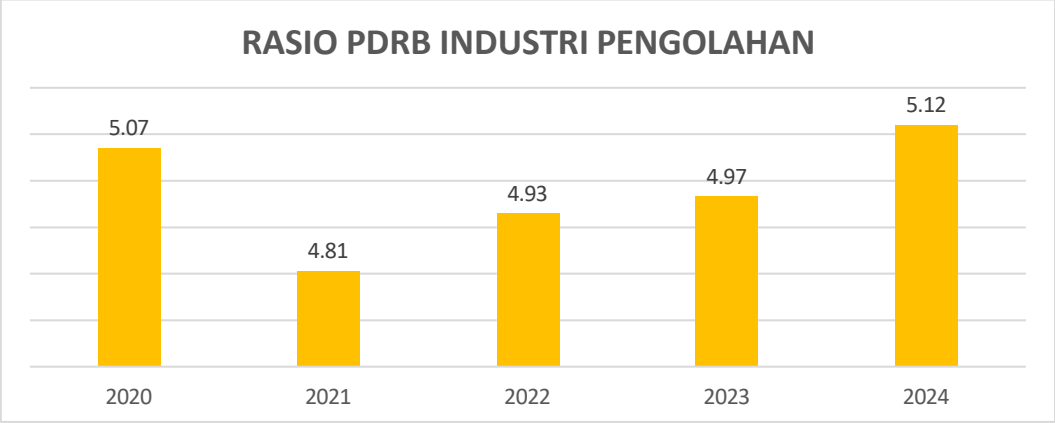
karena daya serap lapangan kerja rendah serta meningkatnya masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas dan ketimpangan. Puncak bonus demografi Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir terjadi pada Tahun 2021 dimana angka ketergantungan saat itu sebesar 45,81 persen. Namun momentum tersebut bertepatan dengan puncak dari Covid-19, sehingga dampak positif dari bonus demografi tidak dapat optimal, karena beberapa sektor usaha mengalami penurunan produksi, PHK hingga penutupan usaha, sehingga serapan tenaga kerja berkurang sangat drastis.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Industri pengolahan atau industri manufaktur adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk pengolahan bahan baku menjadi produk atau setengah jadi dan dari bahan setengah jadi menjadi produk. Pengolahan ini bisa dilakukan secara mekanik maupun kimiawi. Sektor industry pengolahan merupakan sector dengan kontribusi terbesar keenam terhadap total PDRB Kabupaten Takalar di Tahun 2024 dengan kontribusi PDRB sebesar 686,99 miliar rupiah atau sekitar 5,12 persen dati total PDRB Kabupaten Takalar. Untuk kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Takalar dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif dan cenderung meningkat, dimana dari 4,81 persen di tahun 2021 meningkat menjadi 5,12 persen di Tahun 2024. Rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-24
Rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024

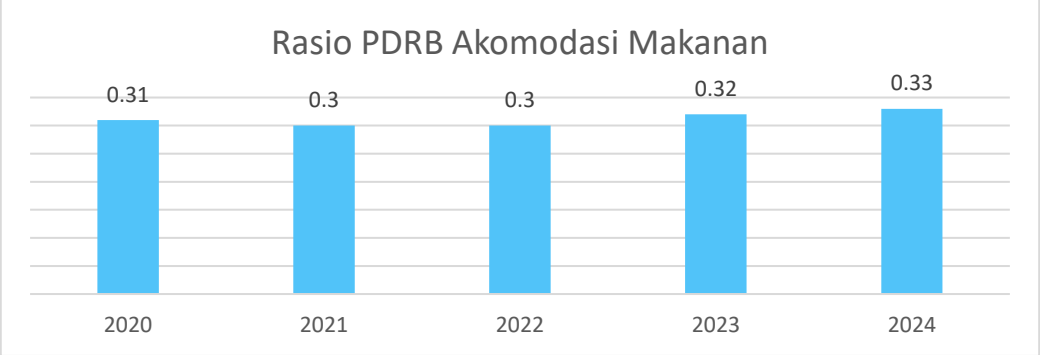


Sumber : BPS Kabupaten Takalar Tahun 2023

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan

Sektor usaha penyediaan akomodasi meliputi usaha penginapan seperti hotel, rumah kost, motel, villa dan usaha sejenis. Sedangkan sektor penyediaan makanan meliputi restaurant, warung, catering dan usaha sejenis lainnya. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan merupakan salah satu yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Takalar meskipun kontribusi masih sangat kecil di Tahun 2024, dimana sektor ini merupakan penyumbang PDRB terbesar ke tiga belas dari tujuh belas sektor yang diukur. Pada Tahun 2024, PDBR sector ini sebesar 44,67 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Takalar sebesar 0,33 persen. Kontribusi terhadap PDRB dari sector ini stagnan pada angka tersebut selama lima tahun terakhir. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Grafik II-25
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan terhadap Total PDRB di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : BPS Kabupaten Takalar Tahun 2024

2.1.3.2.3 Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)/ Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Domestic dan Mancanegara

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar di Kabupaten Takalar. Takalar yang yang dikenal sebagai daerah maritim dengan hasil laut yang melimpah memiliki banyak potensi untuk pengembangan wisata bahari dan wisata kuliner. Takalar juga dikenal sebagai Kota Coto, dimana hampir semua Pengusaha Kuliner Coto berasal dari Kabupaten Takalar. Selain itu, Takalar juga merupakan wilayah yang menjadi simpul perjuangan baik pada masa kerajaan maupun masa persiapan dan pasca proklamasi kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dinobatkannya dua

tokoh pejuang dari Kabupaten Takalar sebagai Pahlawan Nasional yakni Ranggong Daeng Romo dan H. Padjonga Daeng Ngalle. Simpul perjuangan di Kabupaten Takalar juga ditandai dengan banyaknya situs bersejarah yang ditinggalkan seperti Monumen Lapris, Benteng Sanrobone dan Balla Lompoa Galesong. Dari segi budaya, Kabupaten Takalar juga memiliki pagelaran budaya yang berskala besar dan rutin digelar setiap tahunnya yakni *Maudu Lompoa Ri Cikoang* dan *A'lammang Ri Lantang*. Semua hal tersebut merupakan warisan yang dimiliki Kabupaten Takalar dan telah menjadi objek wisata sejarah, budaya dan kuliner.

Potensi pariwisata yang besar ini tentu saja diharapkan dapat terkelola dengan baik, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Keberhasilan pengelolaan pariwisata selain diukur dari capaian PDRB bidang usaha akomodasi dan makanan, dapat juga diukur dari jumlah tamu wisatawan domestic dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dan persentase pertumbuhannya. Data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-62
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Berkunjung ke Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wisatawan Domestik	7,914	7,579	56,002	240,611	138,174
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	5	0	378	147	20
Jumlah		**7,919**	**7,579**	**56,380**	**240,758**	**138,194**

Sektor pariwisata sempat mengalami masa sulit di Tahun 2020 dan 2021 karena pandemic covid 19, sektor pariwisata Kabupaten Takalar kembali menggeliat di Tahun 2022, dimana jumlah tamu wisatawan domestic dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar sebanyak 56.380 jiwa. Jumlah ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, dimana jumlah pertumbuhannya sebanyak 48.801 jiwa (643,90 persen) dan kembali meningkat di tahun 2023. Namun, kunjungan wisatawan kembali mengalami penurunan yang cukup drastis di Tahun 2024 dengan tingkat penurunan mencapai 42,58 persen. Data jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dan persentase pertumbuhannya dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-63
Data jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dan persentase pertumbuhannya Tahun 2020 sampai dengan 2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)	7.919	7,579	56,380	240.658	138.174
2	Jumlah pertumbuhan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)	(34.102)	(340)	48,801	184.278	(102.484)
3	Persentase pertumbuhan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (%)	(81.15)	(4.29)	643.90	326.85	(42,58)

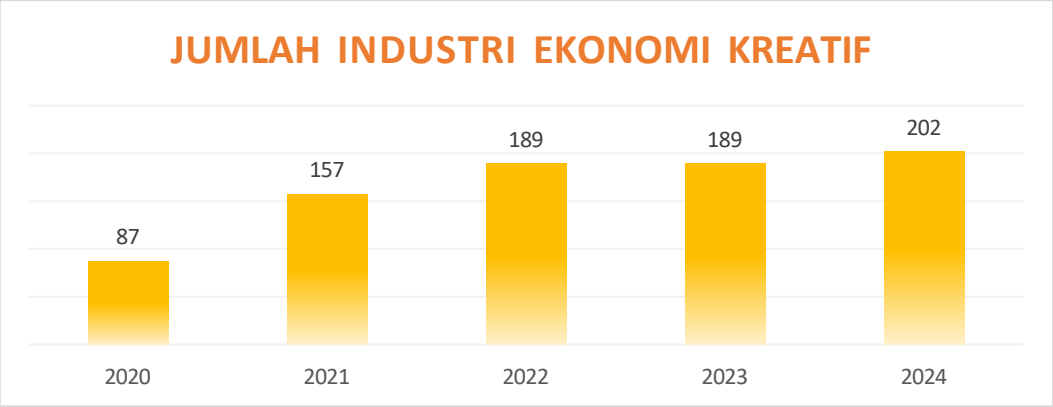
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

2.1.3.2.4 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang mengandalkan kreativitas sumber daya manusia (SDM) dalam faktor produksinya. Ekonomi kreatif merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk membahas mengenai penyelesaian masalah terkait nilai ekonomi dan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ide-ide. Ekonomi kreatif saat ini telah banyak dikembangkan dalam usaha bisnis baik dalam lingkup corporate dan bahkan sebagai usaha bisnis rumah tangga. Ada banyak sektor yang terjadi bagian dari ekonomi kreatif seperti, industri digital, kerajinan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Sebagai konsep ekonomi baru, industri ekonomi kreatif juga telah mulai tumbuh di Kabupaten Takalar dengan trend pertumbuhan cenderung meningkat dimana pada Tahun 2020 jumlah pelaku industry kreatif yang terdata hanya sebanyak 87 unit usaha, tumbuh menjadi 202 unit usaha di Tahun 2024. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-26
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

2.1.3.2.5 Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 64/M-IND/PER/7/2016, kegiatan Industri terbagi atas tiga jenis jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasinya yaitu industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri kecil adalah industry dengan tenaga kerja paling banyak 19 orang dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Kemudian, yang dimaksud industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dengan nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15 miliar. Selanjutnya, yang dimaksud industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dengan nilai investasi lebih dari Rp15 miliar.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor usahanya yaitu Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH), Industri Logam, Mesin dan Teknis (ILMT) dan Industry Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA). Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Jumlah IKM di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 sebanyak 3154 unit usaha. Jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2023, jumlah IKM mengalami peningkatan sebanyak 5

unit usaha dari total IKM sebanyak 3149 unit usaha. Jumlah IKM Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabl berikut :

Tabel II-64

Jumlah IKM Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sampai dengan 2024

No	Jenis Industri	Jumlah Industri		
		2022	2023	2024
A	**IKAHH**	**2.196**	**2.206**	**2.211**
1	Industri Agro	840	849	854
2	Industri Hasil Hutan	1.093	1.093	1.093
3	Industri Kimia	263	264	264
B	**ILMT**	**422**	**423**	**423**
1	Industri Tekstil	352	353	353
2	Industri Logam	518	520	520
C	**IATEA**	**518**	**520**	**520**
1	Industri Alat Transportasi	24	24	24
2	Industri Aneka	494	496	496
JUMLAH		**3.136**	**3.149**	**3.154**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar Tahun 2024

Data di atas menunjukkan pertumbuhan IKM di Kabupaten Takalar sangat lambat, meskipun jumlahnya cukup besar. Dalam mendukung pengembangan IKM, Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya konkrit seperti kemudahan akses permodalan melalui program KUR. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Takalar juga telah memberikan kemudahan akses perizinan bagi IKM melalui Mall Pelayanan Publik dan digitalisasi perizinan. Sebagai upaya penyediaan pasar bagi para pelaku IKM, Pemerintah Kabupaten Takalar juga telah menjadikan RTH Lapangan Makkatang Dg Sibali selain sebagai pusat aktivitas olahraga, juga sebagai salah satu pusat aktivitas niaga bagi para pelaku usaha IKM. Hal-hal yang juga perlu menjadi perhatian khusus adalah peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Selain peningkatan skill dan keterampilan produksi, para pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen keuangan, packacing, inovasi produk dan kualitas branding serta kemampuan pemasaran berbasis digital, dengan harapan para pelaku IKM mampu bertahan dan bersaing dalam dunia perdagangan digital. Sedangkan dalam hal manajemen data IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi kelangsungan usaha tiap-tiap IKM sehingga dapat menyajikan data yang up to date. Kualitas Data IKM yang valid dan terupdate diharapkan dapat menjadi referensi dan melahirkan kebijakan di sektor industry dan perdagangan yang berkualitas juga.

2.1.3.2.6 Persentase Koperasi sehat

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dinyatakan sehat apabila memilikin kondisi keuangan dan keberlajutan yang baik. Ciri- ciri koperasi sehat adalah pembukuan yang transparan, pertumbuhanan keanggotaan yang konsisten, peningkatan modal, pelaksanaan rapat anggota setiap tahunnya, patuh terhadap peraturan perkoperasian serta menerapkan tata kelola koperasi yang demokratis, transparan dan akuntabel. Koperasi juga diharapkan mampu memberi manfaat kepada anggotanya dengan melayani kebutuhan mereka baik dalam hal pinjaman maupun pembelian barang serta mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya.

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Takalar terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dimana dari 248 unit koperasi di Tahun 2020 meningkat menjadi 257 unit di Tahun 2024. Namun demikian, untuk jumlah koperasi dengan status sehat cukup fluktuatif dalam periode yang sama. Pada Tahun 2020, jumlah koperasi sehat sebanyak 37 unit (14,92 persen), turun menjadi 30 unit (11,67 persen) di Tahun 2024. Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-65
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Sehat	37	28	35	24	30
Jumlah Total Koperasi	248	251	252	253	257
Persentase Koperasi Sehat	14.92	11.16	13.89	9.49	11,67

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

Persentase koperasi sehat yang terus menurun menunjukkan bahwa sebagian besar manajemen dan tata kelola koperasi di Kabupaten Takalar yang kurang baik. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat besarnya peran koperasi dalam menggenjot kapasitas usaha masyarakat dari berbagai sektor dan perekonomian daerah secara umum.

2.1.3.2.7 Return on Asset (RoA) BUMD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijelaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dengan tujuan pendiriannya untuk perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, tujuan pendirian BUMD juga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediak berbagai jenis barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai potensi, karakteristik dan kondisi daerah serta tentu saja sebagai badan usaha juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Modal BUMD baik itu barang maupun berupa uang merupakan asset yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh BUMD untuk melaksanakan tugasnya sesuai AD/ART perusahaan. Kemampuan tata kelola BUMD dalam pemanfaatan assetnya untuk memperoleh keuntungan dapat diukur melalui *Return on Asset* (RoA). RoA BUMD dihitung dengan membandingkan antara laba bersih yang diperoleh dengan total nilai asset BUMD dan dinyatakan dalam perentase. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan asset telah berjalan baik sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Rasio yang lebih rendah menunjukkan kondisi sebaliknya.

Kabupaten Takalar hingga tahun 2024 memiliki empat unit BUMD yakni BPR Galesong Masa Depan, Perumda Tirta Panrannuangku, BPR Surya Sejati dan PT. Butta Panrannuangku Perseroda. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua BUMD yang dinyatakan tidak sehat yakni BPR Surya Sejati dan PT. Butta Panrannuangku Perseroda. Sebagai bentuk evaluasi lainnya, juga telah dilaksanakan pengukuran RoA pada masing-masing BUMD dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II-66
Return on Asset BUMD Kabupaten Takalar Tahun 2013 sampai dengan 2023

a. Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku

Indikator RoA	2013	2014	2015	2,016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laba Bersih (juta)	-2,583.34	-5,004.97	-3,805.95	-3,343.20	-2,416.57	-2,925.18	-3,260.47	-3,372.76	-1,567.06	-1,244.50	-1,183.08
Total nilai Aset (Juta)	37,896.59	50,877.06	47,986.43	45,197.35	42,197.97	39,342.17	84,832.33	36,895.36	35,239.48	33,508.31	32,156.69
RoA (%)	- 6.82	- 9.84	- 7.93	- 7.40	- 5.73	- 7.44	- 3.84	- 9.14	- 4.45	- 3.71	- 3.68

b. BPR Galesong Masa Depan (GMD) Takalar

Indikator RoA	2013	2014	2015	2,016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laba Bersih (juta)	- 236.76	47.93	- 149.89	286.05	229.72	300.23	513.74	517.51	830.00	983.43	714.19
Total nilai Aset (Juta)	2,260.73	2,659.95	3,134.04	3,943.52	4,581.98	6,299.53	10,868.30	14,782.39	18,291.98	17,754.81	16,101.47
RoA (%)	-10.47	1.80	-4.78	7.25	5.01	4.77	4.73	3.50	4.54	5.54	4.44

c. PT. Butta Panrannuangku Perseroda

Indikator RoA	2020	2021	2022	2023
Laba Bersih (juta)	73.81	-232.06	-315.10	-36.54
Total nilai Aset (Juta)	1,179.02	1,020.88	1,962.46	1,622.59
RoA (%)	6.26	-22.73	-16.06	-2.25

d. BPR Surya Sejati Palleko Takalar

Indikator RoA	2013	2014	2015	2,016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laba Bersih (juta)	149.87	150.44	101.83	83.61	65.49	-7.14	38.14	-19.38	38.34	37.14	129.72
Total nilai Aset (Juta)	2591.64	2702.51	2828.89	2879.76	2773.09	2732.11	3745.67	4414.73	4709.28	5349.35	5039.74
RoA (%)	5.78	5.57	3.60	2.90	2.36	-0.26	1.02	-0.44	0.81	0.69	2.57

2.1.3.2.8 Produktivitas Padi

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Takalar, karena sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Takalar yakni sebesar 50,75 persen di Tahun 2023. Selain itu, padi yang merupakan komoditi utama masih menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia dan menjadi tanaman utama yang dikembangkan di sektor pertanian. Sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilan di sektor pertanian, salah satu indikator yang digunakan adalah produktivitas padi yang diperoleh dengan memperbandingan antara jumlah produksi padi dengan luas panen pertanaman padi. Pada Tahun 2024, dengan luas panen mencapai 32.661,20 Ha mampu memproduksi padi sebanyak 1.697.172,80 kwintal, sehingga tingkat produktivitas padi di Kabupaten Takalar sebesar 51,96 kwintal/Ha. Pada periode Tahun 2020 sampai dengan 2024, tingkat produktivitas padi di Kabupaten Takalar cukup *fluktuatif* dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Data produktivitas padi Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-67
Data Produktivitas Padi Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwt)	Produktivitas (Kwt/Ha)
2020	27,671.69	1,068,403.95	38.61
2021	27,548.63	1,014,891.53	36.84
2022	27,146.57	1,123,596.53	41.39
2023	27,725.73	1,265,402.32	45.64
2024	32,661.20	1,697,172,80	51,96

Sumber : BPS Takalar dan Dinas TPHPKPKabupaten Takalar

Tingkat produktivitas padi Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 yang sebesar 45,64 kwintal/Ha berada pada urutan ke 18 di Sulsel. Sedangkan untuk luas panen dan jumlah produksi, Kabupaten Takalar berada pada urutan ke 12 di Sulsel. Jika dibandingkan antara luas panen yang cukup luas dengan tingkat produktivitas yang masih rendah menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Takalar belum optimal. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kawasan Ekonomi Makassar, tingkat produktivitas padi Kabupaten Takalar Tahun 2023 hanya lebih tinggi dari Kabupaten Pangkep. Tingkat produktivitas padi Kabupaten Takalar juga jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Perbandingan Produktivitas padi Tahun 2023

Kabupaten Takalar dengan Kabupaten/Kota se Kawasan Ekonomi Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-68
Data Produktivitas Padi Kabupaten/Kota Kawasan Ekonomi Makassar
Tahun 2023

Wilayah	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwt)	Produktivitas (Kwt/Ha)
Makassar	2,475.34	129,088.98	52.15
Sulsel	967,790.21	48,766,948.68	50.39
Maros	37,779.27	1,820,583.02	48.19
Gowa	48,550.38	2,316,338.63	47.71
Takalar	**27,725.73**	**1,265,402.32**	**45.64**
Pangkep	26,399.15	1,134,899.46	42.99

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

2.1.3.2.9 Jumlah Produksi Perikanan

Sektor perikanan bersama sektor pertanian dan kehutanan merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Takalar dengan kontribusi di Tahun 2023 mencapai 50,75 persen. Kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Takalar yang begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kondisi georafis Kabupaten Takalar dengan garis pantai 74 km yang membentang dari tujuh kecamatan pesisir dan satu kecamatan di wilayah kepulauan serta potensi perikanan budidaya yang sangat besar dan kemungkinan potensinya akan semakin besar lagi dengan beroperasinya Bendungan Pammukulu. Pada Tahun 2024, produksi perikanan di Kabupaten Takalar sebesar 648.163 ton. Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2023, produksi perikanan mengalami peningkatan sebanyak 4.093,4 ton. Selanjutnya Data jumlah produksi perikanan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-69
Data jumlah produksi perikanan Kabupaten Takalar
Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Uraian	Tahun (Dalam Berat Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	18,921.45	20,039.04	12,779.80	23,650.57	25,165
2	Jumlah produksi	412,631.49	590,270.55	591,350.65	620,418.97	622,998

No.	Uraian	Tahun (Dalam Berat Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	perikanan budidaya					
Jumlah Produksi Perikanan		431,552.94	610,309.59	604,130.45	644,069.54	648.163

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Namun demikian, dengan potensi perikanan yang begitu besar, capaian ini masih sangat rendah. Menurut BPS, produksi perikanan Kabupaten Takalar secara realitas di lapangan jauh lebih besar, namun proses pencatatan yang masih belum optimal khususnya di sektor perikanan tangkap, sehingga volume produksi perikanan yang dilaporkan sangat rendah. Hal ini terlihat dari data jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2013 sampai dengan 2016 yang tidak tercatat. Dengan refensi data yang kurang lengkap seperti ini akan menjadi masalah dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan, sehingga membutuhkan langkah cepat dan efektif untuk mengatasi hal tersebut.

2.1.3.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPD) Takalar pada Buku Takalar Dalam Angka Tahun 2025, bahwa pada tahun 2024, dari 238.637 jiwa penduduk usia kerja di Kabupaten Takalar, 153.763 jiwa merupakan angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Takalar

sebesar 64,43 persen, dengan rincian 147.857 jiwa (96,16 persen) dengan status bekerja dan 5.906 jiwa (3,84 persen) merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan 35,67 persen dari penduduk usia kerja tergolong bukan angkatan kerja karena sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja). Pada Tahun 2024, jumlah pengangguran di Kabupaten Takalar sebanyak 5.906 jiwa atau 3,84 persen. Kemudian indikator lain yang dapat diukur dari data tenaga kerja terebutr adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. Pada tahun 2024, Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 153.763 jiwa dengan TKK sebesar 96,16 persen. Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-70
Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Kegiatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Uraian	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	**Penduduk Usia Kerja (orang)**	**115,274**	**123,363**	**238,637**
2	**Angkatan Kerja (orang)**	**98,331**	**55,432**	**153,763**
	- Bekerja	94,529	53,328	147,857
	- Pengangguran Terbuka	3,802	2,104	5,906
3	**Bukan Angkatan Kerja**	**16,943**	**67,931**	**84,874**
	- Sekolah	6,418	9,814	16,232
	- Mengurus Rumah Tangga	4,024	55,648	59,672
	- Lainnya	6,501	2,469	8,970
4	**TPAK (%)**	**85.30**	**44.93**	**64.43**
5	**TKK (%)**	**96.13**	**96.20**	**96.16**
5	**TPT (%)**	**3.87**	**3.80**	**3.84**

Sumber : BPS Kab. Takalar Tahun 2023 diolah

Khusus untuk TPAK Tahun 2024, jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulsel dan Nasional, maka TPAK Kabupaten Takalar lebih rendah dari TPAK Provinsi Sulsel yang berada di angka 67,38 persen dan jauh lebih rendah dari TPAK Nasional yang berada di angka 70,63 persen. Sedangkan TPAK Kabupaten/Kota se Kawasan Ekonomi Makassar, TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Gowa dengan TPAK sebesar 72,80 persen, sedangkan yang

terendah terjadi di Kabupaten Maros dengan TPAK sebesar 61,55 persen. Perbandingan TPAK antara Kabupaten Takalar, Kabupaten/Kota Kawasan Ekonomi Makassar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada table berikut :

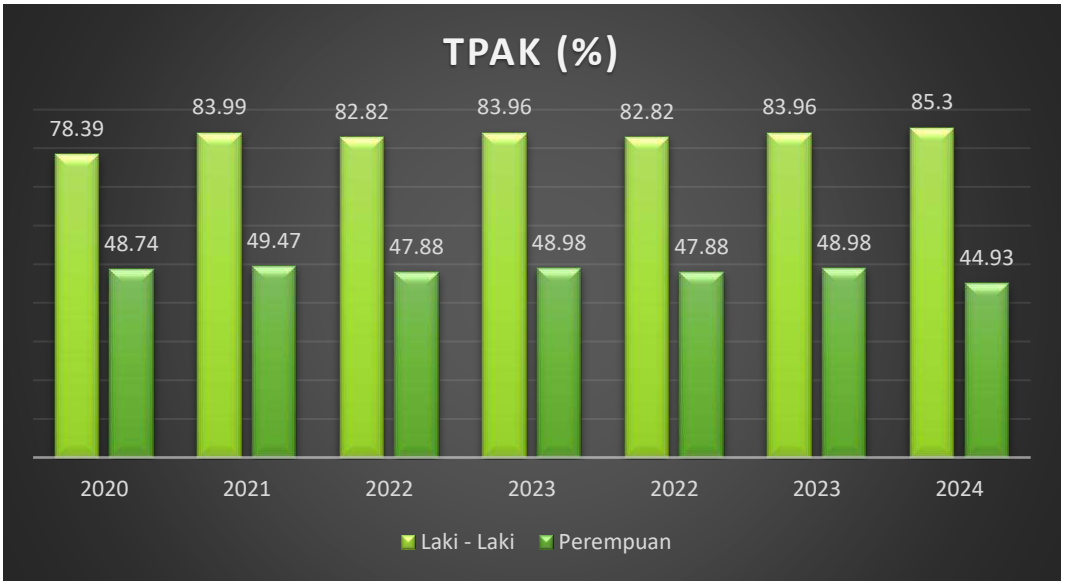
Tabel II-71
Perbandingan TPAK antara Kab. Takalar, Daerah Kawasan Ekonomi Makassar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024

Tahun	Takalar	Gowa	Makassar	Maros	Pangkep	Provinsi	Nasional
2020	62,80	67.62	58.05	62.43	63.85	63,40	67.77
2021	65,84	68.89	59.70	59.61	64.43	64,73	67.80
2022	64,46	73.16	59.27	61.37	74.66	66,18	68.63
2023	65,86	69.63	58.72	61.45	69.98	65,66	69.48
2024	64,43	72,80	62,04	61,55	71,17	67,38	70,63

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk TPAK berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Sebanyak 94.529 jiwa penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas tergolong angkatan kerja dengan TPAK sebesar 85,30 persen. Dari 85,30 persen tersebut, terdapat 96,13 persen yang bekerja dan 3,87 persen merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas, sebanyak 55.432 jiwa yang termasuk angkatan kerja dengan TPAK sebesar 44,93 persen. Dari 44,93 persen tersebut, terdapat 96,20 persen yang bekerja dan 3,80 persen sisanya merupakan pengangguran terbuka. Terdapat 67,931 jiwa (55,07 persen) penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak termasuk angkatan kerja dan mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Perbedaan partisipasi angkatan kerja antar gender dapat disebabkan karena paradigma bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Perbandingan TPAK Kabupaten Takalar berdasarkan jenis kelamin untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-27
Perbandingan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

2.1.3.2.11 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Semua bentuk inovasi daerah kemudian dihimpun dan dilaporkan kepada Kemendagri RI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian yang kemudian dituangkan dalam Indeks Inovasi Daerah.

IID Kabupaten Takalar pada lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada Tahun 2020, dengan masih menggunakan metode perhitungan IID dengan skala 0-1000, IID Kabupaten Takalar berkategori Kurang Inovatif dengan nilai IID sebesar 90 poin. Mulai Tahun 2021 terjadi perubahan metode perhitungan IID yang menggunakan skala 0-100, dan Kabupaten Takalar berhasil meningkatkan status IID ke kategori Inovatif dengan nilai IID sebesar 48,07. Pada Tahun 2022, IID Kabupaten Takalar masih dengan kategori Inovatif dengan nilai IID 56,53 atau meningkat 8,46 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2023, meskipun berhasil mempertahankan status Inovatif, namun nilai IDD mengalami penurunan 6,57 poin ke angka 49,96. Pada Tahu 2024, berdasarkan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 nilai IID Kabupaten Takalar sebesar 57,02 atau meningkat sebesar 7,06 poin dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan nilai IID Provinsi Sulawesi Selatan, nilai IID Kabupaten Takalar lebih rendah

2,64 poin dari IID Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 59,66 poin. Untuk IID Kategori Kabupaten, Kabupaten Takalar berada di urutan ketiga daerah dengan IID tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. IID Kabupaten Takalar masih berada di bawah IID Kabupaten Pangkep (nilai 65,82, sangat inovatif) dan IID Kabupaten Soppeng (nilai 64,54, sangat inovatif). Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

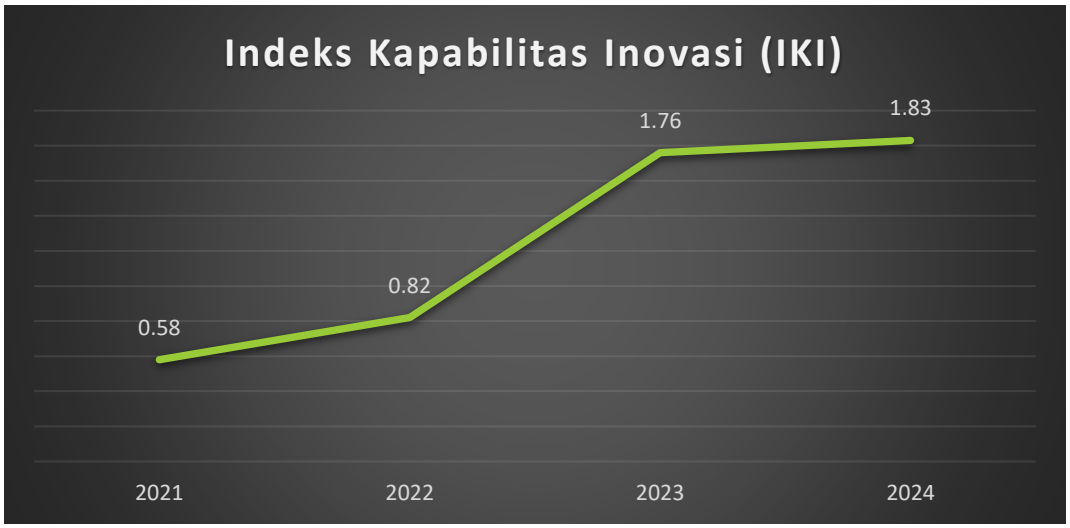
Tabel II-72
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024

Tahun	Nilai Indeks	Kategori	Peringkat untuk Kategori Kabupaten	
			Nasional	Sulsel
2020	90	Kurang inovatif	226	
2021	48,07	Inovatif	115	
2022	56,53	Inovatif	55	3
2023	49,96	Inovatif	119	6
2024	57,02	Inovatif	100	5

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan, mengembangkan dan memanfaatkan inovasi. Kemampuan tersebut dapat diukur dengan indikator Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI) yang merupakan salah satu pilar dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diukur setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Capaian IKI Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir yang mencerminkan bahwa ekosistem inovasi daerah baik dari sisi SDM, infrastruktur dan pendanaan semakin siap dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan pelayanan publik. Capaian IKI Kabupaten Takalar untuk Tahun 2021 s.d. 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-28
Capaian IKI Kabupaten Takalar untuk Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada Tahun 2024 sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Inovasi yang diluncurkan dan dilaksanakan tersebar pada seluruh perangkat Daerah. Seluruh inovasi tersebut telah dilakukan pendampingan untuk meningkatkan nilai kematangan dan nilai manfaat inovasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengawal seluruh Inovasi Daerah yang tersebar di pada perangkat daerah untuk tetap beroperasi dan melakukan berbagai replikasi praktek-praktik baik pada perangkat Daerah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah berupa dukungan sumber daya baik pendanaan maupun aspek legal dan pengembangan aspek sumber daya manusia untuk memastikan inovasi yang telah berjalan baik dapat berkelanjutan (sustainable).

Tentunya keberlanjutan berbagai Inovasi di Kabupaten Takalar akan berdampak pada terciptanya iklim Inovasi yang kondusif. Hal tersebut dapat tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Takalar yang terus meningkat dan menunjukkan tren Positif berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Takalar kembali mempertahankan predikat sebagai Kabupaten INOVATIF dalam Pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk tahun 2024. Capaian ini kembali mengulangi kesuksesan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021, setelah kurang lebih dua tahun dalam kategori Kurang Inovatif pada 2019 dan 2020.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

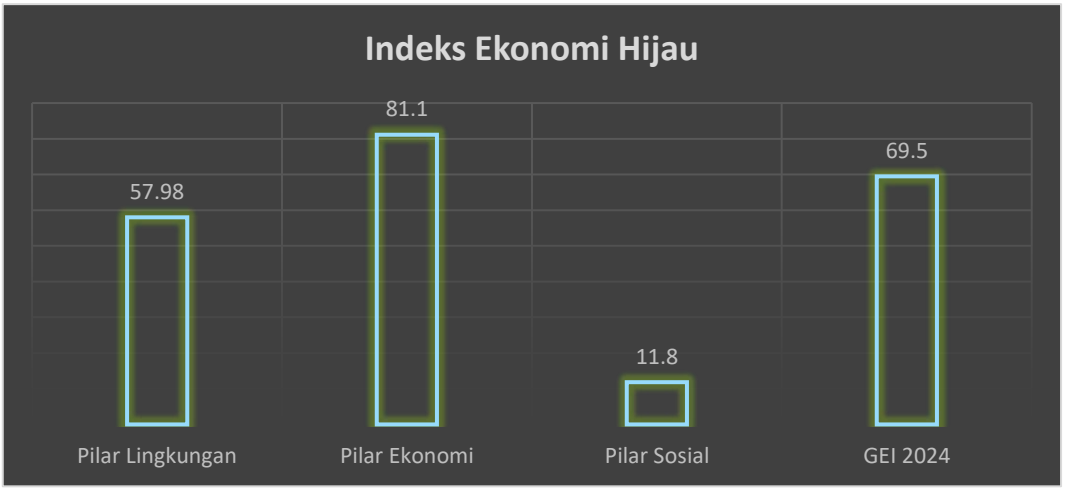
2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Bappenas menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi suatu wlayah berjalan dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini mencakup 3 pilar utama yakni

1. Pilar lingkungan yang meliputi kualitas air dan udara, emisi GRK, luas tutupan lahan dan pengelolaan limbah
2. Pilar ekonomi yang meliputi produktivitas energi, air, material dan kontribusi energi terbarukan
3. Pilar sosial dan inklusivias yang meliputi akses energi bersih, air bersih dan sanitasi, keadilan sosial dan gender serta kesempatan kerja ramah lingkungan

Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik. Berikut nilai Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Takalar Tahun 2024 :

Grafik II-29
Data Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Takalar
Tahun 2024



Sumber : Bappenas RI

2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru

Sama halnya dengan Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru yang juga dikeluarkan oleh Bappenas menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu daerah mengelola potensi laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kelestarian ekosistem dan ksesejahteraan masyarakat pesisir. Jika Ekonomi Hijau berfokus pada keberlanjutan sumber daya alam di darat, maka ekonomi biru berfokus pada sumber daya laut, pesisir dan perairan. Sama dengan indeks ekonomi hijau, indeks ekonomi biru juga mencakup 3 pilar utama yakni :

1. Pilar lingkungan yang meliputi kesehatan ekosistem laut (terumbu karang, mangrove dan lamun), pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah plastik dan sampah laut serta persentase kawasan konservasi laut
2. Pilar ekonomi yang meliputi kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, nilai tambah produk perikanan dan kelautan, ekspor komoditas laut dan investasi sektor kelautan
3. Pilar sosial yang meliputi kesjahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, akses pendidikan dan kesejahteraan di wilayah pesisir dan keadilan gender dalam sektor kelautan.

Berikut nilai Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Takalar Tahun 2024 :

Grafik II-30

Data Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Takalar Tahun 2024



Sumber : Bappenas RI

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Salah satu langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan public adalah melalui layanan digital, online dan terintegrasi. pada Tahun 2024, dari 28 jenis layanan yang diselenggarakan di Kabupaten Takalar, 20 layanan diantaranya merupakan layanan online dan terintegrasi dengan persentase capaian sebesar 71,43 persen. Data Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-73
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan publik yang diselenggarakan di Kabupaten Takalar	20	23	26	28	28
Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14	18	19	20	20
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70.00	78.26	73.08	71.43	71.43

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Takalar

2.1.3.4.2 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, dimana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi sesuatu yang biasa. Masyarakat ini dibentuk oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, dimana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Dengan perkembangan ekosistem digital yang begitu massif di Kabupaten Takalar saat ini, secara tidak langsung akan merubah pola interaksi masyarakat yang dulunya konvensional menjadi masyarakat digital yang sangat bergantung pada fasilitas tekonologi informasi dan komunikasi yang memadai. Untuk mengukur tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Digital RI melakukan perhitungan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) . hasil perhitungan

IMDI ini selanjutnya menjadi acuan dalam perencanan kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia. IMDI diukur melalui empat pilar yakni :

1. Infrastruktur dan ekosistem

 Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Terbentuk dari 2 subpilar, yang pertama adalah Akses dan Adopsi Teknologi Digital yang berasal dari data akses dan penggunaan TIK, dan adopsi teknologi yang dilakukan sektor privat/bisnis. Kemudian yang kedua adalah ekosistem Pembelajaran, berasal dari jumlah sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dengan akses internet, serta jumlah pendidikan tinggi bidang TIK.

2. Keterampilan digital

 Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (UNESCO, 2018). Pilar ini terbentuk dari 3 subpillar, yang pertama adalah komplementaritas yang berasal dari persepsi responden terkait kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan beragam peralatan komunikasi berbasis teknologi digital, serta kemampuan dalam berpikir kritis dalam merespon informasi dari media digital. Kemudian yang kedua adalah pengenalan TIK yang berasal dari persepsi responden terkait kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menggunakan perangkat TIK, serta kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan informasi, mencari dan menemukan, menyimpan dan mengorganisasi data, informasi, dan konten digital. Kemudian, yang ketiga adalah Keamanan yang berasal dari persepsi responden atas kemampuan mereka dalam memahami resiko dan bahaya digital serta memproteksi peralatan, konten digital, dan data pribadi selama menggunakan perangkat digital.

3. Pemberdayaan

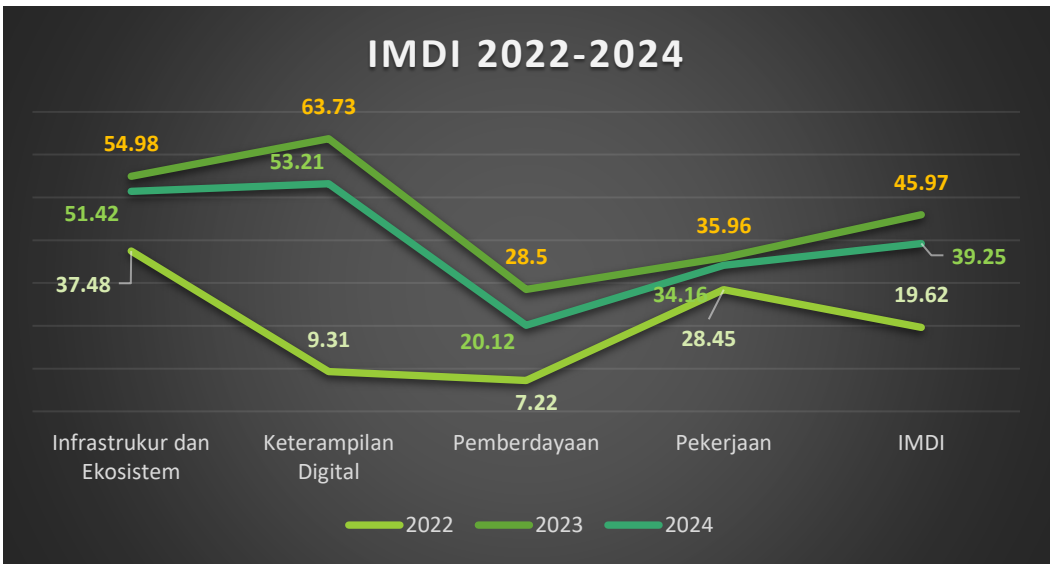
 Pemberdayaan adalah kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan

keterlibatan individu dalam aktivitas digital. Pilar ini terbentuk dari 2 subpillar, mengacu pada dimensi *people-participatory* yang dapat mencerminkan pengembangan *digital skill* dan diperoleh dari tingkat intensitas aktivitas digital responden dalam menggunakan layanan keuangan, *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan *platform e-learning* sesuai dengan peran penggunaannya. Kedua subpilar terdiri dari: **Pengguna/Konsumen** dan **Penyedia/Penjual**

4. Pekerjaan

 Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pilar pekerjaan terdiri dari 2 subpilar, yang pertama adalah permintaan yang menggambarkan keterampilan digital yang paling banyak diminta, pelatihan keterampilan digital yang dilakukan perusahaan, keterampilan digital berdasarkan okupasi dan tingkat keterampilan digital, serta tingkat otomatisasi dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh (remote). Kemudian yang kedua adalah Penawaran

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mulai diukur di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 dengan capaian yang cenderung meningkat. Capaian IMDI Kabupaten Takalar dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut :



Sumber : Aplikasi IMDI Kementerian Komunikasi dan Digital RI Tahun 2025

Meskipun capaian IMDI Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan, terdapat dua pilar yang capaiannya masih rendah dan di bawah

50% yakni Pilar Pemberdayaan dan Pilar Pekerjaan. Rendahnya capaian Pilar Pemberdayaan mencerminkan bahwa pemanfaataan platform digital dalam kegiatan transaksi ekonomi seperti masih sangat rendah. Sedangkan capaian Pilar Pekerjaan yang juga masih rendah dipengaruhi oleh sub pilar penawaran. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan digital masih sangat rendah. Hal ini tentu saja akan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk ditingkatkan karena digitaliasi menjadi focus point pembangunan di Kabupaten Takalar dalam lima tahun ke depan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok adalah perbandingan simpangan baku pada tahun N terhadap harga rata-rata pertahun pada tahun N (simpangan baku adalah persentase selisih harga real dengan harga rata-rata per komoditi. Harga rata rata adalah harga rata rata per komoditi yang merupakan komoditi pokok di suatu wilayah. Untuk Kabupaten Takalar, komoditi pokok yang menjadi sampel perhitungan koefisien variasi harga antar waktu adalah beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam broiler, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang Bombay, garam beryodium, ikan asin teri, ikan segar, udang, susu, kacang, ketela pohon, pisang ambon, jeruk local, jagung pipilan kering, mie instan rasa kari ayam, tempe dan tahu mentah. Sedangkan untuk sampel lokasi perhitungan adalah Pasar Sentral Takalar, karena merupakan satu-satunya pasar yang beroperasi setiap hari. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-74
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 dan 2024

Indikator	2023	2024
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	4,53	5,34

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu yang rendah menunjukkan bahwa kondisi harga antar waktu setiap komoditi cukup stabil. Kondisi koefisien variasi harga Kabupaten Takalar sendiri mengalami

peningkatan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stabilitas harga kebutuhan pokok mengalami penurunan.

2.1.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah komponen pengeluaran terhadap *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam suatu perekonomian diinvestasikan daripada dikonsumsi. Komponen ini mengukur nilai perolehan aset tetap baru atau yang sudah ada oleh sektor bisnis, rumah tangga "murni" (tidak termasuk perusahaan yang tidak berbadan hukum) dikurangi penjualan aset tetap. PMTB Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar 3.002.481,05 Juta Rupiah atau 22,36 persen dari PDRB ADHB Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang sebesar 13.428.091,83 juta rupiah. Persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-75
Persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024

No	Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta)	PDRB ADHB menurut pengeluaran (juta)	Persentase Modal Tetap Bruto terhadap PDRB
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2020	2,188,916.68	10,220,311,17	21.42
2	2021	2,319,378.99	11,126,106,90	20.85
3	2022	2,643,144.09	12,257,050,58	21.56
4	2023	2,854,311.16	12,868,380,87	22.18
5	2024	3.002.481,05	13.428.091,93	22,36

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

2.1.3.5.3 Persentase Net Ekspor terhadap PDRB

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka net ekspor akan bernilai positif. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka net ekspor akan bernilai negatif.

Net ekspor menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu daerah. Net ekspor yang positif menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh

pasar internasional. Sebaliknya, net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa negara tersebut lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada yang dihasilkan, sehingga bisa mengakibatkan neraca pembayaran negatif. Persentase Net Ekspor Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung menurun sangat drastis. Pada Tahun 2024, Net Ekspor Kabupaten Takalar sebesar Rp. 29.806,33 Juta atau 2,03 persen dari PDRB Kabupaten Takalar. Persentase Net Ekspor dari PDRB Tahun 2024 ini mengalami penurunan 1,81 poin dari capaian tahun sebelumnya. Persentase Net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-76
Persentase Net Ekspor terhadap PDRB Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024

No	Tahun	Net Ekspor (juta)	PDRB (juta)	Persentase Net Ekspor terhadap PDRB
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2020	89,771.81	10,220,311,17	0.88
2	2021	451,885.84	11,126,106,90	4.06
3	2022	290,146.21	12,257,050,58	2.37
4	2023	261,735.87	12,868,380,87	2.03
5	2024	29.806,33	13.428.091,93	0,22

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar diolah

2.1.3.5.4 Jumlah dan Volume Ekspor

Ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ekspor dilakukan oleh negara atau perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas dan inovasi daerah. Terdapat tiga komoditi olahan yang menjadi komoditas ekspor di Kabupaten Takalar, yakni tepung rumput laut, telur ikan terbang kering dan porang kering. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, nilai ekspor di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 sebesar Rp. 188.604.680.032,- yang dilakukan oleh lima pelaku usaha. Data volume dan nilai ekspor Kabupaten Takalar Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-77
Data Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Komoditi	Volume (Kg)	Harga Satuan (per Kg)	Nilai (Rp)	Wilayah Tujuan
1	PT. SIRIMAN JAYA ABADI	Telur ikan terbang kering	50,000	664,000	33,200,000,000	China
2	PT. GIWANG CITRA LAUT	Rumput Laut Olahan	32,500	91,567	2,975,923,800	Asia dan Eropa
3	PT. BUMI LAUT PERTIWI	Telur ikan terbang kering	76,260	817,618	62,351,556,232	Korea dan China
4	PT. MINA TIMUR INDONESIA	Telur ikan terbang kering	57,000	790,828	45,077,200,000	Jepang, China Taiwan dan Korea Selatan
5	LUKMAN HAKIM	Porang Kering	1,237,500,000	36.36	45,000,000,000	China

Komoditas telur ikan terbang merupakan komoditas dengan volume tertinggi yakni 183,26 ton dengan nilai sebesar Rp. 140,63 milyar. Komoditas yang menjadi salah satu produk andalan Sulawesi Selatan ini memiliki nilai ekonomi tinggi dengan permintaan global yang stabil, dengan negara tujuan seperti China, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Musim tangkapan telur ikan terbang berlangsung pada Bulan April sampai September di setiap tahun, menjadikan suplai komoditas ini sangat musiman. Meskipun skala penangkapan yang terbatas, harga jual komoditas ini tergolong tinggi. Keunggulan ini menjadi peluang strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi daerah serta peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sarana pasca tangkap seperti *cold storage* dan alat tangkap higienis, akses pembiayaan serta dominasi tengkulak dalam rantai distribusi masih menjadi kendala dalam peningkatan nilai tambah di tingkat local. Untuk mendorong penguatan ekosistem industry perikanan melalui :

1. Pembentukan kelompok nelayan penangkap telur ikan terbang berbasis koperasi
2. Fasilitasi akses pembiayaan dan modal usaha untuk nelayan
3. Pengembangan sarana dan pasca panen seperti tmpat pelelangan higienis dan cold storage
4. Kemitraan dengan pelaku ekspor untuk mempermudah akses pasar global
5. Edukasi dan pelatihan mutu serta keberlanjutan sumber daya ikan terbang

Dengan intervensi perencanaan yang tepat dan kolaboratif, komoditas telur ikan terbang diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor daerah serta motor penggerak ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar Terhadap PDRB Maminasata, PDRB Sulawesi Selatan dan PDB Nasional

Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sector perekonomian di suatu daerah dalam satu periode tertentu yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Saat ini, Pengukuran PDRB dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga PDB di tingkat nasional yang tentu saja PDRB di wilayah terkecil akan berkontribusi terhadap PDRB wilayah di atasnya. Pada Tahun 2024, PDRB Kabupaten Takalar yang sebesar 13.428,09

milyar rupiah berkontribusi sebesar 4,25 persen terhadap PDRB Kawasan Ekonomi Mamminasata, 1,93 persen terhadap PDRB Provinsi Sulsel dan 0,06 persen terhadap PDB Nasional. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional pada Tahun 2020 s.d 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-78
Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2020 s.d 2024

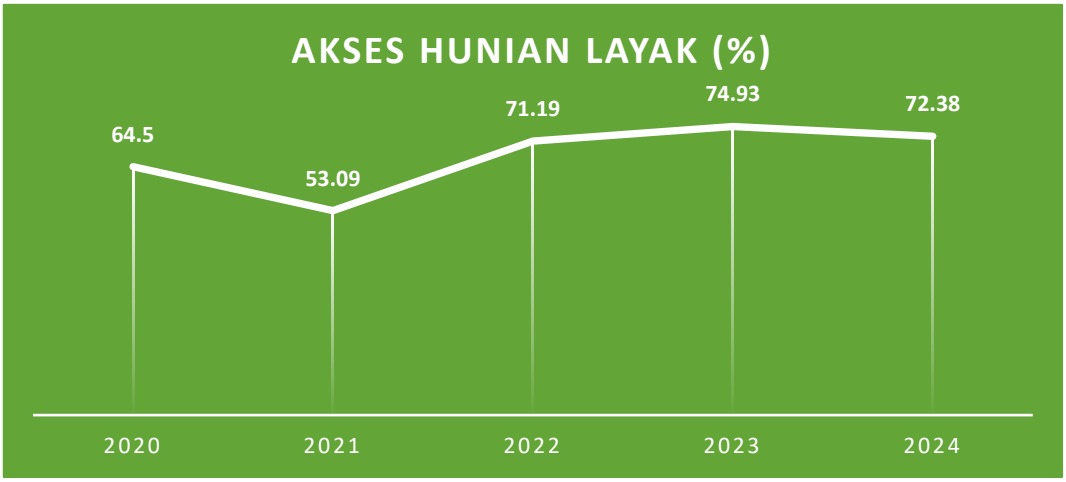
Wilayah	PDRB/PDB Tahunan (milyar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
TAKALAR	10,220.31	11,126.11	12,257.05	12,868.38	13.428,09
MAMMINASATA	228,706.22	243,986.63	270,348.99	294,613.45	315.863.50
SULAWESI SELATAN	504,052.53	544,857.14	605,144.68	652,574.05	696.252,80
PDB NASIONAL	15,443,353.20	16,976,751.40	19,588,089.90	20,892,376.70	22.138.960,00
Kontribusi PDRB Takalar terhadap Mamminasata (%)	4.47	4.56	4.53	4.37	4,25
Kontribusi PDRB Takalar terhadap Sulsel (%)	2.03	2.04	2.03	1.97	1,93
Kontribusi PDRB Takalar terhadap Nasional (%)	0.07	0.07	0.06	0.06	0,06

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

2.1.3.6.2 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari aspek kualitas fisik rumah dan fasilitas rumah. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan, aksesibilitas, kesehatan, keselamatan serta keberlanjutan tempat tingal. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dari ketahanan bangun dengan tiga variable yakni jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan dari segi kualitas fasilitas, kelayakan rumah juga diukur dari kecukupan luas dengan variable luas lantai per kapita, akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Berdasarkan data SUSENAS yang diolah oleh BAPPENAS, capaian rumah layak huni di Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 72,38 persen. Fluktuasi capaian akses hunian layak di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut :

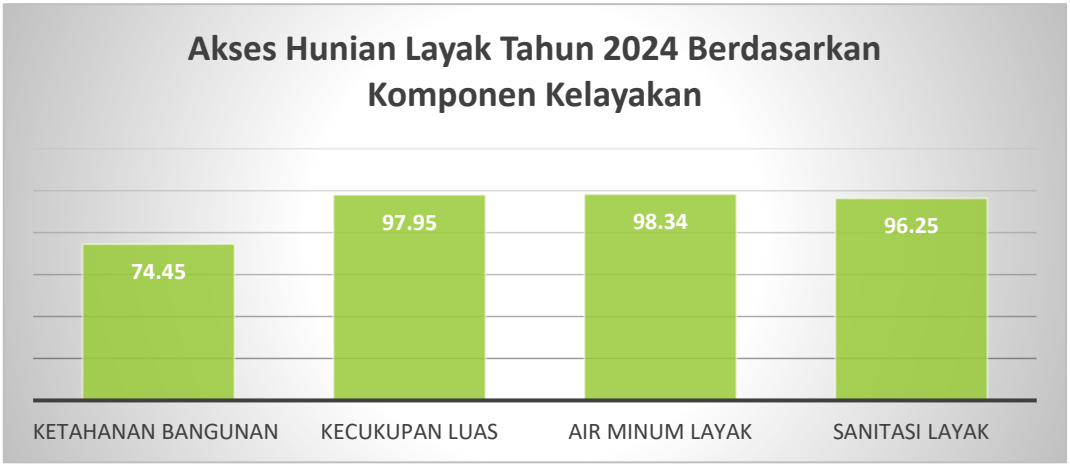
Grafik II-31
Akses Hunian Layak Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024



Sumber : Data SUSENAS BAPPENAS 2025

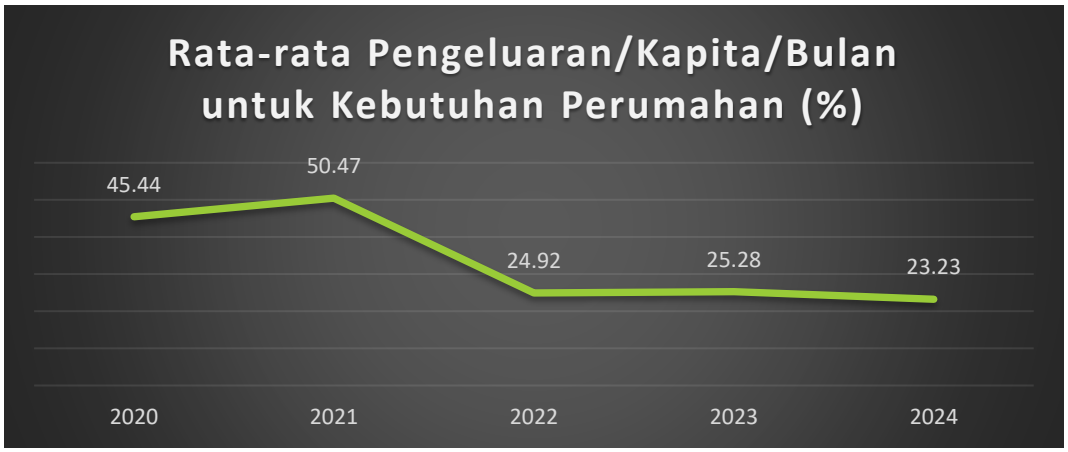
Secara lengkap, data capaian akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan capaian masing-masing komponen kelayakan disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-32
Akses Hunian Layak Tahun 2024 Berdasarkan Komponen Kelayakan



Dari data di atas dapat dilihat bahwa komponen kelayakan dengan capaian terendah adalah komponen ketahanan bangunan. Hal ini menandakan bahwa mayoritas hunian yang ada di Kabupaten Takalar masih dalam bentuk semi permanen dengan tingkat ketahanan bangunan yang masih rendah. Kemampuan rumah tangga memiliki hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan yang diukur dari kemampuan pengeluaran per kapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian itu sendiri. Rata-rata Pegeluaran Per Kapita Per Bulan untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga di Kabupaten Takalar disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-33
Rata-rata Pengeluaran/Kapita/Bulan untuk Kebutuhan Perumahan Kab. Takalar Tahun 2020-2024



Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan perumahan cenderung menurun. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan seperti :

1. **Penurunan daya beli** dimana jika terjadi perlambatan ekonomi atau inflasi tinggi, masyarakat bisa mengurangi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga guna menghemat uang.
2. **Kebijakan pemerintah yang meringankan beban** seperti subsidi perumahan, penurunan harga listrik atau air, atau insentif lainnya bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga di sektor ini.
3. **Tren baru dalam gaya hidup** misalnya, meningkatnya gaya hidup minimalis atau perubahan dalam pola kerja seperti banyaknya orang yang bekerja dari tempat lain selain rumah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh trend efisiensi penggunaan energi
4. **Penurunan harga sewa atau properti** – Jika pasar properti mengalami penyesuaian harga, pengeluaran untuk tempat tinggal bisa ikut menurun

2.1.3.6.3 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan bagian dari *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja daerah berdasarkan persentase riumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas-fasilitas dasar seperti infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan infrastruktur kelistrikan. Semakin tinggi indeks infrastruktur suatu wilayah, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pembangunan kota tersebut semakin baik.

Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar melakukan pengukuran terhadap indeks infrastruktur dengan indikator komposit antara lain : persentase kemantapan jalan provinsi; rasio jaringan irigasi; persentase rumah tangga dengan akses air minum layak; persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak; dan rasio elektrifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, bahwa Indeks kualitas layanan infrastruktur Tahun 2024 sebesar 79,77 poin, meningkat 0,26 poin dari capaian Tahun 2023 yang sebesar 79,51poin. Meskipun mengalami peningkatan, Kabupaten Takalar masih sangat membutuhkan peningkatan kualitas infrastuktur khususnya untuk fasilitas jalan dan irigasi. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat serta iklim investasi di daerah ini. Selain itu, perlu juga dilakukan pengukuran yang lebih intens terhadap data sektoral yang menjadi variabel pengukuran indeks daya saing infrastuktur, agar nilai yang dihasilkan lebih valid dan terupdate dan betul-betul menggambarkan kondisi daerah ini. Indeks kualitas layanan

infrastruktur Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel II-79
Indeks Infrastruktur Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kemantapan (kondisi baik dan sedang) jalan provinsi (%)	64.51	63.9	62.77	61.71	63,46
2	Rasio jaringan irigasi (%)	37.42	39.17	40.05	40.05	40.05
3	Persentase RT dengan akses air minum layak (%)	50.16	65.00	97.85	97.86	97,20
4	Persentase RT dengan akses sanitasi layak (%)	90,45	91,40	91.42	97,96	98,15
5	Rasio elektrifikasi (%)	99.86	100	99.77	99.99	100
Indeks Infrastruktur		**69,08**	**71,31**	**78,37**	**79,51**	**79,77**

Sumber : Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Undang - Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 74, bahwa Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Kemandirian desa itu diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan perangkat untuk mengukur percepatan pembangunan desa yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pada Tahun 2024, desa dengan status sebagai Desa Mandiri di Kabupaten Takalar sebanyak 16 desa dari 86 desa dengan persentase sebesar 18,60 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, capaian ini merupakan sebuah lonjakan besar karena pada saat itu belum ada desa di Kabupaten Takalar yang meraih status Desa Mandiri. Status kemajuan dan kemadirian desa di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2023-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-80
Status kemajuan dan kemadirian desa di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No	Klasifikasi Desa	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mandiri	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	18.60
2	Maju	0	0.00	6	7,89	14	18,42	34	39.53	40	46.51
3	Berkembang	71	93,42	68	89,47	58	76,32	41	47.67	25	29.07
4	Tertinggal	5	6,58	2	2,63	4	5,26	9	10.47	5	5.81
5	Sangat Tertinggal	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.33	0	0.00
Jumlah		**76**	**100.00**	**76**	**100.00**	**76**	**100.00**	**86**	**100.00**	**86**	**100.00**

Sumber : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Tahun 2025

2.1.3.6.5 Return on Asset (RoA) BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes dapat berfungsi sebagai pengelola asset desa, meningkatkan layanan umum mendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa, menampung kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa. BUMDes dibentuk dengan modal yang dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, penyertaan modal dan kerja sama bagi hasil.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar bahwa dari 86 desa di Kabupaten Takalar, 78 desa diantaranya telah memiliki BUMDes. Dari segi badan hukum 78 BUMDes tersebut, terdapat 26 BUMdes yang telah berbadan hukum yang ditandai dengan kepemilikan Sertifikat Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. 50 BUMDes masih menggunakan Peraturan Desa sebegai dasar pembentukan dan terdapat 2 BUMDes yang baru terbentuk dan penyusunan dasar hukumnya masih dalam proses. Dari segi pemeringkatan, dari 78 Bumdes di Kabupaten Takalar, tardapat 10 BUMDes yang telah berstatus BUMDes berkembang, 12 BUMDes Perintis, 30 BUMDes Pemula dan 26 BUMDes masih belum dilakukan pemeringkatan.

Sama halnya dengan BUMD, tata kelola BUMdes dalam pemanfaatan asset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan dapat diukur dengan menggunakan indikator *Return of Asset* (ROA), yakni dengan memperbandingkan antara laba bersih yang diterima BUMDes dengan total nila assetnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, bahwa total nilai asset dari 78 BUMDes di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sebesar Rp. 10.061.251.438,- sedangkan laba bersih yang berhasil dikumpulkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 178.228.500,-. Sehingga RoA BUMDes pada Tahun 2023 sebesar 1,77 %. Data RoA BUMDes di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2015 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-81
Data RoA BUMDes Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total nilai Aset (Rp)	RoA (%)
2020	313,000,000	10,031,251,438.00	3.12
2021	70,837,994	10,031,251,438	0.71
2022	75,987,000	10,061,251,438	0.76
2023	178,228,500	10,061,251,438	1.77

Sumber : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar

2.1.3.6.6 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rasio pajak merupakan perbandingan penerima pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu daerah. Ukuran rasio pajak ini nantinya akan menunjukkan seberapa berhasil atau mampu pemerintah dalam membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab daerah. Sehingga, apabila rasio pajak rendah, berarti kinerja pemerintah belum berhasil maksimal. Begitupun sebaliknya, apabila rasio pajak tinggi, maka pemerintah dianggap mampu mengatur kebutuhan daerah melalui APBD. Pada tahun 2024, pemasukan daerah melalui penerimaan pajak sebesar Rp. 26,16 milyar, menurun 2,39 milyar jika dibandingan dengan capaian tahun 2023. Sehingga Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Takalar juga mengalami penurunan dari 0,22 persen di Tahun 2023 menjadi 0,19 persen di Tahun 2024 (menurun 0,03 poin). Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-82
Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024

No	Tahun	Pajak (milyar)	PDRB (milyar)	Rasio pajak thd PDRB(%)
1	2020	34.95	10,220.31	0.34
2	2021	48.89	11,126.11	0.44
3	2022	23.42	12,257.05	0.19
4	2023	28.55	12,868.38	0.22
5	2024	26.16	13.428,09	0,19

Sumber : Badan Pendapatan Daerah diolah

2.1.3.6.7 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus serta kenaikan harga beberapa barang akan mempengaruhi harga barang yang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang kemudian memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan PMK RI Nomor: 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, bahwa sasaran inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan inflasi IHK tahunan (year on year) di akhir tahun. Target Inflasi IHK Tahunan (YoY) secara nasional untuk Tahun 2022 dan 2023 sebesar 3 persen dengan deviasi 1 persen, sedangkan untuk Tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Untuk penetapan tingkat inflasi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, telah ditentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebagai Daerah Sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten Watampone, Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Wajo untuk mewakili tingkat inflasi di kabupaten/kota lainnya. Untuk Kabupaten Takalar, tingkat inflasi mengikuti tingkat inflasi Kota Makassar. Tingkat Inflasi Tahunan (YoY) Kota Makassar (sebagai daerah sampel IHK untuk Kabupaten Takalar), Provinsi Sulawewsi Selatan dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-83
Inflasi Kabupaten Takalar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020 – 2024

No	Laju Inflasi	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Makassar	2,13	2,26	5,81	2,89	1,19
2.	Sulawesi Selatan	2,04	2,40	5,77	2,81	1,23
3.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

**) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

Pada Tahun 2024 terjadi inflasi tahunan Kota Makassar sebesar 1,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,59. Inflasi Tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar

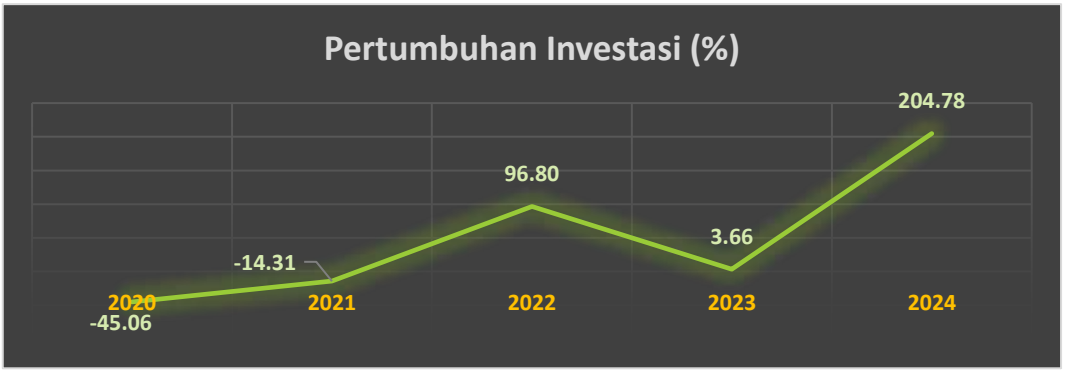
1,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,98 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,71 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,34 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Kota Makassar pada Bulan Desember 2024 adalah sebesar 0,37 persen. Sedangkan tingkat inflasi *year to date* (y-to- d) Kota Makassar pada masa yang berkenaan adalah sebesar 1,19 persen.

2.1.3.6.8 Pertumbuhan Investasi Daerah

Ujian nyata pemerintah daerah tidaklah sebatas mampu menggunakan sumber keuangan yang berasal dari APBD yang sebagian besar anggarannya ditransfer pemerintah pusat (*expenditure side*), namun ujian keberhasilan di era otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan sumber-sumber keuangan alternative dari pengelolaan sumber daya lokalnya salah satunya dengan menghadirkan investasi di daerah masing-masing (*revenue side*). Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Takalar cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir dan mengalami pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2022, nilai investasi di Kabupaten Takalar sebesar Rp. 230.555.484.933, tumbuh hingga 96,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada Tahun 2023, nilai investasi yang masuk sebesar Rp. 238.988.922.526, atau tumbuh sebesar 3,66 persen. Pertumbuhan investasi secara signifikan terjadi pada Tahun 2024, dimana investasi yang masuk ke Kabupaten Takalar mencapai Rp. 728.398.228.379,- atau tumbuh hingga 204,78 persen. Pertumbuhan investasi daerah Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-34
Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Takalar, Tahun 2024

Pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Bendungan Pammukkulu dan Kawasan Industri Laikang serta pengembangan Kawasan Ekonomi Maminasata yang terus berjalan diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi dalam berbagai sektor usaha di Kabupaten Takalar. Investasi menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan kerja sama mutualistik antara investor dengan pengusaha lokal. Demikian pula, investasi diharapkan menjadi medium transfer pengetahuan, manajerial dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah. Untuk itu, pemerintah daerah sejatinya memiliki peran yang strategis dalam upaya menarik investasi. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai ujung tombak yang mampu bertindak lebih kreatif untuk meningkatkan iklim investasi. Terlebih di tengah meningkatnya persainganglobal, semua negara kian berlomba meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

2.1.3.6.9 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yakni :

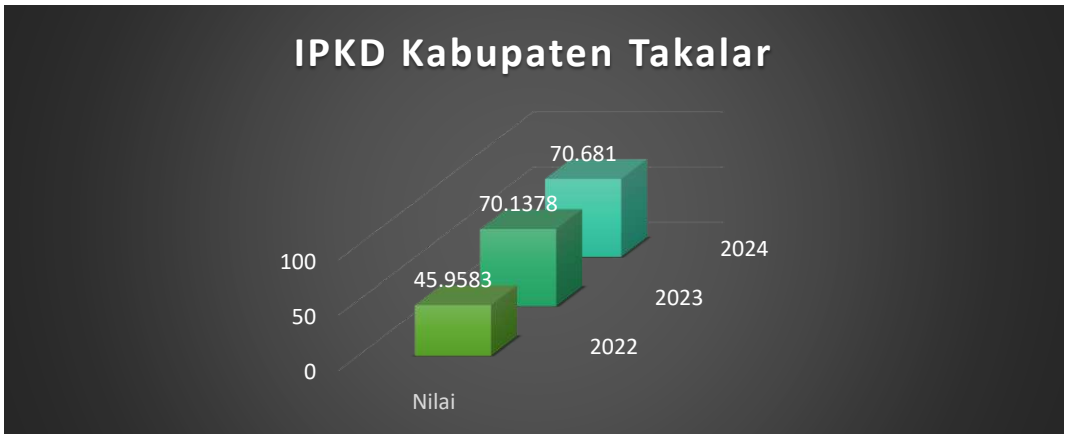
1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 mencapai 79,681 poin (predikat baik). Capaian ini meningkat 9,54 poin dari tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 70,14 poin. Nilai IPKD Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-35
IPKD Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan 2024

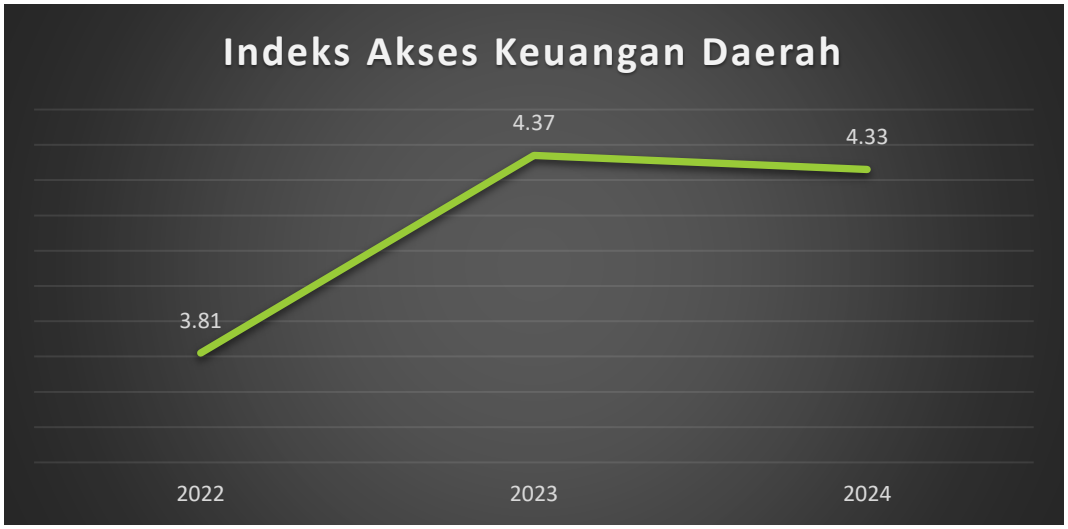


Sumber : Bidang Litbang Bappelitbangda Kab. Takalar

2.1.3.6.10 Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan demi menjamin akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal baik bank maupun non-bank. Hasil penilaian ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan inklusi keuangan daerah. Capaian Indeks Keuangan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 s.d. 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-36
Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, bahwa Indeks Reformasi Hukum adalah instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah menggunakan empat variabel penilaian yang terdiri atas :

1. Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinsi untuk melakukan harmonisasi regulasi
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangangan daerah berdasarkan hasil reviu
4. Penataan database perundang-undangan

Penilaian indeks reformasi hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Takalar pertama kali dilakukan pada Tahun 2023, dimana nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Takalar sebesar 56,45 poin dengan kategori CC (predikat : cukup). Nilai ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu

dibenahi dalam hal penyusunan produk hukum daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Takalar telah aktif melakukan harmonisasi dengan Kemenkumham Wilayah Sulawesi Selatan pada setiap proses penyusunan produk hukum daerah. Namun pada setiap proses harmonisasi tersebut, ditemukan koreksian yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM perancang produk hukum daerah pada setiap perangkat daerah masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam hal penataan database perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Takalar sejak 2018. Jika dibandingkan dengan indek reformasi hukum Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yang sebesar 87,77 poin, indeks reformasi hukum Kabupaten Takalar berada jauh lebih rendah dengan selisih 32,32 poin.

2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

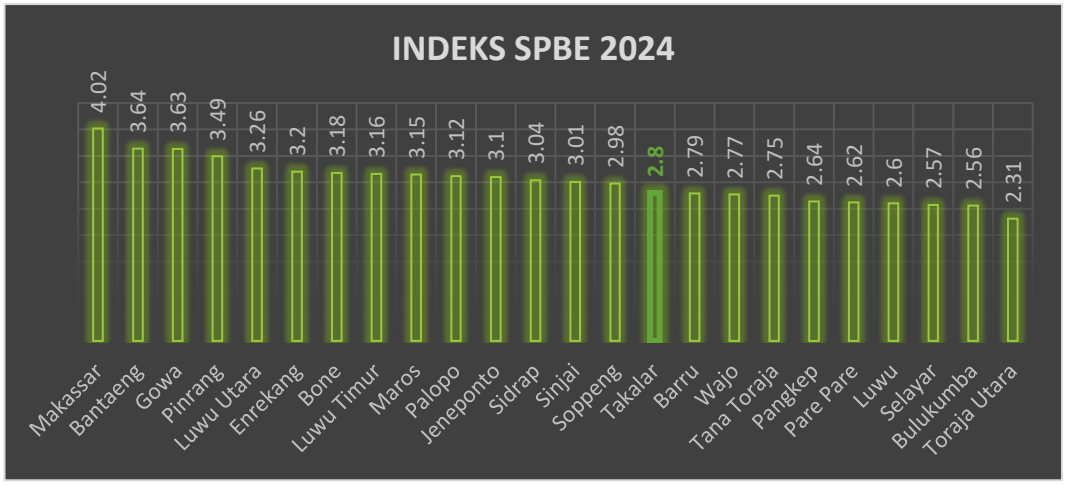
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk Kabupaten Takalar, pengukuran Indeks SPBE mulai dilaksanakan pada Tahun 2022. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sebesar 1,96 poin kemudian meningkat di Tahun 2023 menjadi 2,27 poin. Selanjutnya pada Tahun 2024, berdasarkan KepmenPAN RB Nomor 663 TAhun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Takalar kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 2,80 atau meningkat 0,53 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks SPBE Provinsi Sulsel, Indeks SPBE Kabupaten Takalar berada 1,14 poin lebih rendah dari Indeks SPBE Provinsi Sulsel yang sebesar 3,94 poin. Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-84
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sampai dengan 2024

Wilayah	SPBE		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Takalar	1,96	2,27	2,80
Sulawesi Selatan	2,35	3,09	3,94

Sumber : Hasil Penilaian Kemenpan RB Republik Indonesia

Jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar berada di urutan 15 sebagai daerah dengan Indeks SPBE tertinggi. Kota Makassar menjadi daerah dengan Indeks SPBE tertinggi dengan nilai mencapai 4,02 poin. Sedangkan daerah dengan Indeks SPBE terendah adalah Kabupaten Toraja Utara dengan capaian 2,31 poin. Perbandingan nilai Indeks SPBE Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Kementerian PAN RB Republik Indonesia Tahun 2024

Penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Takalar belum sepenuhnya optimal seperti belum adanya grand design pengembangan SPBE Kabupaten serta belum terintegrasinya aplikasi e-government yang tersebar di beberapa perangkat daerah. Dengan pengembangan digitalisasi yang akan menjadi salah satu focus pembangunan Kabupaten Takalar ke depan, diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik baik secara kualitas, efisiensi dan efektifitas layanan serta meningkatkan capaian indeks SPBE.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk pengukuran kinerja terhadap lembaga peneyedia layanan publik. Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek

Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Pada Tahun 2023, KEMENPANRB RI melakukan pengukuran Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Takalar dengan tiga instansi yang dijadikan sampel berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Untuk pelayanan administrasi, Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Utara yang ditunjuk sebagai sampel. Kemudian untuk pelayanan barang, Dinas Sosial dan PMD yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pengelola bantuan social ditunjuk sebagai sampel. Dan yang terakhir untuk sektor pelayanan jasa, RSU Haji Padjonga Daeng Ngalle (RSU HPDN) Takalar sebagai salah satu penyedia layanan jasa kesehatan, ditunjuk sebagai sampel. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Kepmen PAN RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, dan meyatakan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 untuk layanan administrasi adalah sebesar 3,19 dengan kategori B- (Baik Dengan Catatan). Sedangkan untuk layanan barang, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebesar 2,94 dengan kategori C (Cukup). Dan untuk jenis layanan jasa, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebesar 3,68 dengan kategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran pada ketiga sektor tersebut, maka nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalas sebesar 3,27 poin dengan predikat B- (baik dengan catatan). Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 disajikan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel II-85
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023-2024

Jenis Layanan	2023				2024			
	Unit Lokus Evaluasi	Nilai Indeks			Unit Lokus Evaluasi	Nilai Indeks		
		Nilai	Kategori	Predikat		Nilai	Kategori	Predikat
Administrasi	Kec. Polongbangkeng Utara	3.19	B-	Baik dengan Catatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,51	B	Baik
Barang	Dinas Sosial dan PMD	2.94	C	Cukup	Dinas Sosial dan PMD	1,89	D	Prioritas Pembinaan
Jasa	RSU H. Padjonga Dg Ngalle	3.68	B	Baik	RSU H. Padjonga Dg Ngalle	3,22	B-	Baik dengan catatan
IPP Kabupaten Takalar		**3.27**	**B-**	**Baik dengan Catatan**	**IPP Kabupaten Takalar**	**2,87**	**C**	**Cukup**

Sumber : Kemenpan RB Republik Indonesia Tahun 2024

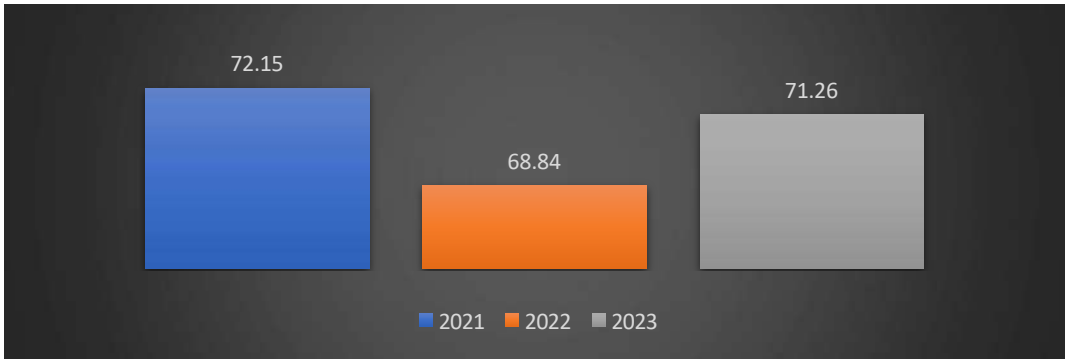
Berdasarkan Kertas Kerja Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang disampaikan oleh KEMENPANRB RI, terdapat beberapa aspek pelayanan publik di Kabupaten Takalar yang perlu ditingkatkan yakni penyusunan standar operasional pada setiap jenis layanan, budaya pelayanan di lingkungan instansi, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana konsultasi dan pengaduan serta penciptaan inovasi pelayanan publik.

2.1.4.1.4 Indeks Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alternatif pengukuran atau perangkat diagnostik yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat membantu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk memetakan persoalan integritas dan risiko korupsi yang dihadapi saat pelaksanaan tugas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan bagian dari kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yang ditujukan untuk membantu memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan korupsi baik bagi K/L/PD maupun KPK. SPI baru dilaksanakan secara masif pada 542 Pemerintah Daerah and 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI (online survey) pada Tahun 2021.

Indeks SPI Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sebesar 71,26 poin meningkat 2,42 poin dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 68,84 poin. Capaian indeks SPI Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-37
Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Takalar
Tahun 2021 sampai dengan 2023



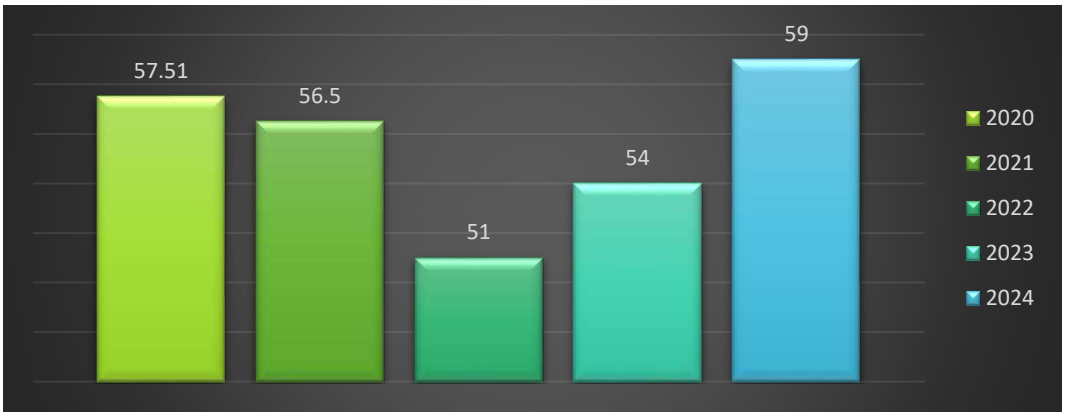
Sumber : Inspektorat Kabupaten Takalar

2.1.4.1.5 Nilai MCP KPK

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Terdapat tujuh area intervensi yang menjadi penilaian, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan BMD.

Pada tahun 2024, capaian indeks MCP KPK Kabupaten Takalar mencapai 59 poin meningkat 5 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 54 poin. Capaian nilai MCP KPK Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-38
Nilai MCP KPK Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024



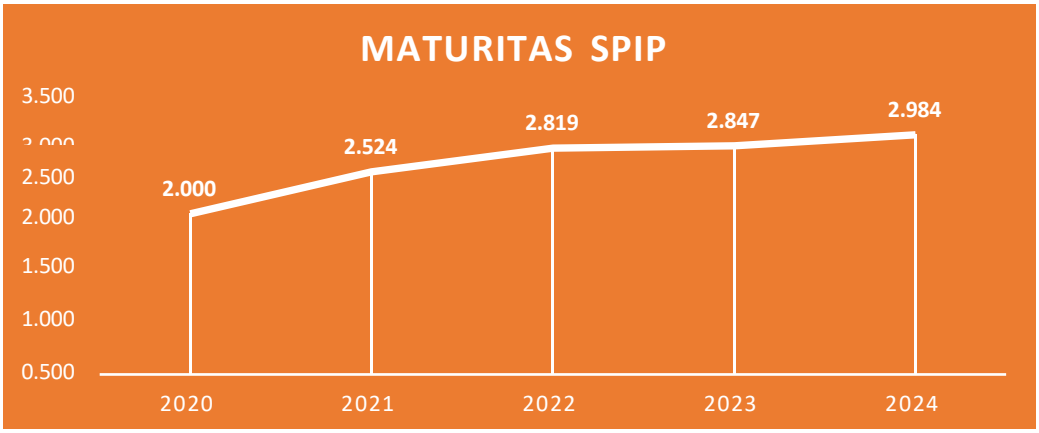
Sumber : Inspektorat Kabupaten Takalar

2.1.4.1.6 Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penilaian maturitas SPIP berfokus pada tiga komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, nilai maturitas penyelenggaraan

SPIP Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar 2,984 poin dengan predikat "berkembang". Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 ini meningkat 0,137 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 2,847 poin. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik II-39
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Takalar
Tahun 2020 sampai dengan 2024



Dasar : Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sulsel

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BPKP Perwakilan Sulsel menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk :

1. Menyusun Kebijakan Anti Korupsi Daerah
2. Menetapkan indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan yang berkualitas dan memenuhi kriteria SMART
3. Menekankan komitmen, untuk dukungan setiap sumber daya dalam pencegahan korupsi
4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai dalam penerapan manajemen resiko
5. Menetapkan kebijakan dan mengidentifikasi, menilai dan mengelola resiko kemitraan
6. Melaksanakan reviu independent terhadap proses manajemen resiko pada unit kerja
7. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dan manajemen resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar utamanya kepada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas
8. Meningkatkan kualitas pengendalian atas resiko korupsi dengan

membentuk infrastruktur dan didukung dengan SDM serta anggaran yang memadai untuk memantau tindak lanjut Area of Improvement (AOI) hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP tertinggi.

2.1.4.1.7 Nilai SAKIP

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk menilai tingkat pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Dalam evaluasi SAKIP tersebut , terdapat beberapa komponen yang dinilai yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Namun pada Tahun 2022, terdapat perubahan sub komponen yang diukur, dimana komponen capaian kinerja tidak lagi diukur, karena evaluasi lebih menitikberatkan pada implementasi/ proses akuntabilitas kinerja. Adapun hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel II-86
Nilai SAKIP Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023

No	Komponen	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	21.08	21.17	21.41	21.59
2.	Pengukuran Kinerja	13.07	13.92	17.78	18.30
3.	Pelaporan Kinerja	10.29	10.29	10.31	10.33
4.	Evaluasi Internal	4.01	4.74	11.95	13.15
5.	Capaian Kinerja	10.93	11.02		
Nilai SAKIP		**59.38**	**61.14**	**61.45**	**63.37**
Predikat		**CC**	**B**	**B**	**B**

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI Tahun 2024

Meskipun terus mengalami kenaikan, namun masih ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kemenpan RB untuk diperbaiki, seperti :

1. Konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Penjabaran kinerja harus melalui penyusunan pohon kinerja, untuk memastikan capaian kinerja level bawah berpengaruh terhadap kinerja level di atasnya
3. Agar mereviu kembali sasaran strategis di setiap unit kerja dan memastikan menggunakan indikator kinerja yang relevan
4. Mereviu kembali formulasi indikator kinerja yang tidak tepat
5. Integrase system penilaian kinerja individu pegawai dengan unit kerja
6. Mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk pemanfaatan aplikasi

digital

7. Merumuskan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi
8. Mendorong adanya kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP Internal.

2.1.4.1.8 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.1.9 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman adalah melakukan penegakan peraturan daerah atau peratura kepala daerah yang memuat sanksi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada Tahun 2024, Capaian Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi oleh Satpol PP Kabupaten Takalar sebesar 100 persen dimana dari lima belas Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang ada, keseluruhannya dapat ditegakkan. Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah ini secara konsisten dilakukan sejak lima tahun terakhir. Persentase penegakan hukum peraturan daerah yang memuat sanksi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-87
Persentase Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda yg memuat sanksi yg ditegakkan	8	8	8	8	15
Jumlah Keseluruhan Perda yg memuat sanksi	8	8	8	8	15
% Perda yg memuat sanksi yg ditegakkan	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Takalar melakukan penanganan terhadap pelanggaran/ gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat. Pada Tahun 2024, Satpol PP Kabupaten Takalar menerima laporan 90 pelanggaran/ gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan berhasil ditangani sebanyak 89 kasus (capaian 98,8 persen). Penjaminan ketenteraman dan ketertiban umum melalui regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi tersebut menjadi

salah satu bentuk kepastian yang ditawarkan pemerintah akan kenyamanan berinvestasi kepada para investor.

2.1.4.1.10 Angka Kriminalitas

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total) serta jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 10.000 penduduk atau angka kriminalitas.

Angka kriminalitas adalah resiko menjadi korban kejahatan yang diukur dengan membandingkan antara jumlah kasus yang terjadi dalam setahun dengan jumlah total penduduk dikalikan 10.000. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Angka kriminalitas Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-88
Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
ndak Pidana yang Dilaporkan	266	279	939	311	631
Jumlah Penduduk	*300,835*	*302,695*	*305,077*	*326,044*	*332,863*
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk	*8.84*	*9.22*	*30.78*	*9.54*	*18,96*

Sumber Data : Data Polres Takalar yang diolah

Angka kriminalitas Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cukup *fluktuatif*. Angka kriminalitas tertinggi terjadi di Tahun 2022 dengan nilai mencapai 30,78 jiwa yang menandakan bahwa dari 10.000 penduduk terdapat 31 jiwa yang beresiko menjadi korban kejahatan di Tahun 2022.

Namun dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, angka kriminalitas berhasil ditekan di Tahun 2023 menjadi 10 jiwa. Namun kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 19 jiwa. Jumlah kasus kriminalitas Tahun 2024 sebanyak 631 kasus meningkat sangat signifikan yakni sebesar 102,89 persen jika dibandingkan degan kondisi tahun sebelumnya. Kasus criminal di TAhun 2024 didominasi oleh kasus penganiayaan ringan yang mencapai 180 kasus atau 28,53 persen dari jumlah kasus keseluruhan. Data tindak criminal berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-89
Data Tindak Kriminal yang Ditangani Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024

NO.	JENIS KASUS	2020		2021		2022		2023		2024	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Pembunuhan	0	0.00	1	0.36	1	0.11	0	0.00	1	0.16
2.	Penganiayaan Berat	25	9.40	54	19.35	194	20.66	79	25.40	9	1.43
3.	Penganiayaan Ringan	37	13.91	21	7.53	2	0.21	1	0.32	180	28.53
4.	KDRT	8	3.01	2	0.72	19	2.02	0	0.00	21	3.33
5.	Perkosaan	0	0.00	0	0.00	8	0.85	0	0.00	0	0.00
6.	Melanggar kesopanan/ kesusilaan/ pencabulan	12	4.51	7	2.51	21	2.24	0	0.00	12	1.90
7.	Penculikan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	Pencurian dengan kekerasan	18	6.77	14	5.02	8	0.85	21	6.75	2	0.32
9.	Pencurian biasa (termasuk ringan)	42	15.79	39	13.98	192	20.45	40	12.86	43	6.81
10.	Curanmor	4	1.50	3	1.08	36	3.83	0	0.00	13	2.06
11.	Pencurian dengan pemberatan	21	7.89	37	13.26	9	0.96	30	9.65	26	4.12
12.	Pengrusakan/penghancuran barang	18	6.77	9	3.23	34	3.62	19	6.11	21	3.33
13.	Penipuan/Perbuatan curan	11	4.14	13	4.66	63	6.71	10	3.22	8	1.27
14.	Penggelapan	10	3.76	9	3.23	29	3.09	26	8.36	54	8.56
15.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	Pengeroyokan	16	6.02	17	6.09	37	3.94	14	4.50	33	5.23
17	Kekerasan terhadap anak	18	6.77	33	11.83	42	4.47	39	12.54	91	14.42
18.	Bawa lari anak dibawa umur	0	0.00	0	0.00	10	1.06	0	0.00	13	2.06
19.	Persinahan	1	0.38	1	0.36	2	0.21	0	0.00	5	0.79
20.	Nikah Tanpa Izin	0	0.00	0	0.00	3	0.32	0	0.00	0	0.00

NO.	JENIS KASUS	2020		2021		2022		2023		2024	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
21.	Perjudian	2	0.75	0	0.00	1	0.11	0	0.00	1	0.16
22.	Penghinaan	3	1.13	1	0.36	15	1.60	0	0.00	3	0.48
23.	Pencurian Hewan Ternak/Curnak	3	1.13	1	0.36	18	1.92	0	0.00	4	0.63
24.	Pengancaman	5	1.88	2	0.72	66	7.03	20	6.43	34	5.39
25.	Pemerasan	0	0.00	1	0.36	7	0.75	0	0.00	1	0.16
26.	Sajam	2	0.75	2	0.72	24	2.56	0	0.00	10	1.58
27.	Perampasan Hak	1	0.38	0	0.00	3	0.32	0	0.00	0	0.00
28.	Pelecehan Seksual	0	0.00	2	0.72	2	0.21	0	0.00	1	0.16
29.	Salagunakan BBM Subsidi	0	0.00	0	0.00	2	0.21	0	0.00	1	0.16
30.	Serobot Tanah	1	0.38	2	0.72	36	3.83	0	0.00	7	1.11
31.	HANDAK (BOM IKAN)	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00
32.	Persetubuhn anak/cabul anak	1	0.38	0	0.00	11	1.17	0	0.00	10	1.58
33.	Penelantaran Keluarga	2	0.75	0	0.00	4	0.43	0	0.00	6	0.95
34.	Pemalsuan	0	0.00	0	0.00	10	1.06	0	0.00	6	0.95
35.	Penyebaran Konten asusila	0	0.00	0	0.00	3	0.32	0	0.00	3	0.48
36.	Penyebaran Berita Hoax	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00
37.	Membuat perasaan tidak enak	2	0.75	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00
38.	Penipuan online	3	1.13	8	2.87	20	2.13	11	3.54	8	1.27
39.	Mengganggu Fungsi Jalan	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00
40.	Pemberantasan Tindak Pidana perdangan Orang	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	1	0.16
41.	Pencurian Data Elektronik	0	0.00	0	0.00	1	0.11	1	0.32	0	0.00
42.	Pencemaran nama baik	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	3	0.48
TOTAL		**266**	**100**	**279**	**100**	**939**	**100**	**311**	**100**	**631**	**100**

Sumber Data : Polres Takalar diolah

2.1.4.1.11 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Partisipasi politik perempuan menjadi syarat bagi kesetaraan gender dan demokrasi serta sarana untuk memastikan pemajuan dan pelindungan HAM. Demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 98 telah membuka akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Meski belum mencapai target, kebijakan kuota 30% turut mendorong peningkatan perwakilan perempuan di legislatif. Pemilu menjadi sebuah mekanisme yang penting dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia, khususnya hak politik. Hak politik erat kaitannya dengan hak kewarganegaraan yang salah satu praktik dari pemenuhan hak ini dilakukan melalui partisipasi warga termasuk perempuan di dalam Pemilu. Di Kabupaten Takalar, dari 35 orang Anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2024-2029, 11 orang diantaranya merupakan Anggota DPRD Perempuan atau sebesar 31,43 persen. Capaian ini terus mengalami peningkatan yang mencerminkan bahwa keseteraan gender dalam demokrasi Kabupaten Takalar terus mengalami perbaikan. Proporsi Anggota DPRD Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2013 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-90
Proporsi Anggota DPRD Kabupaten Takalar Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013 sampai dengan 2024

Tahun	Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen
2013	24	80.00	6	20.00
2014	21	72.41	9	31.03
2015	19	86.36	3	13.64
2016	23	76.67	7	24.14
2017	22	73.33	8	26.67
2018	22	73.33	8	26.67
2019	22	73.33	8	26.67
2020	22	73.33	8	26.67
2021	22	73.33	8	26.67
2022	21	70.00	9	30.00
2023	20	66.67	10	33.33
2024	24	68.57	11	31.43

Sumber : BPS Kabupaten Takalar

2.1.4.1.12 Jumlah Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi DPRD Kabupaten/Kota dibagi atas tiga yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam hal fungsi pembentukan perda, DPRD Kabupaten/Kota melaksanakannya dengan :

1. Membahas Bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda Kabupaten/Kota
2. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota
3. Menyusun program pembentukan perda Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu ukuran produktivitas DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dari jumlah perda yang berhasil dibentuk khususnya perda yang pembentukannya merupakan inisiatif dari para Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Jumlah peraturan daerah yang disusun atas inisiatif DPRD Kabupaten Takalar dari Tahun 2016 sampai dengan 2023 sebanyak sembilan peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-91
Jumlah Peraturan Daerah yang Disusun atas Inisiatif DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2016 sampai dengan 2023

Tahun	Jumlah Perda	Uraian
2016	1 buah	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
2017	1 buah	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
2020	1 buah	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal
2021	2 buah	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
		Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Tahun	Jumlah Perda	Uraian
2023	4 buah	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perangkat Desa
		Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
		Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kepemudaan
		Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dan JDIH Kabupaten Takalar

2.1.4.1.13 Persentase Perempuan sebagai Pengurus Partai Politik

Salah satu yang menjadi isu penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia adalah tingkat partisipasi politik perempuan. Hal ini menjadi penting karena perwakilan perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu memrespon dan menyuarakan masalah utama yang dihadapi perempuan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan politik akan lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, hal ini diharapkan mampu menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik perempuan, salah satunya dengan melihat persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik. Berdasarkan Data Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing Partai Politik di Kabupaten Takalar Tahun 2023, bahwa tingkat partisipasi perempuan sebagai pengurus partai politik sebesar 35,04 persen, dimana dari 548 orang jumlah pengurus DPC Kabupaten seluruh partai politik, 192 orang diantaranya merupakan perempuan. Partai Golkar menjadi partai politik dengan jumlah pengurus perempuan terbanyak yang mencapai 39 orang. Perbandingan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing Partai Politik di Kabupaten Takalar Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-92
Perbandingan Tingkat Partisipasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Masing-Masing Partai Politik Di Kabupaten Takalar Tahun 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PENGURUS PARTAI PER JENIS KELAMIN				TOTA L
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	PKB	17	58.62	12	41.38	29
2	GERINDRA	15	62.50	9	37.50	24
3	PDIP	10	66.67	5	33.33	15
4	GOLKAR	63	61.76	39	38.24	102
5	NASDEM	22	64.71	12	35.29	34
6	PARTAI BURUH	18	78.26	5	21.74	23
7	GELORA	7	77.78	2	22.22	9
8	PKS	14	43.75	18	56.25	32
9	PKN	9	69.23	4	30.77	13
10	HANURA	11	64.71	6	35.29	17
11	GARUDA	4	57.14	3	42.86	7
12	PAN	28	63.64	16	36.36	44
13	PBB	5	50.00	5	50.00	10
14	DEMOKRAT	65	65.66	34	34.34	99
15	PSI	3	60.00	2	40.00	5
16	PERINDO	3	60.00	2	40.00	5
17	PPP	54	81.82	12	18.18	66
24	UMMAT	8	57.14	6	42.86	14
JUMLAH		**356**	**64.96**	**192**	**35.04**	**548**

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar

2.1.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya

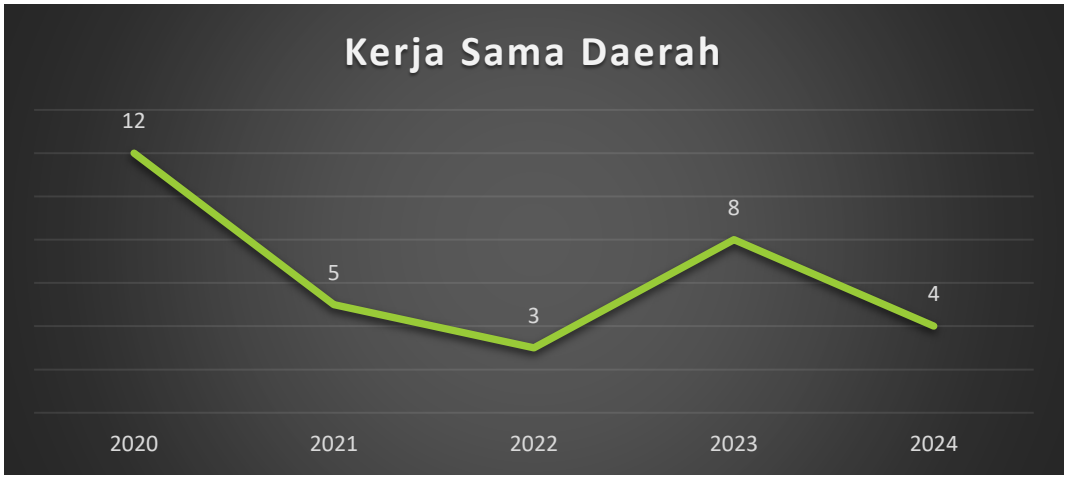
2.1.4.2.1 Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga

Kerja sama daerah dengan daerah lain/pihak ketiga adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daera lain/pihakketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan

pelayanan publik. Karena suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kerja sama daerah dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta saling menguntungkan dengan tujuan utama demi kesajahteraan masyarakat.

Kabupaten Takalar menjadi salah satu daerah yang memilih kebijakan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Takalar telah menyepakati dua kerja sama antar daerah dalam perdagangan komoditas unggulan khususnya komoditas kebutuhan pokok. Kabupaten Takalar sepakat untuk bekerja sama dengan Kabupaten Wajo dan Kota Pare-Pare dan masing-masing telah dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama antar Kepala Daerah. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah sebagai upaya dalam pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi wilayah masing-masing melalui ketersediaan pasokan komoditas, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga komoditas. Pada range waktu 2018 sampai dengan 2024, Kabupaten Takalar telah menjalin kerjasama sebanyak 39 baik itu kerjasama antar daerah, dengan Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Lembaga/pihak ketiga. Jumlah kerjasama yang terjalin setiap tahunnya cukup fluktuatif. Pertumbuhan jumlah kerjasama yang terjalin pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-40
Pertumbuhan Jumlah Kerjasama yang Terjalin Antara Kab. Takalar dengan Daerah Lain dan Lembaga/Pihak Ketiga
Tahun 2020 sampai dengan 2024



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Takalar

Tahun 2020 menjadi tahun dimana jumlah kerjasama yang terjalin paling banyak yakni 12 kerjasama. Jenis Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga

Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2023 disajikan secara lengkap sebagai berikut :

Grafik II-41
Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga/ Pihak Ketiga Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2024

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Lembaga Administrasi Negara Kerjasama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kab. Takalar melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi	2018	5 Tahun
2	Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI tentang Penggunaan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan	2018	
3	Kerjasama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kab. Takalar melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi	2018	5 Tahun
4	MoU Perusahan Daerah Panrannuangku dengan Pemda Takalar tentang Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Pasar, Ruko, Gudang, dan Silo Drayer di Kabupaten Takalar	2018	5 Tahun
5	Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Cabang Makassar tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kab. Takalar dalam rangka Universal Health Coverage	2018	2 TAHUN
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat pendampingan dan pencegahan mal admininistrasi, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pertukaran informasi.	2019	
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri Terpadu	2019	
8	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar dengan Universitas Fajar tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.	2020	1 TAHUN

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
No.	*URAIAN KERJA SAMA*	*TAHUN KESEPEKATAN*	*JANGKA WAKTU PELAKSANAAN*
9	Kerjasama dengan ATR/BPN, tentang melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah melakukan usaha kecil dan menengah, petani, peternak dan nelayan di Kabupaten Takalar	2020	5 Tahun
10	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan	2020	2 tahun
11	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan BPJS Kesehatan Makassar tentang pelayanan kesehatan masyarakat	2020	
12	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Stikes Tanawali Persada Takalar tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2020	3 tahun
13	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Universitas Megarezky tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakatr	2020	3 tahun
14	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Stikes Gunung Sari Makassar tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2020	3 tahun
15	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk wiayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar UP3 Makassar Selatan tentang Kerja sama Pemungutan dan Peyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Takalar	2020	
16	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan KODIM 1426 Takalar Untuk melaksanakan Kegiatan Perintisan Jalan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan.	2020	13 Maret 2020- 11 April 2020
17	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Takalar	2020	3 tahun
18	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar tentang Perjanjian Kesepahaman Assessment Bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	2020	

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
19	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar dengan Balai jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pembekalan dan uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kabupaten Takalar	2020	28 Juli 2020
20	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Takalar	2021	
21	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Sistem Air Minum Kawasan Perkotaan Mamminasata.	2021	
22	Kesepakatan Bersama Antara Universitas Islam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2021	2 TAHUN
23	Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	2021	2 TAHUN
24	PKS antara Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar tentang Pemanfaatan Bibit Persemaian Permanen BPTH Wilayah II	2021	2 TAHUN
25	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Perusahaan daerah Panrannuangku Tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar Sentral Kabupaten Takalar	2022	5 TAHUN
26	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tentang PTSL dan Redistribusi Tanah, Pembangunan Basis Data Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan Di Kabupaten Takalar	2022	2 TAHUN
27	Kesepakatan Bersama Tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan	2022	1 TAHUN

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
28	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Reformasi Birokrasi dan Merit Sistem	2023	2 TAHUN
29	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Pendampingan Penerapan Merit Sistem	2023	2 TAHUN
30	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	2023	5 TAHUN
31	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dengan Pemerintah Daerah Prov. Sulsel tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak	2023	5 Tahun
32	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar Dan Pemerintah Daerah Kab. Sumedang tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah	2023	3 tahun
33	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar Dan Pemerintah Daerah Kab. Sumedang tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah	2023	1 tahun
34	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi	2023	5 TAHUN
35	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan PT. Rusky Aero Indonesia Raindo United Services tentang Penyediaan Aksesibiltas Angkutan Kargo Ekspor Udara Secara Langsung Dari Makassar Ke Luar Negeri	2023	12 Bulan
36	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar daerah	2024	3 tahun
37	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dan Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar daerah	2024	3 tahun
38	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan ULBI tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2024	5 tahun
39	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan UIN Madura tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2024	1 tahun

2.1.4.2.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Berikut rinciannya :

1. **Lingkungan Pendukung**, meliputi empat pilar yaitu :
 a. **Institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan;
 b. **Infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian;
 c. **Adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan
 d. **Stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup
2. **Sumber Daya Manusia,** meliputi dua pilar yaitu :
 a. **Kesehatan** merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan
 b. **Keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3. **Pasar,** meliputi empat pilar yaitu ;
 a. **Pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi;
 b. **Pasar tenaga kerja** yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja;
 c. **Sistem Keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan

d. **Ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

4. **Ekosistem Inovasi**, yang meliputi dua pilar yaitu :
 a. **Dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
 b. **Kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Berdasarkan pengukuran IDSD oleh BRIN, perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar antara Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

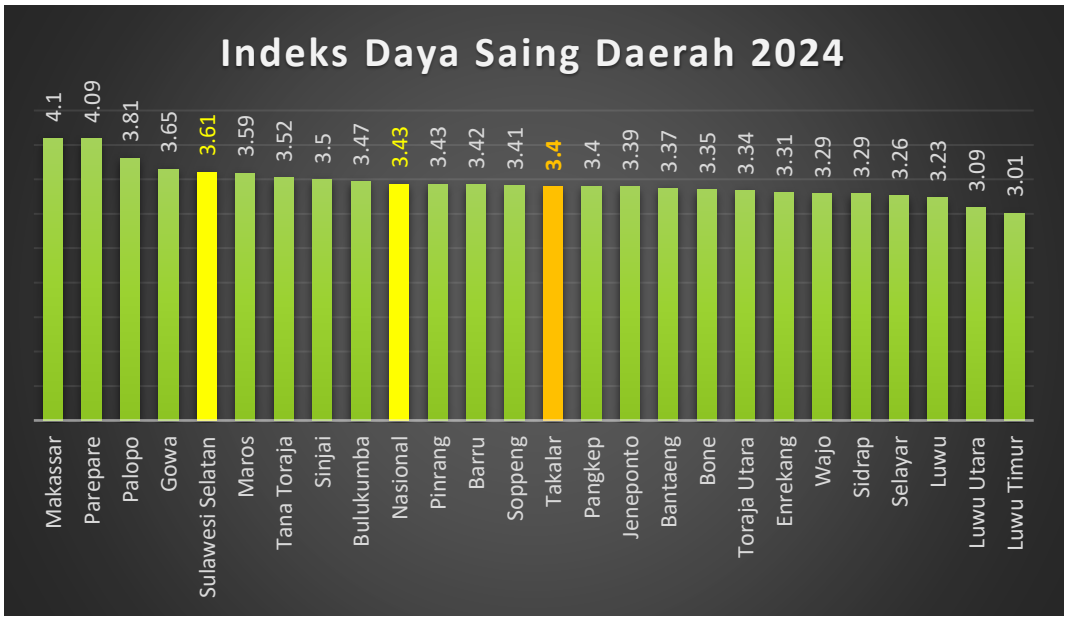
Tabel II-93
Skor IDSD Kabupaten Takalar Tahun 2022 dan 2023

Tahun		Lingkungan Pendukung			SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1 Institusi	Pilar 2 Infrastruktur	Pilar 3 Adopsi TIK	Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 1 Kesehatan	Pilar 2 Keterampilan	Pilar 1 Pasar Produk	Pilar 2 Pasar Tenaga Kerja	Pilar 3 Sistem Keuangan	Pilar 4 Ukuran Pasar	Pilar 1 Dinamisme Bisnis	Pilar 2 Kapabilitas Inovasi	
2022	3.92	1.92	3.07	2.77	3.62	2.97	2.5	2.39	4.71	0.45	5	0.82	2.84
2023	4.08	3.19	4.35	3.2	3.66	3.55	2.35	3.24	1.59	3.96	3.78	1.78	3.21
Delta Pertumbuhan (poin)	0.16	1.27	1.28	0.43	0.04	0.58	-0.15	0.85	-3.12	3.51	-1.22	0.96	0.37

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin. Namun dari keduabelas pilar daya saing, terdapat satu pilar yang mengalami penurunan, yakni pada Pilar Kesehatan turun sebesar 0.08 poin. Jika dibandingkan dengan IDSD Provinsi Sulsel dan Nasional, IDSD Kabupaten Takalar Tahun 2024 lebih rendah 0.21 poin dari IDSD Sulsel yang sebesar 3,61 dan lebih rendah 0.03 poin dari IDSD Nasional yang sebesar 3,43. Sedangkan jika dibandingkan dengan IDSD Kabupaten/Kota se Sulsel pada Tahun 2024, maka IDSD Kabupaten Takalar berada pada posisi ke-12 daerah dengan IDSD tertinggi. Capaian IDSD Kabupaten/Kota se Sulsel pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-42
Capaian IDSD Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024

2.1.4.3 Layanan Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Layanan Dasar

1. *Urusan Wajib Pendidikan*

a. *Tingkat Partisipasi warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD*

Tingkat partisipasi pendidikan yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dapat memberikan gambaran yang luas tentang akses dan keterlibatan penduduk dalam Pendidikan formal. APK menggambarkan total siswa yang terdaftar di setiap jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tidak dalam kelompok usia

ideal. Sedangkan APM memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peserta didik yang berada pada usia yang tepat untuk jenjang pendidikan mereka, sehingga lebih tepat untuk melihat efisiensi sistem pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2024, tingkat partisipasi warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar mencapai 80,57 persen. Meningkat hingga 18,43 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 62,14. Meskipun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun capaian tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Tingkat partisipasi warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-94
Persentase Warga Negara Usia 3-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga Negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	48,28	47,52	59,07	62,14	80,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

b. *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar*

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar kepada seluruh warga negara yang berusia 7 – 15 Tahun. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan *madrasah ibtidaiyah* (MI) atau bentuk lain yang sederajat

diberikan kepada warga negara usia 7-12 tahun. Sedangkan pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama (SMP) dan *madrasah Tsanawiyah* (MTs) atau bentuk lain yang sederajat diberikan kepada warga negara usia 13-15 tahun.

Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup *fluktuatif*. Untuk Tahun 2024, capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar sebesar 99,32 persen, meningkat 11,58 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 87,74 persen. Namun capaian tersebut juga belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-95
Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar setingkat SD Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Indikator APK	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	91.09	91.51	87.63	87.74	99.32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2024

c. *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama*

Persentase warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mencapai 89,78 persen atau meningkat 24,86 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 64,92 persen. Meskipun meningkat sangat signifikan namun capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 persen. Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SMP atau sederajat di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-96
Persentase Warga Negara Usia 13- 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

Indikator APM	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	68,14	59,32	62,00	64,92	89,78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2024

d. *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan*

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pendidikan kesetaraan mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Takalar sangat fluktuatif selama periode 2020 – 2024 dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024 , tingkat partisipasi untuk indikator ini mencapai 21,71 persen meningkat 4,4 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meskipun capaian indikator ini meningkat cukup signifikan, namun masih jauh dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-97
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	7.74	37,86	4,81	17,31	21,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2024

2. Urusan Wajib Kesehatan

a. *Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*

Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) unit rumah sakit yang terdiri atas 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar salah satunya adalah rumah sakit bersalin dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta. Dari 4 (empat) rumah sakit tersebut, 2 (dua) diantaranya adalah rumah sakit rujukan yaitu RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dan RS. Maryam (Swasta)

Daya tampung rumah sakit ditandai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dan disiapkan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama rawat inap bagi penduduk. Rasio ideal ketersediaan tempat tidur menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 : 1000 penduduk. Rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-98
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Daya Tampung RS Rujukan	Tempat Tidur	356	356	305	381	515
Jumlah Penduduk	Jiwa	300.853	302.695	305.077	326.044	332.863
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 Penduduk	1,18	1,18	1,00	1,17	1,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Jumlah tempat tidur yang tersedia pada 2 (dua) rumah sakit rujukan di Kabupaten Takalar mengalami kenaikan dari 381 unit di Tahun 2023 bertambah menjadi 515 unit di tahun 2024. Sehingga rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk sebesar 1,55 di Tahun 2024, meningkat 0,38 poin dari kondisi tahun sebelumnya. Sebagaimana dengan rasio ideal yang ditetapkan WHO yaitu 1 unit tempat tidur per 1000 penduduk (0,001) maka Kabupaten Takalar telah melampaui rasio yang dipersyaratkan oleh WHO dengan nilai rasio sebesar 1,17 per 1000 penduduk.

b. *Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi*

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Data RS rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-99
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	Unit	2	2	2	2	3
Jumlah RS di kabupaten/ kota	Unit	2	4	4	4	4
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota Yang Terakreditasi	Persen	100	50	50	50	75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2024

Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan rujukan dan telah terakreditasi di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3 (dua) unit yang terdiri atas 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar dengan status akreditasi UTAMA dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta dengan status akreditasi PARIPURNA.

c. *Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, secara garis

besar dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas seperti perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, persalinan macet dan abortus. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil seperti EMPAT TERLALU (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kelahiran).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang meliputi standar kuantitas maupun kualitas. Standar kuantitas yaitu memenuhi jumlah kunjungan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga sementara standar kualitas harus memenuhi 10 T.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan ibu hamil cukup fluktuaif dalam lima tahun terakhir. Capaian kinerja indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 sebesar 90,09 persen meningkat 0,67 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 100 persen. Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2020-2024 di Kabupaten Takalar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-100
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Persen	94.48	104.13	90.73	89.42	90.09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2024

d. *Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan*

Persalinan atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (*Mochtar, 2013*). Banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap persalinan yaitu antara lain; faktor maternal biologi berupa usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan kurang 145 cm dan kelainan jalan lahir; faktor maternal lainnya meliputi status gizi/IMT, anemia, tekanan darah, riwayat obstetrik buruk, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan; dan

faktor lingkungan yang dapat berupa pendidikan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung menurun dengan nilai capaian pada tahun 2024 jauh berada di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024, persentase ibu bersalin yang memperoleh layanan persalinan sebesar 89,35 persen, menurun 2,91 poin dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 92,26 persen. Persentase ibu bersalin yang menerima pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-101
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	100,19	96,77	95,57	92,26	89,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2024

e. *Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir*

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan esensial neonatal yang diberikan kepada bayi baru lahir baik dari aspek standar kuantitas maupun standar kualitas. Yang dimaksud dengan standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 8 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sementara untuk; a. standar kualitas pelayanan esensial neonatal saat lahir (0 – 6) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi Vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik, pemberian imunisasi (*injeksi vaksin Hepatitis* B0); b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B injeksi

untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dan cenderung menurun di tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, Persentase bayi lahir yang menerima pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 91,44 perse, turun sebesar 3,67 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 95,11 persen. Capaian menurun dari tahun lalu karena adanya penghitungan sasaran dari jumlah penduduk yang rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran maka capaian meningkat karena adanya kelahiran gemelli. Persentase bayi lahir yang menerima pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-102
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	95,65	109,69	97,13	95,11	91,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

f. *Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar*

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 12 – 59 bulan yang meliputi pelayanan kesehatan balita sakit dan pelayanan kesehatan balita sehat. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Trend capaian indikator SPM cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Untuk capaian Tahun 2023, indikator ini mengalami penurunan yang cukup ekstrem jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana dari 95,85% di Tahun 2022 turun 22,77 poin menjadi 73,08% di Tahun 2023. Namun , kembali meningkat di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,99 persen atau meningkat 19,91 poin dari tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi karena adanya kegiatan intervensi secara serentak dan kerjasama lintas sektor untuk total coverage di setiap lini

pemerintahan sampai ke posyandu. Data cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-103
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	57,52	80,39	95,85	73,08	92,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

g. *Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar yang meliputi (1) pendataan anak usia pendidikan dasar, (2) pelaksanaan penjaringan kesehatan melalui skrining kesehatan dan imunisasi anak sekolah, (3) tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilaksanakan terhadap anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah adalah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengisian kuiseoner oleh peserta didik, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan remaja dan guru sekolah. Tujuan Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar yaitu menngkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik , tersedianya data/informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik dan menyusun program/perenvcanaan pelaksanaan pemantuan dan evaluasi program usia kesehatan sekolah. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Data persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-104
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	84,67	89,27	92,63	98,2	94,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Namun demikian, dalam range waktu tersebut belum ada yang mencapai target 100%. Untuk Tahun 2024, persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan dasar mencapai 94,41 persen, turun sebesar 3,79 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada saat penjaringan/ pelayanan kesehatan secara berkala, beberapa siswa tidak hadir di sekolah.

h. *Persentase Warga Negara Usia Produkstif (15-59 Tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan skrining faktor risiko penyakit menular/penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnese perilaku risiko. Data persentase warga negara usia produktif (usia 15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-105
Persentase Warga Negara Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	14,42	52,03	72,91	78,90	79,81

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi warga negara usia produktif (15-59 tahun) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Untuk Tahun 2024, persentase penduduk usia produktif yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 79,81 persen meningkat 0,91 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian ini belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas dan masyarakat sulit berpartisipasi dalam pelaksanaan screening tersebut karena sibuk dengan aktivitas keseharian mereka.

i. *Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah dan skrining faktor risiko pada usia lanjut yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. Data persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-106
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	54,27	60,00	71,92	80,13	77,46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar

di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dan belum mencapai target 100% yang ditetapkan. Untuk Tahun 2023, persentase penduduk usia 60 tahun keatas yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 77,46 persen, turun sebesar 2,67 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah sasaran dari tahun sebelumnya.

j. *Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sesuai standar meliputi kegiatan pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta rujukan kasus jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-107
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2025

Formulasi/ Indikator Satuan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	5,27	22,97	44,82	48,46	54,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2024, persentase penderita hipertensi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 54,42 persen, meningkat 5,96 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh dari target 100 persen yang telah dtetapkan. Hal ini disebabkan karena bebrapa faktor antar lain :

1. kurangnya koordinasi antar program dan sektoral
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan rutin
3. Jejaring fasilitas kesehatan yang belum terintegrasi dengan baik
4. Pencatatan dan pengawasan yang tidak dilakukan secara berkala
5. Jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas

k. Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita *Diabetes Millitus* (DM) usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi berupa perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi dan terapi *farmakologi* serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-108
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	52,7	85,22	94,48	96,73	99,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan kesehatan bagi penderita *Diabetes Mellitus* (DM) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat. Untuk Tahun 2024, persentase penderita Diabetes Mellitus (DM) yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 99,28 persen, meningkat 2,55 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian ini belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan.

l. *Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-109
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	110,97	68,35	85,83	90,22	90,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terkahir. Untuk Tahun 2024, persentase ODGJ yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 90,84 persen, meningkat sebesar 0,62 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian tersebut belum memenuhi target 100 persen yang telah dtetapkan. Capaian indikator pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa factor antara lain hasil skrining yang terdeteksi tidak ditindaklanjuti, rendahnya penemuan kasus ODGJ Berat, kurangnya ketersediaan obat dan SDM yang terlatih di puskesmas serta stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa penyakit gangguan jiwa disebabkan oleh ilmu hitam

m. *Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis (tanda dan gejala) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase oarang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-110
Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	8,89	42,45	77,41	46,98	93,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan TBC bagi orang terduga TBC sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2024, persentase orang terduga TBC yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 93,67 persen, meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 46,98 persen (meningkat 46,69). Namun, meskipun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen.

n. *Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar*

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku risiko dan pencegahan penularan, skrining dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam satu tahun serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-111
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	21,45	82,59	84,29	94,12	75,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan deteksi dini HIV bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2024, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebesar 75,56 persen, menurun cukup signifikan yakni sebesar 18,56, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian indikator ini masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian indikator ini adalah banyaknya orang dengan resiko terinfeksi HIV yang tidak bersedia untuk menjalani screening dan memilih berobat di luar daerah khususnya pada populasi kunci seperti kelompok waria, homoseksual/ lesbian, wanita pekerja seks (WPS) dan Pasangan Berisiko.

o. *Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup*

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran. Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neotanal adalah angka yang menunjukkan jumlah kasus kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini akan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat, karena kondisi bayi baru lahir yang masih sangat lemah akan tergantung dari berbagai

kondisi seperti lingkungan sekitar dan status sosial orangtuanya. Angka kematian neotanal di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-112
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

Indikator	Formulasi/ Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian neonatal per-1000 kelahiran hidup.	Jiwa/ 1000 kelahiran hidup	4,29	3,81	1,9	2,3	6 kasus

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian neotanal di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun, namun kemudian meningkat di Tahun 2023. Pada Tahun 2023, jumlah kasus kematian bayi usia 0-28 hari sebanyak 13 dari total 5.622 kelahiran hidup. Sehingga angka kematian neotanal pada Tahun 2023 sebanyak 2,3 jiwa/1.000 kelahiran hidup meningkat 0,4 poin dari kondisi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Tahun 2023 terjadi 2,3 kasus kematian bayi usia 0-28 hari di setiap 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Takalar.

p. *Angka Kematian Ibu*

Angka Kematian Ibu (AKI/Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Berdasarkan Metada Data Indikator SDG's untuk Pilas Pembangunan Sosial bahwa untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota angka kematian ibu diukur dari jumlah kasus kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-113
Angka Kematian Ibu Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024

Indikator	Formulasi/ Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian Ibu	Jumlah kasus	6	11	4	8	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025

Jumlah kasus kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) sebanyak 5 kasus, lebih rendah dari jumlah kasus yang terjadi di Tahun 2023.

Tingkat kejadian kasus ibu beresiko dan komplikasi masih tinggi menjadi faktor yang memperbesar peluang untuk terjadinya kematian

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/ Kota

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2 dimana wilayahnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Sama halnya dengan kawasan pemukiman rawan banjir yang juga ditetapkan melalui regulasi kabupaten/kota berdasarkan peta rawan bencana pada kawasan permukiman. Kawasan ini perlu terlindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir seperti bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain untuk meminimalisir dampak banjir.

Pada Tahun 2024, Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota sebesar 36,11 persen, dimana dari 114 Ha luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai, 41,17 Ha diantaranya telah terlindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir. Data ini menunjukkan masih rendahnya kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-114
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	22.96	22.96	22.96	36.11	36.11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

b. *Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/ Kota*

Pada tahun 2024, terdapat 23,22 persen kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dimana dari 48.750 Ha kawasan wilayah sungai kewenangan kabupaten yang berpotensi abrasi, erosi dan akresi, 11.318 Ha diantaranya telah terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai. Capaian ini konsisten dari tahun sebelumnya. Data rasio kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-115
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/ kota	Persen	12.29	12.89	21.80	23.22	23.22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

c. *Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi*

Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan walaupn tidak begitu signifikan. Pada Tahun 2024, dari 3.852 Ha total luas irigasi, 2.859 Ha diantaranya telah dilakukan pembangunan, rehabiitasi, dioperasi dan dipelihara dengan capaian sebesar 74,22 persen. Data Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-116
Proporsi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Takalar
Tahun 2020 - 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	74.04	74.05	74.08	74.08	74.22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar, Tahun 2024

d. *Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota*

Persentase rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Capaian tertinggi diraih pada Tahun 2024 dengan capaian 98,13 persen. Penyediaan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan didukung oleh beberapa program atau sumber dana lainnya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air minum, misalnya DAK, HIBAH, HAMP, Pamsimas dan HID Mama. Untuk dana yang bersumber dari APBD Kabuaten Takalar jumlahnya sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk membiayai kegiatan air minum. Data jumlah rumah tangga

Tabel II-117
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	Persen	81.74	96.79	97.85	97.20	98.13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

e. *Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic*

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024 memperlihatkan trend peningkatan yang sangat menggembirakan, dimana capaian pada Tahun 2020 yang sebesar 90,45 persen, meningkat sangat drastis hingga mencapai 98,47 persen di Tahun 2024. Walaupun alokasi APBD untuk bidang sanitasi sangat minim, tetapi Kabupaten Takalar mendapatkan sumber pendanaan lainnya untuk urusan tersebut yaitu bersumber dari dana APBN seperti dana DAK Reguler dan Dana Sanitasi Desa Padat Karya untuk pembangunan tangki limbah domestik individual. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-118
Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	90.45	91.40	91.42	97.96	98.47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

f. *Rasio kepatuhan IMB kab/ kota*

Rasio kepatuhan IMB di Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif dan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari capaian Tahun 2024, dimana dari 9.659 IMB yang telah terbit dan masih berlaku, hanya 152 IMB yang digunakan sesuai peruntukannya, dengan rasio hanya 1,57 persen. Capaian ini tdak terlepas dari pelaksanaan pengawasan terhadap kesesuaian IMB yang tidak optimal.

Tabel II-119
Rasio kepatuhan IMB kab/kota domestik Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	6.94	5.05	1.40	1.48	1.57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

g. *Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota*

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Takalar terus mengalami penurunan dari 64,5 % di Tahun 2019 dan 2020 hingga mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir di Tahun 2023 dengan capaian sebesar 61,7 %. Namun pada Bulan Juni Tahun 2024, tingkat kemantapan jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 63,5 %. Tingkat kemantapan jalan yang meningkat didukung oleh jumlah alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dalam Kabupaten Takalar yang tersedia cukup besar sehingga bisa mengakomodir perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten/kota. Disamping itu, selain alokasi anggaran APBD Kabupaten (DAK dan Non DAK) juga terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang turut memberikan berkontribusi dalam perbaikan jalan baik jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada/melintasi Kabupaten Takalar. Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-120
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	Juni 2024
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	Persen	64,5	64,5	63,9	62,8	61,7	63,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

h. *Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi*

Tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analis harus dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) seperti LSP yang terakreditasi sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas SDM dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)Persentase tenaga operator/teknisi/analis yang bersertifikat kompetensi terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2021 SDM yang bersertifikat kompetensi sebanyak 368 orang menjadi sebanyak 835 orang di Tahun 2024. Pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serifikasi SDM Konstruksi, sehingga tidak ada penambahan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja kompeten di sector

konstruksi, tenaga kerja yan tersedia masih sangat rendah, dimana pada Tahun 2024, ketersediaan tenaga kerja hanya dapat memenuhi 21,49 persen kebutuhan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar untuk melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi terhadap SDM di bidang konstruksi melalui pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dapat melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ataupun melalui kemitraan dengan dunia usaha dan asosiasi jasa konstruksi. Rasio Tenaga Kerja/ Teknisi/ Analis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-121
Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	Jiwa	368	458	835	835
Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten	Jiwa	368	3.806	3886	3886
Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	12,03	21,49	21,49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

i. *Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi*

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir konsisten di angka 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dari seluruh proyek konstruksi yang terlaksana, tidak ada satuoun yang mengalami kecelakan konstruksi.

Tabel II-122
Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2025

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal yang dilaksanakan melalui pembangunan baru atau pembangunan kembali rumah terhadap rumah rusak berat, perbaikan terhadap rumah rusak ringan dan sedang serta dapat juga melalui bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana. Pada Tahun 2023, dari 852 unit rumah yang terdampak bencana, telah dilakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi 229 unit rumah dengan tingkat capaian sebesar 26,88 persen. Capaan ini jauh menurun di Tahun 2024, dimana dari 142 unit rumah yang terdampak bencana, hanya 3 rumah yang merima layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau hanya sebesar 2,11 persen. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-123
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persen	0	0	0	26.88	2.11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

b. *Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota*

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan memperbandingkan antara jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa serta rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dengan

jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan.

Pada periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak melakukan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

c. *Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/ kota yang ditangani*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perkumiman bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam penangan kawasan permukiman kumuh, setiap level pemerintahan memiliki tanggung jawab masing-masing yang dibagi berdasarkan luasan kawasan, dimana untuk kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian untuk kawasan dengan luas di 10 Ha – 15 Ha merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kawasan dengan luas di atas 15 Ha menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Intervensi penanganan luasan kumuh di bawah 10 ha yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam 5 tahun terakhir. Penanganan/intervensi kawasan kumuh pernah dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU di dua lokasi yakni Kelurahan Pattallassang dan Pallantikang. Dimana di Kelurahan Pattallassang dilakukan penanganan terhadap 9,65 Ha kawasan permukiman kumuh sehingga luasan kawasan kumuh tersebut berhasil dikurangi dari 26,22 ha menjadi 16,57 Ha. Sedangkan di Kelurahan Pallantikang dilakukan

penanganan terhadap 7,5 Ha kawasan permukima kumuh dan berkurang dari 40,43 Ha menjadi 32,93 ha. Data Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-124
Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	0	0	0	0	0,44
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	10,65	23	47,06	55,57	42,03
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0	0	0	0	1,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

Penanganan/ intervensi kawasan kumuh pernah dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU di dua lokasi yakni Kelurahan Pattallassang dan Pallantikang. Dimana di Kelurahan Pattallassang dilakukan penanganan terhadap 9,65 Ha kawasan permukiman kumuh sehingga luasan kawasan kumuh tersebut berhasil dikurangi dari 26,22 ha menjadi 16,57 Ha. Sedangkan di Kelurahan Pallantikang dilakukan penanganan terhadap 7,5 Ha kawasan permukima kumuh dan berkurang dari 40,43 Ha menjadi 32,93 Ha.

Berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Takalar, bahwa total luas kawasan kumuh di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah seluas 174,06 Ha yang tersebar di 8 Kecamatan. Kawasan kumuh tersebut dihuni oleh 9.088 jiwa dan 3.182 keluarga dengan tingkat kepadatan 52,21 jiwa/Ha. Data sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-125
Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Takalar Pada Tahun 2023

NO	KAWASAN				JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KELUARGA (KK)	TINGKAT KEPADATAN				KATEGORI DAN KONDISI KUMUH	LEVEL KEWENANGAN
	NAMA KAWASAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)			JUMLAH BANGUNAN	PENDUDUK (Jiwa/Ha)	BANGUNAN (Unit/Ha)	KARAKTERISTIK		
1	Kawasan Kumuh Pattallassang, Pallantikang dan Pappa	Pattallassang, Pappa dan Pallantikang	Pattallassang	43.10.00	900	380	380	0,894444	0,390278	Kumuh Daerah Pusat Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Pusat**
2	Kawasan Kumuh Sabintang	Sabintang	Pattallassang	06.58	936	544	138	142.25.00	0,900694	Kumuh Daerah Pusat Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Kabupaten**
3	Kawasan Kumuh Sombalabella I	Sombalabella	Pattallassang	04.37	293	78	77	67.05.00	0,751389	Kumuh Daerah Pusat Kota	Kumuh Sedang	**Pemerintah Kabupaten**
4	Kawasan Kumuh Sombalabella II	Sombalabella	Pattallassang	15.39	1,039	295	272	67.51.00	0,754861	Kumuh Daerah Pusat Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Provinsi**
5	Kawasan Kumuh Bajeng	Bajeng	Pattallassang	02.04	165	46	45	80.88	22.06	Kumuh Daerah Pusat Kota	Kumuh Sedang	**Pemerintah Kabupaten**
6	Kawasan Kumuh Galesong Kota dan Boddia	Galesong Kota dan Boddia	Galesong	34.93	936	477	477	26.80	0,5875	Kumuh Daerah Pesisir	Kumuh Ringan	**Pemerintah Pusat**
7	Kawasan Kumuh Takalar Kota I	Takalar Kota	Mappakasunggu	0,184028	627	155	155	162.86	40.26.00	Kumuh Pinggiran Kota	Kumuh Sedang	**Pemerintah Kabupaten**
8	Kawasan Kumuh	Takalar Kota	Mappakasunggu	15.03	1,25	355	328	83.17.00	0,931944	Kumuh Pinggiran Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Provinsi**

NO	KAWASAN				JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	JUMLAH KELUARGA (KK)	TINGKAT KEPADATAN				KATEGORI DAN KONDISI KUMUH	LEVEL KEWENANGAN
	NAMA KAWASAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)			JUMLAH BANGUNAN	PENDUDUK (Jiwa/Ha)	BANGUNAN (Unit/Ha)	KARAKTERISTIK		
	Takalar KotaII											
9	Kawasan Kumuh Bontolebang	Bontolebang	Galesong Utara	04.18	450	86	86	107.66	20.57	Kumuh Pinggiran Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Kabupaten**
10	Kawasan Kumuh *Bontolebang I*	Bontolebang	Galesong Utara	0,252778	739	203	186	131.03.00	32.98	Kumuh Pinggiran Kota	Kumuh Sedang	**Pemerintah Kabupaten**
11	*Kawasan Kumuh Jamarang*	Jamarang	Galesong Utara	03.11	362	104	85	116.00.00	27.33.00	Kumuh Daerah Pesisir	Kumuh Sedang	**Pemerintah Kabupaten**
12	*Kawasan Kumuh Palleko*	Palleko	Polongbangkeng Utara	07.04	210	124	124	29.83	0,750694	Kumuh Pinggiran Kota	Kumuh Ringan	**Pemerintah Kabupaten**
13	*Kawasan Kumuh Mattompodalle*	Mattompodalle	*Polongbangkeng Utara*	07.40	173	51	50	23.38	0,302778	*Kumuh Pinggiran Kota*	*Kumuh Sedang*	***Pemerintah Kabupaten***
14	*Kawasan Kumuh Tamalate, Mangadu*	Mangadu	*Mangarabombang*	10.04	282	119	119	28.09.00	0,517361	*Kumuh Pinggiran Kota*	*Kumuh Sedang*	***Pemerintah Provinsi***
15	Kawasan *Kumuh Sanrobone*	Sanrobone	*Sanrobone*	06.21	441	95	95	71.01.00	15.30	*Kumuh Pinggiran Kota*	*Kumuh Ringan*	***Pemerintah Kabupaten***
16	Kawasan Kumuh *Bontokassi*	Bontokassi	*Galesong Selatan*	05.15	285	70	70	55.34.00	13.59	*Kumuh Pinggiran Kota*	*Kumuh Ringan*	***Pemerintah Kabupaten***
JUMLAH				**174.06.00**	**9,088**	**3,182**	**2,687**	**52.21.00**	**15.44**			

Sumber Data : Keputusan Bupati Takalar Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Takalar

d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari aspek kualitas fisik rumah dan fasilitas rumah. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan, aksesibilitas, kesehatan, keselamatan serta keberlanjutan tempat tingal. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan tiga variable yakni jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan dari segi kualitas fasilitas, kelayakan rumah juga diukur dengan variable luas lantai per kapita, sumber penerangan dan sirkulasi udara, akses air minum layak dan akses sanitasi layak (fasilitas MCK dan persampahan).

Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana jumlah RTLH pada Tahun 2020 sebanyak 6.159 unit turun menjadi 5.645 unit di Tahun 2024, berkurang sebanyak 514 unit (8,34 %) dalam kurun waktu lima tahun. Penurunan ini dapat dicapai karena didukung oleh program pemerintah yang bersumber dari APBN berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang banyak berkontribusi mengurangi kriteria Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Kabupaten Takalar. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024, maka masih terdapat 5,99 persen rumah dengan kategori Rumah Tidak Layak Huni. Data Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-126
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah unit rumah tidak layak huni	Unit	6.159	6.159	6.144	5.650	5.645
Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Unit	69.538	69.810	70.855	89.106	94.307
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	8,86	8,82	8,67	6,34	5,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Tabel II-127
Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah unit rumah kab/kota	Unit	69.538	69.810	70.855	89.106	94.307
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2024

5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. *Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*

Pada periode 2020 – 2023, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan untuk dua tahun terakhir capaian indikator ini telah mencapai target 100%. Pada Tahun 2023, dari 70 laporan kasus yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2024, dari 90 laporan pelanggaran yang diterima, 89 kasus diantaranya dapat ditangani atau sebesar 98,8 persen. Data persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada Periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-128
Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	93.26	97.51	100	100	98,8

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2024

b. *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

Capaian persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan pada periode tahun 2020-2023 konsisten di angka 100%, dimana jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 8 produk hukum dan sepenuhnya telah ditegakkan. Pada Tahun 2024, jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan bertambah menjadi 15 buah produk hukum. Data Capaian persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II-129
Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2024

c. *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*

Pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada periode 2020-2024 meningkat sangat pesat. Dimana pada tahun 2024, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 51.145 jiwa, meningkat hingga 164,66 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 19.325 jiwa. Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-130
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	200	-	200	19,325	51,145

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2024

d. *Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup fluktuatif. Baru pada Tahun 2023 jumlah warga negara yang menerima layanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana warga negara yang terlayani sebanyak 505 orang dimana mereka telah diikutsertakan dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Pada tahun 2024 juga dilaksanakan kegiatan yang sama dengan jumlah peserta sebanyak 178 orang. Dalam pelaksanaan layanan ini juga telah diselesaikan satu dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Takalar.

Tabel II-131
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	0	150	0	505	178

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar

e. *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana*

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Data jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-132
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	86	311	22	40	7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar

f. *Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak*

Pada Tahun 2023, Kabupaten Takalar dilanda sejumlah bencana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Data kasus bencana yang terjadi sebanjang Tahun 2023 di Kabupaten Takalar selanjunya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-133
Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak Tahun 2023

Jenis	Satuan	Korban Terdampak
1. Angin Kencang/ Putting Beliung	Unit rumah	707
2. Abrasi Pantai	Km	20
3. Kebakaran	Unit rumah	21
4. Orang Tenggelam	Jiwa	4
5. Kekeringan	Ha	1.528
6. Banjir Rob	Unit	34

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2023

g. *Luas Wilayah Rawan Bencana*

Untuk data Luas Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Takalar telah dijelaskan secara detail pada Sub Bab 2.1.5 Wilayah Rawan Bencana.

h. *Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran pada periode tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2024, Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran mencapai target 100 persen, meningkat 1,7 poin jika dibandingkan dengan capaian tahu 2023, dimana jumlah kasus yang ditangani pada Tahun 2023 sebanyak 230 kasus dari 234 kasus kebakaran yang terjadi. Sedangka di tahun 2024, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 147 kasus dan seluruhnya dapat tertangani. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran di Kabupaten Takalar untuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-134
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	98,25	87,27	94,44	98,29	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2024

i. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 yaitu 8,8 menit, atau mengalami peningkatan dari waktu tanggap tahun 2023 yang selama 9,8 menit. Capaian ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan nilai rata rata capaian waktu tanggap yang dipersyaratkan yaitu 15 (lima belas) menit.

6. Urusan Wajib Sosial

a. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, layanan rehabilitasi social juga dilakukan dengan pemberian bimbingan social kepada keluarga dan masyarakat. Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak

terlantar serta gelandangan dan pengemis merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang wajib terpenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti mencapai 79,84%. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 32,61 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 47,23%. Kemudian pada tahun 2024, persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti telah mencapai 100 persen dan memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Data penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kabupaten Takalar Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-135
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	61,96	63	47,23	79,84	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

Pada Tahun 2024, dari 28.495 jiwa disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar, seluruhnya mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya baik itu kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan Pendidikan. Data PPKS yang terlayani di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel berikut :

Tabel II-136
Data PPKS yang terlayani di Kabupaten Takalar pada Tahun 2024

No	PPKS	JUMLAH PPKS	JUMLAH PPKS YANG TERLAYANI	PERSENTASE
1	Anak Terlantar	16,337	16,337	100
2	Penyandang Disabilitas Terlantar	2,670	2,670	100
3	Lanjut Usia Terlantar	9,488	9,488	100
4	Gelandangan dan Pengemis	0	0	0.00
JUMLAH		28,495	22,750	100

Sumber : Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota*

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah selama periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan untuk Tahun 2022 dan 2023 mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni 100 persen. Pada Tahun 2024, dari 227 keluarga yang menjadi korban bencana alam dan sosial, seluruhnya mampu terpenuhi kebutuhan dasarnnya.

Tabel II-137
Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	4,00	7,24	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

2.1.4.4 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

a. *Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja*

Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTKD) dimasudkan untuk memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan

program ketenagakerjaan. Dokumen RTKD Kabupaten Takalar telah disusun dengan periode waktu 2018-2023. Capaian indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja selama periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Dimana capaian persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja pada tahun 2023 mencapai 85 %, meningkat 5 poin dari capaian di Tahun 2019 yang hanya sebesar 80%. Namun pada Tahun 2024, belum dilakukan penyusunan Dokumen RTKD Kabupaten Takalar yang baru, sehingga capaian indikator ini tidak dapat diukur. Data capaian persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-138
Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja
Tahun 2020 - 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	75	80	85	85	0

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. *Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi*

Sertifikat kompetensi kerja merupakan sebuah pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019-2023 cenderung menurun dan berada pada posisi sangat rendah. Dimana persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi yang tadinya sebesar 2,30% di Tahun 2021 menurun sangat drastic hingga hanya mencapai 0,17% dalam duat tahun terakhir. Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi di Kabupaten Takalar tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-139
Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	144	192	261	265	
Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Orang	143.423	8.360	149. 881	154.760	
Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Persen	0,10	2,30	0,17	0,17	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

c. *Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja*

Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan memperbandingkan antara PDRB ADHK dengan jumlah tenaga kerja. Dari data hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat tingkat produktivitas tenaga kerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Tingkat produktifitas pada Tahun 2024 sebesar 52,97 juta/orang, tumbuh 4,46 juta/orang (9,2 persen) jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023.. Data tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan ADHK di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-140
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK	Milyar Rupiah	6.575,76	6908,05	7.228,04	7.507,06	7.832,68
Jumlah tenaga kerja	Orang	143.423	151.752	149. 881	154.760	147.857
Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah/ orang	45.85	45.52	48.23	48.51	52,97

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, Tahun 2025 (Data diolah)

d. *Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)*

Tata kelola kerja yang layak pada sebuah perusahaan meliputi :

1) Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang memuat kontrak kerja kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja; 2) Struktur skala upah dari yang terendah dan tertinggi yang disusun secara adil sesuai dengan golongan jabatan; 3) Lembaga kerjasama biparpit yang

merupakan forum komunikasi dan konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh; dan 4) Perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Capaian persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak di Kabupaten Takalar dapal periode Tahun 2019-2023 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Bahkan dalam dua tahun terakhir, capaian indikator ini mencapai 100%. Namun pada tahun 2024, capaian indikator ini mengalami sedikit penurunan menjadi 99,6 persen. Capaian persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-141
Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	95,82	65,65	100	100	99,6

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

e. *Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota*

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 66,58% di Tahun 2019, meningkat 33,42 poin hingga mencapai 100% di Tahun 2023. Pada Tahun 2023, jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sebanyak 646 orang dan seluruhnya dapat ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja, termasuk 7 orang diantaranya yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-142
Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	74,83	94,03	100	100	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

f. *Rasio Lulusan Perguruan Tinggi*

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2024, bahwa pada Tahun 2023 terdapat 22.277 orang yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi sehingga jika dibandingkan dengan 326.044 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Takalar, maka Rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah 1 : 15 orang, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 orang tamatan perguruan tinggi diantara 15 orang penduduk.

2.1.4.4.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah alokasi anggaran yang dialokasikan sebagai bentuk perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Persentase anggaran responsive gender yang terdapat pada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup fluktuatif dan masih sangat rendah. Pada Tahun 2024, persentase ARG terhadap belanja langsung dalam APBD mencapai titik tertinggi di angka 0,06% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 299.076.908,-. Meskipun demikian, rasionya terhadap belanja langsung APBD tetap kecil, karena alokasi anggaran belanja langsung di Tahun 2023 juga meningkat dengan alokasi sebesar Rp. 499.919.803.372,76,-. Persentase ARG yang terdapat dalam belanja langsung APBD Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-143
ARG Pada Belanja Langsung APBD Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ARG pada belanja langsung APBD (juta)	Rupiah	160.00	135.00	180.00	299.08	199,56
Jumlah seluruh belanja langsung APBD (juta)	Rupiah	297,611.82	428,900.27	726,607.38	499,919.80	334.779,59
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.05	0.03	0.02	0.06	0,06

Sumber: Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2025

b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Pada SNPHAR tahun 2018, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas P2KPPPA Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup fluktuatif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah anak korban kekerasan yang ditangani oleh dinas terkait adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan kurangnya perhatian dari keluarga inti sehingga penanganan kekerasan pada anak perlu kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan Organisasi Masyarakat yang peduli anak.

Capaian tertinggi persentase anak korban kekerasan yang tertangani dalam 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2023 dengan capaian 100 %, dimana jumlah anak korban kekerasan yang tertangani sebanyak 44 jiwa dan tertangani seluruhnya. Data anak korban tindak kekerasan yang ditangani oleh Dinas PPKBPPPA di Kabupaten Takalar Tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-144
Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/ kota yang didampingi	Anak	15	2	10	44	16
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) yang menjadi korban tindak kekerasan	Anak	18	33	42	44	91
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	83.33	6.06	23.81	100	17.58

Sumber: Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2024

c. *Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya.

Trend tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2020-2024 cukup fluktuatif, namun meningkat cukup signifikan di Tahun 2023 dimana rasio jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mencapai 23,99 poin. Hal ini mencerminkan bahwa dalam setiap 100.000 orang perempuan di Kabupaten Takalar, 24 orang diantaranya berpotensi mengalami tindak kekerasan termasuk TPPO. Rasio tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-145
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Orang	20	2	9	40	3
Jumlah penduduk perempuan	Orang	154.147	159.301	163.532	166.705	169.966

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 Penduduk	12,97	1,26	5,50	23,99	1,77

Sumber: Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.4.3 Pangan

a. *Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)*

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu.

Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup fluktuatif dan meningkat cukup signifikan di akhir periode. Dimana pada Tahun 2024, dari 35.817 ton target cadangan pangan beras, Pemerintah Kabupaten Takalar mampu menyiapkan 121.934 ton cadangan pangan beras atau sebesar 340,44 persen. Persentase ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-146
Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (persediaannya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	0.45	285.73	281.07	185.49	340.44

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

Produktivitas padi = Produksi (ton)/ Luas Panen (Ha)
= 154.520,05 ton/ 29.847,4 Ha = 5,18 ton/Ha
(target 5 ton/Ha)

Produktivitas jagung = Produksi (ton)/ Luas Panen (Ha)
= 54.597,43 ton/7,991 Ha = 6,83 ton/Ha

(target 6,8 ton/Ha)

2.1.4.4.4 Pertanahan

a. *Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum*

Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Penetapan lokasi untuk pembangungan fasilitas umum diterbitkan oleh kepala daerah berdasarkan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang permohonan pemanfaatan lahannya diajukan instansi yang membutuhkan. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Grafik II-43
Luas Penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar

b. *Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani Melalui Mediasi*

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2003, bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah atau lahan yang telah atau belum dilekati suatu hak oleh pihak lainnya, baik dengan maupun tanpa persetujuan pihak yang memiliki hak, termasuk dengan atau tanpa jangka waktu tertentu, namun telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dari definisi tersebut, pengelolaan tanah garap tentu saja sangat berpotensi menimbulkan sengketa tanah. Salah satu bentuk penanganan sengketa tanah adalah melalui mediasi yakni proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan sesuai kewenanganannya dan/atau mediator pertanahan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi dilakukan dengan memperbandingkan antara jumlah sengketa tanah garapan yang tertangani dengan jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang diterima. Tingkat penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-147
Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani Melalui Mediasi

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Ha	-	-	-	-	15
Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan	Ha	-	-	-	-	15
Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani Melalui Mediasi	Persen	-	-	-	-	100

c. *Persentase Luas Lahan Bersertifikat*

Cakupan persentase luas lahan yang memiliki sertifikat selama periode tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel II-89.

Tabel II-148
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	48.81	56.86	55,01	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2023

Berdasarkan tabel II.140 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan luas lahan bersertifikat dari 43.60% pada tahun 2018 menjadi 56.86% pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena adanya program sertifikat tanah gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 1,85%.

2.1.4.4.5 Lingkungan Hidup

a. *Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Takalar*

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). Timbulan sampah terbagi atas dua bagian besar, yaitu sumber timbulan non-perumahan dan sumber timbulan perumahan.

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar juga mengedepankan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dengan mengoperasionalkan 3 (unit) unit TPS 3R dan 1 (satu) unit PUSAT Daur Ulang Sampah.

Tabel II-149
Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Total Vol sampah yang dapat ditangani	Ton	47.189,84	46.940,04	6.205	6.205
Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	Ton	77.3599,70	78.217,20	47.602,42	51.848,54
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	70,50	72,01	13,50	12,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2024

b. *Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota*

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha (seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Tabel II-150
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	Orang	3	3	12	N/A	N/A
Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Orang	9	10	12	N/A	N/A
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	30,33	30,00	100,00	N/A	N/A

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2024

2.1.4.4.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. *Perekaman KTP Elektronik*

Persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas di Kabupaten Takalar telah mencapai 100%, dimana dari 234.283 jiwa penduduk 17 tahun ke atas, seluruhnya telah melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini secara konsisten dicapai dalam dua tahun terakhir. Data perekaman KTP elektronik di Kabupaten Takalar dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-151
Perekaman KTP Elektronik Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Orang	209.353	212.889	228.582	234.371	234.283
Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	Orang	209.359	212.995	228.582	234.371	234.283
Perekaman KTP elektronik	Persen	100,00	99,95	100,00	100,00	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2024

b. *Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA*

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah umur 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP bagi penduduk dewasa pada umumnya. Persentase kepemilikan KIA pada penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2024, persentase kepemilikan KIA pada penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Takalar mencapai 30,25 persen, meningkat 3,18 poin dari capaian Tahun 2023 yang sebesar 27,07 persen. Data persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-152
Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA
Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Orang	3.594	30.872	22.288	26.076	31.583
Jumlah anak usia 0-17 tahun	Orang	91.560	91.029	91.132	96.317	104.406
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	3,93	33,91	24,46	27,07	30,25

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2024

c. *Kepemilikan akta kelahiran*

Trend persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun untuk periode tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun mencapai 97,00 persen, dimana dari 107.351 penduduk berusia 0-18 tahun, 104.130 jiwa diantaranya telah memiliki akta kelahiran. Capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun ditunjang oleh adanya kebijakan yang mempersyaratkan akta kelahiran dalam proses pendaftaran peserta didik pada setiap tahun ajaran baru. Selain itu, akta kelahiran juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan berbagai macam bantuan social seperti bantuan Pendidikan dan jaminan kesehatan. Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun untuk tahun 2020-2024 di Kabupaten Takalar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-153
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada anak berusia 0-18 tahun	Persen	90,55	92,53	94,95	96,52	97,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2024

d. *Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama*

Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dari tahun 2022 sampai dengan 2024 masih sebanyak 3 perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dan PMD. Pada Tahun 2024, terdapat 5 perangkat daerah yang melakukan permohonan pemanfaatan data kependudukan, yakni Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rumah Sakit Padjonga Dg Ngalle, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran seta Pengadilan Agama, namun belum memperoleh persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI hingga saat ini.

Tabel II-154
OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang telah 25% memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	PD	N/A	3	3	3	3
Jumlah OPD	PD	N/A	25	25	25	25
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	N/A	12,00	12,00	12,00	12,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2023

2.1.4.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. *Persentase Pengentasan Desa Tertinggal*

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangngan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana).

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Takalar selama periode 2019-2023 sebanyak 86 Desa. Pada Tahun 2024, desa tertinggal yang meningkat menjadi desa berkembang di akhir tahun adalah sebanyak 3 desa dari kondisi 8 desa tertinggal di awal tahun dengan capaian sebesar 37,50%. Capaian pengentasan desa tertinggal Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-155
Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	6	3	1	1	1	3
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Desa	9	5	2	4	9	8
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	66,67	60,00	50,00	25,00	11,11	37,50

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

b. *Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri*

Peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri di Kabupaten Takalar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam enam tahun terakhir, dimana pada tahun 2019-2023 tidak ada satupun desa yang berstatus desa mandiri. Namun kemudian, capaian indikator ini meningkat sangat pesat hingga mencapai 47,06% pada Tahun 2024. Peningkatan status desa mandiri Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-156
Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	0	0	0	0	0	16
Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)	Desa	67	71	74	58	41	34
Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	47,06

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

2.1.4.4.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

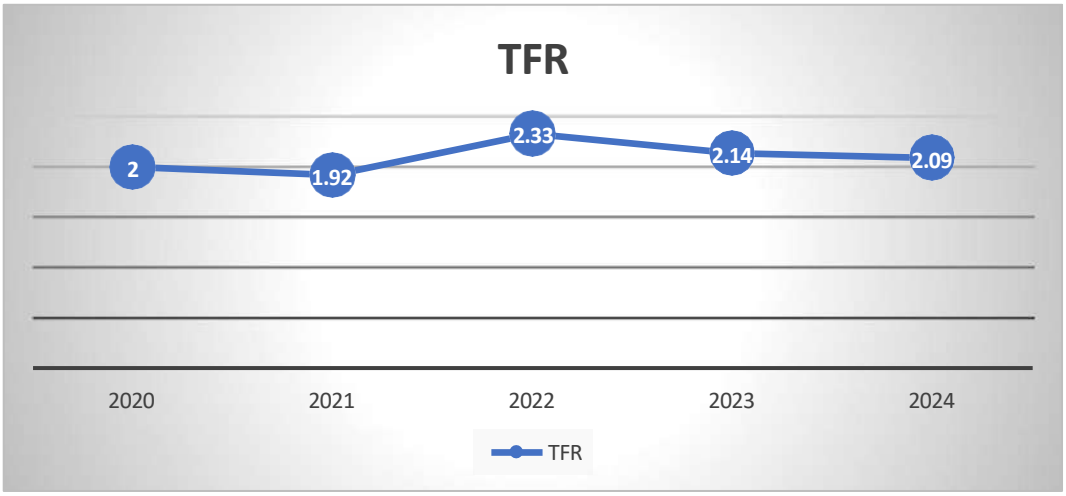
a. *Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total*

Perlambatan laju pertumbuhan penduduk antara lain disebabkan karena menurunnya Total Fertility Rate (TFR). TFR atau tingkat kelahiran

total adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).

Angka Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Takalar pada periode 2020 s.d. 2024 cukup fluktuatif. Fluktuasi data TFR dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-44
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2024

Pada Tahun 2024, angka TFR Kabupaten Takalar sebesar 2,09 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 2,09 kelahiran pada setiap wanita berusia 15-49 tahun. angka TFR ini mengalami penurunan 0,05 poin dari capaian tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 2,14.

b. *Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Persentase pemakaian kontrasepsi

modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) pada tahun 2024 mencapai 68,51 persen atau menurun 1,22 poin dari capaian tahun sebelumnya. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-157
Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence rate*/ mCPR)	Persen	68,81	71,69	61,16	69,73	68,51

Sumber: Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

c. *Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*

Indikator ini menunjukkan persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin mengikuti Program Keluarga Berencana namun tidak terlayani. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Takalar selama periode 2019-2023 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan jumlah PUS yang tidak terlayani program KB setiap tahunnya. Persentase unmet need pada tahun 2023 adalah sebesar 8,76%, mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 10,41%. Capaian Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-158
Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasang	8.606	7.680	5.133	4.764	4.829
Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasang	52.712	53.062	49.311	54.399	51.055
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need)*	Persen	16,33	14,47	10,41	8,76	9,46

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2025

2.1.4.4.9 Perhubungan

a. *Rasio konektivitas*

Rasio konektivitas diukur untuk mengatahui tingkat konetivitas transportasi suatu wilayah. Capaian Rasio Konektivitas semakin menurun dari Tahun 2020- 2021, hal ini dilihat dari jumlah total trayek yang dilayani baik trayek AKAP maupun trayek perintis capaiannya rendah dari pada kebutuhan trayek. Capaian rasio konektivitas Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-159
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Rasio konektvitas Kabupaten Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Angka	0,788	0,500	0,500

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.1.4.4.10 Komunikasi dan Informatika

a. *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo*

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Hal ini disebabkan karena terjadinya trouble/kerusakan pada tower Dinas Kominfo pada pertengahan 2019 sementara untuk tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia anggaran untuk penyediaan koneksi internet. Akses internet milik Dinas Kominfo dapat baru diakses oleh perangkat daerah pada Tahun 2023 dan 2024 dengan jumlah perangkat daerah yang terlayani sebanyak 8 unit.

Tabel II-160
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PD	0	0	0	8	8
Jumlah OPD	PD	35	35	35	38	38
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	0,00	0,00	0,00	21,05	21,05

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Salah satu langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan public adalah melalui layanan digital, online dan terintegrasi. pada Tahun 2024, dari 28 jenis layanan yang diselenggarakan di Kabupaten Takalar, 20 layanan diantaranya merupakan layanan online dan terintegrasi dengan persentase capaian sebesar 71,43 persen. Persentase capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak ada tambahan aplikasi layanan baru. Data Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-161
Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan	20	23	26	28	28
Jumlah Layanan Publik	Layanan	14	18	19	20	20
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	70.00	78.26	73.08	71.43	71.43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2025

c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah di Kabupaten Takalar selama periode 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Meskipun pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada data yang tersedia, namun pada tahun 2024 capaian indikator ini cukup tinggi dengan capaian sebesar 91,58 persen.

Tabel II-162
Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jiwa	246.532	253.887	N/A	N/A	304.856
Jumlah penduduk	Jiwa	300,853	302,695	305,077	326,044	332,863
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persen	81,93	83,28	N/A	N/A	91,58

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2025

2.1.4.4.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. *Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas*

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja

usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial

Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2024 sebanyak 257 unit, sementara jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan assetnya sebanyak 30 unit, sehingga persentase koperasi yang berkualitas yang dicapai Kabupaten Takalar sebesar 11,67 persen. Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-163
Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	Unit	24	30	36	24	30
Jumlah seluruh koperasi	Unit	248	251	252	253	257
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	9,67	11,96	14,28	9,48	11,67

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2025

b. *Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirasausaha*

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan asset maksimal mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,- dan jumlah tenaga kerja di bawah 20 orang. Usaha mikro merupakan bagian dari kewirausahaan. Wirausaha merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh entrepreneur yang mampu membuat suatu produk sendiri, dengan cara produksi tertentu serta mampu menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya.

Pada Tahun 2024, dari 58.831 usaha mikro yang tercatat di Kabupaten Takalar, 2.803 unit usaha diantaranya telah menjadi wirausaha atau sebesar 4,76 persen dari keseluruhan usaha mikro. Capaian ini mengalami penurunan 5,21 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha di Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-164
Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit	26.353	26.353	1.667	5.863	2.803
Jumlah usaha mikro keseluruhan	Unit	66.737	58.831	58.831	58.831	58.831
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	39,49	44,79	2,83	9,97	4,76

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar, Tahun 2025

2.1.4.4.12 Penanaman Modal

a. *Persentase peningkatan investasi*

Pada tahun 2024, nilai investasi yang masuk di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang luar biasa signifikan, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 204,78 persen dari 238,98 milyar di Tahun 2023, tumbuh hingga mencapai 728,39 milyar di Tahun 2024. Persentase peningkatan investasi Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-165
Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah investasi tahun n	Rupiah	248,860,744,242	136,712,498,888	117,150,587,000	230,555,484,933	238,988,922,526	728,398,228,379
(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1)	Rupiah		(112,148,245,354)	(19,561,911,888)	113,404,897,933	8,433,437,593	489,409,305,853
Persentase peningkatan investasi	Persen		-45.06	-14.31	96.80	3.66	204.78

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar, 2025

2.1.4.4.13 Kepemudaan dan Olahraga

a. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Takalar selama periode 2020 – 2024 cukup fluktuatif. Dimana pada Tahun 2024, dari 72.198 jiwa jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Takalar, 488 jiwa diantaranya berkecimpung dalam dunia wirausaha atau sebesar 0,67 persen. Capaian ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0,71 persen. Hal ini dikarenakan jumlah pemuda yang berwirausaha stagnan di angka 488 jiwa dalam dua tahun terakhir, sedangkan jumlah penduduk usia 16-30 tahun bertambah sebanyak 3.814 jiwa. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Takalar Tahun 2020- 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-166
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi	Orang	436	658	463	488	488
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	Orang	65.924	69.323	69.323	68.384	72.198
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0.66	0.95	0.67	0.71	0,67

Sumber:Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dan masih sangat rendah dengan persentase tingkat partisipasi pada tahun 2023 hanya mencapai 3,75 persen, dimana dari

68.384 orang pemuda, yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan social kemasyarakatan hanya sebanyak 2.563 orang. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-167
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Orang	2.715	2.826	2.563	2.563	2.563
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	Orang	65.924	69.323	69.323	68.384	72.198
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4.12	4.08	3.70	3.75	3.55

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

c. Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga dapat dinilai dari peningkatan jumlah perolehan medali yang dicapai oleh para atlet Kabupaten Takalar, dimana jumlah medali yang berhasil diraih pada tahun 2024 sebanyak 7 medali. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023, para atlet Kabupaten Takalar berhasil mengumpulkan 11 keping medali pada berbagai ajang. Peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-168
Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Buah	0	28	19	11	7

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.4.14 Statistik

a. *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah*

Data statistic menjadi salah satu modal utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah, dimana data statistic yang dibutuhkan tentu saja adalah data yang valid dan up to date. Dalam lima tahun terakhir, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Takalar telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk saat ini, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Takalar telah mengembangkan aplikasi Satu Data Takalar untuk menjadi wadah bagi para produsen data dalam menginventarisir data-data yang dihasilkan serta memudahkan para pengguna data untuk mengakses data-data sektoral yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kebijakan ataupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II-169
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PD	35	35	38	38	38
Jumlah OPD	PD	35	35	38	38	38
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah*

Sama halnya dengan peyusunan perencanaan daerah, perangkat daerah tentu saja memerlukan juga data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan bidang teknis masing-masing perangkat daerah. Dalam lima tahun terakhir, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Takalar juga telah menggunakan data statistik dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel II-170
OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	PD	35	35	38	38	38
Jumlah OPD	PD	35	35	38	38	38
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.4.15 Kebudayaan

a. *Terlestarikannya Cagar Budaya*

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Jumlah cagar budaya yang terdata di Kabupaten Takalar selama periode 2019-2023 mencapai 45 unit sementara jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 21 unit atau 46.67%. Pada Tahun 2024, jumlah cagar budaya yang teregistrasi bertambah menjadi 70 unit. Namun, untuk cagar budaya yang dilestarikan menjadi hanya sebanyak 9 unit. Dari 9 unit cagar budaya yang dilestarikan, 5 cagar budaya diantaranya telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Persentase cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 s.d. 2024 disajikan ada tabel berikut :

Tabel II-171
Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	21	21	21	21	21	9
Jumlah cagar budaya yang terdata	Unit	45	45	45	45	45	70
Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	12,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Tahun 2025

2.1.4.4.16 Perpustakaan

a. *Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat*

Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca.

Capaian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana capaian indikator ini pada tahun 2020 hanya sebesar 1,3 menjadi 62,37 di tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,48 poin. Fluktuasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-172
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	1.23	1.3	62.85	62.85	62.37

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.4.17 Kearsipan

a. *Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*

Tingkat ketersediaan arsip diukur dengan cara menambahkan komponen persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip (a), persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip (i), persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s) dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j) kemudian dibagi total komponen.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2024, tingkat ketersediaan arsip mencapai nilai 55,67 persen, mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang capaiannya hanya 46,13 persen (meningkat 9,54 poin). Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-173
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka	58,53	62,63	56,21	46,13	55,67

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat*

Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat diukur terhadap 6 (enam) komponen yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota

dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK dan tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK yang kemudian dibagi dengan total komponen.

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dan menurun sangat drastis dalam tiga tahu terakhir. Dimana pada Tahun 2024, capaian indikator ini hanya sebesar 9,17 persen, menurun 11,33 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Fluktuasi nilai capaian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-174
Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Angka	66,53	69,63	38	20,5	9,17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.5 Urusan Pilihan

2.1.4.5.1 Kelautan dan Perikanan

a. *Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten*

Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024, total produksi perikanan dihitung dengan memperbandingkan antara jumlah total perikanan tangkap dan budidaya dengan target produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun yang berkenaan. Indikator ini mengukur tingkat ketercapaian produksi perikanan dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, produksi perikanan di Kabupaten Takalar sebesar 648.163 ton, terkontribusi dari produksi perikanan tangkap sebanyak 25.165 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 622.998 ton. Jika dibandingkan dengan

kondisi di tahun 2023, produksi perikanan mengalami peningkatan sebanyak 4.093,4 ton. Capaian produksi tersebut telah melampaui target produksi yang ditetapkan untuk Tahun 2024 yang sebesar 612.453 ton. Sehingga persentase total produksi perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar 105,83 persen. Persentase Total produksi perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-175
Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Ton	46.42	63.23	60.70	105.17	105.83

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.5.2 Pariwisata

a. *Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan*

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif dan masih sangat rendah. Kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebanyak 378 orang. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut status lockdown di seluruh wilayah Indonesia dicabut. Namun kunjungan wisatawan mancanegara menurun hingga 61,11 persen pada Tahun 2023 dengan jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 147 orang. Kemudian menurun lagi hiingga 86,39 persen di Tahun 2024, dimana kunjungan wisatawan mancanegara hanya sebanyak 20 orang saja. Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-176
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Orang	5	-	378	147	20
Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	(33)	(5)	378	(231)	(127)
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	(86.84)	(100.00)	37,800.00	(61.11)	(86.39)

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten*

Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Meskipun pernah mengalami sedikit penurunan di Tahun 2021, namun kembali meningkat dengan sangat signifikan di dua tahun berikutnya. Kemudian di Tahun 2024 kembali terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang cukup drastic, dengan tingkat penurunan mencapai 42,19 persen dari capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut

Tabel II-177
Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Orang	7,914	7,579	56,002	238,966	138,154
Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	1,202	(335)	48,423	182,964	(100,812)
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	Persen	17.91	(4.23)	638.91	326.71	(42.19)

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

c. *Tingkat Hunian Akomodasi*

Berdasarkan tabel II-178 dapat dilihat bahwa data terkait tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,19% dan kemudian meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 76,16%. Penurunan tingkat hunian akomodasi pada tahun 2020 di Kabupaten Takalar juga sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan pergerakan manusia dan penutupan berbagai tempat tempat wisata yang memberikan dampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Tabel II-178
Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kamar yang terjual	Unit	32	1.203	2.327	2.327	2.327
Jumlah kamar yang tersedia	Unit	151	47.815	47.815	47.815	47.815
Tingkat hunian akomodasi	Persen	21,19	2.52	4.87	4.87	4.87

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

d. *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor akomodasi dan makanan. Kontribusi sector akomodasi dan makanan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relatif stagnan di angka 0,3%. Pada Tahun 2024, PDBR sector ini sebesar 44,67 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Takalar sebesar 0,33 persen. Data kontribusi sektor akomodasi dan makanan terhadap PDRB Harga Berlaku Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-179
Konstribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,31	0,30	0,30	0,32	0,33

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

e. *Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Takalar bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame. Kontribusi sektor ini selama periode tahun 2019-2024 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir, dimana pada Tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 1,06%, meningkat 0,12 poin dari capaian sebelumnya yang hanya sebesar 0,94%. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-180
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,64	0,56	0,60	1,05	0,94	1,06

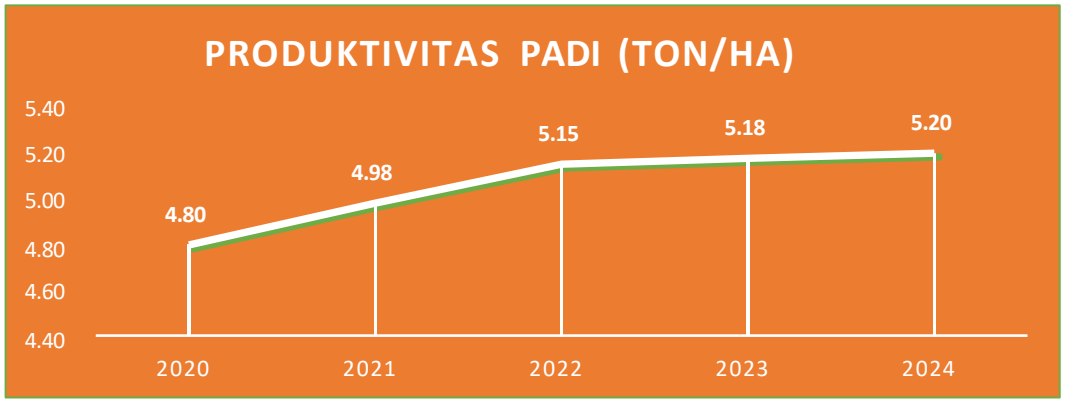
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.5.3 Pertanian

a. *Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun*

Produktivitas pertanian Kabupaten Takalar diukur dengan tingkat produktivitas komoditi tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan dengan tingkat produktivitas tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah ubi kayu dengan produktivitas pada tahun 2023 mencapai 21,69 Ton/Ha. Sedangkan untuk produktivitas padi sebagai bahan pangan utama cenderung meningkat tiap tahun dalam lima tahun terakhir. Peningkatan produktivitas padi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-45
Produktivitas Padi Kab. Takalar (Ton/Ha)



Sumber : Dinas TPHPKP Kabupaten Takalar, Tahun 2024

Produktivitas pertanian Kabupaten Takalar Tahun 2019 s.d. 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-181
Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Tahun 2019 – 2024

Tahun	Indikator	Komoditas						
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau
2019	Luas Panen (Ha)	27,709.00	13,959.00	193.00.00	115.00.00	98.05.00	54.00.00	640.00.00
	Produksi (Ton)	129,579.64	82,228.70	152.30.00	2,311.19	1,750.48	59.14.00	880.88
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,213889	0,270139	0,054861	20.10	0,767361	01.10	01.38
2020	Luas Panen (Ha)	28,865.00	10,693.00	146.00.00	111.00.00	148.00.00	31.00.00	1,216.00
	Produksi (Ton)	138,480.69	66,356.16	113.67	2,314.70	2,673.44	0,797917	1,745.89
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,222222	06.21	0,054167	0,892361	18.06	0,041667	01.44
2021	Luas Panen (Ha)	29,497.15	10,302.85	169.25.00	226.00.00	103.50.00	14.00	983.76
	Produksi (Ton)	146,928.23	66,561.20	135.00.00	4,811.56	2,017.41	15.02	1,407.09
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,234722	06.46	0,055556	21.29	19.49	01.07	01.43
2022	Luas Panen (Ha)	28,983.10	9,636.56	66.30.00	115.35.00	52.00.00	14.00	332.60
	Produksi (Ton)	149,322.55	65,245.97	55.04.00	2,542.28	1,046.06	12.26	493.88
	Produktivitas (Ton/Ha)	05.15	0,303472	0,057639	22.04	20.12	0,061111	01.48
2023	Luas Panen (Ha)	29,863.40	8,363.95	64.08.00	66.15.00	40.25.00	03.50	456.00.00
	Produksi (Ton)	154,606.65	57,732.03	52.75	1,434.92	804.57.00	04.14	712.95
	Produktivitas (Ton/Ha)	05.18	0,3125	0,056944	0,922917	0,860417	01.18	01.56
2024	Luas Panen (Ha)	32661.2	10.081.6	01.17	991.55.00	352.51.00	16,47	101.23.00
	Produksi (Ton)	169717.28	65.897.32	0,058333	45	18	10	72
	Produktivitas (Ton/Ha)	5.20	6.54	01.39	22,03	19,58	1,65	1,41

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*

Penyakit hewan menular tentu saja dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar khususnya dari segi ekonomi masyarakat. Penyakit hewan menular juga menimbulkan keresahan di masyarakat karena beberap jenis penyakit hewan bersifat *zoonotic* atau dapat menular ke manusia. Jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir mengalami trend menurun. Penurunan yang sangat signifikan bahkan terjadi pada Tahun 2023, dimana dari jumlah kasus di tahun sebelumnya yang sebanyak 1.235 kasus turun hingga 81,5% menjadi hanya 228 kasus di Tahun 2023. Trend penurunan jumlah kasus terus berlanjut hingga di tahun 2024, dimana jumlah kasus penyakit hewan menular hanya sebanyak 44 kasus, turun hingga 80,70 persen jika dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melalui perangkat daerah terkait telah berhasil menekan kasus oenyakit menular dengan berbagai upaya diantaranya melalui deteksi dini dan penelusuran kasus, vaksinasi dan pemberian obat-obatan serta sosialisasi tata laksana kesehatan hewan. Persentase penurunan jumlah penyakit hewan menular di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-182
Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Kasus	372	74	130	1007	164
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan	Kasus	1737	1365	1235	228	44
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	21,4	5,42	9,52	81,5	80,70

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.5.4 Perdagangan

a. *Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)*

Perizinan pada setiap unit usaha merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi bukti legalitas usaha dan produk yang dihasilkan dari usaha tersebut. Perizinan yang lengkap akan meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pasar yang lebih luas serta akses terhadap segala bentuk program permodalan. Geliat dunia usaha di Kabupaten Takalar cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari jumlah unit usaha yang terdaftar hingga Tahun 2024 mencapai 68.300 unit. Namun dari segi kepemilikan izin, jumlah unit usaha yang memiliki izin masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ada. Dimana pada Tahun 2024, jumlah unit usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan hanya sebanyak 2.108 unit atau 3,09 persen dari total jumlah usaha yg terdaftar. Data pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-183
Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan
Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Unit	897	921	1,950	2,074	2.108
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	Unit	972	996	67,200	68,300	68.300
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	92.28	92.47	2.90	3.04	3,09

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2023

b. *Persentase Kinerja Realisasi Pupuk*

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian yang disusun pada setiap musim tanam berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian. RDKK bertujuan untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak dalam merencanakan pengadaan pupuk bersubsidi. Kinerja realisasi pupuk dapat dilihat dari

perbandingan antara rencana kebutuhan yang tertuang dalam RDKK dengan serapan pupuk pada setiap tahun. Kinerja realisasi pupuk pada Tahun 2019 s.d 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-184
Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2019-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	Ton	17,032.90	20,750.00	17,710.00	18,600.00	18,653.50	21,025.00
RDKK	Ton	56,129.39	67,162.21	69,730.38	66,986.13	20,637.16	37,213.70
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	30.35	30.90	25.40	27.77	90.39	56.50

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

c. *Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku*

Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sedangkan tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Tera dan tera ulang sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap pembeli dan penjual. Data tentang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kabupaten Takalar pada Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-185
Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Unit	136	928	318	514	449
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	Unit	1.700	1.700	1.342	1.000	1.040
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	Persen	8,00	54,59	23,7	51,4	43,2

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar, Tahun 2024

2.1.4.5.5 Perindustrian

a. *Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait*

Pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak berjalan optimal dalam tiga tahun terakhir, Hal ini terlihat dari capaian indikator ini yang sangat rendah di periode 2022-2024.

Tabel II-186
Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	14	13	0	0	8
Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	14	13	18	97	478
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	0	0	1,67

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.6 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.4.6.1 Perencanaan dan Keuangan

a. *Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan*

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan dan jembatan baru.

Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan pada lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada Tahun 2024, rasio belanja pegawai di

luar guru dan tenaga kesehatan terhadap jumlah APBD Kabupaten Takalar pada tahun yang berkenaan sebesar 21,20 persen. Rasio ini menurun 2,80 poin dari capaian tahun sebelumya yang sebesar 24 persen. Perkembangan rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-187
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rupiah	467.217.833.549,00	454.193.318.733,00	198.596.291.199	280.474.092.000,25	248.551.873.384
Jumlah APBD	Rupiah	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10	1.581.256.550.161	1.168.665.798.341,76	1.172.555.536.840,8
Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	47,10	41,62	12,56	24,00	21,20

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2025

b. *Rasio PAD*

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat, dimana Rasio PAD mampu menggambarkan kemandirian suatu daerah, semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah tersebut. Rasio PAD terhadap total pendapatan pada APBD untuk periode 2019-2024 cukup fluktuatif. Rasio PAD pada Tahun 2024 sebesar 12,14 persen menurun 0,22 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 12.36 persen. Rasio PAD terhadap total APBD Kabupaten Takalar Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-188
Rasio PAD Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PAD	Rupiah	104,825,639,110.40	126,864,460,821.28	121,888,622,964.49	115,649,286,063.36	143,136,875,309.19	134.012.232.415,73
Total Pendapatan pada APBD	Rupiah	1.136.744.598.423,60	1.061.149.580.623,23	1.096.302.252.618,49	1.124.031.273.007,36	1.158.443.365.392,55	1.104.015.114.187,73
Rasio PAD	Persen	9,22	11,96	11.11	10,29	12.36	12,14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2025

c. *Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas SPIP yang dicapai Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2024 berada pada level 2 dengan nilai 2,984 yang bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Sementara untuk tahun 2023 juga berada pada level 2 maturitas SPIP dengan nilai 2,847, mengalami kenaikan sebesar 0,137. Kondisi maturitas SPIP pada dua tahun terakhir masih terdapat kekurangan pada komponen Struktur dan Proses khususnya pada unsur penilaian risiko.. Capaian penyelenggaraan Maturitas SPIP Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-189
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat	2	2	2,524	2,819	2,847	2,984

Sumber : Inspektorat Kabupaten Takalar, Tahun 2022

d. *Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*

Menurut pedoman teknis penilaian mandiri kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015, Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,

kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Tingkat kualitas APIP di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2023 berada pada level 2 (Infrastructure) yang berarti bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Kemudian terjadi peningkatan di Tahun 2024 menjadi level 3. Kenaikan tersebut dikarenakan Inspektorat Daerah telah mampu menyelesaikan Area of Improvement pelaksanaan tahun sebelumnya. Capaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-190
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat	2	2	1	2	3

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

e. *Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)*

Rasio belanja urusan pemerintahan umum dihitung untuk mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures. Rasio ini diukur dengan meperbandingkan antara jumlah belanja urusan pemerintah yang telah dikurangi belanja expenditures dengan jumlah realisasi seluruh belanja daerah dalam APBD. Belanja urusan pemerintah meliputi seluruh belanja daerah di luar belanja modal. Sedangkan transfer expenditures meliputi hibah, bantuan social, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rasio belanja urusan umum Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Pada Tahun 2024, rasio belanja pemerintahan umum sebesar 67,36 persen, mengalami peningkatan sebesar 36,96 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Fluktuasi rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi *transfer*

expenditures) terhadap total belanja pada APBD di Kabupaten Takalar untuk periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-191
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Rupiah	817.859.997.926,00	821.764.580.704,00	1.396.678.582.080,00	354.594.467.204,00	789.867.919.596,81
Jumlah belanja APBD	Rupiah	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10	1.534.891.281.980,00	1.166.381.498.163,79	1.172.555.536.840,81
Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	82,80	74,23	91,00	30,40	67,36

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

f. *Opini Laporan Keuangan*

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar selama periode tahun 2020 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh masih terjadinya permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Sementara itu untuk tahun 2021 dan tahun 2024 memperoleh predikat WTP.

Tabel II-192
Opini Laporan Keuangan Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.1.4.6.2 Pengadaan

a. *Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama*

Persentase proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatani pada kuartal pertama terhadap jumlah kontrak keseluruhan di Kabupaten Takalar selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-193
Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kontrak Infrastruktur Dengan Nilai Besar Yang Perlu Pembangunan Dalam 3 Kuartal Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun n	Buah	5	15	20	22	0
Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun n	Buah	413	824	862	1.171	184
Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	1,21	1,82	2,32	1,88	0

Sumber: Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. *Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif*

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-194
Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Buah	26	67	84	52	149
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Tanpa Metode Kompetitif	Buah	387	757	621	1117	801
Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	6,72	8,85	13.53	4,66	18,60

Sumber: Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

c. *Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan*

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan di Kabupaten Takalar pada periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-195
Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Nilai Belanja Langsung Yang Melalui Pengadaan (Milyar)	Rupiah	247.32	315.60	479.69	184.39	218,00
Total Belanja Langsung (Milyar)	Rupiah	297.61	428.90	726.61	499.92	532,49
Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	83.10	73.58	66.02	36.88	40,94

Sumber : Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.6.3 Kepegawaian

a. *Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi ke atas selain PNS guru dan tenaga kesehatan selama periode 2020-2024 di Kabupaten Takalar cukup fluktuatif dan cenderung meningkat di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 84.62 persen.

Tabel II-196
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2020– 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1.417	1.318	1.310	1.314	1.232
Jumlah pegawai seluruhnya (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	2.028	2.046	1.787	1.795	1.456
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	69.87	64.42	73.31	73.20	84.62

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2025

b. *Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)*

Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) terhadap jumlah pegawai keseluruhan di Kabupaten Takalar juga fluktuatif dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Rasio pegawai fungsional terhadap jumlah seluruh pegawai di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2024 disajikan ada tabel berikut :

Tabel II-197
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2020– 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	93	124	275	296	276
Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	2.028	2.046	1.787	1.795	1456
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	4,59	6,06	15,38	16,49	18,96

Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2025

c. *Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*

Jumlah pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahun namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah fungsional bersertifikat kompetensi sehingga rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 hanya sebesar 5,13%. Kendala yang dihadapi adalah sistem pelaporan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan mekanisme pelaporan yang jelas.

Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) masih sebanyak 73 PNS sedangkan untuk jumlah seluruh pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 275 PNS dengan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) pada tahun 2022 yakni sebesar 26,5%. Adapun pada tahun 2023, jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) terus mengalami peningkatan setiap tahun yaitu sebanyak 110 PNS dimana jumlah seluruh pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yaitu sebanyak 296 PNS dengan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) pada tahun 2022 yakni sebesar 37,16%.

Tabel II-198
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2020– 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Orang	73	73	73	110	136
Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	1.392	1.423	275	296	276
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%)(PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Persen	5,24	5,13	26,5	37,16	49,28

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2025

2.1.4.6.4 Manajemen Keuangan

a. *Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD*

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dalam periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 cukup fluktuatif. Angka deviasi menggambarkan selisih antara target dan realisasi belanja dalam APBD, deviasi ini pula yang akan menentukan besar kecilnya anggaran sisa dalam APBD. Pada Tahun 2023, dari Rp. 1.209,10 Milyar total target belanja dalam APBD, telah terealisasi sebesar Rp. 1.166,38 Milyar atau 94,46%. Sehingga terdapat deviasi sebesar Rp 42,72 Milyar dengan rasio terhadap total belanja dalam APBD sebesar 0,04. Adapun perkembangan deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD dalam lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II-199
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dalam periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Absolut Dari Total Belanja Dalam Realisasi	Rupiah	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10	1.405.198.595.285,00	1.166.381.498.163,76	1.032.250.990.771,81
Total Belanja APBD Pokok	Rupiah	1.116.343.361.420,43	1.507.476.990.366,77	1.564.556.550.161,00	1.209.103.634.318,00	1.137.404.446.373,00
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,12	0,27	0,10	0,04	0,09

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2025

b. *Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD*

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD pada dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Angka deviasi menggambarkan selisih antara target dan realisasi PAD dalam APBD untuk melihat tingkat capaian target PAD pada tahun berkenaan. Semakin tinggi deviasinya maka semakin tinggi pula selisih antara target dengan realisasi, demikian pula sebaliknya semakin rendah deviasi maka semakin rendah pula selisih antara target dengan realisasi. Realisasi PAD pada Tahun 2024 mencapai Rp.134,02 Milyar atau 59,94% dari target PAD dalam APBD yang sebesar Rp.223,56 Milyar. Terdapat deviasi antara realisasi dan terget PAD sebesar Rp. 89,54 Milyar dengan rasio mencapai 0,40. Secara lengkap gambaran realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-200
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	Rupiah	126,864,460,821.28	121,888,622,964.49	115,649,286,063.36	143,136,875,309.19	134.012.232.415,73
dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rupiah	145,110,477,799.00	171,768,659,032.77	166,206,470,194.00	190,461,241,101.00	223.560.600.000,00
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	0.13	0.29	0.30	0.25	0.40

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2025

c. *Manajemen Aset*

Bidang Aset selaku pengelola aset di Kabupaten Takalar telah menyediakan dokumen dokumen pendukung manajemen aset berupa daftar aset tetap, manual penyusunan manual aset tetap dan inventarisasi aset.

Tabel II-201
Manajemen Aset Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Dokumen	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

d. *Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya*

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada periode Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dan cenderung menurun, dimana dari 12,57 persen di Tahun 2020 menjadi hanya sebesar 0,97 persen di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Takalar semakin meningkat . Perkembangan rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-202
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2020 – 2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai realisasi SiLPA	Rupiah	125.460.203.203,08	69.065.569.832,09	94.187.591.053,37	54.967.766.456,73	10.217.394.882,43
Total Belanja Anggaran Tahun Sebelumnya	Rupiah	998.295.401.370,36	987.775.068.324,58	1.507.476.990.366,77	1.564.556.550.161,00	1.050.428.385.377,76
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	12,57	6,99	6,25	3,51	0,97

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.4.6.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

persentase Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan pada tahun 2024 mencapai 94,93 %. Hal ini berdasarkan realisasi Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda.

Tabel II-203
Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Tahun 2020-2024

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda	Rupiah	16.166.000	5.481.040	965.007.392.591	735.538.156.668	732.510.939.525,81
Realisasi Belanja Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda	Rupiah	17.421.000	11.609.820	1.060.767.348.837	807.333.869.104	771.616.223.824
Informasi Tentang Sumber daya yang Tersedia Untuk Pelayanan	Persen	92,80	47,21	97,97	91,11	94,93

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2024

b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

persentase Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2021 sebesar 40%, sementara untuk tahun tahun sebelumnya tidak dilaksanakan disebabkan karena terjadinya pengalihan pengelolaan Website takalarkab.go.id dari bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab Takalar ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, sehingga pengeksesan terhadap informasi keuangan daerah tahun 2017-2020 belum bisa terupload ke website.

Untuk Tahun 2022 dan 2023 realisasinya sebesar 97,67 persen. Hal tercermin dari 12 (dua belas) data keuangan yang dihasilkan hanya 11 (sebelas) dokumen yang dapat diakses melalui website Pemda Takalar. Dokumen yang yang tidak dapat diakses di website adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel II-204
Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2024

2.1.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Takalar

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Takalar diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan di Kabupaten Takalar selama periode 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II-205
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Dasar Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	100%	48.28	47.52	59.07	62.55	80.57
Pendidikan Dasar						
Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	91.09	91.51	87.63	87.74	99.32
Pendidikan Keseteraan						
Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	7.74	37.86	4.81	17.31	21.71
Kemampuan Literasi						
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)						
- **Sekolah Dasar**		N/A	N/A	29.25	42.14	47.71
- **SMP**		N/A	N/A	N/A	32.42	50.65
Kemampua Numerasi						
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)						
- **Sekolah Dasar**		N/A	N/A	18.47	33.56	44.31
- SMP		N/A	N/A	21.02	23.48	48.39
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B						
Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	100%	10	50.48	46.64	55.31	65.8
Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4						
Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	100%	58.4	58.5	59	62.17	68.06

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Iklim Keamanan						
Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	100%					
- **Sekolah Dasar**		N/A	N/A	64.12	67.73	70.56
- SMP		N/A	N/A	64.14	64.26	65.35
Iklim Kebhinekaan						
Indeks Iklim Kebhinnekaan di Satuan Pendidikan						
- **Sekolah Dasar**		N/A	N/A	59.51	65.87	69.78
- SMP		N/A	N/A	58.84	64.17	69.29
Iklim Inklusivitas						
Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan						
- **Sekolah Dasar**		N/A	N/A	51.85	52.35	54.88
- SMP		N/A	N/A	52.4	52.96	53.57
Pelayanan Dasar Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94	104	90	89	90.09
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100	96	95	92	89.35
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan kesehatan	100%	104	101	97	95	91.44
Pelayanan Kesehatan Balita						
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	57	80	95	73	92.99
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						
Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84	89	92	98	94.41
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	14	52	71	78	79.81

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	54	60	71	80	77.46
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	5	22	44	48	54.42
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus						
Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan kesehatan	100%	40	85	94	96	99.28
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat						
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	110	68	85	90	90.84
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis						
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	32	42	77	48	93.67
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeiciency Virus*)						
Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	21	82	84	94	75.56
Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari						
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	81.74	96.79	97.85	97.20	98.13
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	90.45	91.40	91.42	97.96	98.47
Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman						
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana						
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	-	-	-	229.00	3.00
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah						

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah	100%	-	-	-	-	-
Pelayanan Dasar Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti						
Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%					
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti						
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%					
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti						
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%					
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti						
Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0	0	0	0	0
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.						
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	4	7.24	100	100	100
Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat						
Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100	100	100	100	95
Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	0	150	0	505	178
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	200	0	200	19.325	51.145

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1	40	20	36	26
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran						
Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat akan Bencana Kebakaran	100%	84,44	98,25	87,27	94,44	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, 2024

2.1.6 Evaluasi Capaian Indikator Suistanable Development Goals (SDGs)

Kinerja SDG's Kabupaten Takalar diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing tujuan dan sasaran pilar pembangunan SDGs di Kabupaten Takalar selama periode 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II-206
Capaian Indikator Suistanable Development Goals (SDG's) Di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.44	8.25	8.25	8.29	7.75	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkkan, kokrban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan (BLT, PKH, Sembako, Subsidi Listrik)						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.						Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				25,86		Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1*	Persentase penduduk dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, mobilitas dasar/jalan, fasilitas penyehatan dasar (cuci tangan dgn sabun dan air mengalir))						Dinas Kesehatan
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang.	1.3	1.9	32.4	12.7	12.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.							
1.b.1*	Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	12.13	10.07	14.23	9.71	11.14	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	4.83	2.71	2	2.34	1.83	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	12.45	8.69	7.93	4.89	3.65	
2.2.2*	Prevalensi wasting(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe						Dinas Kesehatan
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Kurus	7.5	7.5	7.5	7.3	7	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Kurus	7.5	7.5	7.5	7.3	7	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Gemuk	0	0	0	3	2.5	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Gemuk (Obesitas)	0	0	0	3	2.5	
2.2.2.[a]	Kulitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	73.2	80.50	75.1	93.5	94.4	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.						Dinas Kesehatan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Jumlah Kasus Kematian Ibu	6	11	4	8	5	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan	100	96.75	95.61	92.3	89.35	Dinas Kesehatan
3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	1	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	29	24	14	17	14	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	26	20	11	13	6	Dinas Kesehatan
3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.						Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	59.5	76.16	86.03	45	77	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.05	0.01	0.05	0.06	0,07	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk						Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	28	22	25	30	20	Dinas Kesehatan
3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	9.1	9	8.9	8.8	8.7	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.03%	Dinas Kesehatan
3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.						Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.						Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	N/A	N/A	N/A	1	0	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan							
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir						Dinas Kesehatan
3.5.2(a)	Konsumsi alkohol Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir						Dinas Kesehatan
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.							
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas						Dinas Perhubungan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	68.81	71.69	61.16	69.73		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama (ASFR 15-19 tahun)	24.13	50.4	40.1	33.5		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
							Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	2.00	1.92	2.33	2.14		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.						Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.						Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	92.99	94.09	95.68	99.55	97.92	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.						Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014))						Dinas Kesehatan
	Dokter Umum	0.11	0.09	0.11	0.10	0.26	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Dokter Spesialis	0.14	0.11	0.11	0.12	0.17	
	Dokter Gigi	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
	Bidan	0.68	0.76	1.29	0.74	2.59	
	Perawat	1.26	1.43	1.23	0.75	3.33	
	Sanitarian	0.16	0.17	0.14	0.14	0.20	
	Tenaga Gizi	0.15	0.15	0.13	0.13	0.25	
	Tenaga Kefarmasian	0.16	0.17	0.10	0.09	0.29	
	Laboran	0.16	0.11	0.16	0.10	0.23	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0.07	0.20	0.10	0.13	0.25	
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1`	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca, (ii) numerasi						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,	N/A	N/A	29.25	42.18	47.71	
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	N/A	N/A	N/A	33.6	44.31	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 8 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,	N/A	N/A	N/A	32.42	48.39	
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 8 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	N/A	N/A	N/A	23.48	48.39	
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ Sederajat						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.						Dinas Kesehatan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non- formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a)perempua/ laki-laki, (b) Perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraa gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.							
4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	N/A	100	100	100	100	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	N/A	69.87	69.87	74.58	74.58	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	N/A	18.56	19.78	21.5	22,1	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	N/A	83,26	83,26	81.59	81.59	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	N/A	25.52	25.52	21.76	21.76	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	N/A	68.2	68.28	63.18	63.18	
4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	TK	17.8	4.3	4.4	5.1		
	SD	39.5	37.2	36.5	64.8		
	SMP	50.5	46.8	44.3	56.3		
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun (b) sebelum umur 18 tahun.	N/A	N/A	N/A	15.56	15.56	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	30	35	35	35	35	Sekretariat DPRD
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	N/A	N/A	N/A	PM	PM	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.					25.34	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	75,36	79,64	89,3	80,67	76,67	Dinas Kesehatan
6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman						Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air	N/A	0	0	60	60	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	N/A					Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	N/A	30.39	30.39	32.41	32.26	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
7.1.1	Rasio Elektrifikasi	99.86	100	99.77	99.99	100	Badan Pusat Statistik
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik Per Kapita	518.4	518.75	504.67	496.73	551,99	Badan Pusat Statistik
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/ LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga						Badan Pusat Statistik
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	-0.12	7.68	8.61	3.55	0.53	Badan Pusat Statistik
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	33.97	36.58	39.73	41.14	41.36	Badan Pusat Statistik
8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.						Badan Pusat Statistik
8.3.Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin.						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	4.16	3.93	2.63	3.58	3.84	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6.Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	0,31	0,30	0,30	0,32	0.33	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	5	0	378	147	20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	7,914	7,579	56,002	240,611	138,174	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah PAD sektor pariwisata.	466,028,020	508,169,314	990,455,934	1,004,145,331	1,083,484,675	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1.(a)	Tingkat Inklusi Keuangan						Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan						Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.2 (a)	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa						Bagian Ekonomi Sekretariat daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.10.2 (b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa						Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	64.51	63.9	62.77	61.71	63.46	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.1.2.(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan						Dinas Perhubungan
9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	5.07	4.81	4.93	4.97	5.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.1.(a)	pertumbuhan PDRB industri pengolahan.	-2.07	2.13	8.65	2.99	4.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3.Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.3.1.(a)	Industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya.						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.						Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.						Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.c.Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.						Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara							
10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1. (a)	Rasio Gini.	0,356	0,368	0,375	0,386		Badan Pusat Statistik
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.44	8.25	8.25	8.29	7.75	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	5	2	4	11	5	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	0	0	0	0	16	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.						Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	N/A	N/A	N/A	25.86	25.86	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	64.5	53.09	71.19	74.93	72.38	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal akbiat dampak bencana per 100.000 orang.	1.3	1.9	32.4	12.7	12.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	N/A	1.86	2.41	3.54	2.62	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	N/A	62.03	64.94	0.46	0.46	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	N/A	85.69	85.95	90.31	92.8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir						Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; (b) Jumlah limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.						Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	N/A	1.7	2.3	0.46	0.46	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah						Dinas Kesehatan
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)						Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang :						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang.	1.3	1.9	32.4	12.7	12.6	
	Jumlah korban hilang akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.	8.3	5.9	22.7	12.7	22	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah korban terluka akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	1.6	6.4	0	0	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.2.[a]	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Ton CO2EQ	75.17	75.17	830.2	1307.28	1861.45	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
13.2.2.[b]	Persentase Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)						Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan						Dinas Perikanan
14.7 Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan pada tahun 2030.							
14.7.1.(a)	Persentase Kontribusi Perikanan terhadap PDRB						Dinas Perikanan
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1.[a]	Jumlah nelayan yang terlindungi						Dinas Perikanan
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	1	1	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.2	Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	12.97	1.26	5.5	23.99	1.77	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.2.3.(a)	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).						Inspektorat Daerah
16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	100	100	100	100	100	Badan Aset dan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Aset dan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ≥ B						Bagian Organisasi dan Tata Kelola Bagian Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Persentase Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan Pelayanan Publik kategori baik						Bagian Organisasi dan Tata Kelola Bagian Sekretariat Daerah
16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	26.67	26.67	30	33.33	31.43	Sekretariat DPRD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).				7.14	14.28	Sekretariat DPRD
16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	90	91	93	97	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	90.55	92.53	94.95	96.52	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	1.24	1.10	0.94	1.11	1.00	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0.34	0.44	0.19	0.22	0.19	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	100	100	100	100		Badan Pendapatan Daerah
17.6.Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.						Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)						Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.8.Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Persentase pengguna internet.						Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

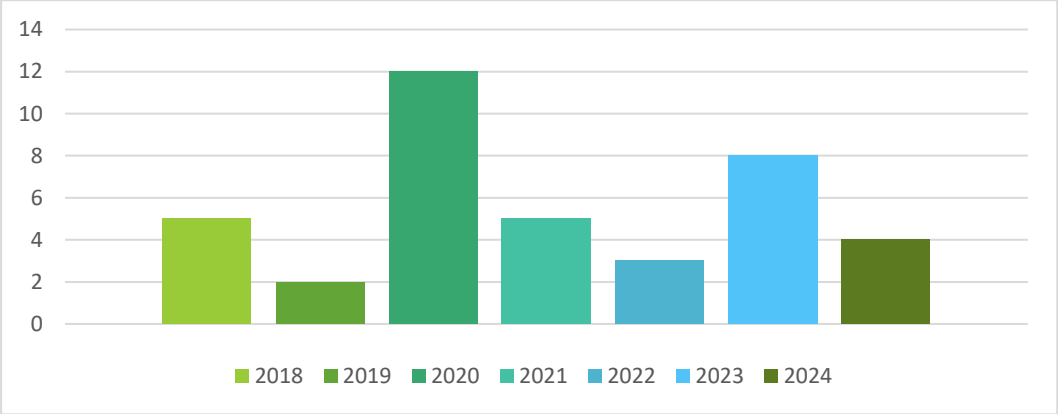
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Realisasi					Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
17.9. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.7 Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah dengan daerah lain/pihak ketiga adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daera lain/pihakketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Karena suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kerja sama daerah dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta saling menguntungkan dengan tujuan utama demi kesajahteraan masyarakat.

Kabupaten Takalar menjadi salah satu daerah yang memilih kebijakan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Takalar telah menyepakati dua kerja sama antar daerah dalam perdagangan komoditas unggulan khususnya komoditas kebutuhan pokok. Kabupaten Takalar sepakat untuk bekerja sama dengan Kabupaten Wajo dan Kota Pare-Pare dan masing-masing telah dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama antar Kepala Daerah. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah sebagai upaya dalam pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi wilayah masing-masing melalui ketersediaan pasokan komoditas, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga komoditas. Pada range waktu 2018 sampai dengan 2024, Kabupaten Takalar telah menjalin kerjasama sebanyak 39 baik itu kerjasama antar daerah, dengan Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Lembaga/pihak ketiga. Jumlah kerjasama yang terjalin setiap tahunnya cukup fluktuatif. Pertumbuhan jumlah kerjasama yang terjalin pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II-46
Pertumbuhan Jumlah Kerjasama yang Terjalin Antara Kab. Takalar dengan Daerah Lain dan Lembaga/Pihak Ketiga Tahun 2018 sampai dengan 2024



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Takalar

Tahun 2020 menjadi tahun dimana jumlah kerjasama yang terjalin paling banyak yakni 12 kerjasama. Jenis Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2023 disajikan secara lengkap sebagai berikut :

Tabel II-207
Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga/ Pihak Ketiga Kabupaten Takalar Tahun 2018 sampai dengan 2024

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Lembaga Administrasi Negara Kerjasama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kab. Takalar melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi	2018	5 Tahun
2	Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI tentang Penggunaan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan	2018	
3	Kerjasama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kab. Takalar melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi	2018	5 Tahun
4	MoU Perusahan Daerah Panrannuangku dengan Pemda Takalar tentang Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Pasar, Ruko, Gudang, dan Silo Drayer di Kabupaten Takalar	2018	5 Tahun
5	Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Cabang Makassar tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kab. Takalar dalam rangka Universal Health Coverage	2018	2 TAHUN
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat pendampingan dan pencegahan mal admininistrasi, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan pertukaran informasi.	2019	
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri Terpadu	2019	

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
8	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar dengan Universitas Fajar tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.	2020	1 TAHUN
9	Kerjasama dengan ATR/BPN, tentang melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah melakukan usaha kecil dan menengah, petani, peternak dan nelayan di Kabupaten Takalar	2020	5 Tahun
10	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan	2020	2 tahun
11	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan BPJS Kesehatan Makassar tentang pelayanan kesehatan masyarakat	2020	
12	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Stikes Tanawali Persada Takalar tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2020	3 tahun
13	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Universitas Megarezky tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakatr	2020	3 tahun
14	Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Stikes Gunung Sari Makassar tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2020	3 tahun
15	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk wiayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar UP3 Makassar Selatan tentang Kerja sama Pemungutan dan Peyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Takalar	2020	
16	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan KODIM 1426 Takalar Untuk melaksanakan Kegiatan Perintisan Jalan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan.	2020	13 Maret 2020- 11 April 2020

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
17	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Takalar	2020	3 tahun
18	Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar tentang Perjanjian Kesepahaman Assessment Bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	2020	
19	Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar dengan Balai jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pembekalan dan uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kabupaten Takalar	2020	28-Jul-20
20	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Takalar	2021	
21	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Sistem Air Minum Kawasan Perkotaan Mamminasata.	2021	
22	Kesepakatan Bersama Antara Universitas Islam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2021	2 TAHUN

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
23	Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	2021	2 TAHUN
24	PKS antara Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar tentang Pemanfaatan Bibit Persemaian Permanen BPTH Wilayah II	2021	2 TAHUN
25	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Perusahaan daerah Panrannuangku Tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar Sentral Kabupaten Takalar	2022	5 TAHUN
26	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Takalar Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tentang PTSL dan Redistribusi Tanah, Pembangunan Basis Data Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan Di Kabupaten Takalar	2022	2 TAHUN
27	Kesepakatan Bersama Tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan	2022	1 TAHUN
28	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Reformasi Birokrasi dan Merit Sistem	2023	2 TAHUN
29	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Pendampingan Penerapan Merit Sistem	2023	2 TAHUN
30	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	2023	5 TAHUN
31	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dengan Pemerintah Daerah Prov. Sulsel tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak	2023	5 Tahun
32	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar Dan Pemerintah Daerah Kab. Sumedang tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah	2023	3 tahun

No.	URAIAN KERJA SAMA	TAHUN KESEPEKATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
33	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar Dan Pemerintah Daerah Kab. Sumedang tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah	2023	1 tahun
34	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi	2023	5 TAHUN
35	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan PT. Rusky Aero Indonesia Raindo United Services tentang Penyediaan Aksesibiltas Angkutan Kargo Ekspor Udara Secara Langsung Dari Makassar Ke Luar Negeri	2023	12 Bulan
36	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dan Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare Tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar daerah	2024	3 tahun
37	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dan Pemerintah Daerah Kab. Wajo Tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar daerah	2024	3 tahun
38	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan ULBI tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2024	5 tahun
39	Kesepakatan Bersama Antara Kab. Takalar dengan UIN Madura tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2024	1 tahun

2.1.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN Dan APBD Provinsi

2.1.8.1 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijelaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dengan tujuan pendiriannya untuk perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, tujuan pendirian BUMD juga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediak berbagai jenis barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai potensi, karakteristik dan kondisi daerah serta tentu saja sebagai badan usaha juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kabupaten Takalar hingga tahun 2024 memiliki empat unit BUMD yang bergerak di berbagai bidang yakni PT. BPR Gerbang Masa Depan dan PT. BPR Surya Sejati yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perumda Tirta Panrannuangku yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum daerah, serta PT. Butta Panrannuangku (Perseroda) yang bergerak dalam aneka usaha. Namun dari keempat BUMD tersebut, dua diantaranya dinyatakan tidak sehat berdasarkan hasil audit oleh Auditor Independent dari Otoritas JAsa Keuangan (OJK). BUMD yang tidak sehat tersebut adalah PT. BPR Surya Sejati dan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua BUMD yang dinyatakan tidak sehat yakni BPR Surya Sejati dan PT. Butta Panrannuangku Perseroda.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Takalar tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama periode Bupati Takalar dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025-2029, telah

dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi

daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan periode lalu serta perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal tersebut menjadi sumber informasi dalam melakukan proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja / pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, secara khusus menguraikan perkembangan pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta rincian, serta pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD dalam time series lima tahun yakni Tahun 2020-2024.

Kinerja realisasi APBD Kabupaten Takalar selama periode 2020-2024 secara garis besar disajikan berdasarkan tingkat ketersediaan data berupa data realisasi APBD yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD.

Tabel II-208
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Pendapatan**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**						
1.1.1	Pajak Daerah	34,947,664,229.00	24,785,643,748.50	23,417,169,232.00	28,554,654,625.60	26,162,712,014.35	-5.03
1.1.2	Retribusi Daerah	3,040,103,590.00	1,899,627,570.00	3,129,372,144.00	2,552,794,394.00	2,265,188,340.00	-5.10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	8,152,525,395.00	8,238,598,134.00	10,178,141,839.00	10,159,541,102.00	10,097,366,422.00	4.77
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	80,724,167,607.28	86,964,753,511.99	78,924,602,848.36	101,869,885,187.59	95,486,965,639.38	3.66
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**126,864,460,821.28**	**121,888,622,964.49**	**115,649,286,063.36**	**143,136,875,309.19**	**134,012,232,415.73**	**1.13**
1.2	**Pendapatan Transfer**						
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**						
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	12,322,237,453.00	17,475,180,893.00	15,858,558,847.00	8,459,335,000.00	7,973,990,200.00	-7.06
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7,837,369,483.00	7,700,344,503.00	12,567,831,065.00	4,073,753,000.00	4,188,101,000.00	-9.31

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	574,658,219,000.00	564,934,568,000.00	559,979,921,190.00	589,369,151,000.00	630,193,181,595.00	1.93
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	173,411,116,757.00	198,365,000,034.00	221,646,091,073.00	253,589,811,532.00	181,873,899,146.00	0.98
	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	**768,228,942,693.00**	**788,475,093,430.00**	**810,052,402,175.00**	**855,492,050,532.00**	**824,229,171,941.00**	**1.46**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**						
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	110,029,335,000.00	84,350,371,400.00	75,045,028,000.00	73,734,414,000.00	87,227,956,600.00	-4.14
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**110,029,335,000.00**	**84,350,371,400.00**	**75,045,028,000.00**	**73,734,414,000.00**	**87,227,956,600.00**	**-4.14**
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**						
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44,321,324,108.95	32,450,407,628.00	56,985,815,409.00	67,541,468,990.36	50,733,287,431.00	2.89

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan	11,705,518,000.00	28,739,103,960.00	24,051,103,000.00	18,468,267,438.00	7,812,465,800.00	-6.65
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	**56,026,842,108.95**	**61,189,511,588.00**	**81,036,918,409.00**	**86,009,736,428.36**	**58,545,753,231.00**	0.90
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**						
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	3,750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	42,038,366,242.00	42,247,638,360.00	70,289,123.00	0.00	0.00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**-**	**45,788,366,242.00**	**42,247,638,360.00**	**70,289,123.00**	**-**	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,061,149,580,623.23**	**1,101,691,965,624.49**	**1,124,031,273,007.36**	**1,158,443,365,392.55**	**1,104,015,114,187.73**	**0.81**
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	525,744,716,778.00	547,131,893,166.00	523,629,243,269.00	514,823,031,783.00	517,452,287,452.00	-0.32

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.1.2	Belanja Barang	213,858,104,372.63	289,118,163,860.10	308,182,707,004.00	311,907,154,700.76	254,847,592,821.00	3.83
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	14,677,054,618.00	13,355,566,556.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	9,046,902,000.00	4,783,640,600.00	15,591,217,650.00	17,888,706,020.00	34,835,511,231.00	57.01
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,600,000.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi	**748,649,723,150.63**	**841,033,697,626.10**	**847,403,167,923.00**	**859,295,947,121.76**	**822,158,558,060.00**	**1.96**
2.2	**BELANJA MODAL**						
2.2.1	Belanja Tanah	3,445,346,550.00	8,577,959,400.00	4,576,325,420.00	2,136,024,040.00	2,138,361,440.00	-7.59
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	27,009,692,845.00	29,661,741,430.00	77,491,881,979.00	32,589,122,568.00	31,130,414,171.00	3.05
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	42,461,479,475.95	50,781,476,803.72	180,038,642,251.00	68,051,332,304.00	46,059,735,482.00	1.69
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,709,521,121.00	47,170,806,203.38	155,024,484,196.00	84,152,969,760.00	50,388,636,979.00	110.72
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,007,750,000.00	3,590,120,350.00	1,293,334,640.00	1,083,200,000.00	318,165,000.00	-17.88
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	119,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
	Jumlah Belanja Modal	**83,753,718,991.95**	**139,782,104,187.10**	**418,424,668,486.00**	**188,012,648,672.00**	**130,035,313,072.00**	**11.05**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,040,726,300.00	123,652,909.00	2,419,474,976.00	3,119,789,584.00	0.00	-20.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**2040726300.00**	**123,652,909.00**	**2,419,474,976.00**	**3,119,789,584.00**	**-**	**-20.00**
2.4	**BELANJA TRANSFER**						
2.4.1	**Transfer/Bagi Hasil Ke Desa**						
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	3,646,694,400.00	0.00	1,055,626,300.00	0.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	4,557,695,125.00	0.00	2,163,769,000.00	1,944,364,700.00	0.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4	Bantuan Keuangan ke Desa (ADD)	148,001,549,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	**148,001,549,900.00**	**4,557,695,125.00**	**3,646,694,400.00**	**2,163,769,000.00**	**2,999,991,000.00**	**-19.59**
2.4.2	**Transfer/Bantuan Keuangan**						
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar	0.00	0.00	0.00	0.00	63,301,380,000.00	0.00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Daerah Kabupaten/Kota						
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	0.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0.00	142,439,366,107.00	133,304,589,500.00	128,256,381,100.00	77,003,166,069.00	-8.45
2.4.2.4	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**	**0.00**	**142450816107.00**	**133,304,589,500.00**	**128,256,381,100.00**	**140,304,546,069.00**	**1.05**
	JUMLAH BELANJA	**982,445,718,342.58**	**1,127,947,965,954.20**	**1,405,198,595,285.00**	**1,180,848,535,477.76**	**1,095,498,408,201.00**	**2.30**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**						
3.1.1	Penggunaan SiLPA	56,236,690,904.43	121,234,932,183.08	94,187,591,053.37	54,967,766,416.73	23,950,150,896.52	-11.48
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	241,947,497,641.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.11	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**56,236,690,904.43**	**121,234,932,183.08**	**336,135,088,694.37**	**54,967,766,416.73**	**23,950,150,896.52**	**-11.48**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,151,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	8,608,845,435.00	16,635,750,877.00	0.00
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.10	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.11	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**4,151,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**-**	**8,608,845,435.00**	**16,635,750,877.00**	**60.15**
3.3	**Pembiayaan Netto**	**52,085,690,904.43**	**120,234,932,183.08**	**336,135,088,694.37**	**46,358,920,981.73**	**7,314,400,019.52**	**-17.19**
3.4	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)**	**56,236,690,904.43**	**125,460,203,203.08**	**93,978,931,853.37**	**54,967,766,416.73**	**15,831,106,005.44**	**-14.37**

Sumber : BPKD; dan Bapenda Kabupaten Takalar Tahun 2024

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020-2024 mencapai 0,81 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah mencapai 2,30 persen pada periode yang sama. Capaian tingkat pertumbuhan jauh lebih rendah ditunjukkan pada rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah, yang bahkan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -17,19 persen pada periode yang sama.

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode 2020-2024 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai 2,30 persen, dimana komponen alokasi belanja daerah yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja modal mencatat yang rata-rata pertumbuhan yakni hanya mencapai 11,05 persen selama periode 2020-2024.

Dilihat dari struktur belanja daerah Kabupaten Takalar dalam lima tahun terakhir, nampaknya masih didominasi oleh alokasi belanja operasi. Alokasi belanja operasi mencapai 71,11 persen, selebihnya hanya 16,57 persen dialokasikan untuk belanja modal, belanja tidak terduga 0,13 persen dan belanja transfer 12,18 persen. Fakta ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Takalar ke depan, karena alokasi belanja modal 16,57 persen meskipun rata-rata pertumbuhannya sebesar 11,05 persen namun alokasi belanjanya masih jauh lebih kencil dibandingkan alokasi belanja operasi. Hal ini menggambarkan bahwa telah ada upaya pemerintah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan besaran alokasi belanja yang ditujukan untuk masyarakat berupa pelayanan publik daripada untuk kegiatan yang bersifat rutin, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan besaran alokasi belanja modal dibandingkan dengan besaran alokasi belanja operasi.

Sedangkan komponen pembiayaan daerah, selama periode 2020-2024 secara rata rata menunjukkan kecenderungan pembiayaan defisit, dimana pendapatan daerah selalu lebih kecil dari belanja daerah, kecuali pada tahun 2020 yang mencatat angka surplus hingga lebih dari Rp 73 Milyar. Selebihnya, APBD Kabupaten Takalar selama periode ini mencatat nilai pembiayaan defisit. Dengan rata-rata pertumbuhan defisit APBD yang cukup fluktuatif, mengindikasikan pengelolaan alokasi belanja yang belum efektif atau kemampuan meningkatkan pendapatan daerah yang masih sangat perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan pembiayaan defisit, selama periode ini nampaknya pemerintah daerah Kabupaten Takalar mengambil langkah

kebijakan ekspansif, dengan memperbesar alokasi belanja daerah untuk sektor-sektor ekonomi atau kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih akseleratif, khususnya dalam mendorong akselerasi kegiatan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Kabupaten Takalar selama periode pencatatan 2019-2023, adapun data untuk Tahun 2024 belum bisa disajikan. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-209
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(7)*	*(8)*
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**						
1.1.1	Kas	121.215.699.203,08	93.978.931.853,37	55.056.493.642,76	23.972.795.491,46	9.111.864.940,61	- 18,50
1.1.2	Piutang	22.500.154.005,77	27.442.180.344,26	31.147.894.312,07	42.263.333.238,73	30.981.575.614,24	7,54
1.1.3	Persediaan	12.091.938.238,75	11.276.817.233,74	18.158.310.385,38	14.661.128.916,10	22.551.686.144,20	17,30
	Jumlah Aset Lancar	**155.807.791.447,60**	**132.697.929.431,37**	**104.362.698.340,21**	**80.897.257.646,29**	**62.645.126.699,05**	**- 11,96**
1.2	**Aset Tetap**						
1.2.1	Tanah	363.227.089.655,50	359.089.439.109,36	367.161.561.470,50	348.840.317.990,50	350.201.733.430,50	- 0,72
1.2.2	Peralatan dan Mesin	337.965.733.968,49	291.787.791.480,95	346.136.966.264,62	359.821.934.427,21	386.497.976.787,82	2,87
1.2.3	Gedung dan Bangunan	660.496.631.968,64	713.778.904.371,69	771.416.523.925,30	759.805.831.092,87	917.253.877.019,55	7,77
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.124.199.654.837,48	1.172.656.989.637,65	1.321.076.581.945,96	1.420.970.579.796,24	1.485.296.369.875,14	6,42
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	15.486.249.757,00	13.281.591.169,36	13.662.769.973,61	12.955.443.125,63	13.045.865.125,63	- 3,15
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	28.252.398.753,51	28.976.874.144,18	136.113.915.612,52	110.824.893.306,81	5.797.762.702,00	- 15,90
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.186.884.190.316,65	-1.319.173.660.930,79	-1.429.125.682.379,04	-1.532.790.405.043,45	-1.632.439.575.505,38	7,51

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
	Jumlah Aset Tetap	**1.342.743.568.623,97**	**1.260.397.928.982,40**	**1.526.442.636.813,47**	**1.480.428.594.695,81**	**1.525.654.009.435,26**	**2,72**
1.3	**Aset Lainnya**						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	965.309.034,00	965.309.034,00	1.075.986.986,77	1.075.986.986,77	1.075.986.986,86	2,29
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Aset Tak Berwujud	6.029.514.389,76	4.678.626.435,76	157.424.750,00	959.056.450,00	699.501.400,00	- 17,68
1.3.5	Aset Lain - Lain	76.402.351.661,26	153.040.686.943,21	189.568.810.291,64	202.059.320.719,60	192.856.983.642,74	30,48
1.3.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-41.586.456.922,61	-107.578.580.154,10	-113.746.819.944,70	- 124.602.270.564,32	- 117.882.214.532,20	36,69
	Jumlah Aset Lainnya	**41.810.718.162,41**	**51.106.042.258,87**	**77.055.402.083,71**	**79.492.093.592,05**	**76.750.257.497,40**	**16,71**
	JUMLAH ASET	**1.540.362.078.233,98**	**1.444.201.900.672,64**	**1.707.860.737.237,39**	**1.640.817.945.934,15**	**1.665.049.393.631,71**	**1,62**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
2.1.1	Utang Perhitungan	0,00	0,00	88.727.226,03	19.044.594,94	36.314.863,69	- 11,81

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
	Pihak Ketiga (PFK)						
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Utang PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Utang PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Utang PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Utang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	22.685.704.118,00	42.130.593.362,00	0,00
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	17.891.461,08	24.099.070,66	81.829.945,32	74.089.885,42	46.389.510,42	31,86
2.1.9	Utang beban	12.195.380.332,81	19.589.669.703,46	23.531.121.075,41	29.238.317.937,21	45.244.189.347,75	54,20
2.1.10	Utang Bagian Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**12.213.271.793,89**	**19.613.768.774,12**	**23.701.678.246,76**	**52.017.156.535,57**	**87.457.487.083,86**	**123,22**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	241.947.497.641,00	210.652.948.088,00	171.763.169.600,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	241.947.497.641,00	210.652.948.088,00	171.763.169.600,00	-5,80
	JUMLAH KEWAJIBAN	**12.213.271.793,89**	**19.613.768.774,12**	**265.649.175.887,76**	**262.670.104.623,57**	**259.220.656.683,86**	**404,49**
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	**Ekuitas Dana Lancar**						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	125.460.203.203,08	93.978.931.853,37	54.967.766.416,73	23.953.750.896,52	#REF!	#REF!
3.1.2	Pendapatan Yang Ditangguhkan						
3.1.3	Çadangan Piutang						

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
3.1.4	Cadangan Persediaan						
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek						
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**125.460.203.203,08**	**93.978.931.853,37**	**54.967.766.416,73**	**23.953.750.896,52**	**#REF!**	**#REF!**
3.2	**Ekuitas Dana Investasi**	1.600.078.268.416,46	1.496.474.389.188,43	1.537.779.518.232,79	1.577.047.163.819,12	1.604.796.430.708,98	0,06
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang						
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset tetap						
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya						
3.2.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran						

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
	Utang Jangka Panjang						
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.600.078.268.416,46	1.496.474.389.188,43	1.537.779.518.232,79	1.577.047.163.819,12	1.604.796.430.708,98	**0,06**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**1.725.538.471.619,54**	**1.590.453.321.041,80**	**1.592.747.284.649,52**	**1.601.000.914.715,64**	**#REF!**	**#REF!**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.737.751.743.413,43**	**1.610.067.089.815,92**	**1.858.396.460.537,28**	**1.863.671.019.339,21**	**#REF!**	**#REF!**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2024

2.2.1.2.1 Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2019-2023, Kabupaten Takalar mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 5,46 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset lancar yang mencapai 12,72 persen, sedangkan aset tetap mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,65 persen. Pada periode yang sama, aset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,04 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek daerah.

2.2.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Takalar selama periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan dengan capaian kewajiban rata – rata sebesar 426,09 persen setiap tahunnya. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen pendapatan diterima di muka yang bertumbuh rata-rata sebesar 125,85 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan utang beban sebesar 14,66. Kedua komponen inilah yang mendorong rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek hingga 14,90 persen setiap tahunnya selama periode 2019-2023. Sedangkan komponen jangka panjang mengalami realisasi yang cukup besar pada Tahun 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan 100 persen pada Tahun 2022 dan -12,93 persen pada Tahun 2023 yang berkontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan kewajiban daerah secara keseluruhan pada periode 2019-2023.

2.2.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Takalar selama periode

2019-2023 mengalami trend positif, meskipun rata - rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 0,50 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dipengaruhi oleh minimnya kontribusi komponen ekuitas dana lancar dan komponen ekuitas dana investasi terhadap pertumbuhan dana ekuitas. Meskipun demikian ekuitas dana tetap memperlihatkan sebuah pertumbuhan dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang secara rata-rata tumbuh sebesar 5,56 persen.

2.2.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami fluktuasi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023, hal ini menunjukkan besarnya aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-210
Rasio Lancar Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	89,360,136,233.80	19,302,455,341.56	0.22
2	2020	155,807,791,447.60	12,213,271,793.89	0.08
3	2021	132,697,929,431.37	19,613,768,774.12	0.15
4	2022	104,362,698,340.21	23,701,678,246.76	0.23
5	2023	80,897,257,646.29	52,017,156,535.57	0.64

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar

kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kabupaten Takalar menunjukkan nilai yang semakin menurun/naik dari Tahun 2019 ke Tahun 2023, kondisi ini perlu perhatian khusus yang mempertimbangkan penambahan hutang jangka pendek di tahun-tahun selanjutnya pada tabel berikut.

Tabel II-211
Rasio Quick Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	89,360,136,233.80	17,426,932,033.30	19,302,455,341.56	0.41
2	2020	155,807,791,447.60	12,091,938,238.75	12,213,271,793.89	0.16
3	2021	132,697,929,431.37	11,276,817,233.74	19,613,768,774.12	0.23
4	2022	104,362,698,340.21	18,158,310,385.38	23,701,678,246.76	0.40
5	2023	80,897,257,646.29	14,661,128,916.10	52,017,156,535.57	0.82

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama Tahun 2019-2023. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-212
Rasio Kas Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	56,242,886,675.43	19,302,455,341.56	0.34
2	2020	121,215,699,203.08	12,213,271,793.89	0.10
3	2021	93,978,931,853.37	19,613,768,774.12	0.21
4	2022	55,056,493,642.76	23,701,678,246.76	0.43
5	2023	23,972,795,491.46	52,980,677,692.57	2.21

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas : Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang

terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada Tahun 2019 hingga 2023 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 6,00 persen hingga 141,28 persen. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada Tahun 2019 lebih tinggi dari Tahun 2023, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel III.6 dan tabel berikut.

Tabel II-213
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kabupaten Takalar
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
1	2019	19,302,455,341.56	1,580,561,084,295.19	81.88
2	2020	12,213,271,793.89	1,725,538,471,619.54	141.28
3	2021	19,613,768,774.12	1,590,453,321,041.80	81.09
4	2022	265,649,175,887.76	1,592,747,284,649.52	6.00
5	2023	262,670,104,623.57	1,601,000,914,715.64	6.10

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Tabel II-214
Rasio Total Kewajiban dengan Aset Kabupaten Takalar
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
1	2019	19,302,455,341.56	1,475,857,386,755.95	76.46
2	2020	12,213,271,793.89	1,540,362,078,233.98	126.12
3	2021	19,613,768,774.12	1,444,201,900,672.64	73.63
4	2022	265,649,175,887.76	1,707,860,737,237.39	6.43
5	2023	263,633,625,780.57	1,640,817,945,934.15	6.22

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas tidak relevan untuk dihitung dalam analisis keuangan karena Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memiliki piutang.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2019-2023, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ASN. Khusus penyelamatan aset daerah, pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan supervisi dan penyelamatan aset terkait pendanaan, personil, prasarana dan dokumen (P3D). Selaian itu KPK juga mendorong dilakukan rekonsiliasi aset dengan untuk melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar. Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai oleh pihak ketiga. Pada tahun yang sama Kabupaten Takalar juga berhasil meningkatkan PAD sebesar Rp.22,03 Milyar lebih atau sebesar 21 persen dari Tahun 2019.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar Untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar ditempuh dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Kemenpan RB serta Korsupgah KPK yang tertuang dalam peraturan Bupati setiap tahunnya. TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN menjadi semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020-2022 mengalami penurunan persentase belanja kebutuhan aparatur, namun dua tahun berikutnya yakni Tahun 2023-2024 kembali mengalami kenaikan persentase. Tahun 2020 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.525,74 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 53,29 persen dari total pengeluaran daerah. Tahun 2021 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur naik menjadi Rp.547,13 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 48.46 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2022 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami kenaikan menjadi Rp.523,62 Milyar lebih namun memiliki memiliki kontribusi yang menurun menjadi sebesar 37,26 persen dari total pengeluaran daerah. Tahun 2023 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali turun menjadi Rp.514,82 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 43,28 persen dari total pengeluaran daerah. Selanjutnya Tahun 2024 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.517,45 Milyar lebih namun kontribusinya mengalami kenaikan menjadi sebesar 46,53 persen dari total pengeluaran daerah. Masih besarnya kontribusi belanja aparatur terhadap total pengeluaran daerah perlu menjadi perhatian untuk diturunkan menjadi maksimal 30 persen dari total pengeluaran daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 ditunjukan pada tabel III.10.

Tabel II-215
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Tahun Anggaran 2020	525,744,716,778.00	986,596,718,342.58	53.29
2	Tahun Anggaran 2021	547,131,893,166.00	1,128,947,965,954.20	48.46
3	Tahun Anggaran 2022	523,629,243,269.00	1,405,198,595,285.00	37.26
4	Tahun Anggaran 2023	514,823,031,783.00	1,189,457,380,912.76	43.28
5	Tahun Anggaran 2024	517,452,287,452.00	1,112,134,159,078.00	46.53

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024; diolah

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Defisit Rill Anggaran Kabupaten Takalar selama Tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun secara komulatif mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 nilai surplus sebesar Rp. 69,22 Milyar lebih, mengalami defisit yang cukup signifikan menjadi Rp.8,11 Milyar lebih pada Tahun 2024. Defisit rill anggaran Kabupaten Takalar selama periode Tahun 2020-2024 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 secara berturut-turut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-216
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	Uraian					
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,061,149,580,623.23	1,101,691,965,624.49	1,124,031,273,007.36	1,158,442,544,059.55	1,104,015,114,187.73
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	987,775,068,324.58	1,122,281,678,266.20	1,405,198,595,285.00	1,180,848,535,477.76	1,095,498,408,201.00
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	4,151,000,000.00	1,000,000,000.00	-	8,608,845,435.00	16,635,750,877.00
A	**Defisit Riil**	**69,223,512,298.65**	**(21,589,712,641.71)**	**(281,167,322,277.64)**	**(31,014,836,853.21)**	**(8,119,044,890.27)**

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Tabel II-217
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya	100.00%	93.15%	100.22%	90.54%	39.45%
2	Pencairan dana cadangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Selama periode 2020-2024, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Takalar sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Komponen-komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit tidak nampak signifikan, kecuali pada Tahun 2022 ini terdapat komponen penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah yang bersama-sama SiLPA menutup defisit pada tahun berkenaan. Fakta ini mengindikasikan, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh pemerintah daerah bukan didasarkan pada sebuah kebijakan yang berorientasi ekspansif fiskal. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melebihi kemampuan fiskalnya untuk sebuah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih akseleratif dalam mendorong peluang-peluang ekonomi masyarakat secara luas.

Tabel II-218
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata - rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1	**Jumlah SILPA**	**29,576,207,860**	**100.00 %**	**93,978,931,853.37**	**100.00 %**	**54,967,766,417**	**100.00 %**	**23,953,750,896.52**	**100.00 %**	**86,853,179,474.42**	**100.00 %**	**100.00%**
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	5,510,839,950.00	18.63%	2,143,546,199.57	2.28%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5.23%
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(122,303,000.00)	-0.41%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-0.10%
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	24,187,670,910.18	81.78%	91,835,385,653.80	97.72%	54,967,766,417	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	69.87%

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata - rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
1.6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Kinerja	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	23,953,750,896.52	100.00%	86,853,179,474.42	100.00%	25.00%

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan, optimasi dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Kabupaten Takalar selama ini, perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata. Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpijak secara nyata pada target-target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Takalar selama lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasari asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial tertentu daerah Kabupaten Takalar, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas fiskal daerah yang dapat dialokasikan untuk alokasi belanja langsung daerah ke depan. Pada poin kapasitas fiskal riil ini, penganggaran sudah harus ditunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.3.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan

daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

Tabel II-219
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2023	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,86	4,45	5,02	5,40	5,73	5,91	6,11
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,58	3,58	3,57	3,55	3,54	3,53	3,51
3	Indeks Gini Rasio	Angka	0,386	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0.351- 0.340
4	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	41,14	42,49 - 47,03	42,49 - 47,03	47,03 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,29	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4.77-3.32
6	Indeks Pembangunan	Angka	71,46	71,52	71,73	71,89	72,24	72,56	72,88

Sumber : RPJPD 2025-2045; data diolah

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Takalar yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulawesi Selatan lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks gini ratio, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Keenam indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Takalar untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Kabupaten Takalar diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian provinai. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Takalar akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relatif peringkatnya secara nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Takalar juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomimasyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Takalar yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan maupun nasional.

2.2.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

a. a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Takalar belum cukup tinggi karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama Tahun 2025-2029 naik dari rata-rata pertumbuhan PAD lima tahun sebelumnya. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten Takalar, sebagai berikut :
 1) Pajak Hotel, dihitung berdasarkan prediksi jumlah okupansi hotel dan sejenisnya termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang ada di Kabupaten Takalar. Pajak jenis ini diprediksi meningkat dengan memperhitungkan potensi kunjungan wisatawan lokal dan domestik di Kabupaten Takalar dengan mendorong perbaikan kondisi pada sektor pariwisata yang potensinya cukup besar.
 2) Pajak Restoran, dihitung berdasarkan prediksi jumlah pelanggan restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan, dihitung berdasarkan prediksi jumlah penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4) Pajak Reklame, dihitung berdasarkan penyelenggaraan reklame yang meliputi benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak ini berbanding lurus dengan media pemasangan reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah.
5) Pajak Penerangan Jalan, dihitung berdasarkan penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Semakin besar masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, maka akan semakin meningkatkan pendapatan dari pajak ini.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dihitung berdasarkan prediksi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak jenis ini meliputi tambang galian C dan tambang pasir laut yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Takalar.
7) Pajak Air Tanah, dihitung berdasarkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Jenis pajak ini diprediksi meningkat dengan semakin besarnya produksi air kemasan yang beroperasi di Takalar antara lain Club, JS dan Nuqi.
8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dihitung berdasarkan jumlah objek pajak prediksi peningkatan potensi objek pajak PBB. Peningkatan realisasinya ditempuh melalui intensifikasi untuk meminimalisir pajak terutang setiap tahunnya serta ekstensifikasi melalui pendataan objek yang belum terbit SPPT nya.
9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dihitung berdasarkan prediksi transaksi jual beli atas tanah dan bangunan di Kabupaten Takalar dengan memperhatikan trend BPHTB beberapa tahun yang lalu.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun dimana kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana

transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya.

c. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur antara lain melalui Hibah, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun pembiayaan Pemerintah. Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Takalar.

Tabel II-220
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2030

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Pendapatan**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**						
1.1.1	Pajak Daerah	48,270,800,000.00	51,417,600,000.00	52,908,760,000.00	54,624,000,000.00	56,130,000,000.00	57,585,000,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	3,213,210,000.00	3,494,113,000.00	3,587,726,000.00	3,721,647,000.00	3,829,864,000.00	3,884,211,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	14,000,000,000.00	10,061,475,000.00	10,061,475,000.00	10,061,475,000.00	10,061,475,000.00	10,061,475,000.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	154,149,200,000.00	158,417,060,000.00	162,808,273,000.00	167,377,033,163.00	172,679,044,583.00	178,220,316,810.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**219,633,210,000.00**	**223,390,248,000.00**	**229,366,234,000.00**	**235,784,155,163.00**	**242,700,383,583.00**	**249,751,002,810.00**
1.2	**Pendapatan Transfer**						
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**						
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	14,773,683,000.00	14,863,802,466.30	14,954,471,661.34	15,045,693,938.48	15,137,472,671.50	15,229,811,254.80
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,563,408,000.00	3,585,144,788.80	3,607,014,172.01	3,629,016,958.46	3,651,153,961.91	3,673,426,001.08

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	658,555,511,000.00	662,572,699,617.10	666,614,393,084.76	670,680,740,882.58	674,771,893,401.97	678,888,001,951.72
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	192,301,255,000.00	193,474,292,655.50	194,654,485,840.70	195,841,878,204.33	197,036,513,661.37	198,238,436,394.71
1.2.1.5	Dana Desa	76,268,700,000.00	76,733,939,070.00	77,202,016,098.33	77,672,948,396.53	78,146,753,381.75	78,623,448,577.37
1.2.1.6	Insentif Fiskal	8,016,881,000.00	8,065,783,974.10	8,114,985,256.34	8,164,486,666.41	8,214,290,035.07	8,264,397,204.28
	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	**953,479,438,000.00**	**959,295,662,571.80**	**965,147,366,113.49**	**971,034,765,046.78**	**976,958,077,113.57**	**982,917,521,383.96**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**						
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**						
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32,336,999,365.00	33,617,544,539.85	34,948,799,303.63	36,332,771,756.06	37,771,549,517.60	39,267,302,878.49

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan	7,690,452,716.00	7,994,994,643.55	8,311,596,431.44	8,640,735,650.12	8,982,908,781.87	9,338,631,969.63
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	**40,027,452,081.00**	**41,612,539,183.41**	**43,260,395,735.07**	**44,973,507,406.18**	**46,754,458,299.46**	**48,605,934,848.12**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**						
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,213,140,100,081.00**	**1,224,298,449,755.21**	**1,237,773,995,848.56**	**1,251,792,427,615.96**	**1,266,412,918,996.03**	**1,281,274,459,042.08**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel II-221
Proyeksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2030

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	576,634,926,139.86	467,156,233,754.50	475,864,644,087.00	469,384,932,703.00	478,712,228,453.00	488,258,648,003.00
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	332,951,326,463.14	120,816,143,481.79	124,338,698,766.62	129,439,858,305.96	130,486,792,214.24	131,535,471,435.66
2.1.3	Belanja Bunga	12,542,860,501.00	10,012,100,673.00	7,481,340,846.00	4,966,759,391.00	2,419,821,191.00	265,209,233.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	39,315,932,167.00	31,452,745,733.60	27,521,152,516.90	23,589,559,300.20	19,657,966,083.50	16,316,111,849.31
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15,000,000.00	16,500,000.00	18,150,000.00	19,965,000.00	21,961,500.00	22,181,115.00
	Jumlah Belanja Operasi	**961,460,045,271.00**	**629,453,723,642.89**	**635,223,986,216.52**	**627,401,074,700.16**	**631,298,769,441.74**	**636,397,621,635.96**
2.2	**BELANJA MODAL**						
2.2.1	Belanja Tanah	2,215,500,000.00	2,326,275,000.00	2,442,588,750.00	2,564,718,187.50	2,692,954,096.88	2,827,601,801.72
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28,006,003,407.00	63,080,461,184.57	69,388,507,303.02	76,327,358,033.32	76,524,724,730.87	94,035,305,097.06
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	15,593,736,946.00	141,857,652,958.72	140,716,688,515.47	148,092,218,406.54	150,612,328,742.70	152,429,336,411.80

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21,624,239,785.00	196,188,828,681.53	191,549,732,576.58	191,733,070,720.02	192,274,046,364.55	201,071,495,211.57
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	250,000,000.00	262,500,000.00	275,625,000.00	289,406,250.00	303,876,562.50	319,070,390.63
	Jumlah Belanja Modal	**67,689,480,138.00**	**403,715,717,824.82**	**404,373,142,145.08**	**419,006,771,597.39**	**422,407,930,497.49**	**450,682,808,912.77**
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**
2.4	**BELANJA TRANSFER**						
2.4.1	**Transfer/Bagi Hasil Ke Desa**						
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4,827,080,000.00	5,141,760,000.00	5,290,876,000.00	5,462,400,000.00	5,613,000,000.00	5,758,500,000.00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	321,321,000.00	349,411,300.00	358,772,600.00	372,164,700.00	382,986,400.00	388,421,100.00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4	Dana Desa (DD)	76,268,700,000.00	78,556,761,000.00	80,913,463,830.00	83,340,867,744.90	85,841,093,777.25	88,416,326,590.56

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.1.5	Alokasi Dana Desa (ADD)	67,617,637,500.00	69,683,052,315.50	71,773,543,884.97	73,926,750,201.51	76,144,552,707.56	78,428,889,288.79
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	**149,034,738,500.00**	**153,730,984,615.50**	**158,336,656,314.97**	**163,102,182,646.41**	**167,981,632,884.81**	**172,992,136,979.35**
2.4.2	**Transfer/Bantuan Keuangan**						
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.4	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH BELANJA	**1,182,584,263,909.00**	**1,191,300,426,083.21**	**1,202,333,784,676.56**	**1,213,910,028,943.96**	**1,226,088,332,824.03**	**1,264,472,567,528.08**

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Surplus /(Defisit)	**30,555,836,172.00**	**32,998,023,672.00**	**35,440,211,172.00**	**37,882,398,672.00**	**40,324,586,172.00**	**16,801,891,514.00**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**						
3.1.1	Penggunaan SiLPA	10,000,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keuangan Bukan Bank						
3.1.8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.11	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**10,000,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintah Daerah						
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	40,555,836,172.00	40,498,023,672.00	40,440,211,172.00	40,382,398,672.00	40,324,586,172.00	16,801,891,514.00
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dalam Negeri - Lainnya						
3.2.9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.10	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.11	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**40,555,836,172.00**	**40,498,023,672.00**	**40,440,211,172.00**	**40,382,398,672.00**	**40,324,586,172.00**	**16,801,891,514.00**
3.3	**Pembiayaan Netto**	**- 30,555,836,172.00**	**- 32,998,023,672.00**	**- 35,440,211,172.00**	**- 37,882,398,672.00**	**- 40,324,586,172.00**	**- 16,801,891,514.00**
3.4	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar; 2024;

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 2 (dua) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah; serta untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tertuang pada **Table III.18**. Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 45 persen, sesuai Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri RI tentang Pedum APBD;
d. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok hak Kabupaten dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
e. Belanja Bantuan Keuangan dari Kabupaten ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10% dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
f. Belanja khusus untuk pengawasan yang dialokasikan ke Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD

yang mengamanahkan alokasi dana (pagu) untuk pengawasan ke Inspektorat yakni diatas 10 Milyar atau 0,75% dari APBD.

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja untuk pemenuhan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD, terdiri dari 7 (tujuh) Tujuan dan 16 (enam belas) sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan prima
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
3. Meningkatkan daya saing infrastruktur berkelanjutan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk perekonomian berkelanjutan
5. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6. Meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi berbasis iptekin
7. Meningkatkan ketahanan sosial daerah
8. Meningkatkan perlindungan sosial adaptif dan penanggulangan kemiskinan bagi kelompok rentan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua yang merata dan inklusif
2. Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata
3. Terwujudnya tata kelola yang berintegrasi, adaptif dan melayani
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Terpenuhinya infrastruktur berkelanjutan
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur kawasan pertumbuhan
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
8. Meningkatnya produktivitas pertanian
9. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup

10. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana
11. Berkembangnya sektor industri dalam struktur perekonomian daerah
12. Berkebangnya produktivitas UMKM berbasis inovasi
13. Meningkatnya ketahanan keluarga dan lingkungan sosialnya
14. Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai keagamaan dan kerukunan ummat beragama
15. Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai dan perkembangan kebudayaan daerah
16. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
17. Meningkatnya daya saing pariwisata
18. Meningkatnya ketepatan sasaran perlindungan sosial adaptif
19. Meningkatnya pendapatan orang miskin

Prioritas Kedua juga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Adapun Nilai kapasitas riil pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025–2030, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel II-216 berikut :

Tabel II-222
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi					
		2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*
1	Pendapatan	1,213,140,100,081.00	1,251,762,767,283.43	1,291,633,895,711.93	1,332,794,562,584.29	1,375,287,223,975.67	1,375,287,223,975.67
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	10,000,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
4	Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total penerimaan	**1,223,140,100,081.00**	**1,259,262,767,283.43**	**1,296,633,895,711.93**	**1,335,294,562,584.29**	**1,375,287,223,975.67**	**1,375,287,223,975.67**
5	Dikurangi						
6	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	1,114,494,783,771.00	730,858,846,166.86	753,316,210,723.97	769,597,615,699.75	800,577,582,682.20	800,577,582,682.20
7	Pengeluaran Pembiayaan	40,555,836,172.00	40,498,023,672.00	40,440,211,172.00	40,382,398,672.00	40,324,586,172.00	40,324,586,172.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**68,089,480,138.00**	**487,905,897,444.57**	**502,877,473,815.96**	**525,314,548,212.54**	**534,385,055,121.47**	**534,385,055,121.47**

Sumber : BKAD dan bapenda Kabupaten Takalar; 2025 (diolah)

2.2.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di daerah, sementara itu Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha melalui :

1. **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
2) Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
3) Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Takalar harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi bupati dan Wakil Bupati, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh pihak menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan solicited project maupun oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai *unsolicited project*. Saat ini, di Kabupaten Takalar penyelenggaraan skema KPBU akan diterapkan pada Pengembangan Kawasan Industri (KI) Takalar.

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampuberperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. **Pembiayaan melalui pinjaman daerah**

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa *initial cash outflow* yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun *operational cash inflow* yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi *total life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai

pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2) Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3) Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4) Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1) Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2) Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3) Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4) Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5) Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

1) Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

2) Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3) Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian.Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
 a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

2.2.5 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Takalar

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Takalar, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2025-2029) mendatang sekitar Rp. 25 Triliun lebih. Dimana kebutuhan Investasi tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Takalar serta prioritas yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain untuk peruntukan Kawasan Industri (KI) Takalar dan KSN Mamminasata.

Tabel II-223
Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Perkiraan Kebutuhan Investasi (Trilyun Rupiah)
1	Kawasan Industri (KI) Takalar	+10
2	KSN Mamminasata	+15

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Takalar, 2024 (Diolah)

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahn Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan yang direncakan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Isu stratgis pembangunan daerah bersifat kompleks, harus melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menetapkan kebijakan dan program sebagai upaya dalam penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

2.3.1.1 Pendapatan Perkapita Yang Masih Rendah

Pendapatan perkapita masyarakat hanya kisaran 41 juta orang pertahun, sangat rendah dibanding dengan rata – rata provinsi sebesar 63 juta. Dalam 20 tahun terakhir PDRB/kapita berada di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Jika dihubungkan dengan target jangka panjang pembangunan nasional yakni pendapatan perkapita setara dengan negara maju, maka pada tahun 2045 nilai PDRB/kapita Kabupaten Takalar

seyogianya mencapai $US 23.000. Bila Kabupaten Takalar hendak berkontribusi terhadap pencapaian ekonomi Indonesia untuk setara dengan negara maju, maka PDRB/kapita harus ditingkatkan sekitar sembilan kali lipat dari nilai tahun 2022. Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah, di Takalar belum terlalu banyak Masyarakat yang terlibat dalam industri pengolahan dan manufaktur, begitu pula pada sektor perikanan dan peternakan kondisi pendapatan masyarakat dari perikanan dan kelautan belum optimal masih rendah nilainya, sekali disebabkan karena pegolahan hasil pertanian dan peternakan masih berbasis tradisional belum diolah berbasis teknologi. Inovasi – inovasi pada ketiga sektor ini belum berkembang dengan baik. Pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal, sehingga memperlambat transformasi ekonomi untuk peningkatan pendapatan Masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah percepatan hilirisasi produk SDA terutama pertanian dan perikanan serta peletakan pondasi dan percepatan bagi pengembangan industri manufaktur berbasis potensi pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat seperti industri gerabah dari tanah dan anyaman dari daun-daunan. Potensi perkebunan tebu dan pabrik pengolahan gula di Takalar juga perlu terus dikembangkan. Selain itu, pengembangan pariwisata kuliner juga perlu terus didukung agar lebih banyak mendatangkan pengunjung dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.

2.3.1.2 Rendahnya Daya Saing Daerah

Minimnya pengembangan potensi daerah menjadi salah satu faktor yang menghambat daya saing daerah. Kebertumpuan daerah pada salah satu sektor membuat daerah rentan mengalami kontraksi/guncangan ekonomi. Eksplorasi potensi ekonomi lain (UMKM, ekowisata, agroindustri) perlu dilakukan, namun tetap memperhatikan keseimbangan keempat pilar DSDB. Persoalan fiskal yang terbatas juga membuat sejumlah daerah kurang memperhatikan dimensi keberlanjutan dalam setiap pilar DSDB. Rendahnya alokasi anggaran untuk lingkungan hidup menunjukkan bahwa daerah dan pusat belum menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai fokus kebijakan anggaran. Rendahnya kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur dasar yang minim.

2.3.1.3 Belum membaiknya Kualitas dan daya saing sumber daya

Data menunjukkan bahwa kualitas SDM masih sangat rendah, yang ditandai dengan sebagian besar lulusan masih SD dan SMP. Kualitas SDM yang

rendah merupakan faktor utama rendahnya daya saing sumber daya manusia di Takalar. Penggambaran terkait kualitas SDM yang berdaya saing tinggi terletak pada wujud manusia yang sehat dan cerdas. Sehat jasmani dan rohani, serta dengan kecerdasannya mampu melahirkan kreativitas dan inovasi dalam melahirkan berbagai produk barang dan jasa dengan nilai tambah (value added) tinggi. Artinya, lemahnya daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Takalar disebabkan oleh layanan kesehatan dan pendidikan untuk produktivitas generasi pekerja berikutnya kurang berkualitas dan belum merata, . Penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan SDM berintegritas tinggi dengan keutamaan penguasaan pada Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) belum menjadi kesadaran menyeluruh masyarakat penyelenggara pendidikan di Takalar Selain itu, Tingkat sosioekonomi masyarakat ikut menentukan upaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan akan berhasil atau tidak. Daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah namun kualitas sumber daya manusianya terbatas, cenderung sulit berkembang. Tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, membuat kepala daerah sulit menggerakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya. penyelenggaraan pendidikan lanjutan dan tinggi masih terbatas yang berorientasi pada upaya menghasilkan SDM yang memiliki daya adaptasi yang tinggi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi persaingan global, dan pada saat yang sama belum terbangun kesadaran yang tinggi untuk secara bersama-sama mewujudkan pendidikan vokasi yang mampu melahirkan SDM dengan kompetensi spesifik dalam persaingan tenaga kerja produktif global.

2.3.1.4 Masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Telah terjadi degradasi lingkungan dan kerentanan akibat perubahan iklim dalam 20 tahun terakhir. Ini ditandai dengan kualitas lingkungan hidup daerah yang cenderung menurun dan dampak perubahan iklim yang semakin mengganggu aktivitas pertanian, aktivitas perikanan dan kehidupan pesisir, emisi dari kendaraan bermotor, serta gangguan ketersediaan air dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 20 tahun kedepan, tantangan yang dihadapi Kabupaten Takalar sangat kompleks mengingat kondisi kepulauan di Takalar memberikan tantangan tersendiri untuk penerapan energi baru terbarukan, misal potensi pembangkit listrik tenaga surya di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, disamping itu ketahanan ekologi dan ketangguhan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Penyebab degradasi lingkungan adalah terjadinya pencemaran tanah dan air akibat adanya limbah dari kegiatan industri/pabrik serta sisa-sisa bahan kimia dari kegiatan pertanian yang masuk ke dalam sungai dan tanah. Selain itu, telah terjadi abrasi pada sejumlah wilayah pesisir akibat perubahan ekosistem perairan, dan ini menyebabkan masyarakat pesisir mengalami kerentanan bencana. Perubahan iklim merupakan bagian dari dampak pemanasan global, namun sebagian penyebabnya bersifat lokal-daerah berupa sejumlah aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Tantangan dalam 20 tahun kedepan adalah bagaimana menurunkan emisi GRK dan meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana secara umum.

2.3.1.5 Kualitas layanan pendidikan belum merata

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas belum merata. Masih nampak kesenjangan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, serta antara daerah daratan dan daerah kepulauan. Kondisi ini ditandai, antara lain dengan capaian Rata – rata Lama Sekolah yang masih di bawah nasional, APM Paud, APM SD/sederajat dan SMP/sederajat yang masih di bawah rata-rata nasional. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang rendah juga ditandai dengan capaian rerata kompetensi Literasi dan Numerasi yang masih rendah, serta digambarkan pada rendahnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ini, dimana secara umum disebabkan oleh tingkat pemenuhan SPM urusan pendidikan yang masih rendah dan tidak merata, masih tingginya angka putus sekolah. Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun ke atas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standar kompetensi antara perdesaan dan perkotaan, serta antara daratan dan kepulauan. Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara masyarakat perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan, serta antara golongan kaya dengan masyarakat miskin dan kurang mampu.

2.3.1.6 Masih rendahnya pelayanan kesehatan untuk semua

Kualitas kesehatan penduduk yang belum optimal diindikasikan oleh rendahnya Usia Harapan Hidup, masih tingginya Angka Kematian Ibu, prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, dan meningkatnya kasus tuberculosis dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan oleh Upaya promotif dan preventif yang belum optimal dilakukan; Belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, khususnya untuk pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan. Begitupun sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawat-daruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum menjangkau seluruh keluarga. Penerapan pola hidup sehat belum menjadi sebuah kesadaran umum di masyarakat, dan pada saat yang sama pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dua belas urusan kesehatan belum sepenuhnya dapat diwujudkan bagi masyarakat.

2.3.1.7 Rendahnya Perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif diperlukan untuk menyangga penurunan kehidupan masyarakat akibat dampak dari berbagai krisis, guncangan atau perubahan siklus kehidupan yang terjadi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan sosial. Penerapan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) saat ini masih tergolong rendah. Terkendala oleh sejumlah faktor seperti belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memerlukan perhatian khusus, belum optimalnya tata Kelola sistem database penanganan kemsikinan. Belum optimalnya partisipasi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai Angkatan kerja.

2.3.1.8 Lemahnya Kapasitas Ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan produktifitas ekonomi

IPTEK dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor – sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi. Masih lemahnya kapasitas IPTEK dan produktivitas ekonomi disebabkan beberapa faktor diantaranya masih minimnya anggaran IPTEKIN, masih lemahnya budaya, iklim dan karakter ilmiah sejak dini, belum optimalnya pemanfaatan IPTEK secra massif diberbagai bidang, minimnya industry berbasis inovasi dan riset masih

bersifat tradisional, SDM industri dan lulusan STEAM masih rendah. UMKM belum optimal berkontribusi terhadapa pertumbuhan ekonomi, tata Kelola kelembagaan dunia usaha yang masih rendah.

2.3.1.9 Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru

Pembangunan ekonomi yang mengedepankan orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan melalui mekanisme *trickle down effect* untuk terwujudnya pemerataan pembangunan. Cenderung akan mengabaikan pembangunan berkelanjutan dan berdampak pada rendahnya komitmen *stakeholder* pada penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi Kabupaten Takalar dalam beberapa dekade implementasi pembangunan ekonomi hingga saat ini penerapan ekonomi sirkular belum optimal, *zero waste* dengan 9 R (*Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover*) belum optimal. Untuk tujuan pembangunan ekonomi daerah berorientasi berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, diperlukan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan Pembangunan, di Kabupaten Takalar belum menjadi sebuah kesadaran bersama. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya kebutuhan investasi awal untuk penerapan ekonomi hijau dan biru ini, sehingga peningkatan peluang kerja dan investasi hijau, pengembangan produk-produk hijau, pengembangan potensi lokal dan mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) serta mengimplementasikan ekonomi sirkular masih sangat terbatas penerapannya pada pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Takalar.

2.3.1.10 Perkembangan transformasi digital masih terbatas

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Tantangan di Kabupaten Takalar kelembagaan transformasi digital belum optimal, pengembangan industry digital masih kurang, masih lemahnya teknologi digital yang berbasis riset dan inovasi digital, masih lemahnya pengembangan keterpaduan data (*data Enablement*).

2.3.1.11 Belum terintegrasi ekonomi domestik dan regional

Perekonomian daerah Takalar masih menggambarkan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik yang lemah dengan ekonomi secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Digambarkan dengan masih rendahnya nilai ekspor, terutama ekspor non migas dari Takalar bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal ini karena kebijakan perdagangan internasional

Indonesia yang belum menetapkan Sulawesi Selatan, khususnya Pelabuhan Makassar sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor-impor Indonesia, khususnya produk-produk unggulan ekspor dari KTI. Kondisi ini menyebabkan akses ke Kabupaten Takalar belum optimal. Banyak produk – produk kerajinan tangan dan hasil perikanan yang belum optimal masuk dalam perdagangan ekspor global, disamping itu kelembagaan terkait ekonomi integrasi belum optimal.

2.3.1.12 Regulasi dan tata kelola yang belum terintegrasi dan tidak adaptif

Fregmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagi sektor sehingga menimbulkan ego sektoral. Tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan baik dan menyeluruh pada semua daerah, diindikasikan dengan masih rendah dan belum baiknya penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dicapai Kabupaten Takalar hingga saat ini. Dalam penerapan SPBE, masih jauh tertinggal, indeks pelayanan publik belum mencapai kategori pelayanan prima, sehingga dituhkan effort yang besar untuk pengelolaan regulasi dan tata Kelola yang terintegrasi dan adaptif.

2.3.1.13 Tantangan keamanan dan ketertiban semakin kompleks menghadapi isu global

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum berjalan dengan baik. Indikasinya di Kabupaten Takalar, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal masih perlu ditingkatkan, serta angka kriminalitas belum cukup menggambarkan kondisi yang aman dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat. Terlebih lagi ancaman panyakit – penyakit sosial yang bisa mengganggu tatanan hidup Masyarakat disebabkan arus globalisasi yang tidak terbendung, ditambah lagi kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan, teknologi keamanan siber masih kurang, tingkat pendidikan, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas, akses terhadap layanan kesehatan mental masih terbatas; peredaran narkoba dan sejumlah kejahatan psikotropika lainnya yang belum terselesaikan. Berbagai aspek penegakan hukum negara, daerah dan bahkan sosial yang tidak konsisten dan tidak tuntas ini mendorong masih besarnya tingkat kerawanan sosial yang menyebabkan terganggunya ketentraman, dan ketertiban umum.

2.3.1.14 Stabilitas ekonomi makro daerah yang belum pro – pertumbuhan

Kebijakan fiskal ekonomi belum pro pertumbuhan, pro pemerataan dan pro kebijakan Transformasi. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro

Takalar yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam penyelenggaraan pembangunan. Ketergantungan fiskal Takalar masih tinggi dan kurangnya keleluasaan fiskal berdampak kurang efektifnya dalam mengatasi ketidakstabilan makro ekonomi Takalar akibat goncangan eksternal. Gambaran kondisi fiskal daerah Takalar, antara lain ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai jauh melebihi porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan asset terhadap total belanja daerah.

2.3.1.15 Rendahnya kesadaran akan pentingya ketahanan keluarga, kesetaraan gender dan inklusi sosial

Menurunnya kualitas ketahanan keluarga ditandai oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga; kualitas ketahanan sosial budaya keluarga masih di bawah nasional, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan relatif kecil penurunannya dari tahun ke tahun, persentase rumah tangga perkawinan anak yang tinggi, Belum terbangunnya upaya sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local, Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana dan jenis layanannya; serta Kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Walaupun demikian peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan cukup aktif dalam menggerakkan masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga.

2.3.1.16 Rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

Pembangunan yang masif dan tingginya aktivitas penduduk dengan kurang mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekologis dan tingginya tingkat pencemaran. Pencemaran air, udara, lahan dan pesisir/laut terus terjadi diakibatkan laju tekanan terhadap lingkungan lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan

pengendaliannya. Pesatnya pembangunan sektor industri, pertanian/peternakan, alih fungsi lahan, transportasi dan sektor lainnya meningkatkan jumlah bahan pencemar baik organik maupun non organik sehingga secara signifikan menurunkan kualitas lingkungan.

2.3.1.17 Belum optimalnya pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) adalah kawasan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah sekitarnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan. Oleh sebab itu, lokasi tersebut menjadi pusat daya tarik yang berakibat pada berbagai ketertarikan berbagai kalangan untuk membuka usaha. Kabupaten Takalar memiliki potensi yang menjadi faktor serta alasan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan yakni sumber daya alam dan letak geografis yang strategis. Poros pengembangan selatan-selatan menghubungkan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari kawasan unggulan Bulukumba-Watampone dan Kawasan unggulan laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agroindustri dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan strategis Nasional (KSN) termasuk Kawasan Industri (KI) Takalar. Poros pengembangan Selatan-Utara menghubungkan kawasan perkotaan Mamminasata dengan kawasan perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari kawasan unggulan laut kapoposang dan kawasan unggulan laut selat makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industri serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan strategis Nasional Mamminasata; Dimana Kabupaten Takalar masuk dalam Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional.

2.3.1.18 Belum optimalnya integrasi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Kerangka pengembangan wilayah belum sepenuhnya diterapkan sehingga pusat pertumbuhan ekonomi masih terfokus pada perkotaan. Adanya kebijakan kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan desa, menjadi

slaah satu tantangan dalam memperlancar terlaksananya Pembangunan yang merata. Optimalisasi potensi – potensi yang ada di desa belum optimal disesbkan Pembangunan belum menjangkau wilayah pelosok. Tingkat kapasiats SDM masayarakat desa masih rendah, sehingga untuk membangaun infrastruktru yan mempunyai nilai tambah diwilayahnya belum maksimal bisa dilakukan.

2.3.1.19 Belum meratanya peningkatan kapasitas infrastruktur daerah

Kapabilitas dan kapasitas infrastruktur daerah belum memadai. Kembali lagi bahwa permasalahan infrastruktru yang terbangun belum sepenuhnya memberikan nilai tambah pada masyarakat sekitar, disebabkan pembangunannya berbasis proyek semata, belum fokus pada Pembangunan yang mempunyai dampak pada perekonomian, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Belum sepenuhnya melibatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan jangka Panjang.

2.3.1.20 Peningkatan daya saing daerah belum optimal

Telah dibahas pada poin sebelumnya bahwa daya saing daerah yang digambarkan dari empat unsur pokok masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan sejumlah kabupaten setara, terutama bila dibandingkan dengan provinsi di Sulawesi Selatan dan di Pulau Jawa dan beberapa provinsi setara di Sumatera. Pada aspek daya saing ekonomi daerah, Takalar nyatanya tidak memiliki lapangan usaha ekonomi produktif dan bernilai tambah tinggi yang betul-betul menjadi unggulan dalam menopang dan mengakselerasi perekonomian daerah secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Indeks daya saing daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada provinsi dan kabupaten/kota. Bertujuan untuk memeperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitasnya. IDSD Tahun 2022 sebesar 2,84 lebih rendah dari provinsi sebesar 3,35 dan IDSD Nasional sebesar 3,26. Komponen IDSD Tahun 2022 terdiri dari empat komponen yaitu Lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. perlu mengenali kelemahan dalam mendukung daya saing daerah berkelanjutan. Tujuannya agar dapat melakukan perbaikan.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu

strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk mencegah dampak negative yang dapat dirasakan atau mengoptimalkan kesempatan dan peluang untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

2.3.2.1 IPTEKIN transformasi digital, dan kompleksitas industri

Lemahnya kapsitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 secara umum dan Visi Emas Kabupaten Takalar secara khusus, sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk – produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

2.3.2.2 Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru

Kabupaten Takalar memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi hijau dan biru memerlukan effort yang besar untuk pengembangan Dimana kondisi masyarakat yang belum familiar, sementara itu khususnya penangann sampah yang ada dipantai cukup membuat tantangan berkembangnya ekonomi hijau dan biru. Namun demikain sesuai visi Kabupaten takalar mewujudkan industry agromaritim difokuskan bagaimana pengembangan ekonomi hijau dan biru dijadikan ssebagi isu strategis.

2.3.2.3 Integrasi wilayah perkotaan - perdesaan

Disparitas (kesenjangan) pembangunan antar desa dan perkotaan dapat dilihat dari kesenjangan dalam: pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, akses ke perbankan,perbedaan pengelolaan sumber daya alam dan, distorsi sistem perkotaan-perdesaan. Distorsi sistem perkotaan-perdesaan menggambarkan

tidak berfungsinya hierarki sistem kota, sehingga menimbulkan over-concentration pertumbuhan pada perkotaan.

2.3.2.4 Kemiskinan dan perlindungan sosial

Tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Salah satu penyebanya adalah penggunaan data yang belum optimal termutakhirkan. Kemskinan dan perlindungan sosial memerlukan gerakan – gerakan transformatif untuk menurunkan, mengingat faktor kemiskinan menjadi kompleks dengan adanya perubahan iklim yang mempenagruhi tingkat pendapatan masyarakat.

2.3.2.5 Tata kelola berintegritas dan pelayanan publik berkualitas

Standar pelayanan belum optimal diterapkan untuk melayani masyarakat. Sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktek pungutan liar, belum meratanya Pembangunan infrastruktur secara merata. Persoalan – persoalan tata Kelola kelembagaan masih mendominasi layanan public yang terintegrasi.

2.3.2.6 Ketertiban, ketentraman dan stabilitas ekonomi makro

Stabilitas ekonomi makro sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian global. Gabungan situasi dunia yang menggambarkan suatu keadaan yang mengalami perubahan secara cepat VUCA (volatility), ketidakpastian (uncertainty), serba kompleks (complexity) dan menimbulkan kebingungan/keunikan (ambiguity). Kondisi yang menggambarkan lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar, sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi, tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait serta ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya yang membingungkan. Meskipun pada awalnya hal ini diawali dengan kondisi yang dialami oleh dunia bisnis, tetapi dalam perkembangannya justru memberi pengaruh dan dampak yang signifikan pada sektor publik. Bukan hanya pada tuntutan pelayanan publik yang harus disediakan dan diberikan, tetapi juga persfektif kebijakan dan dukungan infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga mampu memberikan jaminan kepastian kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada semua lapangan usaha.

2.3.2.7 Derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan modal manusia

Derajat Kesehatan, kualitas Pendidikan dan modal manusia menjadi focus dengan Megatren demografi global yang merupakan megatren yang paling berdampak luas karena terkait meningkatkan jumlah populasi. Salah satu fenomena yang perlu dicermati pada megatren ini adalah jumlah penduduk meningkat secara signifikan namun laju pertumbuhan penduduk akan melambat. Hal ini disebabkan menurunkan tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup, tetapi angka kelahiran juga semakin menurun. Megatren demografi akan menyebabkan meningkatnya meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut dan masa hidup yang semakin panjang. Perubahan struktur usia penduduk dunia akan berdampak terhadap pola produksi dan konsumsi dunia dan menimbulkan kelangkaan tenaga kerja di negara maju. Sebagai respons atas kelangkaan tenaga kerja, penggunaan teknologi pada industri akan semakin cepat.

2.3.2.8 Ketahanan sosial budaya dan masyarakat inklusif

Ketahanan sosial budaya erat kaitannya dengan implementasi Pancasila kedalam norma – norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negative budaya global, kearifan local dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar Pembangunan masyarakat. Katahanan sosial dapat diukur melalui indeks Pembangunan kebudayaan, indeks ketahanan kelarga, literasi keagamaan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda dan penyandang disabilitas.

2.3.2.9 Daya tampung dan keruskaan lingkungan

Daya tampung dan kerusakan lingkungan sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan agenda pembangunan global, meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan transformasi pembangunan dengan memperkuat sinergi kebijakan di berbagai level pemerintahan, mulai pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga pada level pemerintah desa. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk diwujudkan secara bersama, yakni: (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12)

konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga eksosistem darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Bupati Takalar terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan wajib selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. RPJMD menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta menjadi acuan sektor non pemerintah.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Pengertian visi dalam RPJMD ini adalah kondisi Takalar yang hendak diwujudkan sebagai hasil dari pembangunan sampai dengan tahun 2029. Perumusan visi ini memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Takalar mengacu dan selaras visi RPJPD Tahun 2025 - 2045 yakni **Takalar sebagai Daerah Industri Agromaritim yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**, Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 yakni **Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter** dan Visi RPJMN Tahun 2025 – 2029 yakni **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai visi kepala daerah terpilih dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029 adalah :

TAKALAR MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI EKONOMI DIGITAL

"Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital" mengandung makna dan harapan akan terwujudnya Kabupaten Takalar yang mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, dengan menjadikan ekonomi digital sebagai penggerak utama transformasi daerah.

Maju adalah kondisi Kabupaten Takalar sebagai daerah yang berkembang secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja masyarakat; infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah yang merata; tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsive, dan

berbasis digital yang berorientasi pada pelayanan prima; kehidupan sosial dan budaya yang semakin harmonis; mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menguatnya ketahanan terhadap perubahan iklim.

Berdaya Saing adalah kondisi Kabupaten Takalar yang memiliki kemampuan dan keunggulan pada berbagai bidang, yang dicirikan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif; birokrasi yang bersih, handal dan profesional; dukungan infrastruktur yang memadai; kondisi keamanan dan ketertiban yang mendukung iklim investasi; serta kemampuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk berprestasi dalam bidangnya masing-masing dengan kualifikasi atau kualitas tertentu; sehingga Takalar dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding daerah lain.

Ekonomi Digital merupakan landasan dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan daya saing Kabupaten Takalar, yang menitikberatkan pada kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ekonomi digital menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi sektor-sektor unggulan daerah, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan visi ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk mendorong perluasan jangkauan infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menciptakan ekosistem inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta mendorong transformasi UMKM dan sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata lokal agar terintegrasi dengan platform digital.

Rumusan visi RPJMD ini telah selaras dan mendukung pencapaian visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan visi RPJMN Tahun 2025 – 2029 Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Takalar dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi RPJMN Tahun 2025 - 2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-1
Keselarasan Visi RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 dan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029

Visi RPJM Nasional Tahun 2025 – 2045	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029	Visi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital

3.1.2 Misi

Misi adalah upaya umum yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi RPJMD Kabupaten Takalar 2025 - 2029 dirumuskan untuk menjawab perwujudan pokok-pokok visi berdasarkan pada masalah dan isu strategis daerah secara jangka menengah serta memperhatikan penyelarasan dengan misi RPJMN, misi RPJMD Sulawesi Selatan dan misi RPJPD Kabupaten Takalar. Misi ini merupakan upaya umum untuk mendorong sebuah perubahan yang merupakan transformasi. Misi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan hasil reformulasi misi pasangan kepala daerah terpilih yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada KPUD tanpa mengurangi substansinya, dengan mempertimbangkan kaidah perumusan misi agar dapat diturunkan secara tepat ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Reformulasi rumusan misi dimaksud dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel III-2
Reformulasi Misi berdasarkan Dokumen Visi Misi Pasangan Kepala Daerah yang diserahkan KPUD

Misi Sesuai Dokumen Visi Misi	Reformulasi Misi
Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul melalui literasi, inovasi, dan kesehatan yang prima dengan memegang nilai-nilai agama dan budaya.	Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul
Misi 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur untuk mendukung kemajuan potensi Takalar diberbagai sektor	Misi 3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur
Misi 4. Memaksimalkan potensi sumber daya alam (agro dan maritim) bagi kemajuan ekonomi dan daya saing.	Misi 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
Misi 5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovatif berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan	Misi 5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital

Misi Sesuai Dokumen Visi Misi	Reformulasi Misi
Misi 6. Peningkatan kompetensi sumber daya dan kelembagaan kepemudaan, olah raga, pariwisata dan seni budaya.	Misi 6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan
Misi 7. Mengembangkan upaya sistem jaminan dan perlindungan sosial	Misi 7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial

Berdasarkan hasil reformulasi misi sebagaimana tabel diatas, maka rumusan Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029 berikut penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. **Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul**

 Misi ini mencakup upaya perwujudan SDM daerah yang unggul melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata berbasis kompetensi, serta pelayanan kesehatan yang prima dan merata menjangkau seluruh wilayah.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**

 Misi ini mencakup upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, perbaikan pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan integritas ASN, pengelolaan keuangan daerah yang baik. Misi ini merupakan substansi perkuatan transformasi tata kelola ke arah yang lebih berintegritas dan adaptif.

3. **Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur**

 Misi ini mencakup upaya peningkatan konektivitas melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas infrastruktur yang mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

4. **Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup**

 Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Misi ini juga mencakup upaya penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru, meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan; meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan pembangunan rendah karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam menghadapi tentangan perubahan iklim.

5. **Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital**

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah. Misi ini mencakup upaya peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, peran aktif koperasi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengembangan Kota Takalar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan adanya Kawasan Industri Takalar dan bagian dari integrasi kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata). Selain itu, misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan akses keuangan masyarakat, dan mendorong daya saing investasi.

6. **Meningkatkan kompatensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemajuan kebudayaan**

Misi ini mencakup upaya umum dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kompetensi dan partisipasi pemuda, pengembangan prestasi olah raga, perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengembangan preservasi dan pemajuan seni budaya daerah.

7. **Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial**

Misi ini mencakup upaya umum perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif untuk lebih mengefektifkan pengelolaan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara terpadu dan menjangkau seluruh wilayah dan kelompok rentan. Termasuk dalam misi ini adalah upaya strategis untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, mengurangi kantong kemiskinan, dan meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin serta memperkuat pembangunan sumber daya penyandang disabilitas.

Tabel III-3
Keselarasan MISI RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 dan MISI RPJMN Tahun 2025 – 2029

MISI RPJMD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMN 2025 - 2029 (ASTA CITA)
M1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	**Asta Cita 1**- Memperkokoh **Ideologi pancasila demokrasi** dan hak asasi manusia (HAM)
		Asta cita -4 . Memperkuat pembangunan **sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,** prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
M2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	**Asta Cita - 7**. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
M3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur	4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	**Asta Cita - 3.** Melanjutkan **pengembangan infrastruktur** dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
M4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**Asta Cita - 2**. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, **ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**

MISI RPJMD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMN 2025 - 2029 (ASTA CITA)
		Asta Cita - 5. Melanjutkan **hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam** untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Asta Cita - 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan **lingkungan, alam** dan budaya**,** serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
M5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**Asta Cita - 2**. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, **ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
		Asta Cita - 3. Melanjutkan pengembangan **infrastruktur** dan **meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif** serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		Asta Cita - 5. Melanjutkan **hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam** untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Asta Cita - 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

MISI RPJMD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMN 2025 - 2029 (ASTA CITA)
M6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan	1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	**Asta cita -4** . Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, **prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
		Asta Cita - 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan **lingkungan, alam** dan **budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**.
M7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**Asta Cita - 6**. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi ***"Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital"***, diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Kabupaten Takalar. Penetapan tujuan dan sasaran ini akan menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten takalar selama kurun waktu 2025 – 2029 berdasarkan Misi RPJMD sebagai berikut :

Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan integrasi pemerintah daerah.

Misi 3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan

Misi 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi 5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan.

Misi 6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan, akan dicapai melalui 1 (satu) **Tujuan** yaitu Meningkatnya ketahanan sosial daerah

Misi 7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial, akan dicapai melalui 1 (satu) Tujuan **yaitu** Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, 7 (tujuh) Tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 18 (delapan belas) sasaran pembangunan sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan Kabupaten Takalar yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1, Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia, akan dicapai melalui perwujudan 2 (dua) **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata

Tujuan 2, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik, akan dicapai melalui perwujudan 2 (dua) **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah

Tujuan 3, Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan, akan dicapai melalui perwujudan 1 (satu) **sasaran** yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah

Tujuan 4, Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, akan dicapai melalui perwujudan 3 (tiga) **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
2. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana
3. Meningkatnya ketahanan air dan energi

Tujuan 5, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan, akan dicapai melalui perwujudan 4 (empat) **sasaran** sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi
2. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah.
3. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan
4. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan.

Tujuan 6, Meningkatnya ketahanan sosial daerah, akan dicapai melalui perwujudan 4 (empat) **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat
2. Meningktanya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal
3. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan

Tujuan 7, Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat, akan dicapai melalui perwujudan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial
2. Meningkatnya partisipasi angakatan kerja

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran terhadap misi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-4
Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan terhadap Misi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029
dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia		
		S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	**Asta Cita 1-** Memperkokoh Ideologi pancasila demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) **Asta cita -4** . Memperkuat pembangunan **sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,** prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
		S2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata	
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik		
		S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	**Asta Cita - 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi** serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	
3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur	T3. Meningkatnya kualitas infrastruktur		
		S5. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Asta Cita - 3. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan		
		S6. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan.	**Asta Cita - 2.** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. **Asta Cita - 5.** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **Asta Cita - 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkata toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
		S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	
		S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	
5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	T.5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		
		S.9.Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi	**Asta Cita - 2.** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. **Asta Cita - 3**. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, **mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif** serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Asta Cita - 5.** Melanjutkan hilirisasi dan
		S.10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah	
		S.11. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	
		S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
			mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **Asta Cita - 6**. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan	T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah		
		S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	**Asta Cita 1-** Memperkokoh Ideologi pancasila demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) **Asta cita -4** . Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, **prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.** **Asta Cita - 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan **budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**.
		S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	
		S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	
		S.16. Meningkatnya ketertiban dan keamanan	
7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial	T.7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat		
		S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Asta Cita - 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan **pemberantasan kemiskinan.**

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran pada akhir periode RPJMD Tahun 2029 dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-5
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 Berdasarkan Misi

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia		IT. 1. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,06	72,24	72,56	72,88	73,01	73,36	73,9
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	IS.1.1 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,55	7,87	8,19	8,32	8,67	8,89
			IS.1.2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,68	13	13,32	13,45	13,8	13,95
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata	IS.2.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,96	74,05	74,18	74,32	74,51	74,6	74,77
Tujuan 2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif		IT.2. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (69,23)	B (70,00)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	berorientasi pada pelayanan publik										
	Sasaran 3	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	IS.3.1. Nilai SAKIP	Nilai	B (64,05)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	IS.4.1. Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,87	B- (3,01 - 3,50)	B- (3,01 - 3,50)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)
			IS.4.2. Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital (2026)	Nilai	2,8	2,9	1,7(Perubahan target merupakan transformasi dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))	1,8	1,9	2	2,1
			IS.4.3 Indeks Inovasi Daerah	Nilai	57,02	Inovatif (40,01-65,00)	Inovatif (40,01-65,00)	Inovatif (40,01-65,00)	Inovatif (40,01-65,00)	Inovatif (40,01-65,00)	Inovatif (40,01-65,00)
Tujuan 3	Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan		IT.3. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	3,19	3,49	3,79	4,19	4,49	4,79	5

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	IS.5.1. Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	79,77	79,90	80,63	80,53	82,07	82,78	83,36
Tujuan 4	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan		IT.4..1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	67,21 (sedang)	70,22	70,93	71,14	71,35	71,56	71,78
			IT.4.2 Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	Persen	Data belum tersedia	28,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	41,77 - 53,65
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan.	IS.6.1.. Indeks Kualitas Air	Persen	60	70,88	71,08	71,28	71,48	71,68	71,88
			IS.6.2.. Indeks Kualitas Udara	Persen	92,8	79,13	79,43	79,73	80,03	80,33	80,63
			IS.6.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	32,26	54,88	54,95	55,02	55,09	55,15	55,22

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 7	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	IS.7.1. Indeks Risiko Bencana	Nilai	125,7	125,23	124,88	124,18	123,83	123,48	123,13
	Sasaran 8	Meningkatnya ketahanan air dan energi	IS.8.1. Kapasitas Air Baku	m3/detik	280	290	545	550	555	560	565
			IS.8.2. Konsumsi listrik per kapita	KWh	551,9	555,71	559,24	562,78	566,35	569,94	573,55
Tujuan 5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		IT.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,34	4,45	5,02	5,4	5,73	5,91	6,11
	Sasaran 9	Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi	IS.9.1. Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	49,6	49,72	49,85	49,97	50,09	50,21	50,34
			IS.9.2. Kontribusi Industri Pengolahan	Persen	5,12	5,3	5,42	5,89	6,50	6,78	6,91

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			terhadap PDRB								
			IS.9.3. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,33	0,38	0,4	0,43	0,44	0,46	0,49
			IS.9.4. Persentase UMKM terdigitalisasi	Persen	30	41	50	61	70	71	80
			IS.9.4 Nilai investasi	Rupiah	728.398.228.379	728.398.228.379,00	804.297.323.776,00	880.142.561.408,00	956.010.850.202,00	1.031.918.111.708,00	1.107.764.092.918,00
	Sasaran 10	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah	IS.10.1. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	84,63	84,89	85,39	85,89	86,39	86,89	87,39
	Sasaran 11	Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal	IS.11.1. Tingkat Inflasi	Nilai	1,19	2,9	2,92	3,32	2,72	2,93	2,916

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		dalam mendukung pertumbuhan ekonomi									
			IS.11.2. Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4.33	4.38	4.40	4.43	4.45	4.48	4.49
	Sasaran 12	Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan	IS.12.1 Persentase Desa Mandiri	Persen	18,6	30,20	41,90	58,10	75,60	87,20	100
Tujuan 6	Meningkatnya ketahanan sosial daerah		IT.6.1. Angka kriminalitas	Persen	18,96	13,2	9,21	6,42	4,48	4,91	6,85
			IT. 6.2 Indeks Pembangunan Gender	Persen	88,64	88,89	89,14	89,39	89,64	89,9	90,15

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 13	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	IS.13.1. Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	Persen	80	83,3	86,7	90	93,3	96,7	100
	Sasaran 14	Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	IS.14.1. Persentase Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam preservasi dan pemajuan kebudayaan	Persen	49,12	58,62	68,12	77,62	87,12	96,62	100
	Sasaran 15	Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	IS.15.1. Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	57,46	57,66	57,85	64,78	72,54	81,23	90,96
			IS.15.2 Indeks Perlindungan Anak	Nilai	62,32 (2023)	82,67	84,22	85,77	87,32	88,67	90,02

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			IS.15.3 Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	56,33 (2023)	56,67	56,78	56,98	57,21	57,5	57,86
			IS.15.4 Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,329	0,187	0,182	0,177	0,172	0,167	0,162
	Sasaran 16	Meningkatnya ketertiban dan keamanan	IS.16.1. Tingkat penanganan tindak kriminal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan 7	Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat		IT.7.1. Tingkat Kemiskinan	Persen	7,75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32
			IT.7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,84	3,58	3,57	3,55	3,54	3,53	3,51
	Sasaran 17	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	IS.17.1. Persentase penduduk peserta perlindungan dan jaminan sosial	Persen	95,9	98,09	99,04	99,99	100	100	100

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 18	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	IS.18.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,43	64,43	64,43	64,44	54,44	64,45	64,46

3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah sebagai tema pembangunan tahunan. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus pembangunan pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital, sementara, Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Tahapan pembangunan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-6
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten TakalarPeriode Tahun 2026 – 2030

2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Sistem Layanan Dasar dan Transformasi Perekonomian Daerah Berbasis Pemerintah Digital	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pemenuhan Infrastruktur Didukung Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemantapan Ketahanan Pangan dan Transformasi Ekonomi Industrial Berbasis Sumberdaya Agromaritim	Perwujudan Demokrasi Substansial dan Ketahanan Sosial Budaya	Pemantapan Tata Kelola Berintegritas Berbasis Pemerintahan Digital dan Didukung Oleh Perekonomian Inklusif dan Infrastruktur Ramah Lingkungan

3.2.2 Arah Kebijakan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Takalar 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel III-7
Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia		
		S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi secara merata diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan jangkauan metode pembelajaran berbasis digital dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan ke seluruh wilayah kabupaten berbasis kompetensi yang berfokus pada meningkatnya kemampuan kognitif, sosial, dan ketrampilan peserta didik untuk mendukung terwujudnya wajib belajar 13 tahun termasuk Pendidikan Anak Usia Dini serta afirmasi akses pendidikan melalui penguatan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang belum terjangkau.
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata	Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui penguatan system layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh wilayah serta meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik		
		S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran,etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi,

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.
		S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah diarahkan pada peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital, pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan ekosistem inovasi.
Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur	T3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan		
		S5. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatkanya pemerataan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur dasar yang berkualitas diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air yang mendukung konektivitas antara daratan dengan pulau, antar perdesaan dan perkotaan, peningkatan dan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru,dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan		
		S.6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, pelestarian sumberdaya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan peningkatan kualitas ekosistem lingkungan hidup yang seimbang, peningkatan peelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada keberlanjutan.
		S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah, swasta, peran masyarakat dan pemangku kepentingan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			lainnya dalam menghadapi bencana berbasis pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan ketangguhan wilayah serta peningkatan kesadaran keluarga terhadap ketangguhan bencana.
		S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	Meningkatnya ketahanan air dan energi diarahkan pada penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, menjamin ketersediaan air bersih dan energi khususnya listrik bagi seluruh masyarakat, menghindari krisis air, pangan, dan energi; peningkatan kualitas air, udara, pengolahan limbah, dan air laut mmelalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.
Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	T.5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		
		S.9. Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi	Meningkatnya produktifitas ekonomi diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri Takalar, peningkatan skill pelaku usaha, regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil mikro, pemasaran berbasis digital, penguatan ekonomi syariah untuk memperkuat ekosistem industri halal dan penguatan kewirausahaan dan UMKM halal yang berbasis digital. Menstimulan pelaku usaha dari kelompok marginal.
		S.10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah	Meningkatnya swasembada pangan diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, Penggunaan teknologi pertanian modern, menjaga ketersedian pangan daerah, dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan stabilitas harga pangan.
		S.11. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya stabilitas fiskal diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital, pengelolaan aset daerah dengan baik serta menjaga inflasi tetap stabil dan meningkatnya akses keuangan pelaku usaha, penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan	Meningkatnya pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, terpenuhinya akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM, Bumdes berbasis digital, Koperasi, tata kelola layanan pemerintah desa berbasis digital, dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan menciptakan vilage branding agar fokus pembangunan di tingkat desa dapat tercapai.
Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan	T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah		
		S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat diarahkan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kontribusi positif masyarakat melalui aktifnya kelembagaan keagamaan yang ada dimasyarakat, manjaga kehidupan beragama yang maslahat dengan menekankan sikap tasamuh (toleransi) dan menghormati perbedaan berdasarkan nilai - nilai agama dan kearifan lokal.
		S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal diarahkan pada melestarikan warisan budaya dengan menanamkan nilai - nilai luhur dan kearifan lokal dan keagamaan yang menumbuhkan rasa bangga, dan dapat menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi.
		S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga yang didukung tumbuh kembang anak secara sehat fisik dan mental, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penguatan karakter dan moral anak sebagai bagian dari masyarakat, untuk menciptkan lingkungan positif bagi generasi muda dan mendukung pembelaajran nilai - nilai agama.
		S.16. Meningkatnya ketertiban dan keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan diarahkan pada peningkatan peran aktif aparat keamanan, peran serta masyarakat yang aktif, peningkatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			literasi hukum masyarakat, peningkatan teknologi dan infrastruktur keamanan serta peningkatan toleransi dan kerukunan antarwarga negara, meningkatnya perwujudan demokrasi susbstantif dengan memegang teguh nilai - nilai pancasila sebagai dasar negara yang sangat relevan dengan nilai - nilai keagamaan.
Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial	T.7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat		
		S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada peningkatan aksesibiltas kelompok rentan yaitu pada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, masyarakat miskin, dan korban bencana, dengan metode sistem layanan terpadu berbasis digitalisasi dengan data akurat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dimana layanan tidak hanya bersifat intervensi tetapi juga layanan untuk mencegah timbulnya kelompok rentan baru.
		S.18. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja diarahkan pada Pelaksanaan afirmasi re-skilling dan up-skilling bagi angkatan kerja dan disabilitas, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, sektor pertanian, sektor industri untuk menunjang peningktan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dan lapangan kerja serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi misi pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan pula strategi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan rangkaian pendekatan terencana dan terpadu yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan

perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel III-8
Strategi Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi secara merata diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan jangkauan metode pembelajaran berbasis digital dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan ke seluruh wilayah kabupaten berbasis kompetensi yang berfokus pada meningkatnya kemampuan kognitif, sosial, dan ketrampilan peserta didik untuk mendukung	1.	Optimalisasi pemanfaatan sarana pendidikan dan tenaga guru/ kependidikan serta keasadaran masyarakat terhadap partisipasi sekolah untuk pemenuhan wajib belajar 13 tahun diantaranya melalui bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu berbasis transaksi digital,	Pengembangan pemanfaatan teknologi digital untuk ekosistem smart pendidikan berbasis School IT (skul.id) dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa dan satuan pendidikan melalui perbaikan metode pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di seluruh kecamatan,	Penguatan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dunia pendidikan untuk pemerataan kualitas antar satuan pendidikan melalui pemenuhan jumlah dan kualitas PAUD dan pendidikan dasar,	Kolaborasi antar pihak dalam mendorong perwujudan masyarakat terpelajar berbasis Intelektualisme diantaranya melalui pembangkitan minat dan kegemaran membaca dalam masyarakat, revitalisasi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa, pengembangan kelompok diskusi kalangan pemuda dan pelajar, dan	Kolaborasi antar pihak dalam pemantapan wajib belajar 13 tahun,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			terwujudnya wajib belajar 13 tahun termasuk Pendidikan Anak Usia Dini.						
				2.	Pembagian kluster sekolah berdasarkan empat kriteria untuk optimalisasi akses.	Pelatihan guru dalam penguasaan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan produktif (KIP learning),	Akurasi data warga putus sekolah untuk diaktifkan dalam program kesetaraan Paket A, B dan C dengan kurikulum berbasis pembekalan life skill,	Penguatan Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan pendidikan sebagai wadah perwujudan intelektualisme anak, remaja, pemuda, dan tokoh masyarakat dengan lokus prioirtas pada ibukota kabupaten.	Peningkatan capaian literasi dan numerasi siswa,
				3.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.	Pemantapan keterpenuhan empat kriteria kluster sekolah pada seluruh kecamatan, pengembangan sistem pengukuran capaian literasi dan numerasi siswa dengan lokus prioritas pada satu pendidikan terpilih di ibu kota kabupaten.	Prioritisasi efektivitas Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar urusan pendidikan pada kecamatan dengan kualitas pendidikan paling tertinggal,	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	Efektivitas Gerakan Posyandu Terintegrasi untuk layanan pendidikan,
				4.	Dukungan pelaksanaan program MBG pada satuan pendidikan, dengan fokus wilayah pada seluruha kecamatan di Takalar.	Pemantapan Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	Pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT) dengan lokus prioritas pada satuan pendidikan di dibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak	Ekosistem smart pendidikan berbasis school.id, penerapan metode pembelajaran kreatif, inovatif dan produktif,
				5.	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak	Akselerasi pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah	Evaluasi pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					setara dan tingkat kebekerjaan tinggi		kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi	termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.
				6.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak.	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Evaluasi pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah kecamatan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi
				7.	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.	Evaluasi pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik modern, adaptif dan berakhlak
				8.	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh		Evaluasi Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah digital,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					dalam kurikulum pendidikan dasar.		satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.		pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, diseluruh wilayah termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah kepulauan.
				9.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk ekosistem smart pendidikan berbasis School IT (skul.id) dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa dan satuan pendidikan melalui perbaikan metode pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di seluruh kecamatan,	Pelaksanaan MBG dan pembentukan karakter peserta didik, melalui refleksi dari hasil monev tahunan pada seluruh satuan pendidikan dan gerakan intelektualisma untuk perwujudan masyarakat terpelajar Kabupaten Takalar.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM pendidikan.		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata	Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada	1.	Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana, fasilitas dan SDM kesehatan untuk perbaikan akses layanan kesehatan diantaranya melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan secara gratis (khususnya rumah tangga miskin dan miskin	Pemenuhan dan optimalisasi fungsi tenaga kesehatan dan sarana-prasarana untuk kualitas pelayanan yang merata	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar pihak untuk upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penyadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup, pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk penduduk usia sekolah, usia produktif dan lanjut usia,	Kolaborasi antar pihak untuk pembudayaan pola hidup sehat diantaranya melalui Pemenuhan sarana pendukung pola hidup sehat termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas, koneksivitas tranportasi yang memungkinkan warga	Kolaborasi antar pihak untuk perwujudan Kabupaten Sehat diantaranya melalui pemantapan cakupan dan kualitas pemenuhan SPM kesehatan, penguatan kader Posyandu dalam memantapkan Gerakan Posyandu Terintegrasi 6

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui penguatan system layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh wilayah.		ekstrem) pada seluruh kecamatan, dan			berjalan kaki atau naik sepeda, i	layanan dasar bidang kesehatan,
				2.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pelayanan prima untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir, imuniasi lengkap untuk semua bayi, pengobatan TB tuntas, penanganan stunting secara konvergen, dan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar pada seluruh wilayah kecamatan.	pemenuhan sarana-prasarana pendukung pola hidup sehat dengan fokus wilayah pada seluruh kecamatan, dan	Penanganan limbah medis secara aman, pemenuhan air minum aman, pemenuhan fasilitasi sanitas, dan pembudayaan pola hidup bersih dengan fokus wilayah pada seluruh kecamatan.	Evaluasi pelakasanaan sistim digitalisasi kesehatan dan telemedicine, dan pemantapan upaya promotive dan preventif kesehatan serta pembudayaan pola hidup sehat pada seluruh Kecamatan.
				3.	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu (Posyandu terintegrasi 6 layanan dengan standar pelayanan minimal (SPM)) yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana	Pemenuhan alat kesehatan pada Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Polongbangkeng Utara, serta pengadaan alat dan bahan untuk optimalisasi fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).	pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) untuk warga pulau atau nelayan penangkap ikan bermobilitas tinggi..	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pengembangan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis				
				4.	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten diantaranya melalui senam massal, Car Fre Day, kegiatan bersih permukiman, perkantoran dan fasilitas umum lainnya	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyanduyang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau.	Evaluasi pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis
				5.	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Pemenuhan sarana prasarana layanan kesehatan berbasis masyarakat dari tingkat puskesmas, pustu, posyandu yang mendukung pola hidup sehat didukung oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan akses transportasi yang mudah dijangkau, serta sarana prasarana penanganan limbah medis	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pemantapan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				6.	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Pemberdayaan herbalis sebagai alternatif dan pemanfaaatan halaman untuk tanaman obat - obatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah pulau dan yang sulit diakses	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Evaluasi Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu
				7.	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen dan penguatan kelembagaan, dan program terpadu percepatan penurunan stunting berbasis Posyandu	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Evaluasi Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.
				8.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Evaluasi Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses
				9.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (Kader Kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah pulau dan daerah yang sulit diakses	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.
				10.	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Penguatan dan perwujudan investasi pelayanan kesehatan primer melalui upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (kader kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (kafder kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Evaluasi Peningkatan kapasitas masyarakat lokal (Kader Kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat
				11.	Pembangunan dan pengadaan sarana RS Pratama di Polongbangkeng Utara, pembangunan Puskesmas Laikang di Kecamatan Mangarabombang, penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Takalar menjadi Labkesmas Tingkat 2.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal(kader kesehatan) untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Keberlanjutan pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				12.	Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM kesehatan	Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)			
				13.		Gerakan Posyandu Terintegrasi enam layanan kebutuhan dasar, monitoring berbasis digital pencapaian SPM kesehatan			
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran,etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk	1.	Optimalisasi sumberdaya dan penguatan norma untuk perwujudan ASN berintegritas diantaranya melalui perbaikan tata kelola data base ASN dan non ASN berbasis elektronik (smart ASN), penempatan dan promosi jabatan ASN berdasarkan peringkat hasil assessment dengan melibatkan pihak eksternal yang kompeten dan independen,	Kolaborasi antar perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam mendorong reformasi birokrasi tematik dan general;	Optimalisasi sumberdaya dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas penerimaan daerah melalui coaching clinic SAKIP untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen kinerja,	Kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan korupsi melalui penilaian mandiri akuntabilitas kinerja oleh inspektorat dan pelibatan pihak eksternal, koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi penegak hukum terkait temuan-temuan MCP yang mengindikasikan potensi tindak pidana korupsi.	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar aktor dalam mematangkan akuntabilitas dan integritas tatakelola pemerintahan melalui pemantapan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi menyeluruh implementasi SAKIP.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.						
				2.	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis konsistensi perencanaan dan penganggaran, implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah.	akuntabilitas kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;	Pelaksanaan sistem reward and punishment berbasis kinerja OPD,	Digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah, diiringi dengan pemantapan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan. lokus aktivitas pada Dinas Kominfo.	Menjamin keberlanjutan skor MCP dengan menetapkan regulasi daerah yang mendukung implementasi MCP, terutama di area yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi.
				3.	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	pembentukan zona integritas berbasis risiko untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; serta peningkatan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan lokus prioritas pada sekretariat daerah dan inspektorat.	Implementasi sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak, serta meluaskan praktik perencanaan dan penganggaran partisipatif ke tingkat kecamatan dan desa, .	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
				4.	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan partisipasi publik dan transparansi melalui peningkatan respons terhadap laporan/aduan masyarakat berbasis digital dengan lokus prioritas pada dengan lokus prioritas pada Setda, Inspektorat,	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
							Bappenda, serta pemerintah kecamatan dan desa		
				5.	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Meningkatkan pengawasan, proses dan penguatan tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi
				6.	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Tata kelola database ASN dan Non ASN serta pendistribusiannya	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
				7.	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Peyusunan regulasi terkait kedisiplinan ASN	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah
				8.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
				9.	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah	Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				10.		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dengan daerah		
				11.			Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.		
		S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah diarahkan pada pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan	1.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan penguatan regulasi/kelembagaan sebagai pondasi pemerintahan digital melalui harmonisasi arsitektur pemerintahan digital daerah dengan arsitektur pemerintahan digital nasional, penyusunan kebijakan pengelolaan data dan pembentukan tim koordinasi pemerintahan digital lintas OPD,	Optimalisasi sumberdaya untuk perluasan jangkauan pemerintahan digital melalui perluasan jangkauan digital services, digital monitoring and evaluation, pengembang-an jaringan broadband hingga menjangkau seluruh pelosok; digitalisasi layanan publik dan sistem internal pemerintahan untuk layanan digital prioritas (layanan perizinan, administrasi kependudukan, PAD, UMKM Berbasis digital, pendidikan dan kesehatan); interoperabilitas awal dengan interkoneksi sitem keuangan; perencanaan dan pelayanan (API gateway awal).	Kolaborasi antar pihak internal pemerintah dan non pemerintah dalam mempercepat pemerataan integrasi lintas OPD melalui pengelolaan data terpadu yang fokus pada interoperabilitas data menyeluruh dan pengembangan sistem pengelolaan data lintas sektor dengan strategi integrasi aplikasi layanan publik dan manajemen internal OPD dan satu portal layanan publik daerah;	Optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan inovasi dalam penanganan produk unggulan daerah dari hulu ke hilir melalui introduksi teknologi tepat guna, akses permodalan yang terbuka, dan manajemen usaha berbasis digital dengan lokus utama pada kecamatan sentra produk unggulan;	Konsolidasi layanan proaktif dan sistem pemerintahan digital berkelanjutan yang berfokus pada konsolidasi semua capaian menjadi tata kelola adaptif dan layanan publik digital berbasis kebutuhan masyarakat dengan upaya utama layanan proaktif dan prediktif melalui implementasi AI sederhana untuk menyarankan layanan kepada warga berdasarkan profil dan layanan publik yang mendeteksi kebutuhan otomatis misalnya uintuk bantuan sosial; penerapan sistem pemerintahan digital terintegrasi dengan sistem nasional; keterlibatan komunitas melalui pemanfaatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			penguatan ekosistem inovasi.						sistem pengaduan publik berbasis komunitas; .
				2.	Penguatan infrastruktur digital dengan pemutakhiran jaringan dan hardware di seluruh OPD dan UPT serta integrasi domain aplikasi,	Implementasi Singel Sign On untuk pegawai dan admin OPD; pelatihan teknis admin OPD untuk pengelolaan sisten informasi dengan lokus prioritas pada seluruh OPD.	Pembuatan dashboard pemantauan pembangunan berbasis data sektoral; evaluasi sistem pemerintahan digital melalui penilaian mandiri sisitem pemerintahan digital oleh Pemda dan revieu oleh Kemen PANRB;	Evaluasi penerapan pemerintahan berbasis digital dalam fokus pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan layanan publik melalui sistem monitoring real-time untuk RKPD, keuangan dan kinerja ASN,	Skema reward OPD digital dengan pemberian insentif kinerja untuk OPD dengan inovasi digital terbaik dan pelayanan tercepat
				3.	Pelatihan dasar ASN terkait literasi digital dan manajemen pemerintahan digital, pengintegrasian program pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi desa, Pojok Internet Desa Kepulauan (POINDES) di 6 (enam) desa Kecamatan Kepulauan Tanakeke.	kreasi inovasi untuk pengembangan produk unggulan daerah berbasis digitalisasi.	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penerapan kanal aduan dan feedback masyarakat digital dan layanan UMKM digital dengan lokus utama pada produk unggulan daerah.	Pemanfaatan Big Data dalam integrasi dan analisis data pendidikan, kemiskinan dan kesehatan untuk kebijakan adaptif, pelayanan publik otomatis (notifikasi, izin digital, chatbot sederhana), dan audit sistem pemerintahan digital tahunan untuk penguat-an kualitas dan efisiensi dengan lokus seluruh OPD.	Keberlanjutan pengembangan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*
				4.	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan midle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*	Keberlanjutan pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				5.	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Keberlanjutan pengembangan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi
				6.	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Penyediaan NGWF (*Firewall* Jaringan) dan WAF (*Firewall* Aplikasi) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi	Keberlanjutan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah
				7.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management,* dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE	Keberlanjutan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero*

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah		implementatif di seluruh perangkat daerah	yang implementatif di seluruh perangkat daerah	*complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah
				8.	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive,	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah	
				9.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
				10.	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan	Penyediaan jaringan seluler khususnya kecamatan yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan			wilayah perkotaan dan pedesaan	
				11.	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.
				12.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber.	
Misi 3. Memba	T3. Meningka	S5. Meningkatn	Meningkatkanya pemerataan	1.	Prsispan pengembangan Kawasan Industri Takalar	Kolaborasi antar lapisan pemerintah dan mitra	Kolaborasi multipihak dan optimalisasi sumberdaya untuk	Optimalisasi Kolaborasi multipihak dan optimalisasi	Keberlanjutan pengembangan Kawasan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
ngun dan menge mbang kan kemud ahan akses infrastr uktur	tnya daya saing infrastruk tur berkelanj utan	ya Kualitas Layanan Infrastruktu r Daerah	pembangunan infrastruktur dan infrastruktur dasar yang berkualitas diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air yang mendukung konektifitas dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.		melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	pembangunan internasional untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	sumberdaya untuk pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.	Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.
				2.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pemenuhan indrastruktur layanan dasar bagi kebutuhan air minum aman, penanganan limbah domestik yang berlenjutan	Pembangunan dan rehabilitasi gedung - gedung perkantoran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air untuk pemenuhan berbagai kebutuhan melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder dan tersier,	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi antar pihak dalam mendorong transisi energi melalui rintisan dan inisiatif pemanfaatan panel surya dan pemanfaatan kotoran ternak untuk sumber bionergi skala rumah tangga, diiringi dengan
				3.	infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah daratan dan antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan, diantaranya membangun	Pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Pembangunan sarana pompanisasi dan pengembangan embung, pembangunan dan perbaikan jalan tani, pembuatan bangunan pengendali banjir dan abrasi, dengan lokus	Opfimalisasi sumberdaya untuk memantapkan pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yaitu Jembatan Manongkoki (Takalar) - Bilonga (Gowa), Salaka (Takalar) - Kaluarrang (Gowa).			prioritas pada sentra padi sawah dan kawasan pesisir.	Terintegrasi 6 Layanan pada selruh kecamatan.
				4.	Pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi	Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung integrasi rantai pasok antar desa/kelurahan dan antar kabupaten yang menghubungkan kawasan ekonomi
				5.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung - gedung perkantoran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan	Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta antara perdesaan dan perkotaan
				6.	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah, terutama pesisir dan kepulauan, serta perdesaan
				8.	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perdesaan, perkotaan, dan kepulauan
				9.	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
				10.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				11.	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan dan kepulauan
				12.	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air
				13.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal	Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal
				14.	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
				15.	Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat	pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan	Penataan kawasan permukiman wilayah perdesaan, perkotaan dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
						yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.		sekitar wilayah pertumbuhan
				16.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman
				17.				pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.	pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman melalui Posyandu Terintagrasi 6 Layanan pada seluruh wilayah Takalar.
				18.					Menjaga keberlanjutan kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik, pengendalian bau busuk akibat limbah di sekitar wilayah Kecamatan Mangarombang,,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
									Kecamtan Galesong Utara, penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah diseluruh wilayah Kabupaten Takalar, menuju Takalar BISA (Bersih Indah Asri dan nyAman)
Misi 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	S.6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, pelestarian sumberdaya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan peningkatan kualitas ekosistem lingkungan hidup yang seimbang.	1.	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di wilayah aliran sungai; pencegahan dan penanganan pencemaran laut dan pesisir; perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar;	Kolaborasi multipihak dalam memelihara cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan,	Memelihara kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik, pengendalian bau busuk akibat limbah di sekitar wilayah Kecamatan Mangarombang dan Kecamatan Galesong Utara, penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah.	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau
				2.	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi	pencegahan dan penanganan pencemaran air di lokasi Kawasan Industri Takalar Kecamatan	pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultur, pengembangan	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	Mangarabombang, Kecamatan Kepulauaan Tanakeke dan Kawasan Pesisir; pencegahan dan penanganan potensi pencemaran air dari limbah pabrik pada Kawasan Pabrik Gula Takalar.	ekonomi sirkular berbasis pertanian terpadu,	kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar
				3.	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	menjaga kelestarian hutan mangrove khususnya di Kecamatan Kepualauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu.	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,			tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,
				4.	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				5.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di wilayah aliran sungai; pencegahan dan penanganan pencemaran laut dan pesisir; perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar;	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,	Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dimana Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen), sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya dan penyimpan karbon, terutama hutan mangrove yang tersebar hampir dipesisir pantai Takalar	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	
				6.	pencegahan dan penanganan pencemaran air di lokasi Kawasan Industri Takalar Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Kepulauaan Tanakeke dan Kawasan Pesisir; pencegahan dan penanganan potensi pencemaran air dari limbah pabrik pada Kawasan Pabrik Gula Takalar.	Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai	5) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir diantaranaya sumberdaya untuk kebersihan dan keindahan lingkungan dari timbulan sampah melalui penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPL) sebagai pedoman pengelolaan sampah; rehabiliitsi dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), TPA, PDU di Desa Tamalate Kecamatan Galut; penggunaan Aplikasi Smart		

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
							Sampah (Pengelolaan Sampah); perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan,		
				7.			Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, termasuk pencegahan kebocoran sampah ke pantai		
		S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah, swasta, peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi bencana berbasis pengurangan risiko, kesiapsiagaan, dan ketangguhan wilayah serta peningkatan kesadaran keluarga terhadap ketangguhan bencana.	1.	Optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana melalui penguatan kelembagaan BPBD dan sinergi antar OPD, revisi dan penetapan regulasi/perda kebencanaan, rencana kontijensi, inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan, serta pengembangan sistim dini lokal (Early Warning System - EWS), serta penanganan sampah dan abrasi pantai dengan lokus prioritas pada wilayah rawan bencana.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur mitigasi bencana dengan fokus pada infrastruktur fisik dan sistem mitigasi melalui pembangunan sarana prasarana mitigasi (tanggul, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara/ akhir), integrasi sistem informasi kebencanaan (SIK) berbasis data real-time, sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat, pelatihan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, dan relawan dengan lokus prioritas pada wilayah rawan bencana.	Pengembangan kerangka kerja untuk integrasi mitigasi dalam tata kelola pembangunan dengan fokus pada mainstreaming mitigasi ke semua sektor pembangunan, integrasi mitigasi dalam pembangunan infrastruktur daerah, evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan), program desa/kelurahan tangguh bencana (DESTANA), pendidikan kebencanaan di sekolah dan madrasah, dan pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana terutama pada lokus terjadinya banjir dan abrasi.	Evaluasi pengembangan inovasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan komunitas dengan fokus pada adaptasi berbasis komunitas dan teknologi inovatif, pengembangan aplikasi mobile sistem informasi dan pelaporan kebencanaan, simulasi penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas daerah, penguatan koperasi atau lembaga ekonomi lokal pasca bencana, pembentukan tim siaga bencana di tiap desa/kelurahan, integrasi mitigasi non-alam (pandemi, konflik sosial, industri) dalam kebijakan daerah, penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi untuk inovasi mitigasi.	Replikasi dan keberlanjutan fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen risiko, penguatan sistem pembiayaan keberlanjutan mitigasi (dana cadangan), dan pengembangan indeks ketahanan daerah terhadap bencana untuk seluruh wilayah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				2.	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif	Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif
				3.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana
		S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi	Meningkatnya ketahanan air dan energi diarahkan pada penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, menjamin ketersediaan air bersih dan energi khususnya listrik bagi seluruh masyarakat, menghindari krisis air, pangan, dan energi.	1.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan air melalui konservasi sumberdaya air sungai dan air tanah, pengolahan air bersih dan aman untuk diminum, penyimpanan air tanah dengan pembangunan embung, penyediaan daerah resapan air, dengan lokus prioritas pada wilayah sumber air dan aliran air.	Kolaborasi antar pihak dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong transisi energi menuju bauran energi terbarukan dengan energi konevensional melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai bioethanol sumber energi rumah tangga, pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi, dan inisiasi pemanfaatan energi bayu dengan lokus prioritas di Kecamatan Mangngara-bombang dan Kecamatan ekosistem persawahan.	Optamalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk penguatan ketahanan pangan melalui pengendalian ketersediaan bahan pangan utama, penguatan akses pangan rumah tangga dengan sistem distribusi pangan yang terjangkau, penganekaragaman bahan pangan untuk menjamin konsumsi pangan yang memenuhi standar pola pangan harapan, diringi dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemerintah.	Kerjasama dengan Provinsi serta stakeholder lainnya dalam pemantapan sistem ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, ketersediaan air bersih dan distribusi listrik bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dan Kecamatan Mangarabombang. Kerjasama dengan Provinsi serta stakeholder lainnya.	Pemanfaatan dan keberlanjutan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu food energy water (FEW) nexus, ketersediaan air bersih dan distribusi listrik bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dan Kecamatan Mangarabombang, diiringi dengan distribusi air yang menjangkau seluruh wilayah baik pemenuhan sumberdaya air maupun energi.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				2.	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				3.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.	Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, dan air laut melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau.
Misi 5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	T.5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	S.9. Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi	Meningkatnya produktifitas ekonomi diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri Takalar, peningkatan skill pelaku usaha, regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil mikro, pemasaran berbasis digital, penguatan ekonomi syariah untuk memperkuat ekosistem industri halal dan penguatan kewirausahaan dan UMKM halal yang berbasis	1.	Persiapan kawasan industri dengan fokus pembangunan/ pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi;	Peningkatan investasi Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Akselerasi pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Evaluasi pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;	Pemantapan pengembangan Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Mangarabombang untuk percepatan rencana proyek strategis nasional di bidang Kawasan Industri;

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			digital. Menstimulan pelaku usaha dari kelompok marginal.						
				2.	pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan sampah/limbah untuk pemenuhan infrastruktur kawasan industri Takalar. di Kecamatan Mangarabombang; optimalisasi sentra produksi di Kawasan Sandi, Desa Pa'batangang, Desa Bontokassi, Kawasan Rumput Laut di Kecamatan Mangarabombang, Sentra produk pertanian di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Kepulauan Tanakeke, sebagian wilayah pesisir dengan penerapan Teknologi modern berbasis digital.	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan Rumput Laut dan Produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;	pengembangan rumput laut dan produksi garam di Kecamatan Mangarombang dan Kawasan Galesong sebagai lokasi strategis; dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan - kawasan strategis yang menunjang Kabupaten Takalar sebagai Kawasan Agromaritim;
				3.	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatkan	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM, BUMDes dan Kopdes Merah Putih pada rantai nilai	Peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM dan BUMDes serta Kopdes Merah Putih pada rantai	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM, BUMDes dan Kopdes pada rantai nilai	peningkatan keterkaitan BUMD, UMKM dan BUMDes pada rantai nilai

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)	tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	nilai tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) dan penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	tambah ekonomi melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), dan penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.	tambah ekonomil melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), dan penerapan teknologi dan kemitraan usaha pada sentra produk unggulan daerah.
				4.	Penerapan Teknologi, Informasi Komunikasi dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulanberbasis ekonomi digital	Persiapan kawasan industri dengan fokus pembangunan/ pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi;	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi	Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, untuk pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi
				5.	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/ limbah untuk fasilitas pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri takalar
				6.	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan,	Peningkatan investasi kawasan, untuk percepatan rencana proyek strategis di bidang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					prioritas di Kawasan Industri Takalar	dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri	jasa dan kawasan, pengembangan investasi dikawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri
				7.	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar	Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, untuk pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar
				8.	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar	Penyediaan pendidikan dan pelatihan dan Pelatihan SDM, dengan output mahawasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa lulusan Program DI Kerja Sama Industri – Kota Makassar

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				9.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar	Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM) Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri maritim dan perikanan, serta pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung kawasan industri Takalar
				10.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
				11.	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran),	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
						pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	penerapan teknologi dan kemitraan usaha	pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	(termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
				12.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa
				13.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				14.		Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.	Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok domestik dan global.
		S.10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah	Meningkatnya swasembada pangan diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, Penggunaan teknologi pertanian modern, menjaga ketersedian pangan daerah, dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan stabilitas harga pangan.	1.	Kolaborasi antar pihak untuk pengembangan kerja sama antar wilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan, pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga, dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan nelayan berteknologi pertanian modern.	Kolaborasi multipihak dalam optimalisasi lahan dan peningkatan praktek pertanian modern; kerja sama antar wilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan. dan pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan harga di daerah pemasok utama.	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk peningkatan produktivitas padi sawah, jagung, dan komoditas tanaman pangan lainnya;	Optimalisasi sumberdaya untuk peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi pangan hewani melalui perkawinan alami dan inseminasi buatan serta pelayanan kesehatan hewan, pengolahan hasil peternakan dan produk turunannya;	Pemantapan kemandirian pangan daerah, implementasi teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan untuk stabilisasi harga jangka panjang,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				2.	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	penguatan kelembagaan petani dan sistem penyuluhan untuk mendukung inovasi pertanian; dan pemenuhan sarana-prasarana pertanian pendukung untuk peningkatan produktivitas pertanian dengan lokus prioritas pada sentra produksi pangan.	peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengembangan usaha pengolahan hasil-hasil perikanan dengan lokus prioritas pada sentra peternakan dan perikanan.	pembangunan jaringan penggilingan padi modern terintegrasi dengan pengemasan yang memenuhi standar pasar modern pada lokasi sentra produksi beras, dan integrasi manajemen rantai pasok pangan dalam penanganan bencana dan ketahanan ekonomi dengan lokus prioritas pada sentra padi sawah.
				3.	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	Peningkalan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan
				4.			Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal	Pemanfaatan teknologi pemulian tanaman lokal
		S.11. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam	Meningkatnya stabilitas fiskal diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan	1.	Optimalisasi sumberdaya dan penguatan regulasi untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Kolaborasi antar pihak untuk menjaga stabilitas pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan	Konsolidasi sumberdaya dan regulasi untuk inklusi keuangan daerah melalui penguatan akses keuangan oleh pelaku usaha;	Penguatan tatakelola perekonomian dan kapasitas fiskal untuk pengembangan ekonomi syariah melalui penggalakan dan pengelolaan imfak, zakat dan sedekah untuk mendorong ekonomi	Optimnalisasi sumberdaya untuk pemantapan integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional melalui pengembangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
		mendukung pertumbuhan ekonomi	ekstensifikasi pajak berbasis digital, pengelolaan aset daerah dengan baik serta menjaga inflasi tetap stabil dan meningkatnya akses keuangan pelaku usaha.		(PDRD) dalam format Smart Pendapatan Asli Daerah (Smart PAD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD);	pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis;		produktif, integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional dalam suatu platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, seiring dengan pemantapan akses keuangan bagi pelaku usaha pada seluruh wilayah.	platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, diseleraskan dengan pemantapan inklusi keuangan dan ekonomi syariah pada seluruh kecamatan.
				2.	perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota;	penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota; akselerasi pengembangan infrastruktur stabilisasi harga melalui pembangunan gudang-gudang penyimpanan strategis di setiap kecamatan; pengembangan cadangan pangan daerah untuk antisipasi kelangkaan dan gejolak harga;	penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota;	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis
				3.	pengembangan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan melalui efektivitas fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID); serta pemantauan stok dan harga secara berkala dengan lokus	pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas pangan dan perikanan; serta pengembangan sistem pemantauan harga di daerah pemasok utama.	perluasan cakupan sistem pemantauan dan intervensi pasar dengan implementasi sistem informasi harga pangan terintegrasi;	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					tersebar pada seluruh wilayah.				
				4.	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	pengembangan jaringan pasar rakyat yang terjangkau di seluruh kecamatan;	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya
				5.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	pengembangan kemitraan antara produsen dengan jaringan ritel modern, dan penguatan kapasitas BUMDes dan Kopdes Merah Putih dalam manajemen rantai pasok pangan lokal.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya
				6.	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota
				7.	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				8.	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya		
				9.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance.*	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance.*	Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya		
				10.			Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan kabupaten /kota		
				11.			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.		
		S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan	Meningkatnya pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, terpenuhinya akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM, Bumdes berbasis	1.	Optimalisasi sumberdaya untuk peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Koperasi Desa Merah Putih dengan fokus pada kegiatan produksi berbasis sumber daya lokal dan digitalisasi manajemen;	Optimalisasi sumberdaya pedesaan untuk peningkatan capaian SDGs Desa melalui pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, berbasis keunggulan masing-masing desa pada seluruh Kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan modal sosial masyarakat dalam bentuk saling bantu dan gotong royong, pengelolaan ekonomi kolektif berbasis sumberdaya milik bersama/kelompok, pengembangan pasar bersama warga desa, akselerasi produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis	Penguatan sistem sosial lokal desa berbasis hubungan trigonal antara keberdayaan komunitas lokal, pasar lokal dan administrasi lokal melalui optimalisi peran modal sosial desa, ekspansi produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa, serta pemantapan norma dan organisasi koperasi desa merah putih dalam pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis	Optimalisasi sumberdaya untuk pemantapan sistem sosial lokal desa berbasis hubungan trigonal komunitas lokal, pasar lokal dan administrasi lokal melalui penguatan modal sosial yang melembagakan kesalingpercayaan, kebajikan timbal-balik, kepatuhan kepada norma, dan perluasan jaringan sosial diantara aktor-

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			digital, Koperasi Merah Putih, tata kelola layanan pemerintah desa berbasis digital, dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan menciptakan vilage branding agar fokus pembangunan di tingkat desa dapat tercapai.				keunggulan wilayah di seluruh kecamatan berbasis koperasi desa merah putih.	keunggulan wilayah masing-masing desa pada seluruh Kecamatan.	aktor Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa Merah Putih, kelompo tani dan gabungan kelompok tani, dan pelaku UMK dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru pada seluruh Kecamatan.
				2.	diiringi dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dengan sistem layanan pemerintah digital melalui konsep Desa/Kelurahan Digital.	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital
				3.	Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa
				4.	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				5.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.
				6.	Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan perikanan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.
				7.	Pengembangan komoditas unggulan pangan yang dilakukan di wilayah daratan, dan pesisir keunggulan wilayah di kecamatan.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan
				8.	Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah di Kecamatan	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam		Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam
				9.	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam				

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam				
Misi 6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemajuan kebudayaan	T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah	S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat diarahkan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kontribusi positif masyarakat melalui aktifnya kelembagaan keagamaan yang ada dimasyarakat, manjaga kehidupan beragama yang maslahat dengan menekankan sikap tasamuh (toleransi) dan menghormati perbedaan berdasarkan nilai - nilai agama dan kearifan lokal.	1.	Kolaborasi multipihak dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan beragama melalui penguatan kelembagaan dan SDM Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama (FKUB) dan pemeliharaan situasi kondusif bagi penyelenggaraan ibadah pada seluruh Kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas kegiatan keagamaan melalui dukungan dan fasilitasi keberangkatan dan penjemputan jemaah haji serta bantuan pembangunan dan pemenuhan fasilitas masjid dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam menggairahkan kegiatan ibadah dan spiritualitas masyarakat melalui dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Maudu'Lompoa ritual tahunan serta melanjutkan pemberian insentif imam masjid dan guru mengaji dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya dalam mendorong maslahat kehidupan beragama melalui penguatan peran BAZIS dalam penguatan ekonomi ummat dan perlindungan bagi fakir-miskin pada seluruh kecamatan diringi dengan pembangunan rumah tahfiz untuk menggairahkan pembacaan dan penghafalan Al-Quran sebagai bagian dari perbaikan spiritualitas dan kehidupan sosial masyarakat.	Kolaborasi multipihak dalam memantapkan kehidupan beragama maslahat melalui akselerasi kegiatan keagamaan serta peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan diiringi dengan pemberian teladan oleh pemimpin dan tokoh masyarakat untuk penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh kecamatan.
				2.	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
				3.	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika	Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika
				4.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.
				5.	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama
		S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal diarahkan pada melestarikan warisan budaya dengan menanamkan nilai - nilai luhur dan kearifan lokal	1.	Kolaborasi stakeholder kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan melalui identifikasi secara cermat situs - situs budaya dan kearifan - kearifan lokal yang tersebar diwilayah Kabupaten Takalar untuk dilindungi sebagai warisan budaya diiringi dengan penguatan	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pelestarian kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya dengan fokus pada inventarisasi dan registrasi beragam cagar budaya, pemeliharaan bentuk fisik dan material berbagai cagar budaya, pengenalan dan publikasi berbagai benda dan tempat bersejarah,	Optimalisasi sumberdaya untuk pemajuan kebudayaan daerah melalui peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan, peningkatan intensitas pertunjukan seni, pembinaan kelompok dan sanggar seni tari, seni suara dan seni lainnya,	Optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan pariwisata budaya melalui pengenalan destinasi berbasis tempat bersejarah pada beberapa lokasi, promosi dan penyelenggaraan kegiatan tahunan seperti Maudu'Lompoa di Laikang, lomba perahu bermotor pada beberapa lokasi pesisir, dan	Kolaborasi stakeholder kebudayaan dalam pemantapan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat, organisasi pemuda, seniman dan budayawan, serta instansi pemerintah dalam pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal serta kreativitas dalam

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			dan keagamaan yang menumbuhkan rasa bangga, dan dapat menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi.		literasi budaya masyarakat pada seluruh kecamatan.	dengan lokus pada seluruh kecamatan.	pengembangan kreativitas dalam pemajuan kebudayaan daerah.	penyelenggaraan ulang tahun daerah, serta pengenalan rumah adat dan pakaian adat pada beberapa lokasi.	pemajuan kesenian daerah.
				2.	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat	Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat
				3.	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya	Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya
				4.	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
				5.	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal	Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal
				6.	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya	Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya
				7.	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah,	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah,	Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi	kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi
		S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga yang didukung tumbuh kembang anak secara sehat fisik dan mental, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penguatan karakter dan moral anak sebagai bagian dari masyarakat, untuk menciptkan lingkungan positif bagi generasi muda dan mendukung pembelaajran nilai - nilai agama.	1.	Optimalisasi sumberdaya untuk penguatan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial melalui pemeliharaan nilai-nilai keluarga harga harmonis, pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, dengan lokus prioritas pada kecamatan dengan angka perceraian dan KDRT yang tinggi.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, perkerja di bawah umur, dan perdagangan orang dengan lokus prioritas pada kecamatan kekerasan anak yang tinggi.	Kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemerintahan untuk pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui pengintegrasian isu-isu tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, dengan lokus pada seluruh OPD.	Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sipil dalam penguatan peran pemuda dalam pembangunan termasuk dalam literasi domekorasi dan politik melalui pembinaan organisasi dan prestasi kepemudaaan pada seluruh kecamatan diiringi dengan pembinaan organisasi dan kegiatan olah raga dalam masyarakat untuk kesehatan dan prestasi dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan keterampilan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan pembelajaran/literasi dengan lokus pada seluruh kecamatan.
				2.	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan	Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal		pendukung berbasis kearifan lokal	lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
				3.	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah	Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah
				4.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
				5.	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan	Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan
				6.	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender,	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas,	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender,	Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender,

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector	Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector
				7.	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative
				8.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		S.16. Meningkatn	Meningkatnya ketertiban dan	1.	Kolaborasi multipihak dalam menjaga	Optimalisasi sumberdaya untuk penegakan Perda secara konsisten	Optimalisasi peran Forkopimda dalam memelihara situasi sosial-	Peningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi	Optimalisasi sumberdaya untuk fasilitasi partai

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
		ya ketertiban dan keamanan	keamanan diarahkan pada peningkatan peran aktif aparat keamanan, peran serta masyarakat yang aktif, peningkatan literasi hukum masyarakat, peningkatan teknologi dan infrastruktur keamanan serta peningkatan toleransi dan kerukunan antarwarga negara, meningkatnya perwujudan demokrasi susbstantif dengan memegang teguh nilai - nilai pancasila sebagai dasar negara yang sangat relevan dengan nilai - nilai keagamaan.		ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melalui sosialisasi kerangka kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, pencegahan dan pengendalian tindak kriminalitas, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoperasikan sistem keamanan lingkungan secara swadaya pada seluruh kecamatan.	melalui sosialisasi cakupan Perda pada seluruh kecamatan, penguatan SDM dan sarana-prasarana satuan polisi pamong praja, penyadaran masyarakat untuk kepatuhan terhadap Perda, pengembangan sistem informasi penegakan Perda serta pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan lokus pada seluruh kecamatan.	politik yang kondusif melalui deteksi dini pontensi gangguan sosial-politik dan konflik sosial, kordinasi dan pembinaan organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat, penguatan semangat kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat, serta penyelenggaraan dialog antar organisasi sosial kemasyarakatan dengan lokus pada seluruh kecamatan.	politik tentang demokrasi substansial melalui pendidikan politik dan demokrasi untuk generasi muda, peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dengan pertimbangan obyektif dan rasional melalui penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu, gerakan melawan politik uang pada semua jenis pemilihan umum, dan jaminan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan lokus pada seluruh kecamatan.	politik dalam memanifestasikan demokrasi susbtansial pada kiprahnya di parlemen dan dalam masyarakat, serta pengembangan ruang dialog publik untuk demokratisasi, diiringi dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman dalam menjaga situasi kondusif pada seluruh kecamatan.
				2.	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama	Penguatan kerukunan antar umat beragama

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
				3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
				4.	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait	kontrol lingkungan dapat memberdayakan satpol PP dengan pelaporan tetap berbasis digital yang langsung di notifikasi ke PD terkait
Misi. 7 Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial	T.7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat	S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada peningkatan aksesibiltas kelompok rentan yaitu pada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, masyarakat miskin, dan korban bencana, dengan metode sistem layanan terpadu berbasis data akurat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk	1.	Kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasian data kemiskinan berbasis digital, diiringi dengan upaya dukungan dasar melalui pemberian bantuan sosial bagi petani, nelayan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di setiap kecamatan.	Pemberdayaan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi lokalitas dalam mendorong produktivitas orang miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di wilayah pesisir dan sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	Pemberdayaan komunitas lokal untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, diiringi dengan pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal pada kontong kemiskinan di wilayah pesisir dan pertanian tanaman pangan/hortikultura serta sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	Pemantapan pemberdayaan komunitas lokal dalam mendorong produktivitas orang miskin untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga melalui pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi, manajemen usaha, akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi merah putih desa/kelurahan, BUMDes, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya dengan lokus prioritas pada komunitas lokal yang telah memiliki kekuatan produksi yang melibatkan orang miskin.	Pengembangan inovasi lokal melalui peran riset daerah dalam mengembangkan inkubator bisnis bagi orang miskin yang telah memiliki usaha produktif diiringi dengan penguatan jejaring bisnis terhadap koperasi merah putih desa/kelurahan, BUMDes dan entitas lainnya, bersamaan dengan penuntasan dukungan dasar dan keberdayaan orang miskin pada lokus-lokus yang capaian intervensinya lambat.

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			meningkatkan pendapatan dimana layanan tidak hanya bersifat intervensi tetapi juga layanan untuk mencegah timbulnya kelompok rentan baru.						
				2.	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu	Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu
				3.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran program pusat maupun daerah dan desa, baik melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTKS, atau basedata lainnya yang digunakan secara nasional
				4.	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial	lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
				5.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
				6.	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya
				7.	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap	Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan	perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah terpencil, pesisir, dan kepulauan
				8.	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain
		S.18. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja diarahkan pada Pelaksanaan afirmasi re-skilling	1.	Kolaborasi multipihak untuk afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja melalui pelatihan, magang, dan sekolah lapang terutama	Optimalisasi sumberdaya dalam mendukung kesiapan tenaga kerja bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengembangan kewirausahaan untuk lahirnya usaha mikro baru	Kolaborasi dan kerjasama antar sektor dalam mendorong investasi daerah yang dapat menyerap tenaga kerja melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam	Optimalisasi sumberdaya dalam perbaikan dan penguatan sistem keternagakerjaan dan hubungan kerja pada berbagai aktivitas ekonomi melalui	Optimalisasi sumberdaya dan kolaborasi multipihak dalam perluasan dan pemantapan kualitas dan serapan tenaga kerja melalui up-skilling dan re-

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
			dan up-skilling bagi angkatan kerja dan disabilitas, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, sektor pertanian, sektor industri untuk menunjang peningktan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dan lapangan kerja serta dukungan kebijakan pemerintah.		pada bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, ekonomi kreatif dan pariwisata dengan lokus prioritas pada ibukota kabupaten dan kecamatan Sentra pertanian, peternakan, dan perikanan	dan berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil, perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, dan upskilling bagi tenaga kerja yang telah berpartisipasi pada berbagai bidang pekerjaan.	pembangunan kawasan industri di Mangngara'bombang, diiringi dengan stimulasi teknologi dan permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang sudah ada terutama pada sentra kerajinan di Takalar dan ibukota kabupaten sehingga dapat menyerap tenaga kerja.	pembenahan hubungan kerja antara pinggawa dan sawi pada usaha perikanan termasuk penangkapan ikan terbang, hubungan kerja pemilik lahan dan petani penyakap atau petani upahan pada sector pertanian, hubungan kerja pemilik dan penggembala pada usaha peternakan, serta hubungan kerja industrial pada operasional pabrik, usaha rumahan dan usaha mikro pengolahan makanan, serta berbagai arena hubungan kerja lainnya pada seluruh kecamatan.	skilling calon tenaga kerja dan tenaga kerja aktif terutama dalam penguasaan digitalisasi untuk ekonomi kreatif, industri kerajinan, dan UMKM bidang pengolahan hasil agromaritim dengan lokus prioritas pada sentra produk agromaritim.
				2.	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru
				3.	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha,	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan lapangan usaha,	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan	Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi lokal dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
					2026	2027	2028	2029	2030
					kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru	kebutuhan lapangan usaha, termasuk didalamnya yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru
				4.	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas	Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Program prioritas ini tercantum dalam dokumen Visi dan Misi yang diserahkan ke KPUD. Olehnya itu, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

Pengelompokkan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-9
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029

7 Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
PPD.1 : Takalar Unggul Teknologi Digital	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
PPD. 2 : Takalar Unggul Peningkatan PAD	**Prioritas Daerah -2**. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
PPD. 3 :Takalar Unggul Produkasi Hasil Laut dan Budidaya Perikanan	
PPD. 4 : Takalar Unggul Produkasi Hasil Pertanian	
PPD. 5 : Takalar Unggul BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi	
PPD. 6 :Takalar Unggul Pelayanan Publik, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
	Prioritas Daerah-3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
	Prioritas daerah-4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan

7 Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
PPD. 7 : Takalar Unggul BISA (Bersih, Indah, Sehat, nyAman)	**Prioritas Daerah-5**. Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Lima program prioritas pembangunan sebagaimana tabel diatas merupakan prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan 7 misi pembangunan Kabupaten Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel kesesuaian berikut ini :

Tabel III-10
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

MISI PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
M1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul	**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
M2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
M3. Membangun dan mengembangkan kemudahan akses infrastruktur	**Prioritas daerah-4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
M4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	**Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
M5. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kreatif dan inovatif berbasis digital	**Prioritas Daerah -2**. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital

MISI PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
M6. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, keolah ragaan, dan pemajuan kebudayaan	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
M7. Menguatkan sistem jaminan dan perlindungan sosial	

Prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-11
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital	**Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi** serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital	**Proritas Nasional 2**. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
	Prioritas Nasional.3. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
	Prioritas Nasional. 5. Melanjutkan **hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam** untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
	Prioritas Nasional 6. **Membangun dari desa** dan dari bawah untuk

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Prioritas Daerah-3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.	**Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
Prioritas daerah-4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	**Prioritas Nasional.3**. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Prioritas Daerah-5. Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	**Prioritas Nasioan. 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel III-12
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 - 2029

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
Prioritas Daerah -2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital	yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas Daerah-3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
	2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas daerah-4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
Priroritas Daerah-5. Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-13
Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
T1. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia			IT.1. Indeks Pembangunan Manusia		
	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi dan pemerataan akses		IS.1.1. Rata-rata Lama Sekolah IS.1.2. Harapan Lama Sekolah		
		Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini	Persentase PAUD yang telah melaksanakan PAUD Holitik Integratif (PAUD HI)	Program Pengelolaan Pendidikan	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang sekolah dasar	Persentase Sekolah Dasar yang berakreditasi A		
		Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama minimal berakreditasi B		
		Meningkatnya kualitas layanan pusat kegiatan belajar	Persentase PKBM minimal berakreditasi B		
		Meningkatnya pemetaraan dan kompetensi tenaga pendidik	Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar Menengah		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan	Persebtase penerapn kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan SD/SMP	Program Pengembangan Kurikulum	
		Meningkatnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi nasional	Program Pembinaan Perpustakaan	
	S2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata		IS.2.1.. Usia Harapan Hidup		
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorngan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi totatl berbasis masyarakat		
			Prevalensi Obeiatas > 18 tahun		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		
			Persenatase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
			Persentase lanjut usia yang mandiri		
			Persentase merokok penduduk 10 - 21 tahun		
			Cakupan penemuan kasus TB		
		Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan lintas sektor yang ditindaklanjuti.		
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat	Persentase keaktifan Kader Posyandu dalam upaya kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik			IT.2. Indeks Reformasi Birokrasi		
	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah		IS.3.1. Nilai SAKIP		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Prioritas Daerah -1.** Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah kabupaten	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK - RI dan APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penataan Organisasi	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan permasalahan hukum	Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	
		Meningkatnya layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Level maturitas UKPBJ	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	S4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah		IS.4.1. Indeks Pelayanan Publik IS.4.2. Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital IS.4.3 Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui berbagai media komunikasi seperti media	Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Prioritas Daerah -1**. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		sosial, situs web resmi, media cetak, elektronik, dan siaran radio pemerintah daerah			melayani didukung transformasi digital
		Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elktronik	Persentase perangkat daerah yang terlayani	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Tercapainya kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik	Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik	Program Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya mutu pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk skala kabupateni	Program Pendaftaran Penduduk	
		Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil skala provinsi	Program Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data administrasi Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan	
		Meningkatnya Perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			IT.3. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
T3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan	S5. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah		IS.5.1. Indeks Layanan Infrastruktur		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	**Prioritas daerah-4**. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	Persentase panjang irigasi kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
		Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan Rumah Korban Bencana Skala Kabupaten yang tertangani	Program Pengembangan Perumahan	
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	
		Meningkatnya layanan urusan pertanahan yang terfasilitasi	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata	Persentase penataan bangunan gedung (%)	Program Penataan Bangunan Gedung	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya akses rumah tangga tehadap air siap minum perpipaan	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Meningkatnya kawasan kumuh yang tertangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Tertangani	Program Kawasan Permukiman	
		Meningkatnya rasio konektifitas darat	Konektifitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
		Meningkatnya jumlah kunjungan kapal	Persentase layanan kunjungan kapal	Program Pengelolaan Pelayaran	
T.4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan			IT.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IT.4.2. Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca		
	S.6. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan serta energi		IS.6.1. Indeks Kualitas Air IS.6.2. Indeks Kualitas Udara IS.6.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	**Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
			Persentase timbulan sampah yang terkelola		
		Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	Persentase peningkatan pemahaman kelompok masyarakat terhadap lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
	S.7. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana		IS.7.1. Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya Pelayanan Urusan kebencanaan	Persentase kebencanaan yang tertangani	Program Penanggulangan Bencana	**Prioritas Daerah-5**. Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
	S.8. Meningkatnya ketahanan air dan energi		IS.8.1. Kapasitas Air Baku IS.8.2. Konsumsi listrik per kapita (KWh)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	Persentase panjang irigasi kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
T.5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang			IT.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	S.9. Meningkatnya		IS.9.1. Kontribusi Pertanian terhadap PDRB IS.9.2. Kontribusi Industri terhadap PDRB		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
berdaya saing, inklusi dan berkelanjutan	produktifitas dan daya saing ekonomi		IS.9.3 Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB IS.9.4. Persentase UMKM terdigitalisasi IS.9.5. Nilai investasi		
		Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
		Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Meningkatnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman	Persentase luas serangan OPT yang tertangani	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya	Program Penyuluh Pertanian	
		Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	Program Pengembanagn Daya Tarik Destinasi Wisata	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	
		Meningkatnya SDM Pelaku Ekraf	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Indusri	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase peningkatan ketersediaan data industri yang akurat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Barang Pokok dan Penting Antar Waktu	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan	Program Pengembangan UMKM	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
		Meningkatnya koperasi yang diberikan fasilitasi Pendidikan dan latihan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Capaian Realisasi pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	S.10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan mendukung basis ekonomi daerah		IS.10.1. Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman	1. Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari 2.Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram per kapita per hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Prioritas Daerah -2**. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
		Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan Kabupaten	Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kabupaten (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	S.11. Meningkatnya stabilitas dan kemandirian fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi		IS.11.1. Tingkat Inflasi IS.11.2. Indeks Akses Keuangan Daerah		
		Meningkatnya kelancaran dan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Prioritas Daerah -2**. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD,
		Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	Program Perekonomian dan Pembangunan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
	S.12. Meningkatnya pembangunan perdesaan sebagai pusat ekonomi lokal yang berkeadilan		IS.12.1. Persentase Desa Mandiri		
		Meningkatnya Usaha ekonomi Desa	Persentase Bumdes berkategori maju	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Prioritas Daerah -2**. Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
		Meningkatnya pemberdayan kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memilki pemerintahan yang baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
T.6. Meningkatnya ketahanan sosial daerah			IT.7. Angka kriminalitas		
			IT.8. Indeks Pembangunan Gender		
	S.13. Meningkatnya kehidupan beragama maslahat		IS.13.1. Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya layanan tata pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya pendidikan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	S.14. Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal		IS.14.1. Persentase Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam preservasi dan pemajuan kebudayaan		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	1. Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Program Pengembangan Kebudayaan	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambantan dan Gangguan) bidang Ekososbud yang ditangani	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
	S.15. Meningkatnya kualitas keluarga, generasi muda, dan kesetaraan gender		IS.15.1. Indeks Pembangunan Keluarga IS.15.2. Indeks Perlindungan Anak IS.15.3. Indeks Pembangunan Pemuda IS.15.4. Indeks Ketimpangan Gender		
		Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak	**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perlakuan salah lainnya	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
		Meningkatnya pembinaan pemuda dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan	Persentase pemuda yang dibina dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		Meningkatnya ketersediaan sapras olahraga yang memenuhi standar, atlet potensial dan SDM keolahragaan yang berlisensi	1. Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar 2. Peningkatan prestasi olahraga 3. Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
		Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi 2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	S.16. Meningkatnya ketertiban dan keamanan		IS.16.1. Angka Kriminalitas		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten (SPM)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Prioritas Daerah-3**. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pengurus partai politik yang memperoleh pendidikan politik	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Menurunnya jumlah konflik baik antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat atau Orkemas	Persentase konflik yang tertangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peeningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
T.7. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat			IT.7.1. Tingkat Kemiskinan IT.7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka		
	S.17. Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial		IS.17.1. Persentase penduduk peserta perlindungan dan jaminan sosial		
		Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi
		Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas	Program Pemberdayaan Sosial	

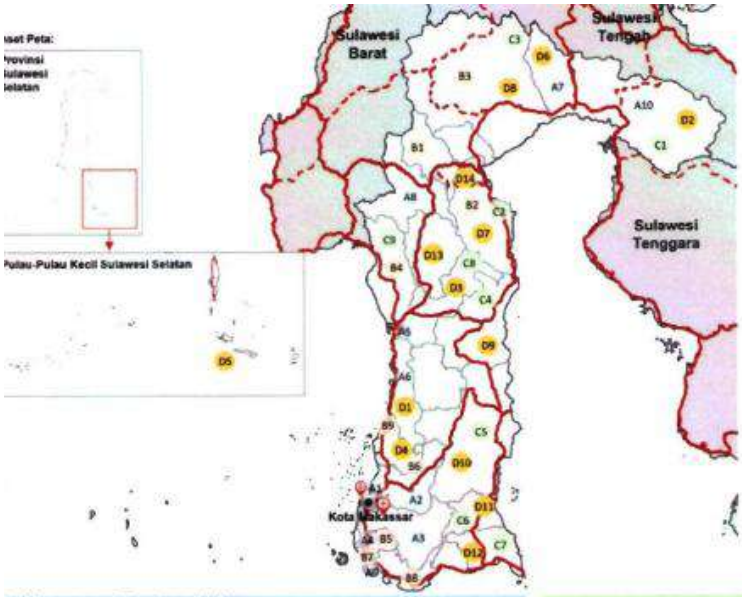
TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
		(PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
		Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	Persentase peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelendangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Penanganan Bencana	
	S.18. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		IS.17.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		Meningkatnya produktivitas dan keterampilan/kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
		Meningkatnya Pelayanan Penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	

3.3 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional

Kabupaten Takalar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan simpul transportasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN) yang pengembangannya dilakukan dengan pendekatan koridor pertumbuhan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Takalar berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar meliputi: pengembangan pusat perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata sesuai potensi wilayah, yang mampu mendorong pertumbuhan secara merata di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya, pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan dalam membuka peluang investasi sebesar-besarnya, peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan ekologis secara terpadu, peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan perikanan dan kelautan, pariwisata serta industri dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, memelihara/menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil, yang diterjemahkan kedalam 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Daerah kabupaten Takalar.

Gambar III-1
Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2025-2029



SULAWESI SELATAN

LEGENDA
- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya
1. Kota Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Gowa
4. Kabupaten Takalar
5. Kota Pare-Pare
6. Kabupaten Barru

Kawasan Perkotaan Kecil
7. Kabupaten Luwu Timur
8. Kabupaten Tana Toraja

Kawasan Industri Takalar
9. Kabupaten Takalar

Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako
10. Kabupaten Luwu Timur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi
1. Kabupaten Toraja Utara
2. Kabupaten. Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Pinrang

Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut
5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Kawasan Sentra Garam
7. Kabupaten Takalar
8. Kabupaten Jeneponto
9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya
1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Wajo
5. Kabupaten Bone
6. Kabupaten Sinjai
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Kabupaten Pinrang

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru

Kawasan Transmigrasi (KT)
2. KT Mahalona, Kabupaten Luwu Timur
3. KT Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan
4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Kabupaten Kepulauan Selayar

Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya
6. Kabupaten Luwu Timur
7. Kabupaten Luwu
8. Kabupaten Luwu Utara
9. Kabupaten Wajo
10. Kabupaten Bone
11. Kabupaten Sinjai
12. Kabupaten Bulukumba
13. Kabupaten Enrekang
14. Kota Palopo

Tabel III-14
Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Takalar berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029

NO	LOKASI PRIORITAS RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi
1	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya, A4: Kabupaten Takalar	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujud.kan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, tcrmasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil Kata Makassar, dengan *output* bantuan PSU bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, pengembangan SPAM Regional Mamminasata, penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Makassar, pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pembangkit Listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, PJ.,TSa Kota Makassar, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD, dengan *output* penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar-Pare Pare), Jalan Toi Makassar-Maros-Sungguminasa- Takalar, pembangunan jalan perkotaan, pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Kota Makassar, pembangunan terminal penumpang Tipe A Mandai, penanganan kinerja lalu lintas perkotaan (Mamminasata *Bypass),* kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan

NO	LOKASI PRIORITAS RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi
			(dukungan/pendampingan KPBU), pembangunan jalan perkotaan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan
2	Kawasaan Industri Takalar, A9: Kabupaten Takalar	Kecamatan Mangarabombang	Pcngembangan Kawasan lndustri Takalar, melalui: • Pcmbangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dcngan *output* pengembangan koncktivitas kawasan industri dcngan lokasi bahan baku dan simpul transportasi • Pcngcmbangan sarana prasarana pcndukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan pcrsampahan/limbah), dengan *output:* fasilitasi pcmcnuhan infrastruktur Kawasan lndustri Takalar • Peningkatan investasi kawasan, dengan *output:* percepatan rencana proyck strategisdi bidang jasa dan kawasan, pengcmbangan investasi di kawasan ckonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri • Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output:* pengcmbangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan lndustri Takalar • Penyedi.aan pendidikan dan pclatihan SOM, dengan *output* mahasiswa dan lulusan program DII, Dill dan DIV Reguler - Kota Makassar, dan mahasiswa dan lulusan program DI Kerja sama lndustri- Kota Makassar
3	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut B5: Kabupaten Takalar		Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut Kabupaten Takalar, melalui: • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput taut, dengan *output:*

NO	LOKASI PRIORITAS RPJMN	Kecamatan	Hightlight Intervensi
			peningkatan kualitas bahan baku, cluster rumput taut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur k.awasan budi daya rumput laut - *'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'* • Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output:* fasil.itasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dankewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengotahan di dekat sentra produksi rumput taut • Pengembangan input produksi rumput laut • Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut
4	Kawasan Sentra Garam, 87: Kabupaten Takalar		Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: • Pengembangan korporasi petambak garam, dengan *output:* bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam. dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output* korporasi petambak garam, verifi.kasi penyaluran dan distribusi garam. dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output* sarana niaga garam rakyat dan laban garam yang difasilitasi

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangnan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Takalar dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai bagian dari Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi. Kawasan Makassar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berbasis ekonomi biru yang didukung oleh letak geografis kawasan sebagai bagian dari kawasan Selat Makassar. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Makassar yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

Pertama, peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau yang diarahkan pada pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, khususnya penguatan intervensi spesifik stunting.

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya.

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas di kabupaten Takalar. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap di kabupaten Takalar, pengembangan pangan akuatik (blue food), khususnya pengembangan budidaya komoditas unggulan utamanya udang, nila dan rumput laut termasuk pembangunan sentra perikanan dan rumput laut yang mencakup hilirisasi, teknologi, dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur kawasan budidaya di Kabupaten Takalar. Selain itu diarahkan juga pada pengembangan kawasan sentra garam melalui dukungan terhadap pengembangan korporasi petambak garam, pengembangan garam industry terintegrasi serta penguatan sarana dan prasarana industry garam di kabupaten Takalar.

Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan

perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry garam dan produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja diproritaskan pada kabupaten Takalar. Selain itu dilakukan upaya penguatan logistic, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Takalar, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Takalar. Sebagai dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Takalar diarahkan pada dukungan program fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok sektor industry prioritas melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk pendukung konektivitas kawasan industry dengan lokasi bahan baku, serta peningkatan investasi kawasan yang didukung oleh penyediaan dan peningkatan tenaga kerja serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry.

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi di kota Makassar termasuk dukungan terhadap pembangunan North Hub Development Project Selat Makassar serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang diprioritaskan di Takalar.

Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran banatuan social secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan social yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Selain itu peningkatan pembangunan perdesaan di Kawasan Pembangunan Makassar juga diarahkan untuk mendukung pembangunan pada kawasan pulau pulau kecil melalui dukungan pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan serta penguatan konektivitas laut, termasuk dukungan pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal di kabupaten Takalar.

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan MAMMINASATA dan Kawasan Metropolitan Makassar DSK diarahkan pada dukungan peningkatan kualitas wilayah yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata, fasilitasi pengembangan basis data berbasis kawasan fungsional perkotaan, fasilitasi dan pembinaan serta penguatan Kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah khususnya pengembangan pariwisata antar kawasan pembangunan di kabupaten Takalar yang terhubung dengan Kawasan Pembangunan Bulukumba dan Sekitarnya serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional

pengembangan Kawasan Makassar juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman yang diprioritaskan pada pengembangan SPAM Regional Mamminasata di kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa, dan kabupaten Takalar, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional yang diprioritaskan pada penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pasrtisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Kabupaten Takalar, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi transportasi darat, laut dan udara yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa penyelenggaraan layanan kereta api lintas Makassar-Parepare, pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang diprioritaskan pada kota Makassar, kabupaten Takalar dan kabupaten Gowa, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta penguatan konektivitas darat dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

Kedelapan, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan

ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Kota Makassar, kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan kabupaten Takalar. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca

3.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Takalar

Sebagai upaya mewujudkan kabupaten Takalar Maju dan Berdaya Saing maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan kewilayahan akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan berdasarkan kecamatan, sebagai berikut :

1. Arah Pembangunan Kecamatan Pattallassang

Kecamatan Pattallassang merupakan Kawasan Perkotaan lokal yang berfungsi sebagai pusat kegiatan, pusat pemerintahan dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional, kecamatan ini difokuskan pada:

Pertama, Peningkatan tata kelola berintegrasi, adaptif dan melayani didukung transformasi digital, meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran, etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas,

transparansi, inklusif dan efisien. Optimalisasi sumberdaya dan penguatan norma untuk perwujudan ASN berintegritas. implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh perangkat daerah dan transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital pada perangkat daeraj lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Kedua, Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromatitim, serta hilirisasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital, untuk mewujudkan Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan serta hilirisasi sumber daya alam difokuskan pada penguatan komoditas pertanian dan perikanan budidaya yang unggul dan produktif melalui pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung program nasional swasembada pangan yang didukung pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, fasilitasi pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk pertanian melalui pembangunan dan pengembangan pasar agro, dan standarisasi mutu, serta dukungan dan fasilitasi terhadap Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, penigkatan alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani. UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul difokuskan pada peningkatan peran UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing tenaga kerja, penyelengaraan sertifikasi profesi dan perkembangan start-up UMKM, modernisasi koperasi berbasis digital, peningkatan jaringan pasar yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pengembangan dan pemanfaatan kawasan perikanan budi daya

Ketiga Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai -

nilai agama dan budaya, peningkatan akses dan layanan Pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan pembangunan manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pengembangan pendidikan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam proses pembelajaran (skul.id), pembagian kluster sekolah terutama wilayah perkotaan, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa, dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, pengembangan budaya baca masyarakat sejak dini, serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.

Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau yang diarahkan pada pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak; peningkatan penyediaan dan mutu fasilitas kesehatan primer dan rujukan, perkuatan SDM kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan program promotive, preventif dan perluasan jaminan kesehatan berbasis NIK/KTP, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC khususnya Kecamatan Pattallassang yang masih tingga penyebaran kasus TB, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, khususnya penguatan intervensi spesifik stunting.

Perlindungan Sosial yang Adaptif, diarahkan pada Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola data kemiskina, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi

tepat sasaran. Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Optimalisasi sumberdaya untuk penguatan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial melalui pemeliharaan nilai-nilai keluarga harmonis, pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah; Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, social kemasyarakatan, demokrasi substansial, kawasan Pertahanan dan keamanan Kabupaten dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama; Peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dengan mengoptimalkan sarana olahraga yang berada di Kecamatan Pattallassang diantaranya Sasana Tinju Lipang Bajeng, Lapangan Basket, Lapangan Futsal dan area joging track; pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, revitalisasi budaya bahari, penguatan tata kelola data warisan budaya, pengelolaan desa pemajuan kebudayaan dan pengembangan teknologi tradisional serta pemanfaatan cagar budaya.

Keempat, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Infrastruktur Merata dan Berkualitas, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan di Kawasan Perkotaan Takalar sebagai bagian dari Kawasan Wilayah Metropolitan Mamminasata diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman yang diprioritaskan pada pengembangan SPAM Regional Mamminasata; penegembangan unit air baku; pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional yang diprioritaskan pada penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim; penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pasrtisipasi masyarakat dan berbasis 3R;

Penyediaan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); Penyediaan TPS untuk Sampah Organik dan Anorganik; Pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur dan sistem jaringan telekomunikasi dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi dan Kabupaten serta penguatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; pembangunan dan rehabilitasi jalan diantaranya membangun jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa diantaranya Salaka (Kecamatan Pattallassang Takalar) - Kaluarrang (Gowa); Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan Pemerintah di Kawasan Perkotaan yang tersebar di Kecamatn Pattalassang; Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier; pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier

Kelima, Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan melalui dukungan dan fasilitasi, pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. Sedangkan pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

Sistem jaringan evakuasi bencana sistem jaringan evakuasi bencana, Penetapan dan sosialisasi Jalur evakuasi bencana, Penetapan dan pemasangan papan petunjuk Tempat evakuasi bencana di Lapangan Makkatang Daeng Sibali;

2. Arah Pembangunan Kecamatan Polongbangkeng Utara

Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan fungsi utama sebagai Sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gowa sangat strategis untuk pengembangan dan peningkatan sektor pertanian, jasa dan industri dengan perbaikan dan peningkatan jaringan sistem trasportasi terpadu, tertib, lancar, aman dan nyaman untuk menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, pengembangan PPK Palleko diarahkan pada:

Pertama, Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital, meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan yang melakukan tugas dan fungsi pelayanan publik, yang mengedepankan nilai kejujuran, etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparansi, inklusif dan efisien. Optimalisasi sumberdaya dan penguatan norma untuk perwujudan ASN berintegritas. implementasi aksi monitoring MCP terpadu untuk pencegahan korupsi dengan lokus prioritas pada seluruh ASN di kecamatan dan kelurahan serta apar desa berbasis digital.

Kedua Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital, untuk mewujudkan Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan serta hilirisasi sumber daya alam difokuskan pada penguatan komoditas pertanian dan perikanan budidaya yang unggul dan produktif melalui pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung program nasional swasembada pangan yang didukung pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, fasilitasi pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk pertanian melalui pembangunan dan

pengembangan pasar agro, dan standarisasi mutu, serta dukungan dan fasilitasi terhadap Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, penigkatan alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani. UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul difokuskan pada peningkatan peran UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing tenaga kerja, penyelengaraan sertifikasi profesi dan perkembangan start-up UMKM, modernisasi koperasi berbasis digital, peningkatan jaringan pasar yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pengembangan dan pemanfaatan kawasan perikanan budi daya

Ketiga, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya.

Keempat, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. pembangunan dan rehabilitasi jalan diantaranya membangun jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yaitu Jembatan Manongkoki (Takalar) - Bilonga (Gowa), Salaka (Takalar) - Kaluarrang (Gowa), Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur layanan Pemerintah di Kawasan Perkotaan yang tersebar di Kecamatn Pattalassang.

Kelima, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3. Arah Pembangunan Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Bulukunyi diarahkan pada

Pertama, Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan,

pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

4. Arah Pembangunan Kecamatan Mangarabombang

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Mangadu diarahkan pada

Pertama Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital.

Kedua Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital.

Ketiga, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya.

Keempat, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Industri Takalar melalui penyiapan lahan yang memiliki infrastruktur penyediaan air bersih, aliran listrik, penanganan limbah dan kelengkapan kawasan lainnya dengan lokus prioritas Kecamatan Mangngara'bombang dan Kecamatan Laikang yang didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkannya ke pelabuhan.

Kelima, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Arah Pembangunan Kecamatan Mappakasunggu

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Takalar lama diarahkan pada **Pertama** Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital.

Ketiga, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

6. Arah Pembangunan Kecamatan Sanrobone

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa sangat strategis untuk pengembangan dan peningkatan sektor pertanian, jasa dan industri dengan perbaikan dan peningkatan jaringan sistem trasportasi terpadu, tertib, lancar, aman dan nyaman untuk menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa. Selain itu pengembangan PPK Sanrobone diarahkan pada **Pertama** Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

7. Arah Pembangunan Kecamatan Galesong Selatan

Dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan. Untuk itu pengembangan PPK Bontokassi diarahkan pada Prioritas Pembangunan Daerah. **Pertama**, Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua**, Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang

disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat,** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

8. Arah Pembangunan Kecamatan Galesong

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Galesong diarahkan pada **Pertama,** Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua**, Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

9. Arah Pembangunan Kecamatan Galesong Utara

Dengan fungsi utama sebagai kawasan penyangga sebagai wilayah perbatasan, wilayah pemerintahan kecamatan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Bontolebang diarahkan pada **Pertama** Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

10. Arah Pembangunan Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu pengembangan PPK Kepulauan Tanakeke diarahkan pada **Pertama** Peningkatan tata Kelola berintegritas, adaptif dan melayani yang didukung dengan transformasi digital. **Kedua** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, menegembangkan agromaritim industri, hilirasasi sektor pertanian melalui peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi digital. **Ketiga**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.dengan memegang nilai - nilai agama dan budaya. **Keempat**, Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. **Kelima**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dengan meingkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pertama perwujudan manusia yang sehat dan cerdas diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas, serta perwujudan Takalar sebagai daerah akseleratif dalam penghapusan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan melalui perlindungan social yang adaptif berbasis data dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kedua, perwujudan PPK Takalar Lama sebagai daerah dengan produktifitas tinggi berbasis ekosistem ekonomi biru dengan mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan didukung oleh pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan pangkalan pendaratan ikan Soreang, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kawasan perkotaan Takalar sebagai kawasan pendukung kota inti kawasan perkotaan Mamminasata.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang maju, profesional, dan adaptif diprioritaskan pada penciptaan dan penegakan hukum daerah yang harmonis dan adaptif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, Takalar yang aman, demokratis dan stabil serta stabilitas ekonomi makro daerah yang terpelihara diprioritaskan pada perbaikan kapasitas fiscal daerah berbasis digital, penguatan keterlibatan pemangku kepentingan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengembangan

sumber alternatif pendapatan dan pembiayaan daerah, serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, terpeliharanya ketahanan social dan kebudayaan yang lestari dan berkelanjutan, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif serta peningkatan ketahanan energi dan ketahanan air serta kemandirian pangan melalui peingkatan kapasitas jaringan irigasi sekunder untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup Takalar melalui pemeliharaan dan konservasi kawasan berfungsi lindung sebagai badan air, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Ketujuh, pemenuhan infrastruktur dasar dan wilayah yang merata dan berkeadilan, melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jaringan bergerak seluler, pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier, serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas social, serta infrastruktur perkotaan.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah tinggi dan ketangguhan diplomasi untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas Lembaga kepemudaan, pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan global dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Takalar.

Tabel III-15
Lokasi Indikasi Hightlight Intervensi berdasarkan Kecamatan

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	Seluruh Kecamatan

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Penguatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	Seluruh Kecamatan
Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Seluruh Kecamatan
Dukungan terhadap proyek Strategis Nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya pembangunan Sekolah Rakyat	Seluruh Kecamatanmbombang, Tingkat SMP di Kecamatan Pattallassang
Dukungan terhadap Proyek Stategis Nasional dalam Kerangka Pembangunan manusia dan kebudayaan, Utamanya Program Makan Bergizi Gratis	Seluruh Kecamatan
Penguatan Ekosistem Budaya bebasis Urban Heritage, Pemanfaatan Cagar Budaya dan Revitaslisasi Budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional	Kecamatan Sanrobone (Benteng Sanrobone dan Makam Pancabelong) Kecamatan Mangngarabombang (Makam I Sabbe Lo'mo daeng Takontu dan makam Paduai daeng Palallo)
ARAHAN UMUM PROVINSI SULSEL	

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dn elisiensi rantai distribusinya	Kecamatan Laikang (Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri)
Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perikanan	- Untuk Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di seluruh Kecamatan - Untuk Kawasan Pertanian Perkebunan, terdapat di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Laikang, Mangngarabombang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur dan Polongbangkeng Utara. - Untuk Kawasan Perikanan terbagi 2 (dua) yaitu Kawasan Perikanan Tangkap terdapat di Kecamatan Galesong Utara - Serta Kawasan Perikanan Budidaya yang terdapat di Kecamatan Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mangngarabombang, Laikang, Kepulauan Tanakeke, Polongbangkeng Selatan, Mappakasunggu dan Pattallassang.
Perwujudan Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan	Seluruh Kecamatan, yaitu Kecamatan Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mangngarabombang, Laikang, Kepulauan Tanakeke,

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	Polongbangkeng Selatan, Polongbankeng Timur, Polongbangkeng Utara, Mappakasunggu dan Pattallassang.
Penguatan konektivitas udara, laut, jalan dan darat	Berdasarkan sistem jaringan transportasi terbagi atas: 1. Sistem Jaringan Jalan meliputi Kecamatan Galesong, Galesong Utara, Galesong Selatan, Laikang, Mangngarabombang, Pattallassang, Mappakasunggu, Sanrobone, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur. 2. Sistem Jaringan Kereta Api, terdapat dan akana melintas di kecamatan Mangngarabombang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur, Polongbangkeng Utara. 3. Sistem Jaringan Sungai, danau dan penyebrangan, terdapat di kecamatan Galesong 4. Sistem Jaringan Transportasi laut, terdapat di kecamatan Galesong, Kepulauan Tanakeke, Mangngarabombang, Laikang, Mappakasunggu, Sanrobone
Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan dan wilayah 3T.	• Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana lainnya: - SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) terbagi atas: 1). Jaringan Perpipaan, terdiri dari : a. Unit

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
	air baku terdapat di Kecamatan Pattallassang, b. Unit Produksi terdapat di kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara, c. Unit Distribusi terdapat di kecamatan Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Laikang, Mangngarabombang, Pattallassang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur, Polongbangkeng Utara, d. Unit Pelayanan terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur, Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Sanrobone. 2). Bukan Jaringan Perpipaan terdapat di Kecamatan Galesong Selatan dan Polongbangkeng Utara. - SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah), terdiri dari: 1). sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di Kecamatan Laikang 2). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan yaitu IPAL Balang dan Sistem Pengelolaan Air

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
	Limbah lainnya di Kecamatan Galesong. - Sistem Jaringan Persampahan, yang terdiri dari: 1). TPS3R, yang terdapat di Kecamatan: Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara, Mangngarabombang, Pattallassang, Sanrobone, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan. 2). TPA, terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 3). TPST, terdapat di Kecamatan Pattallassang.
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
• Pengembangan Kawasan Industri (KI) Takalar; • Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan	• Kecamatan Laikang • Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana lainnya: - SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) terbagi atas: 1). Jaringan Perpipaan, terdiri dari : a. Unit air baku terdapat di Kecamatan Pattallassang, b. Unit Produksi terdapat di kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara, c. Unit Distribusi terdapat di kecamatan Galesong, Galesong Selatan,

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
• Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut	Galesong Utara, Laikang, Mangngarabombang, Pattallassang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur, Polongbangkeng Utara, d. Unit Pelayanan terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Timur, Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Sanrobone. 2). Bukan Jaringan Perpipaan terdapat di Kecamatan Galesong Selatan dan Polongbangkeng Utara. - SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah), terdiri dari: 1). sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di Kecamatan Laikang 2). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan yaitu IPAL Balang dan Sistem Pengelolaan Air Limbah lainnya di Kecamatan Galesong. - Sistem Jaringan Persampahan, yang terdiri dari: 1). TPS3R, yang terdapat di Kecamatan: Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara, Mangngarabombang, Pattallassang, Sanrobone,

HIGHLIGHT INTERVENSI RPJMN	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
	Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan. 2). TPA, terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 3). TPST, terdapat di Kecamatan Pattallassang. • Kawasan Budidaya Perikanan, terdapat di Kecamatan: Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Kepulauan Tanakeke, Laikang, Mangngarabombang, Mappakasunggu, Pattallassang, Polongbangkeng Selatan, Sanrobone.
• Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	Terdapat di seluruh kecamatan: yaitu kecamatan Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Mangngarabombang, Laikang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, Pattalassang, Sanrobone, Mappakasunggu dan Kepulauan Tanakeke

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijkan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pada RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat 165 program perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahuh kedepan.

Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel IV.1.

Tabel IV-1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					294.178.231.870,00		297.927.171.220,00		301.769.833.920,00		304.729.589.079,00		309.745.760.810,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					197.412.927.188		201.161.866.538		205.004.529.238		207.964.284.397		212.980.456.128	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	197.412.927.188	100	201.161.866.538	100	205.004.529.238	100	207.964.284.397	100	212.980.456.128	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					96.765.304.682,00		96.765.304.682,00		96.765.304.682,00		96.765.304.682,00		96.765.304.682,00	
Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini	Persentase PAUD yang telah melaksanakan PAUD Holitik Integratif (PAUD HI)	80.57	82.69	85.29	159.037.440.522	87.75	161.412.409.459	89.93	163.702.889.053	92.29	163.862.724.185	94.75	174.771.218.430	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang sekolah dasar	Persentase Sekolah Dasar yang berakreditasi A	99.32	99.98	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama minimal berakreditasi B	89.78	92.79	95.80		98.81		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas layanan pusat kegiatan belajar	Persentase PKBM minimal berakreditasi B	21.71	34.34	46.97		59.60		72.23		84.86		97.49		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan	Persebtase penerapn kurikulum muatan lokal pada seluruh satuan pendidikan SD/SMP													1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya pemetaraan dan kompetensi tenaga pendidik	Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar													1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru terhadap murid pendidikan Sekolah Dasar Menengah													
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui													1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Diterapkan pada Satuan Pendidikan													1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					192.536.272.640		198.213.218.732		203.648.325.484		212.389.126.946		223.368.707.204	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					60.525.601.148		61.912.859.998		63.334.800.318		64.792.289.148		66.286.215.198	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	60.525.601.148	100	61.912.859.998	100	63.334.800.318	100	64.792.289.148	100	66.286.215.198	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					132.010.671.492		136.300.358.734		140.313.525.166		147.596.837.798		157.082.492.006	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 tahun	95.40	0	0	132.010.671.492	0	136.300.358.734	0	140.313.525.166	0	147.596.837.798	0	157.082.492.006	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi totatl berbasis masyarakat	6.04	23.9	13		12.5		12		11.5		11		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obeiatas > 18 tahun													1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB													1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatn	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi													1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar													
	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai dtandar													
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar													1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu													
	Persentase sarana IRTP yang													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	memenuhi ketentuan													
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan													
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan lintas sektor yang ditindaklanjuti.													
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat	Persentase keaktifan Kader Posyandu dalam upaya kesehatan													1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)													
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					119.158.871.268		119.846.117.228		120.550.544.348		121.272.582.138		122.012.670.878	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.946.871.268		30.634.117.228		31.338.544.348		32.060.582.138		32.800.670.878	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	29.946.871.268	100	30.634.117.228	100	31.338.544.348	100	32.060.582.138	100	32.800.670.878	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					89.212.000.000		89.212.000.000		89.212.000.000		89.212.000.000		89.212.000.000	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 tahun	95.40	0	0	89.212.000.000	0	89.212.000.000	0	89.212.000.000	0	89.212.000.000	0	89.212.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau														
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					46.771.631.624		46.724.983.903		27.010.742.165		26.998.356.391		27.577.670.331	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.924.782.193		7.048.283.463		7.174.872.273		7.304.625.803		7.437.623.173	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100.00	100.00	100.00	6.924.782.193	100.00	7.048.283.463	100.00	7.174.872.273	100.00	7.304.625.803	100.00	7.437.623.173	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.362.929.620		4.287.101.902		4.313.843.366		4.309.911.617		4.362.928.946	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	20.00	33.00	57.00	4.362.929.620	50.00	4.287.101.902	50.00	4.313.843.366	50.00	4.309.911.617	50.00	4.362.928.946	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya akses rumah tangga tehadap air siap minum perpipaan	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	98.13	98.12	98.37		98.62		98.87		99.12		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.653.554.200		4.590.055.428		4.612.448.934		4.609.156.455		4.653.553.609	
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)				4.653.554.200		4.590.055.428		4.612.448.934		4.609.156.455		4.653.553.609	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Kawasan Permukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)													1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23.378.792.771		23.399.403.407		3.420.139.768		3.441.002.620		3.461.992.736	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata	Persentase penataan bangunan gedung (%)	100.00	100.00	100.00	23.378.792.771	100.00	23.399.403.407	100.00	3.420.139.768	100.00	3.441.002.620	100.00	3461992736	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.451.572.840		7.400.139.703		7.489.437.824		7.333.659.896		7.661.571.867	
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik				7.451.572.840		7.400.139.703		7.489.437.824		7.333.659.896		7.661.571.867	1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja kosntruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	33.33	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	50.00	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.065.783.974		8.114.985.256		8.164.486.666		8.214.290.035		8.264.397.204	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan Rumah Korban Bencana Skala Kabupaten yang tertangani	14.04	28.67	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0.00	30.00	68.50		82.50		87.50		92.50		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					8.065.783.974		8.114.985.256		8.164.486.666		8.214.290.035		8.264.397.204	
Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0.00	0.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100.00	25.00	60.00		75.00		83.00		88.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah, serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0.00	00.0	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.606.300.534		6.727.342.504		6.851.410.534		6.978.580.254		7.108.929.224	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.556.300.534		6.677.342.504		6.801.410.534		6.928.580.254		7.058.929.224	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	6.556.300.534	100	6.677.342.504	100	6.801.410.534	100	6.928.580.254	100	7.058.929.224	1.05.0.00.0.00.34.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	98	98	98	50.000.000	98	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	1.05.0.00.0.00.34.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8	8	8		8		8		8		8		1.05.0.00.0.00.34.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	98	98	98		98		100		100		100		1.05.0.00.0.00.34.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.556.300.534		6.677.342.504		6.801.410.534		6.928.580.254		7.058.929.224	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.556.300.534		6.677.342.504		6.801.410.534		6.928.580.254		7.058.929.224	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	6.556.300.534	100	6.677.342.504	100	6.801.410.534	100	6.928.580.254	100	7.058.929.224	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya Pelayanan Urusan kebencanaan	Persentase kebencanaan yang tertangani													1.05.0.00.0.00.04.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.021.543.202		4.091.037.742		4.162.269.652		4.235.282.362		4.310.120.392	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.021.543.202		4.091.037.742		4.162.269.652		4.235.282.362		4.310.120.392	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	80	100	100	4.021.543.202	100	4.091.037.742	100	4.162.269.652	100	4.235.282.362	100	4.310.120.392	1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas	80	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	Persentase peningkatan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelendangan dan pengemis serta tuna sosial yang dilayani di luar panti	80	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan yang memperoleh Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	80	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas dan keterampilan/kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih mendapatkan pekerjaan	2.3	3	4		5		6		7		8		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	17.84	17.84	18.84		20		20		20		20		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Meningkatnya kerja sama antara manajemen dan pekerja														
Terwujudnya Hubungan Kerja yang Hrmonis,Dinamis dan Berkeadilan	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja (Angka)	19.47	19.47	19.47		20.47		20.47		20.47		20.47		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					412.679.800,00		405.549.931,00		408.036.843,00		407.664.949,00		412.679.739,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya kualitas dan efektivitaspenyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran Perempuan dalam pembangunan														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
persentase indikator PUG yang terpenuhi														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pada tingkat perangkat daerah														Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah														
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					412.679.800		405.549.931		408.036.843		407.664.949		412.679.739	
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan terhadap kasus kekerasan					412.679.800		405.549.931		408.036.843		407.664.949		412.679.739	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan terhadap kasus kekerasan														
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														
Jumlah perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan														
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembelajarankeluarga (Puspaga) yang berpersprktifGender dan Anak sesusi standar														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender di Tingkat Pemerintah Provinsi													2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi													2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)													2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perlakuan salah lainnya	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan													2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	layanan komprehensif													Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.768.942.000		1.699.222.562		1.665.640.273		1.623.155.362		1.681.748.304	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Terbangunnya infrastruktur kemandirian pangan daerah	Persentase peningkatan penyediaan infrastruktur kemandirian pangan (%)													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.768.942.000		1.699.222.562		1.665.640.273		1.623.155.362		1.681.748.304	
Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman	1. Tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKG 2.400 Kkal per kapita per hari				1.768.942.000		1.699.222.562		1.665.640.273		1.623.155.362		1.681.748.304	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
	2.Tingkat Ketersediaan Protein energi berdasarkan AKG 63 gram pe rkapita per hari													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi	Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi (%)													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Terjaminnya keamanan pangan daerah	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	memenuhi persyaratan mutu dan kemananan pangan (%)													Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					0		0		0		0		0	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik, sengketa dan perkara tanah yang tertangani (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah Untuk Masyarakat (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.366.656.248		5.449.852.148		5.538.065.448		5.612.846.578		5.769.071.762	
2.11..01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.314.656.248		5.395.352.148		5.478.065.448		5.562.846.578		5.699.071.762	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					52.000.000		54.500.000		60.000.000		50.000.000		70.000.000	
Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan pada media air dan udara													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap luas wiayah perkotaan (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
														2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	Persentase peningkatan pemahaman kelompok masyarakat terhadap lingkungan hidup													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
														2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
														2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
	Persentase timbulan sampah yang terkelola													2.10.2.11.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.667.266.201		3.718.037.181		3.770.077.431		3.823.418.691		3.878.093.481	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.067.266.201		3.118.037.181		3.170.077.431		3.223.418.691		3.278.093.481	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	81	100	100	3.067.266.201	100	3.118.037.181	100	3.170.077.431	100	3.223.418.691	100	3.278.093.481	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk skala kabupateni				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil skala provinsi													2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data administrasi Kependudukan Skala Provinsi	Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi													2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan data kependudukan dan meningkatnya kualitas data kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Skala Kabupaten (%)													2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA														
Meningkatnya kualitas Penataan Desa	Persentase Kelembagaan Desa Yang diTata Sesuai Standar (%)													1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
Meningkatnya efektifvitas kerja sama Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa (Desa)													1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memilki pemerintahan yang baik													1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Usaha ekonomi Desa	Persentase Bumdes berkategori maju				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	1.06.2.13.0.00.08.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya pemberdayan kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatannya													
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.036.185.070,00		6.920.961.737,00		6.961.035.439,00		6.954.775.734,00		7.039.184.194,00	
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					90.000.000,00		95.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi				-		-		-		-		-	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk														
terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Angka)	2.23	2.23	2.22		2.21		2.21		2.20		2.20		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.23	2.18	2.16		2.13		2.11		2.1		2.1		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.946.185.070		6.825.961.737		6.868.035.439		6.861.775.734		6.946.184.194	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)				6.946.185.070		6.825.961.737		6.868.035.439		6.861.775.734		6.946.184.194	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun													2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)													
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui dan fungsi keluarga														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejatera (KS)														2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.663.265.178		5.819.759.628		5.998.166.438		5.978.533.428		6.310.909.588	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.143.265.178		4.219.759.628		4.298.166.438		4.378.533.428		4.460.909.588	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	4.143.265.178	100	4.219.759.628	100	4.298.166.438	100	4.378.533.428	100	4.460.909.588	2.15.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.520.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000	
Meningkatnya rasio konektifitas darat	Konektifitas Darat				1.520.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000	2.15.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
Meningkatnya jumlah kunjungan kapal	Persentase layanan kunjungan kapal													2.15.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.793.686.214		4.896.450.564		5.002.007.792		5.110.434.414		5.220.384.776	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.793.686.214		4.896.450.564		5.002.007.792		5.110.434.414		5.220.384.776	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	4.793.686.214	100	4.896.450.564	100	5.002.007.792	100	5.110.434.414	100	5.220.384.776	2.16.2.20.2.21.15.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik melalui berbagai media komunikasi seperti media sosial, situs web resmi, media cetak, elektronik, dan siaran radio pemerintah daerah	Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi				1.150.000.000		1.184.500.000		1.184.500.000		1.220.035.000		1.184.500.000	2.16.2.20.2.21.15.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elktronik	Persentase perangkat daerah yang terlayani													2.16.2.20.2.21.15.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.372.114.100		6.484.942.020		6.600.590.650		6.719.130.490		6.840.633.830	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.372.114.100		6.484.942.020		6.600.590.650		6.719.130.490		6.840.633.830	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	6.372.114.100	100	6.484.942.020	100	6.600.590.650	100	6.719.130.490	100	6.840.633.830	2.17.2.07.3.32.16.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
USAHA SIMPAN PINJAM														
Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Legal dan Terdaftar	Persentase pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan (%)													2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi													2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Meningkatmya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan (%)													2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan (%)													2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Koperasi yang													2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)													Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil													
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan													
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.065.745.266,00		3.117.423.916,00		3.170.394.546,00		3.224.689.436,00		3.280.341.696,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.065.745.266,00		3.117.423.916,00		3.170.394.546,00		3.224.689.436,00		3.280.341.696,00	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	93.00	93.00	93.00	3.065.745.266	93.00	3.117.423.916	93.00	3.170.394.546	93.00	3.224.689.436	93.00	3.280.341.696	2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah													2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang menanamkan modal dari seluruh investor yang													2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terjangkau promosi (%)													
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal														
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Kemudahan Perizinan Penanaman Modal	Persentase calon Investor yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)													2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)													2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Menigkatnya Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi yang berbasis digital	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan (%)													2.18.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.049.863.810,00		1.049.863.810,00		1.049.863.810,00		1.049.863.810,00		1.049.863.810,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					349.999.990,00		349.999.990,00		349.999.990,00		349.999.990,00		349.999.990,00	
Meningkatnya pembinaan pemuda	Persentase pemuda yang dibina dalam				349.999.990		349.999.990		349.999.990		349.999.990		349.999.990	2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dalam berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan	berorganisasi, berwirausaha, kepeloporan dan kepemimpinan													Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					499.999.880		499.999.880		499.999.880		499.999.880		499.999.880	
Meningkatnya ketersediaan sapras olahraga yang memenuhi standar, atlet potensial dan SDM keolahragaan yang berlisensi	1. Persentase ketersediaan sarpras olahraga yang memenuhi standar				499.999.880		499.999.880		499.999.880		499.999.880		499.999.880	2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	2. Peningkatan prestasi olahraga													
	3. Persentase tenaga keolahragaan yang berlisensi													
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					199.863.940		199.863.940		199.863.940		199.863.940		199.863.940	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)				199.863.940		199.863.940		199.863.940		199.863.940		199.863.940	2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					-		-		-		-		-	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya akurasi dan pemutakhiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	25	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
perencanaan pembangunan daerah														
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					-		-		-		-		-	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					-		-		-		-		-	
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					-		-		-		-		-	
Terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah melalui sistem pengamanan informasi yang andal, terintegrasi, dan sesuai standar.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	25	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	1. Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	7.14	14.29	42.85		64.28		78.57		92.86		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Tingkat pengembangan kebudayaan masyarakat													
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	2	4		6		8		10		15		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan (%)	28	60	90		120		150		180		210		1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0	65.60	68.64		72.27		75.90		79.53		83.16		1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	65.60	68.64		72.27		75.90		79.53		83.16		1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	10	20	40		60		80		100		100		1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang Dilaksanakan (%)	10	20	40		60		80		100		100		1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.919.240.210		2.970.710.230		3.023.467.000		3.077.542.700		3.132.970.280	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.919.240.210		2.970.710.230		3.023.467.000		3.077.542.700		3.132.970.280	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang	91.05	92.50	93.50	2.919.240.210	94.50	2.970.710.230	95.50	3.023.467.000	96.50	3.077.542.700	97.50	3.132.970.280	2.23.2.24.0.00.18.00 00 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	perangkat daerah yang terpenuhi													Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
Meningkatnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi nasional													2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Terlaksananya dan tersedianya pelestarian naskah kuno	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)													2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		-		-		-		-	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku pada OPD	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional (Angka)	55.67	60.27	64.57										2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		-		-	
Tersedianya mekanisme perliindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional (Angka)	55.67	62.75	64.57										2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedinya mekanisme perizinan penggunaan arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negera, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat (Angka)													2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.562.008.246		4.644.841.656		4.729.745.896		4.816.772.746		4.905.975.276	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.562.008.246		4.644.841.656		4.729.745.896		4.816.772.746		4.905.975.276	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi				4.562.008.246		4.644.841.656		4.729.745.896		4.816.772.746		4.905.975.276	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap													3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya													3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan													3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan													3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.041.412.178		5.128.829.348		5.218.431.948		5.310.274.618		5.404.413.348	
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.041.412.178		5.128.829.348		5.218.431.948		5.310.274.618		5.404.413.348	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi				5.041.412.178		5.128.829.348		5.218.431.948		5.310.274.618		5.404.413.348	2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara													2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan													2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Produk/Jasa Bidang													2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)													Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya SDM Pelaku Ekraf	Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf													2.19.3.26.0.00.17.0000 - Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					11.222.045.690		11.416.333.240		11.615.477.980		11.819.601.340		12.028.827.790	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.222.045.690		11.416.333.240		11.615.477.980		11.819.601.340		12.028.827.790	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi				11.222.045.690		11.416.333.240		11.615.477.980		11.819.601.340		12.028.827.790	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian													
Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas													
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman	Persentase luas serangan OPT yang tertangani													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya Kemudahan Layanan Perizinan Usaha														
Meningkatnya kemudahan perizinan dan kualitas usaha peternakan)	Persentase usaha peternakan yang mempunyai ijin usaha (%)													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Persentase terlaksananya kegiatan perizinan usaha pertanian														
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya													2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3.873.890.964,00		3.936.158.564,00		3.999.982.854,00		4.065.402.754,00		4.132.458.154,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					3.492.740.964,00		3.555.008.564,00		3.618.832.854,00		3.684.252.754,00		3.751.308.154,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	90	100	100	3.492.740.964	100	3.555.008.564	100	3.618.832.854	100	3.684.252.754	100	3.751.308.154	3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan luas areal pertanian yang terfasilitasi sarana pertanian													
Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	0	2	3		4		5		6		7		3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana pertanian	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana peternakan	Persentase Kelompok Ternak Yang Difasilitasi dan Mengalami Peningkatan Produktivitas													
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					381.150.000		381.150.000		381.150.000		381.150.000		381.150.000	
Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	80	81	82	381.150.000	83	381.150.000	84	381.150.000	85	381.150.000	86	381.150.000	3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya Kemudahan Layanan Perizinan Usaha														
Meningkatnya kemudahan perizinan dan kualitas usaha peternakan)	Persentase usaha peternakan yang mempunyai ijin usaha (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Persentase terlaksananya kegiatan perizinan usaha pertanian														
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya													3.27.0.00.0.00.37.0000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha														
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya				111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000		111.600.000	3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Barang Pokok dan Penting Antar Waktu													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor														
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk														
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.845.623.067		3.912.350.837		3.980.746.807		4.050.852.667		4.122.711.187	
3.31..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.845.623.067		3.912.350.837		3.980.746.807		4.050.852.667		4.122.711.187	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	3.845.623.067		3.912.350.837		3.980.746.807		4.050.852.667		4.122.711.187	3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri														
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian														
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)													3.31.3.30.0.00.38.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri														
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG TRANSMIGRASI														
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		0		0		0		0	
Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Terencana dengan Baik	Persentase Perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksakan sesuai rencana (%)	0	100	100		100		100		100		100		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Terencana dengan Baik														
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Baru														
Tersedianya Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksakan sesuai rencana (%)	20	20	20		20		20		20		20		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Berkembangnya Kawasan Transmigrasi sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu														
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas (%)	20	20	23		23		23		25		25		2.17.2.07.3.32.16.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					29.189.189.685,00		29.500.147.025,00		29.720.662.815,00		29.946.691.485,00		30.178.370.885,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					24.745.189.685,00		24.960.327.025,00		25.180.842.815,00		25.406.871.485,00		25.638.550.885,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	24.745.189.685	100	24.960.327.025	100	25.180.842.815	100	25.406.871.485	100	25.638.550.885	4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.444.000.000		4.539.820.000		4.539.820.000		4.539.820.000		4.539.820.000	
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Level maturitas UKPBJ				4.444.000.000		4.539.820.000		4.539.820.000		4.539.820.000		4.539.820.000	4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya layanan tata pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat														4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya penyelesaian penanganan permasalahan hukum	Persentese bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani													4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)													4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah													4.01.0.00.0.00.37.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					30.173.798.618,00		30.256.850.308,00		30.341.978.298,00		30.429.234.488,00		30.518.672.088,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.173.798.618,00		30.256.850.308,00		30.341.978.298,00		30.429.234.488,00		30.518.672.088,00	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	30.173.798.618	100	30.256.850.308	100	30.341.978.298	100	30.429.234.488	100	30.518.672.088	4.02.0.00.0.00.21.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya Jasa Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dukungan Pelsaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	4.02.0.00.0.00.21.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.048.360.564		5.153.915.128		5.262.311.635		5.373.627.230		5.400.471.325	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.694.523.098		3.759.462.538		3.826.025.468		3.894.252.478		3.964.185.158	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	81.82	83	85	3.694.523.098	88	3.759.462.538	92	3.826.025.468	95	3.894.252.478	98	3.964.185.158	5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					853.837.466		894.452.590		836.286.167		879.374.752		836.286.167	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	853.837.466	100	894.452.590	100	836.286.167	100	879.374.752	100	836.286.167	5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	95	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat	Persentase Keselarasan RKPD dengan	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
daerah terhadap prioritas pembangunan daerah	Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
5.02 - KEUANGAN					240.993.415.264		240.743.571.253		239.926.798.923		240.057.775.498		214.986.740.534	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.390.705.739		37.052.766.645		37.734.582.586		32.374.726.349		38.970.146.189	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		100	100	36.390.705.739	100	37.052.766.645	100	37.734.582.586	100	32.374.726.349	100	38.970.146.189	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					204.602.709.525		203.690.804.608		202.192.216.337		207.683.049.149		176.016.594.345	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				204.602.709.525		203.690.804.608		202.192.216.337		207.683.049.149		176.016.594.345	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD													5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02 - KEUANGAN					6.265.238.420		6.336.148.440		6.423.345.210		6.585.048.828		6.825.523.149	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					5.936.078.420		6.021.148.440		6.108.345.210		6.270.048.828		6.510.523.149	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	88.54	100	100	5.936.078.420	100	6.021.148.440	100	6.108.345.210	100	6.270.048.828	100	6.510.523.149	5.02.0.00.0.00.36.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					329.160.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000	
Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Capaian Realisasi pajak Daerah				329.160.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000	5.02.0.00.0.00.36.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah	Persentase peningkatan pajak daerah													5.02.0.00.0.00.36.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					4.664.870.275		4.744.257.785		4.825.629.995		4.909.036.505		4.994.528.175	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.664.870.275		4.744.257.785		4.825.629.995		4.909.036.505		4.994.528.175	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	96.85	100	100	4.664.870.275	100	4.744.257.785	100	4.825.629.995	100	4.909.036.505	100	4.994.528.175	5.03.5.04.0.00.22.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Tercapainya kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik	Persentase capaian kinerja ASN berpredikat baik dan sangat baik													5.03.5.04.0.00.22.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0		0		0		0		0	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					0		0		0		0		0	
Meningkatnya mutu pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan													5.03.5.04.0.00.22.0000 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Pasca Pelatihan)													Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0		0		0		0		0	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					0		0		0		0		0	
Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah													5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi													5.01.5.05.0.00.17.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					18.013.440.851		18.144.918.511		18.279.683.121		18.417.816.841		18.559.403.911	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.013.440.851		18.144.918.511		18.279.683.121		18.417.816.841		18.559.403.911	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	18.013.440.851	100	18.144.918.511	100	18.279.683.121	100	18.417.816.841	100	18.559.403.911	6.01.0.00.0.00.23.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					0		0		0		0		0	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah kabupaten	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan BPK - RI dan APIP	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.23.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 san 03 (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.23.0000 - Inspektorat
Persentase Capaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terencana														
7.01 - KECAMATAN					9.651.206.758		10.252.094.280		10.406.549.726		10.564.661.030		10.726.518.348	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.879.315.280		8.469.394.280		8.612.975.250		8.760.145.750		8.910.995.520	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	7.879.315.280	100%	8.469.394.280	100%	8612975250	100%	8760145750	100%	8910995520	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pattallassang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pattallassang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.771.891.478		1.782.700.000		1.793.574.476		1.804.515.280		1.815.522.828	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					1.771.891.478		1.782.700.000		1.793.574.476		1.804.515.280		1.815.522.828	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pattallassang
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pattallassang
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
7.01 - KECAMATAN					8.335.222.285,00		8.469.346.980,00		8.606.688.604,00		8.747.326.754,00		8.891.343.004,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.153.961.306		7.280.880.306		7.410.972.286		7.544.316.566		7.680.994.456	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	7.153.961.306		7.280.880.306		7410972286		7544316566		7680994456	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas dan Eksebilitas Pelayanan Publik,serta Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat dalam berbagai Bidang	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.181.260.979		1.188.466.674		1.195.716.318		1.203.010.188		1.210.348.548	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					1.181.260.979		1.188.466.674		1.195.716.318		1.203.010.188		1.210.348.548	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.01 - KECAMATAN					6.864.795.521,00		6.966.068.136,00		7.069.736.380,00		7.175.859.320,00		7.284.497.470,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.683.534.542		5.777.601.462		5.874.020.062		5.972.849.132		6.074.148.922	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	5.683.534.542		5.777.601.462		5874020062		5972849132		6074148922	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.181.260.979		1.188.466.674		1.195.716.318		1.203.010.188		1.210.348.548	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					1.181.260.979		1.188.466.674		1.195.716.318		1.203.010.188		1.210.348.548	7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														7.01.0.00.0.00.27.00 00 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.27.00 00 - Kecamatan Polongbangkeng Selatan
7.01 - KECAMATAN					3.408.038.520,00		3.467.706.022,00		3.528.842.506,00		3.591.484.571,00		3.655.669.721,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.211.161.693		3.269.628.243		3.329.556.453		3.390.982.873		3.453.944.963	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	3.211.161.693		3.269.628.243		3.329.556.453		3.390.982.873		3.453.944.963	7.01.0.00.0.00.28.00 00 - Kecamatan Mangarabombang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.28.00 00 - Kecamatan Mangarabombang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	7.01.0.00.0.00.28.00 00 - Kecamatan Mangarabombang
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.28.00 00 - Kecamatan Mangarabombang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Mangarabombang
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Mangarabombang
7.01 - KECAMATAN					2.413.644.643,00		2.450.365.445,00		2.487.981.579,00		2.526.515.274,00		2.565.989.334,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.216.767.816		2.252.287.666		2.288.695.526		2.326.013.576		2.364.264.576	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	2.216.767.816		2.252.287.666		2.288.695.526		2.326.013.576		2.364.264.576	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Perbup di Kecamatan (Angka)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Mappakasunggu
7.01 - KECAMATAN					1.359.440.676,00		1.382.992.026,00		1.407.132.156,00		1.431.875.796,00		1.457.238.026,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.359.440.676		1.382.992.026		1.407.132.156		1.431.875.796		1.457.238.026	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	1.359.440.676		1.382.992.026		1.407.132.156		1.431.875.796		1.457.238.026	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sanrobone
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sanrobone
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan														7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Sanrobone
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.30.00 00 - Kecamatan Sanrobone
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.30.00 00 - Kecamatan Sanrobone
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.30.00 00 - Kecamatan Sanrobone
7.01 - KECAMATAN					1.899.994.211,00		1.933.030.841,00		1.966.893.391,00		2.001.602.501,00		2.037.179.341,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.899.994.211		1.933.030.841		1.966.893.391		2.001.602.501		2.037.179.341	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	1.899.994.211		1.933.030.841		1.966.893.391		2.001.602.501		2.037.179.341	7.01.0.00.0.00.32.00 00 - Kecamatan Galesong
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.32.00 00 - Kecamatan Galesong
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan														7.01.0.00.0.00.32.00 00 - Kecamatan Galesong
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI					0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Galesong
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Galesong
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Galesong
7.01 - KECAMATAN					3.106.523.538,00		3.159.661.900,00		3.214.106.024,00		3.269.888.419,00		3.327.042.399,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.909.646.711		2.961.584.121		3.014.819.971		3.069.386.721		3.125.317.641	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	2.909.646.711		2.961.584.121		3.014.819.971		3.069.386.721		3.125.317.641	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan					196.876.827		198.077.779		199.286.053		200.501.698		201.724.758	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara
7.01 - KECAMATAN					1.376.211.598,00		1.397.818.468,00		1.419.965.508,00		1.442.666.228,00		1.465.934.458,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.376.211.598		1.397.818.468		1.419.965.508		1.442.666.228		1.465.934.458	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	1.376.211.598		1.397.818.468		1.419.965.508		1.442.666.228		1.465.934.458	7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi														7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Lembaga Kemasyarakatan														
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.0.00.0.00.34.0000 - Kecamatan Kepulauan Tanakeke
7.01 - KECAMATAN					1.708.445.104,00		1.737.674.994,00		1.767.635.624,00		1.798.345.284,00		1.829.822.674,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.708.445.104		1.737.674.994		1.767.635.624		1.798.345.284		1.829.822.674	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	1.708.445.104		1.737.674.994		1.767.635.624		1.798.345.284		1.829.822.674	7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	100%	100%	100%										7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Data Pelaku Ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan														7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%										7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0	
														7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0	
														7.01.7.01.0.00.31.0000 - Kecamatan Galesong Selatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.238.841.258		4.291.106.518		4.344.678.408		4.399.589.598		5.565.741.568	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.402.594.658		2.973.009.918		3.026.581.808		3.081.492.998		4.247.644.968	
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	62	65	65	3.402.594.658	65	2.973.009.918	67	3.026.581.808	68	3.081.492.998	68	4.247.644.968	8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					10.320.000		635.926.600		635.926.600		635.926.600		635.926.600	
Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat	Presentase Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	70	80	80	10.320.000	80	635.926.600	85	635.926.600	85	635.926.600	85	635.926.600	8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					-		-		-		-		-	
Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik (%)	70	75	75	1.109.868.000	80	1.109.868.000	80	1.109.868.000	80	1.109.868.000	85	1.109.868.000	8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-		-		-		-		-	
Persentase Kinerja Ormas	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	70	75	75		75		80		80		85		8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					-		-		-		-		-	
Persentase Kerukunan Umat Beragama	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	70	75	75		75		80		80		80		8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					825.926.600		682.170.000		682.170.000		682.170.000		682.170.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Penyelesaian Kejadian yang berpotensi konflik	Presentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	70	75	75	825.926.600	75	682.170.000	80	682.170.000	80	682.170.000	80	682.170.000	8.01.0.00.0.00.24.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.192.691.943.403		1.207.641.346.045		1.202.335.761.359,00		1.217.885.484.146,00		1.224.101.288.997,00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penerapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Indikator Suistanable Development Goals* (SDGs).

Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar periode Tahun 2025 – 2030 yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten TakalarTahun 2025-2030

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia		IT. 1. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,06	72,24	72,56	72,88	73,01	73,36	73,9
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis kompetensi secara merata	IS.1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,55	7,87	8,19	8,32	8,67	8,89
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata	IS.2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,68	13	13,32	13,45	13,8	13,95
			IS.3. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,96	74,05	74,18	74,32	74,51	74,6	74,77
Tujuan 2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel,		IT.2. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (69,23)	B (70,00)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik										
	Sasaran 3	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	IS.4. Nilai SAKIP	Nilai	B (64,05)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	IS.5. Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,87	B- (3,01 - 3,50)	B- (3,01 - 3,50)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)
			IS.6. Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital (2026)	Nilai	2,8	2,9	1,7(Perubahan target merupakan transformasi dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))	1,8	1,9	2	2,1

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			IS.7. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	57,02	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)
Tujuan 3	Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan		IT.3. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai							
	Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	IS.8. Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	79,87						
Tujuan 4	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan		IT.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	67,21	70,22	70,93	71,14	71,35	71,56	71,78
			IT.5. Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	Persen		28,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	41,77 - 53,65
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas air,	IS.9. Indeks Kualitas Air	Persen	60	70,88	71,08	71,28	71,48	71,68	71,88
			IS.10. Indeks Kualitas Udara	Persen	92,8	79,13	79,43	79,73	80,03	80,33	80,63

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		udara, dan tutupan lahan.	IS.11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen		54,88	54,95	55,02	55,09	55,15	55,22
	Sasaran 7	Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	IS.12. Indeks Risiko Bencana	Nilai	125,7	125,23	124,88	124,18	123,83	123,48	123,13
	Sasaran 8	Meningkatnya ketahanan air dan energi	IS.13. Kapasitas Air Baku	Persen		290	545	550	555	560	565
			IS.14. Konsumsi listrik per kapita (KWh)	KWh	551,9	555,71	559,24	562,78	566,35	569,94	573,55
Tujuan 5	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing		IT.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,34	4,45	5,02	5,4	5,73	5,91	6,11
	Sasaran 9	Meningkatnya produktifitas ekonomi	IS.15. Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Persen	3,74						
			IS.16. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	5,12	5,3	5,42	5,89	6,50	6,78	6,91

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			IS.17. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Persen	7,06	0,38	0,4	0,43	0,44	0,46	0,49
			IS.18. Persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha	Persen							
			IS.19. Persentase peningkatan investasi	Persen							
	Sasaran 10	Meningkatnya swasembada pangan	IS.20. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	84,63	84,89	85,39	85,89	86,39	86,89	87,39
	Sasaran 11	Meningkatnya stabilitas fiskal	IS.21. Tingkat Inflasi	Nilai	1,19	2,9	2,92	3,32	2,72	2,93	2,916
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4.33	4.38	4.40	4.43	4.45	4.48	4.49
	Sasaran 12	Meningkatnya pembangunan	IS.22. Persentase Desa Mandiri	Persen		30,20	41,90	58,10	75,60	87,20	100

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		perdesaan									
Tujuan 6	Meningkatnya ketahanan sosial daerah		IT.7. Angka kriminalitas	Persen							
	Sasaran 13	Meningkatnya kehidupan beragama maslahat	IS.23. Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	Persen							
	Sasaran 14	Meningkatnya pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal	IS.24. Persentase Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam preservasi dan pemajuan kebudayaan	Persen							
	Sasaran 15	Meningkatnya kualitas keluarga, generasi	IS.25. Indeks Pembangunan Keluarga	Persen							
			IS.26. Indeks Perlindungan Anak	Nilai	62,32 (2023)						

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		muda, dan kesetaraan gender	IS.27. Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	69,80 (2023)						
			IS.28. Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	Persen							
			IS.29. Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,329	0,187	0,182	0,177	0,172	0,167	0,162
	Sasaran 16	Meningkatnya ketertiban dan keamanan	IS.30. Tingkat penanganan tindak kriminal	Persen							
Tujuan 7	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran		IT.8. Tingkat Kemiskinan	Persen	7,75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32
			IT.9. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,84	3,58	3,57	3,55	3,54	3,53	3,51

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 17	Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	IS.31. Persentase penduduk peserta perlindungan dan jaminan sosial	Persen							
	Sasaran 18	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	IS.32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,43	64,43	64,43	64,44	54,44	64,45	64,46

Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2025, Data diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahaan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada table-tabel berikut :

Tabel IV-3
Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,63	84,89	85,39	85,89	86,39	86,89	87,39	IUP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	11,14	9,2	9,0	8,8	8,6	8,4	8,2	IUP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ Kapita	551,9	535,04	538,43	541,84	545,28	548,73	552,21	IUP
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Aman	Persen	35							IUP
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	67,21	70,22	70,93	71,14	71,35	71,56	71,78	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,74							IUP
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	237.180	10.079,36	10.885,71	11.756,56	12.697,09	13.712,86	14.809,89	IUP
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	2,62	7,24%	11,24%	15,24%	19,24%	23,24%	27,24%	IUP
9	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen		28,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	28,77 - 41,76	41,77 - 53,65	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	125,7	127,68	127,33	126,98	126,63	126,28	125,93	IUP
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,09							
12	Rasio Penduduk	Persen	1,04							
13	Kepadatan Penduduk	Orang / Km2	950,4							
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kesejahteraan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,03	4,45	5,02	5,4	5,73	5,91	6,11	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	42,36	42,49 - 47,03	42,49 - 47,03	47,03 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,84	3,58	3,57	3,55	3,54	3,53	3,51	IUP
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,43	64,43	64,43	64,44	54,44	64,45	64,46	IUP
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	44,93	47,88	47,88	47,86	47,87	47,83	47,88	IUP
7	Indeks Gini	Indeks	0,385	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,351 - 0,340	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,06	72,24	72,56	72,88	73,01	73,36	73,9	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kesehatan Untuk Semua									EUU
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,69	73,52	73,66	73,78	73,9	74,05	74,18	IUP
2	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	89,35	100	100	100	100	100	100	IUP
3	Persentase Kematian Ibu dari jumlah seluruh kelahiran hidup	Angka	0,10							IUP
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	Persen	6,04	23,9	13	12,5	12	11,5	11	IUP
5	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (Treatment Covarage)	Persen	69,8	90	90	90	90	90	90	IUP
6	Angka Keberhasilan Pengobatan	Persen	79,96	90	90	90	90	90	90	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tuberkulosisi (Treatment Succes Rate)									
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	95,91	99	99	99	99	99	99	IUP
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	1,55	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	75	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,09	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase ibu bersalin	Persen	89,35	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan pelayanan persalinan									
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,44	100	100	100	100	100	100	IKK
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	92,99	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,41	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase orang usia 15 – 59 tahun	Persen	79,81	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar									
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	77,46	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	54,42	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan	Persen	99,28	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan kesehatan sesuai standar									
	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	90,84	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	93,67	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	Persen	75,56	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	HIV sesuai standar									
	Angka Kematian Neonatal	jiwa/1000 kelahiran hidup	3,82							IKK
	Angka Kematian Ibu	jiwa/100ribu kelahiran hidup	95,40							IKK
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata									
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk :									
	Literasi Membaca									IUP
	a. SD	Nilai	49,9	52,4	54,9	57,4	59,9	62,4	64,9	IUP
	b. SMP	Nilai	58,4	59,5	60,6	61,7	62,8	63,9	65	IUP
	Numerasi									IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a. SD	Nilai	47,87	50,77	53,67	56,57	59,47	62,37	65,27	IUP
	b. SMP	Nilai	56,07	57,67	59,07	60,57	62,07	63,57	65,07	IUP
2	Rata - rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	7,73	7,55	7,87	8,19	8,32	8,67	8,89	IUP
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,68	13	13,32	13,45	13,8	13,95	IUP
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	7,03	7,16	7,34	7,42	7,63	7,81	7,9	IUP
5	Persentasee Penduduk Usia 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Persen	60,72	95,18	96,2	96,22	96,24	96,28	96,29	IUP
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun	Persen	80.57	81%	84,46%	87,43%	90,39%	92,94%	95,49%	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang berpartisipasi dalam PAUD									
	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.32	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK
	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89.78	92,79%	95,80%	98,81%	100%	100%	100%	IKK
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	Persen	21.71	39,33	44,30%	49.28%	54,26%	59,23%	64,21%	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
	Perlindungan Sosial yang Adaptif									EUS
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
2	Indeks Gini	Persen	0,385	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,361 - 0,350	0,351 - 0,340	Indikator Makro, Sasaran Visi RPJPD, IUP
3	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,54	0,83	0,85	0,84	0,89	0,86	0,88	IUP
4	Cakupan Kepesertaan	Persen	25,86	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,35	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota									
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									EUM
1	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	Persen	7,14	8,6	17,2	25,8	34,4	43,4	51,7	IUP
2	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas Oleh	Persen		75	76	77	78	79	80	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemerintah Daerah									
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	12,86							IKK
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif									EUB
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	57,46	57,85	64,78	72,54	81,23	90,96	100	IUP
2	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	62.32 (2023)	82,67	84,22	85,77	87,32	88,67	90,02	IUP
3	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,329	0,187	0,182	0,177	0,172	0,167	0,162	IUP
4	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	88,64	0,187	0,182	0,177	0,172	0,167	0,162	NUP
	Persentase ARG pada	Persen	0,06							IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	belanja langsung APBD									
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	17,58							IKK
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000	1,77							IKK
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
1	Angka Ketergantungan	Persen	50,02							
	Iptek, Inovasi dan									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Produktivitas Ekonomi									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,12	5,09	5,19	5,3	5,42	5,89	6,50	Sasaran Visi RPJPD, IUP
2	Rasio PDRB terhadap penyediaan akomodasi dan makanan	Persen	0,33	0,38	0,4	0,43	0,44	0,46	0,49	IUP
3	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Domestic dan Mancanegara	Persen	-42,28							IUP
4	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	unit	202							IUP
5	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	3,154							IUP
6	Persentase Koperasi Sehat	Persen	11,67	9,84	10,55	10,89	11,58	11,88	12,60	IUP
7	Return of Asset (RoA) BUMD									IUP
	- Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku	Persen	-3,68							IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- BPR Galesong Masa Depan (GMD)	Persen	4,44							IUP
	- PT. Butta Panrannuangku Perseroda	Persen	-2,25							IUP
	- BPR Surya Sejati Palleko Takalar	Persen	2,57							IUP
8	Produktivitas Padi	Kwt/Ha	51,96	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	IUP
9	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	648,163	24.250,57	24.750,57	25.450,57	26.050,57	26.550,57	27.250,57	IUP
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,43	64,43	64,43	64,44	54,44	64,45	64,46	IUP
11	Indeks inovasi Daerah (IID)	Nilai	57,02	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Inovatif (30,00-59,99)	Sasaran Visi RPJPD, IUP
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru									EUE
1	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	22.70 (2022)	27,54 - 35,22	27,54 - 35,22	27,54 - 35,22	27,54 - 35,22	27,54 - 35,22	35,23 - 49,91	IUP
2	Indeks Ekonomi Biru	Nilai		96,26	106,58	116,89	127,21	137,52	147,83	Sasaran Visi RPJPD, IUP
	Transformasi Digital									RUD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	71,43							IUP
2	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Persen	39,25							
	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	21,05							IKK
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	71,43							IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	Persen	91,58							IKK
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
1	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	Persen	5,34	7,63	6,09	5,52	5,01	7,59	7,85	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,36	21,27	21,52	20,8	20,77	20,74	20,71	IUP
3	Persentase Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	0,22	3,36	3,78	3,84	3,89	3,92	4,02	IUP
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	IKK
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	IKK
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang	Persen	43,20	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku									
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan									EUP
1	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar Terhadap PDRB Maminasata	Persen	4,25	4,53	4,55	4,67	4,69	4,73	4,77	IUP
2	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar Terhadap PDRB Sulawesi Selatan	Persen	1,93	2,02	2,02	2,03	2,05	2,09	2,12	Sasaran Visi RPJPD, IUP
3	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Takalar Terhadap PDB Nasional	Persen	0,06							IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	72,38							IUP
5	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	79,77							IUP, IKU
6	Persentase Desa Mandiri	Persen	18,6	30,20	41,90		75,60	87,20	100	IUP
7	Return of Asset (RoA) BUMDes	Persen	1,77	1,27	3,51	1,04	1,11	2,57	7,87	IUP
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	37,50							IKK
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	47,06							IKK
	Stabilitas Ekonomi Makro									
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,19							IUP
2	Laju Inflasi (sampel IHK Makassar)	Persen	1,19	2,9	2,92	3,32	2,72	2,93	2,916	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	204,78							IUP
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	70,681							IUP
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4,33	4,38	4,40	4,43	4,45	4,48	4,49	
	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD	Persen	0,09	0,05	0,04	0,03	0,03	0,25	0,25	IKK
	Deviasi realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	Persen	0,4							IKK
	Manajemen Aset									
	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKK
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKK
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKK
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,97	10,25	11,25	12,25	12,5	12,5	12,5	IKK
	Akses publik terhadap	Persen	100							IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	informasi keuangan daerah									
	ASPEK PELAYANAN UMUM									SUPELAYANAN
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif									EUT
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	32.32 (2023)	75	77	80	80	81	82	IUP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital	Nilai	2,8	2,9	1,7(Perubahan target merupakan transformasi dari Indeks Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik (SPBE))	1,8	1,9	2	2,1	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,87	B- (3,01 - 3,50)	B- (3,01 - 3,50)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	B (3,51 - 4)	IUP
4	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	71.26 (2023)	73	73,4	73,7	74	74,5	74,8	IUP
5	Nilai MCP KPK	Nilai	59	65	65,8	66	66,5	68	69	IUP
6	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	2,984	3	3,01	30,2	3,03	3,04	3,05	IUP
7	Nilai SAKIP	Nilai	B (64,05)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78,41	100	100	100	100	100	100	IKK
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	14,92	100	100	100	100	100	100	IKK

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	44,17	100	100	100	100	100	100	IKK
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial									
1	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100							IUP
2	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	18,96							
3	Persentase Perempuan Terpilih	Persen	31,43	31,43	31,43	34,2	34,29	40	37,14	IUP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terhadap Total Anggota DPRD									
4	Jumlah Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD	buah	4 (2023)	1	1	1	1	1	1	IUP
5	Persentase Perempuan sebagai Pengurus Partai Politik	Orang	183 (2023)	34,92	34,92	34,92	34,92	34,92	37,14	IUP
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	98,89							IKK
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100							IKK
	Ketangguhan Diplomasi dan									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pertanahan Budaya									
1	Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga	Kerjasama	4	6	8	8	8	10	10	IUP
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,4	3,25	3,27	3,3	3,32	3,35	3,37	Sasaran Visi RPJPD, IUP

4.2.3 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pendidikan										
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80.57	81,49%	84,46%	87,43%	90,39%	92,94%	95,49%	
Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.32	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89.78	92,79%	95,80%	98,81%	100%	100%	100%	
Pendidikan Keseteraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	21.71	39,33	44,30%	49.28%	54,26%	59,23%	64,21%	
Kemampuan Literasi	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen									

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)									
	SD	Persen	49,9	52,4	54,9	57,4	59,9	62,4	64,9	
	SMP	Persen	58,4	59,5	60,6	61,7	62,8	63,9	65	
Kemampuan Numerasi	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)									
	SD	Persen	47,87	50,77	53,67	56,57	59,47	62,37	65,27	
	SMP	Persen	56,07	57,67	59,07	60,57	62,07	63,57	65,07	
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	66,82	67,23	67,64	68,06	68,47	68,88	69,29	
Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Proporsi pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	68,07	69,11	69,86	70,61	71,36	72,11	72,86	
Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan									
	SD	Persen	72,9	73,8	74,7	75,6	76,6	77,4	78,38	
	SMP	Persen	67,38	68,88	70,38	71,88	73,88	74,88	76,38	
Iklim Kebhinekaan	Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan									

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SD	Persen	68,1	69,1	70,1	71,1	72,1	73,1	74,1	
	SMP	Persen	67,93	68,93	69,93	70,93	71,93	72,93	73,93	
Iklim Inklusivitas	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan									
	SD	Persen	55,95	58,45	60,95	63,45	65,95	68,45	70,95	
	SMP	Persen	54,33	56,73	59,13	61,53	63,93	66,33	68,73	
Kesehatan										
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	90,09	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	89,35	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	91,52	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	92,99	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	94,41	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,81	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	77,46	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,42	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	99,28	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	83,26	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	93,67	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
orang terduga tuberkulosis										
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	75,56	100	100	100	100	100	100	
Pekerjaan Umum										
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	98,13	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	98,47	100	100	100	100	100	100	
Perumahan Permukiman										

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0,03	100	100	100	100	100	100	
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	12,98	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,06	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	42,86	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Sosial										
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
telantar di luar panti										
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
bencana kab/kota										

Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2025, Data diolah

4.2.4 Target Indikator Suistanable Development Goal's (SDGs)

Tabel IV-5
Indikator Suistanable Deveelopment Goal's (SDGs)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem		%	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
(1.2.1*)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		%	7.75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional			7.75	7,62 - 5,16	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,22 - 4,76	6,17 - 5,12	4,77 - 3,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkkan, kokrban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan		%								Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.			72.70	72.70	72.97	73.24	73.51	73.78	74.30	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar										
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang.			0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.											
1.b.1*	Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan transfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).										Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.1*	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.			6.04	23.9	13	12.5	12	11.5	11	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										Dinas Kesehatan
2.2.2.[a]	Kulitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).										Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.										Dinas Kesehatan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).			0.10	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang			89.35	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan										
3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.											
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.			0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			14	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.			6	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.			77	70	63	56	49	42	35	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.			0.07	0.05	0.03	0.01	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk										Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit		JIWA	20	15	10	5	0	0	0	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1.	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.		%	2.7	2.7	2.5	2.3	2	1.7	1.5	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										Dinas Kesehatan
3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.		%	54.42	51.50	51.00	50.60	49.20	45.40	40.45	Dinas Kesehatan
3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		%	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18	0.12	0.10	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri			0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan											
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir										Dinas Kesehatan
3.5.2(a)	Konsumsi alkohol Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir										Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.											
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas										Kepolisian
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.		%	11.33	13.83	13.80	8.83	6.33	6.33	6.33	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.		%	2.52	2.21	2.31	2.12	2.11	2.11	2.11	Dinas Kesehatan
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).			2,09	1.92	1.87	1.17	1.17	1.17	1.9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.										Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).			95.91	96.30	96.75	97.50	98.00	98,20	98,50	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.										Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan										Dinas Kesehatan
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
4.1.1`	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai			100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca, (ii) numerasi										
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ Sederajat										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.			6.14	6.00	5.30	4.50	3.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			21.71	22.00	22.30	22.56	22.87	23.20	23.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.											
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk				87.31	87.81	88.31	88.81	89.30	89.81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(a)perempua/ laki-laki, (b) Perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.				83.25	83,75	84,25	84,75	85,05	85.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraa gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.											
4.7.1*	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.										
4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).			N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.			64.30	84.29	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			N/A	0.63	0.63	0.61	0.60	0.60	0.60	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			N/A	0.63	0.63	0.61	0.60	0.60	0.60	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah			31.43	32.00	32.51	33.00	33.50	34.00	35.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			14.29	14.29	17.86	21.43	25.00	28.57	28.57	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan											
6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.			35.00							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman,		%	98.47	98.75	99.00	99.25	99.50	99.75	100	Dinas Kesehatam

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air		Angka	60							Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1	Rasio Elektrifikasi		%	99.99	100	100	100	100	100	100	Badan Pusat Statistik
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik Per Kapita		kWh / Kapita	551.9	535.04	538.43	541.84	545.28	548.73	552.21	Badan Pusat Statistik
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga			0	0	0	0	0	0	0	Badan Pusat Statistik
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/ LPG sebagai			100	100	100	100	100	100	100	Badan Pusat Statistik

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga										
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.		%	2.97	11.57	13.98	15.25	16.87	18.32	21.05	Badan Pusat Statistik
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.		(Rp. Juta)	42.36	42,49 - 47,03	42,49 - 47,03	47,03 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92	47,04 - 103,92	Badan Pusat Statistik
8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.										Badan Pusat Statistik
8.3.Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka		Persen	3.84	3.58	3.57	3.55	3.54	3.53	3.51	Badan Pusat Statistik
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.										Badan Pusat Statistik
8.6.Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.										Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.										Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.										Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.1.(a)	Tingkat Inklusi Keuangan										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.2	Proporsi orang dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan lain atau penyedia layanan uang seluler										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.2 (a)	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
8.10.2 (b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa										Bagian Ekonomi Sekretariat daerah
Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi											

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*	Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita										Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.										Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3.Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.										Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.										Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.c.Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara											
10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1. (a)	Rasio Gini.										Badan Pusat Statistik
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal										Dinas Sosial Pemberdayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal akbiat dampak bencana per 100.000 orang.										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas											
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan											
12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; (b) Jumlah limbah B3 yang ditangani / diolah										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.										
12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang										Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.											
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.											
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.										Dinas Kesehatan
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan										Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(sustainable tourism development)										
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya											
13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
13.1.1	Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang.										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.2.[a]	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.2.2.[b]	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan											
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan										Dinas Perikanan
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1.[a]	Jumlah nelayan yang terlindungi										Dinas Perikanan
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan											
16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.11	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000										Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin										Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3	Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										Inspektorat Daerah
16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										Badan Aset dan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan										Badan Aset dan Keuangan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).										
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ≥ B										Bagian Organisasi dan Tata Kelola Bagian Sekretariat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ≥ B										Bagian Organisasi dan Tata Kelola Bagian Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Persentase Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan Pelayanan Publik kategori baik										Bagian Organisasi dan Tata Kelola Bagian Sekretariat Daerah
16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										Sekretariat Dewan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										Sekretariat Dewan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan											
17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.										Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.										Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										Badan Pendapatan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.6.Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.											
17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.8.Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
17.8.1*	Persentase pengguna internet.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
17.9. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Simber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)										Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2025, Data diolah

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran visi, misi dan program-program Kepala Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD penting untuk memastikan keselarasan pembangunan daerah dan nasional, serta untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Visi Kab. Takalar Yaitu Takalar Maju dan Berdaya saing melalui Ekonomi Digital yang akan diwujudkan melalui 7 Misi pembangunan yaitu 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang unggul, 2) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, 3) Membangun dan mengembankan kemudahan akses infrastruktur, 4) Mengoptimalkan pemenfaatan potensi Sumber Daya Alam dan kelestarian Lingkungan Hidup, 5). Memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovatif, 6). Meningkatkan kompetensi sumber daya dan kelembagaan keagamaan, kepemudaan, olah raga, pariwisata dan seni budaya, 7). Menguatkan system jaminan dan perlindungan social. Dalam rangka operasionalisasi 7 Misi dimaksud, ditetapkan 7 tujuan dan 22 sasaran, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Takalar. Untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah yang akan menjadi tema pembangunan tahunan sebagai berikut : Tahap 1 di Tahun 2026 merupakan tahap Persiapan Implementasi/penguatan Landasan Implementasi Sistem Layanan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat berbasis digital, Tahap II di Tahun 2027 merupakan tahap Upgrading dan Penajaman peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat berbasis sistem Digital, Tahap III di Tahun 2028 merupakan tahap Akselerasi Monitoring dan evaluasi progres peningkatan SDM, Layanan Publik, Infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemerintah Digital, Tahap IV di Tahun

2029 merupakan tahap Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi progress peningkatan SDM, layanan publik, infrastruktur Dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemerintah Digital, dan Tahap V di Tahun 2030 merupakan tahap Pemantapan, dan perwujudan peningkatan SDM, layanan publik, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemerintah Digital. Dalam kerangka pencapaian misi melalui penataan tahapan pembangunan tersebut, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai pedoman umum dalam menetapkan arahan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai selama periode lima tahun,sekaligus sebagai jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan implementatif di lapangan.

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Takalar periode 2025-2029 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar periode 2025-2029, dan untuk mengoptimalkan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan perlu adanya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaanya, serta kesesuaian perencanaan dengan ketersediaan pendanaan dan pemanfataannya secara optimal. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan perangkat daerah memedomani program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2025-2029. Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD. Rumusan Tujuan Perangkat Daerah wajib memperhatikan Sasaran RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi Arah Kebijakan RPJMD.

RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama kurun waktu berlakunya RPJMD 2025-2029, termasuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Pokok 2030 sebagai masa transisi pembangunan. Dalam hal terjadi dinamika pembangunan yang tidak terantisipasi pada saat penyusunan RPJMD, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi kedaruratan, fluktuasi ekonomi, atau keterbatasan kapasitas fiskal daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target

kinerja dan pagu anggaran program perangkat daerah pada RKPD. Penyesuaian tersebut wajib dilakukan secara terukur, argumentasi kebijakan yang memadai, serta tidak menyimpang dari arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah secara substansial.

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini juga menjadi panduan bagi Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah desa, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Takalar.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system digitaslisai yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi,

pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Dalam rangka penguatan SPIP Pemerintah Kabupaten Takalar, masing-masing perangkat daerah agar menyusun *risk register* berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi muatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar selama periode berlakunya RPJMD ini.

Evaluasi RPJMD Kabpaten Takalar periode 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RPJMD melalui mekanisme dan kaidah evaluasi sesuai regulasi yang berlaku.

4. Mekanisme Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan force majeure yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan, dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD.

5. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat

umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6. Masa Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2030–2034 belum disusun, khususnya terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keselarasannya dengan Rancangan RKP Tahun 2030 jika RKP 2030 belum ditetapkan, sebagaimana diketahui tahun 2029 adalah tahun terakhir RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJMD periode selanjutnya belum disusun, untuk itu penyusunan RPJMD tahun 2030 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pada RPJPD Kabupaten Takalar periode 2025-2045 dan RKP tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Takalar akan melaksanakan penyusunan RKPD tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Peraturan Undang-Undang dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas.

7. Sistem insentif

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya, dilakukan melalui pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI TAKALAR,

ttd

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

"Pekerjaan yang baik
tanpa perencanaan
hanya akan menjadi sulit.
Perencanaan yang baik
tanpa pelaksanaan
hanya akan jadi arsip."
Jusuf Kalla

Perencanaan, Pengendalian &
Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA KAB. TAKALAR
TAHUN 2024

Jl. Syech Yusuf No. 2 Kab. Takalar 92212
bappelitbangdaperencanaan@gmail.com